

JADWAL

Tanggal Efektif	:	3 Mei 2016	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 Mei 2016
Masa Penawaran	:	4 – 9 Mei 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Mei 2016
Tanggal Penjatahan	:	10 Mei 2016	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	12 Mei 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK GANESHA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

BANK GANESHA

PT Bank Ganesha Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 6 Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Pembantu, dan 3 Kantor Kas

Kantor Pusat:

Graha Ganesha, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta Pusat 10120

Tel: +62 21 3855345, Fax : +62 21 3454880

Email: corpsect@bankganesha.co.id

Website: www.bankganesha.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau 60,4419% (enam puluh koma empat empat satu sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp553.348.960.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan juga melaksanakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”) sebanyak 0,0114% (nol koma nol satu empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 614.000 (enam ratus empat belas ribu) saham pada Harga Penawaran. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Perseroan telah menyetujui menerbitkan saham baru pada Harga Penawaran kepada PT Equity Development Investment Tbk pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham atau 20,4621% (dua puluh koma empat empat dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham serta penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk tersebut, dengan demikian setelah penerbitan saham tersebut porsi kepemilikan saham masyarakat menjadi sebesar 48,0742% (empat puluh delapan koma nol tujuh empat dua persen).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT Indo Premier Securities

PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB KAY HIAN SECURITIES • PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA • PT EQUITY SECURITIES INDONESIA

SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP HASIL KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) di Jakarta dengan surat No. 001/DIR/I/16 pada tanggal 6 Januari 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 23 Desember 2015, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama dan sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) Saham Baru kepada PT Equity Development Investment Tbk, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 3.404.339.400 (tiga miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 11.063.309.400 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 111.750.600 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus) saham milik PT Equity Development Investment Tbk atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, kecuali (i) PT Equity Securities Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek; dan (ii) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan merupakan entitas anak dari PT Equity Development Investment Tbk yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 29,85% (dua puluh sembilan koma delapan lima persen).

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKADOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
V. RISIKO USAHA.....	39
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	42
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	43
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	43
B. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Kegiatan Usaha Perseroan	45
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	53
D. Struktur Organisasi Perseroan.....	65
E. Pengurusan dan Pengawasan	66
F. Sumber Daya Manusia.....	72
G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	73
H. Struktur Kelompok Usaha Perseroan.....	74
I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	74
J. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi.....	77
K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	84
L. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	90
M. Aset Tetap	90
N. Asuransi	91
O. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Komisaris	92
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	96
1. Umum.....	96
2. Unit Bisnis Utama.....	99
3. Pangsa Pasar Perseroan	103
4. Persaingan usaha	104
5. Prospek usaha	104
6. Teknologi Sistem Informasi	106
7. Komunikasi Pemasaran	106
8. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat	107
9. Penerapan APU & PPT Bagi Bank Umum	108
10. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	108
11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	109
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	110
X. EKUITAS	114
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	116
XII. PERPAJAKAN.....	117
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	120
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	122
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	125
XVI. LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	157
XVII. ANGGARAN DASAR	271
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	301
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM....	307

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: berarti pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Aset Produktif	: berarti penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), dan tagihan <i>derivative</i> .
Aset Non Produktif	: berarti aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan <i>suspense account</i> .
ALCO	: berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
ATM	: berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	: berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR.
Agen Penjualan	: berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana baik untuk penawaran-penawaran yang bersifat domestik atau internasional, selain para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.
Anggota Bursa	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI atau Bursa Efek	: berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BI Rate	: berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	: berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Perseroan yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BNRI	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPO	: berarti Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio total beban operasional dibagi total pendapatan operasional.
CAR	: berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> yaitu rasio tingkat kecukupan modal Perseroan yang dihitung dari jumlah modal Perseroan, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CAGR	: berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CKPN	: berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Permohonan Pemesanan Saham (DPPS)	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
DPK	: berarti Dana Pihak Ketiga, yaitu dana yang dihimpun oleh Perseroan yang berasal dari masyarakat dimana nasabah menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

BANK GANESHA

Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, (selanjutnya disebut Peraturan No.IX.A.2) yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Atas dasar lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau- Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	: berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
GWM	: berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Harga Penawaran	: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) per saham.
Hari Bank	: berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
LDR	: berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajer Penjataan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas), dalam hal ini PT Indo Premier Securities.
Masa Penawaran Umum Perdana	: berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NIM	: berarti <i>Net Interest Margin</i> yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
NPL	: berarti <i>Non-Performing Loan</i> , yaitu kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub rekening tersebut.
Pemegang Saham	: berarti perorangan dan/atau badan hukum yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebagai Pemegang Saham Perseroan.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

BANK GANESHA

- Penawaran Awal : berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- Penawaran Umum : berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
- Penjamin Emisi Efek : berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities.
- Peraturan KSEI : berarti Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.
- Peraturan No.IX.A.2 : berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.8 : berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan No.IX.C.1 : berarti Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- Peraturan No.IX.C.2 : berarti Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.VIII.G.12 : berarti Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan.
- Peraturan OJK No. 35/ 2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan No.30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Perjanjian Pendaftaran Efek : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI No. SP-0028/PE/KSEI/1215 tanggal 11 Desember 2015 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh pihak dikemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ganesha Tbk. No. 29 tanggal 4 Maret 2016 dan No. 17 tanggal 25 April 2016, beserta perubahan-perubahannya, yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo SH, MH, Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal *juncto* Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-42/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
- Perseroan : berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bank Ganesha Tbk, berkedudukan di Jakarta.
- Perusahaan Afiliasi : berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- PP No. 29 : berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

BANK GANESHA

PPAP	: berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, yaitu cadangan yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif.
Prinsip Akuntansi	: berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UU Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Pedoman dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	: berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
ROA	: berarti <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
ROE	: berarti <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham Baru	: berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dalam rangka Penawaran Umum, dan sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Equity Development Investment Tbk pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, keduanya berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 12 tanggal 22 Oktober 2015 dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SBI	: berarti Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
SKS	: berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan PPEE kepada Perseroan.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Penjatahan	: berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Manajer Penjatahan kepada pemesan dalam hal suatu pemesanan Saham ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.
UKM	: berarti Usaha Kecil dan Menengah.
UMKM	: berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.

BANK GANESHA

UU Perbankan : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UUPT : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 serta peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat Perseroan. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ganesha berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 47 tanggal 15 Mei 1990 junctis Akta Perubahan No. 151 tanggal 31 Desember 1990 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 11 Juli 1991, yang kesemuanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4331.HT.01.01. TH.91 tanggal 30 Agustus 1991, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1892/1991, No. 1893/1991, No. 1894/1991 tanggal 19 September 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5296, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1992 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 97 tanggal 24 Juni 2008 dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46402. AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065324.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 16117, Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 26 Agustus 2008.

Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 13 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., dimana para pemegang saham menyetujui antara lain untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham serta pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp100,- per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0946383. AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3582481.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015. (**"Akta No. 13/2015"**)

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 21 tanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat

Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0946865.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum masing-masing No. AHU-AH.01.03-0983708 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0983709 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 27 November 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585733.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 November 2015. (“**Akta No. 21/2015**”)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- I. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir I di atas adalah sebagai berikut:
 - a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
 - b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - f. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - g. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - h. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- i. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia;
- j. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas yang berwenang;
- k. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku; dan
- l. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

2. Izin-izin

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- Izin sebagai bank umum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Ganesha di Jakarta;
- Izin sebagai bank devisa sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995 tentang Penunjukan PT Bank Ganesha menjadi Bank Devisa.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 21/2015 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	

4. Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau 60,4419% (enam puluh koma empat empat satu sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp553.348.960.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

BANK GANESHA

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan:

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama
- Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp103,- (seratus tiga Rupiah) untuk setiap Saham Yang Ditawarkan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
- Nilai Penawaran Umum : Sebesar Rp553.348.960.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah diterbitkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak-hak lainnya yang melekat pada saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham			Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93	560.000.000	56.000.000.000	6,3003
4. Masyarakat	-	-	-	5.372.320.000	537.232.000.000	60,4419
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00	8.888.410.000	888.841.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	-	5.111.590.000	511.159.000.000	

5. Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum, Perseroan akan melaksanakan Program ESA yang akan dialokasikan sebanyak 0,0114% (nol koma nol satu satu empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 614.000 (enam ratus empat belas ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan hanya kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapem dan LK No. IX.A.7.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta ESA").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan asumsi diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham			Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93	560.000.000	56.000.000.000	6,3003
4. Masyarakat	-	-	-	5.371.706.000	537.170.600.000	60,4350
5. Karyawan melalui program ESA	-	-	-	614.000	61.400.000	0,0069
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00	8.888.410.000	888.841.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	-	5.111.590.000	511.159.000.000	

6. Penerbitan Saham Baru Kepada PT Equity Development Investment Tbk

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 12 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk sebanyak-banyaknya sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada Harga Penawaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham, dengan demikian susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah penerbitan saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penerbitan Saham Baru Kepada PT Equity Development Investment Tbk		
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham			Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104	3.336.410.000	333.641.000.000	29,8559
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474	1.906.330.000	190.633.000.000	17,0588
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	6,3003	560.000.000	56.000.000.000	5,0111
4. Masyarakat	5.371.706.000	537.170.600.000	60,4350	5.371.706.000	537.170.600.000	48,0687
5. Karyawan melalui program ESA	614.000	61.400.000	0,0069	614.000	61.400.000	0,0055
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.888.410.000	888.841.000.000	100,0000	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	5.111.590.000	511.159.000.000		2.824.940.000	282.494.000.000	

Sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas PT Equity Development Investment Tbk akan ditempatkan pada Perseroan dan dicatat sebagai deposito pihak berelasi.

7. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

8. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- a. Dukungan Pemegang saham dalam kelompok usaha Perseroan.
- b. Manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidangnya.
- c. Memiliki basis nasabah yang loyal.

9. Prospek dan Strategi Usaha Perseroan

Prospek Makroekonomi

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2015 mengalami perlambatan dari perkiraan semula, dimana perlambatan tersebut terutama diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi AS yang tidak sesuai dengan perkiraan dan ekonomi Tiongkok yang masih melambat. Disisi domestik, pertumbuhan ekonomi nasional juga melambat pada triwulan I 2015 dimana tercatat sebesar 4,7% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy). Perlambatan ini dipicu oleh melemahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi pemerintah. Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan seiring dengan penguatan Dollar AS terhadap hampir semua mata uang, inflasi pada triwulan III 2015 tercatat sebesar 6,83% angka tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,18%. Kondisi ekonomi global dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi.

Asumsi ekonomi makro tahun 2016 memperhitungkan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik. Tingkat inflasi tahun 2016 diperkirakan berada dikisaran 4,5% - 5,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2015, perkiraan pertumbuhan berkisar 5,3% - 5,5%. Perbaikan ini ditopang baik dari faktor eksternal dan internal. Dimana dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor kondusif mendorong penguatan ekonomi nasional. Dari sisi internal, terjaganya laju inflasi serta berbagai kebijakan yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik.

Prospek Industri

Sepanjang 2015, stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dimana hal tersebut dibuktikan dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan permodalan yang juga masih kuat untuk memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Pada semester II 2015, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) masih kuat, jauh diatas ketentuan minimal 8% yaitu sebesar 20,1%. Sedangkan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) masih cukup rendah berada dikisaran 2,6% (*gross*) atau 1,4% (*nett*). Dari sisi fungsi intermediasi, kondisi likuiditas cukup memadai dimana pertumbuhan DPK tercatat sebesar 12,7% (*yoy*), sedangkan pertumbuhan kredit tercatat sebesar 10,4% (*yoy*).

Melihat perkembangan situasi global dan sektor rill Nasional kedepan, diyakini pergerakan industri perbankan Nasional dalam mengoleksi pendanaan dan penyaluran kredit kepada masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2016 perolehan Dana Pihak Ketiga perbankan diproyeksikan tumbuh dikisaran 13%-15%, sementara penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh dikisaran 12%-14%.

Meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan kinerja pada Industri Perbankan, namun secara keseluruhan kinerja industri perbankan selama 4 tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang cukup baik, sehingga Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2016.

Strategi Perseroan

Dalam mengembangkan kegiatan usaha sebagai Bank Umum, berikut adalah strategi yang dijalankan oleh Perseroan:

- a. Meningkatkan upaya untuk mendapatkan dan membentuk SDM Perseroan yang berkualitas agar mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien selaras dengan tujuan perusahaan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal, serta ketersediaan produk dan aktivitas perbankan bagi nasabah;
- c. Mengembangkan organisasi Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan risiko dan operasional Perseroan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan aktivitas *Research & Development* agar menghasilkan ketersediaan dan kualitas produk/ layanan terbaik sesuai kebutuhan dan selera nasabah;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih prima kepada nasabah dengan mengacu pada standar MRI;
- g. Meningkatkan kecukupan dan efektivitas kebijakan dan pedoman di Perseroan;
- h. Meningkatkan kualitas strategi komunikasi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan strategi pengembangan bisnis Perseroan;
- i. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Customer Relationships Management* guna mendapatkan *customer value proposition*;
- j. Meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatan pendapatan dan utilisasi aset, serta perbaikan struktur biaya guna meningkatkan *shareholders value*.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada bab VIII dalam Prospektus ini.

10. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada bab V dalam Prospektus ini.

BANK GANESHA

11. Kinerja Keuangan

Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Maret 2016, 23 Maret 2015, 20 Maret 2014, 26 Maret 2013 dan 14 Maret 2012. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 22 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013), yang berlaku efektif sejak tahun 2015 secara retrospektif dan saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah disajikan kembali. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, sebagaimana diijinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014 *	2013 *	2012 *	2011
Jumlah Aset	1.974.416	2.135.887	1.991.876	1.984.264	1.839.778
Jumlah Liabilitas	1.763.954	1.930.364	1.786.123	1.796.003	1.655.837
Jumlah Ekuitas	210.462	205.523	205.753	188.261	183.941

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014 *	2013 *	2012 *	2011
Pendapatan Bunga	204.345	185.697	178.621	172.643	147.452
Beban Bunga	112.531	107.645	86.293	87.695	84.502
Pendapatan Bunga - bersih	91.814	78.052	92.328	84.948	62.950
Laba Operasional	5.546	4.463	18.566	9.824	6.497
Laba Sebelum Pajak	7.396	4.134	18.896	12.304	12.118
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.451	2.992	14.054	9.130	8.894

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali beban imbalan pasca kerja, beban pajak, laba bersih tahun berjalan, pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti dan pajak penghasilan terkait.

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011
Permodalan (%)					
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional)	14,40	14,18	13,81	13,67	15,29
Kualitas Aset (%)					
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,87	3,23	2,29	1,37	0,80
<i>Non Performing Loans</i> – Bersih	1,80	4,16	1,45	0,95	0,79
<i>Non Performing Loans</i> – Kotor	3,14	4,55	2,33	1,95	1,05
Rentabilitas (%)					
<i>Return on Asset</i> (ROA)	0,36	0,21	0,99	0,65	0,78
<i>Return on Equity</i> (ROE)	3,02	1,62	7,85	5,16	5,74
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,51	97,39	90,82	94,36	96,34
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	5,44	4,89	5,97	5,48	4,86
GWM (%)					
a. Primer - Rupiah	9,25	10,17	8,65	8,68	9,18
b. Sekunder	17,69	16,37	8,68	9,70	7,34
LDR (%)	72,98	62,03	72,88	68,92	65,59

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba.

12. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan, dimulai tahun 2017 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2016.

BANK GANESHA

Keputusan dalam penetapan rasio pembayaran dividen kas akan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau 60,4419% (enam puluh koma empat empat satu sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp553.348.960.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum, Perseroan akan melaksanakan Program ESA yang akan dialokasikan sebanyak 0,0114% (nol koma nol satu satu empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 614.000 (enam ratus empat belas ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Perseroan telah menyetujui menerbitkan saham baru pada Harga Penawaran kepada PT Equity Development Investment Tbk pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham atau 20,4621% (dua puluh koma empat enam dua satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham serta penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk tersebut, dengan demikian setelah penerbitan saham tersebut porsi kepemilikan saham masyarakat menjadi sebesar 48,0742% (empat puluh delapan koma nol tujuh empat dua persen).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

BANK GANESHA **PT Bank Ganesha Tbk**

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 6 Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Pembantu, dan 3 Kantor Kas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

BANK GANESHA

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah diterbitkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak-hak lainnya yang melekat pada saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham			Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93	560.000.000	56.000.000.000	6,3003
4. Masyarakat	-	-	-	5.372.320.000	537.232.000.000	60,4419
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00	8.888.410.000	888.841.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	-	5.111.590.000	511.159.000.000	

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN PERSEROAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION/ESA*)

Bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum, Perseroan akan melaksanakan Program ESA yang akan dialokasikan sebanyak 0,0114% (nol koma nol satu satu empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 614.000 (enam ratus empat belas ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan hanya kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta ESA").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program ESA adalah karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Karyawan tercatat pada tanggal 31 Januari 2016 dengan masa kerja 1 (satu) tahun.
- Karyawan dalam status aktif bekerja pada 31 Januari 2016 dan tidak sedang dalam proses pengunduran diri.
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Seluruh saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program ESA adalah Saham Penghargaan yaitu saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perseroan. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 24 bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan, dimana selama masa *lock-up* pemegang Saham Penghargaan tidak diperbolehkan untuk menjual atau melakukan segala bentuk komitmen untuk menjual Saham Penghargaan kepada pihak ketiga.

Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan. Biaya yang timbul atas pemberian Saham Penghargaan menjadi beban Perseroan dan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan. Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi Saham Penghargaan, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA menjadi gugur. Bagi Peserta Program ESA yang mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa *lock-up*, maka Peserta Program ESA yang bersangkutan wajib mengalihkan saham-saham tersebut kepada Peserta Program Esa lainnya dengan difasilitasi oleh Perseroan melalui bagian Sumber Daya Manusia.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Peserta Program ESA 14 hari sebelum tanggal distribusi saham. Alokasi saham Program ESA dilakukan berdasarkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.

Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta.

Selanjutnya setelah periode *lock-up* dalam Program ESA berakhir, Peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan asumsi diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham			Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93	560.000.000	56.000.000.000	6,3003
4. Masyarakat	-	-	-	5.371.706.000	537.170.600.000	60,4350
5. Karyawan melalui program ESA	-	-	-	614.000	61.400.000	0,0069
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00	8.888.410.000	888.841.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	-	5.111.590.000	511.159.000.000	

BANK GANESHA

PENERBITAN SAHAM BARU KEPADA PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 12 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk sebagai pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada Harga Penawaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham, dengan demikian susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah penerbitan saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penerbitan Saham Baru Kepada PT Equity Development Investment Tbk		
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham			Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104	3.336.410.000	333.641.000.000	29,8559
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474	1.906.330.000	190.633.000.000	17,0588
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	6,3003	560.000.000	56.000.000.000	5,0111
4. Masyarakat	5.371.706.000	537.170.600.000	60,4350	5.371.706.000	537.170.600.000	48,0687
5. Karyawan melalui program ESA	614.000	61.400.000	0,0069	614.000	61.400.000	0,0055
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.888.410.000	888.841.000.000	100,0000	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	5.111.590.000	511.159.000.000		2.824.940.000	282.494.000.000	

Sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas PT Equity Development Investment Tbk akan ditempatkan pada Perseroan dan dicatat sebagai deposito pihak berelasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama dan sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) Saham Baru kepada PT Equity Development Investment Tbk, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 3.404.339.400 (tiga miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 11.063.309.400 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan

sejumlah 111.750.600 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus) saham milik PT Equity Development Investment Tbk atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN DAN TIDAK ADA PIHAK YANG MEMPEROLEH SAHAM DAN ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAIN DARI PERSEROAN DENGAN HARGA DAN ATAU NILAI KONVERSI DAN ATAU HARGA PELAKSANAAN DIBAWAH HARGA PENAWARAN DALAM KURUN WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN KEPADA OJK.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,8873% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sekitar 0,3976% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,3426%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0275% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0275%;
- Biaya jasa konsultan sekitar 0,3390% yang terdiri dari biaya:
 - Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,1392%
 - Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,1634%
 - Jasa Notaris sekitar 0,0364%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0298%;
- Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sekitar 0,0500%;
- Biaya Pencatatan BEI sekitar 0,0298%;
- Biaya Pendaftaran KSEI sekitar 0,0050%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya *advisor*, biaya konsultan industri dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,0361%.

Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki liabilitas sebesar Rp1.763.954 juta, yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013) yang berlaku efektif sejak tahun 2015 secara retrospektif dan saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah disajikan kembali.

Perincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 disajikan di bawah ini.

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2015
Liabilitas Segera	2.225
Simpanan	
a. Pihak Berelasi	132.044
b. Pihak Ketiga	1.516.531
	<hr/> 1.648.575
Simpanan dari Bank Lain	
a. Pihak Berelasi	2
b. Pihak Ketiga	73.650
	<hr/> 73.652
Utang Pajak	4.412
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	26.444
Liabilitas Lain-Lain	8.646
JUMLAH LIABILITAS	<hr/> 1.763.954

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Simpanan

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo simpanan sebesar Rp1.648.575 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2015
Giro	357.825
Tabungan	199.330
Deposito Berjangka	1.091.420
JUMLAH	<hr/> 1.648.575

BANK GANESHA

1.1 Giro

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo giro sebesar Rp357.825 juta yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Pihak Berelasi	
a. Rupiah	38.366
b. Dollar Amerika Serikat	16.898
Sub Jumlah	55.264
Pihak Ketiga	
a. Rupiah	163.684
b. Dollar Amerika Serikat	138.877
Sub Jumlah	302.561
JUMLAH	357.825

- Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun atas jasa giro dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 2,20% dan sebesar 0,24% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat.
- Pada tanggal 31 Desember 2015 tidak ada giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

1.2 Tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo tabungan sebesar Rp199.330 juta yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Pihak Berelasi	9.226
Pihak Ketiga	190.104
JUMLAH	199.330

- Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun atas tabungan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 2,90%.
- Pada tanggal 31 Desember 2015 tidak ada tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

1.3 Deposito Berjangka

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo deposito berjangka sebesar Rp1.091.420 juta yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Pihak Berelasi	
a. Rupiah	66.575
b. Dollar Amerika Serikat	979
Sub Jumlah	67.554
Pihak Ketiga	
a. Rupiah	944.544
b. Dollar Amerika Serikat	79.322
Sub Jumlah	1.023.866
JUMLAH	1.091.420

Berdasarkan periode deposito berjangka:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Rupiah	
Kurang dari 1 bulan	604.414
1 – 3 bulan	261.512
3 – 6 bulan	85.166
6 – 12 bulan	56.920
Lebih dari 12 bulan	3.107
Sub Jumlah	1.011.119
Dollar Amerika Serikat	
Kurang dari 1 bulan	80.045
1 – 3 bulan	29
3 – 6 bulan	138
6 – 12 bulan	89
Lebih dari 12 bulan	-
Sub Jumlah	80.301
JUMLAH	1.091.420

- Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun atas deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 8,85% untuk mata uang Rupiah dan sebesar 1,41% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat.
- Pada tanggal 31 Desember 2015, deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit sebesar Rp79.666 juta dan USD168.935 atau setara dengan Rp2.329 juta.

2. Simpanan dari Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo simpanan dari bank lain yang seluruhnya dalam Rupiah sebesar Rp73.652 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Pihak Berelasi	
Giro	2
Pihak Ketiga	
<i>Call money</i>	45.000
Deposito Berjangka	26.095
Giro	2.541
Tabungan	14
Sub Jumlah	73.650
JUMLAH	73.652

- Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 5,71% untuk *call money*, 8,92% untuk deposito berjangka, 1,77% untuk giro dan 2,05% untuk tabungan.
- Pada tanggal 31 Desember 2015, deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit sebesar Rp6.503 juta.

BANK GANESHA

3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo utang pajak sebesar Rp4.412 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Pajak Penghasilan Badan	2.411
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	401
Pasal 23/26	1.558
Pajak Pertambahan Nilai – Bersih	42
JUMLAH	4.412

4. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp26.444 juta.

Perseroan telah melakukan pencadangan imbalan pasca kerja atas pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian terhadap karyawan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat Diskonto	: 9,01%
Tingkat Kenaikan Gaji Per-Tahun	: 6,50%
Tingkat Kematian	: TMI-III-2011
Tingkat pengunduran diri	: 5% (usia 20-39 tahun)
	3% (usia 40-44 tahun)
	2% (usia 45-49 tahun)
	1% (usia 50-54 tahun)
Usia Pensiun Normal	: 55 tahun
Tingkat kecacatan	: 5,00%

5. Liabilitas Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas lain-lain sebesar Rp8.646 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2015
Bunga Yang Masih Harus Dibayar	5.329
Pendapatan Diterima Dimuka	1.472
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.172
Setoran Jaminan	673
JUMLAH	8.646

Bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan dan simpanan dari bank lain.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan provisi kredit yang diterima dimuka dan belum diamortisasi dan pendapatan bunga diterima dimuka.

Setoran jaminan merupakan setoran jaminan bank garansi dan sewa *safe deposit*.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah tercatat tagihan kontinjensi lainnya adalah sebesar Rp88.811 juta merupakan tagihan kepada Bank Beku Operasi (BBO) dengan perincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2015
Bank Dewa Rutji (BDR)	
<i>Call Money</i>	48.756
Giro	2.692
Sub Jumlah	51.448
Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP)	
<i>Call Money</i>	37.363
JUMLAH	88.811

Dalam jumlah liabilitas kontinjensi lainnya termasuk liabilitas kepada BDR dalam bentuk giro sebesar Rp5.842 juta.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVII PROSPEKTUS.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO DAN BELUM DILUNASI.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada bab XVI dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang didasarkan pada:

- (a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, dan ditandatangani oleh Merliyana Syamsul, melalui laporannya tertanggal 22 Maret 2016 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013) yang berlaku efektif sejak tahun 2015 secara retrospektif dan saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah disajikan kembali.
- (b) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 20 Maret 2014, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Umum

Perseroan merupakan Bank Umum Swasta yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 6 Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Pembantu, dan 3 Kantor Kas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta dan Tangerang (12 KP/KCU/Cabang/Capem/Kantor Kas), Surabaya (4 Cabang), Semarang (1 Cabang). Fokus usaha Perseroan adalah di sektor komersial dan ritel. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM dan komersial.

1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan

Perseroan menghadapi faktor-faktor eksternal dan internal dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Manajemen beranggapan bahwa faktor-faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi industri perbankan nasional itu sendiri.

- Kondisi Perekonomian Indonesia dan Global

Penyaluran kredit perbankan, sangat bergantung pada kondisi ekonomi, dan iklim usaha di Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dan kondusifitas iklim usaha merupakan faktor yang sangat menentukan permintaan atas kredit dari pelaku usaha maupun penyaluran kredit dari bank.

Dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun dan iklim usaha yang tidak kondusif, baik permintaan dan penyaluran kredit perbankan disinyalir akan menurun. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut, pelaku usaha umumnya tidak mampu melakukan ekspansi usaha, sehingga pada

akhirnya menurunkan permintaan atas kredit perbankan. Sedangkan penurunan penyaluran kredit perbankan pada kondisi tersebut, utamanya disebabkan oleh semakin tingginya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit untuk menghindari risiko gagal bayar dari debiturnya.

Kinerja Perseroan utamanya akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan atas permintaan kredit maupun kemampuan Perseroan dalam menyalurkan kredit. Turunnya permintaan kredit dan kemampuan Perseroan dalam menyalurkan kredit akan berdampak pada turunnya pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

- Kondisi Industri Perbankan Nasional

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengikuti berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Perubahan peraturan dan kebijakan dari otoritas inilah yang menjadi dasar atas perkembangan dari kondisi industri perbankan nasional. Ketentuan-ketentuan seperti aturan dalam menjaga tingkat kecukupan modal, penyisihan atas aset-aset produktif dan non produktif, tingkat likuiditas dan tingkat rentabilitas, serta kebijakan BI *rate*, akan menentukan arah perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, dengan aturan likuiditas yang diperketat, Perseroan harus sangat memperhatikan jumlah kredit yang disalurkan, sehingga akan mempengaruhi ekspansi dari penyaluran kreditnya. Selain itu penentuan nilai BI *rate* juga sangat menentukan penentuan suku bunga pinjaman, maupun *net interest margin* Perseroan, dimana Perseroan juga harus tetap menjaga suku bunga produknya agar tetap kompetitif. Tingkat suku bunga yang tinggi akan berisiko meningkatnya kredit macet, melambatnya pertumbuhan kredit dan naiknya *cost of fund* bagi Perseroan.

- Kemampuan untuk Mendapatkan Pendanaan

Strategi usaha Perseroan untuk mendapatkan pendanaan didukung oleh kekuatan sumber daya manusia Perseroan dalam memahami kebutuhan nasabah dan kemampuan untuk memberikan pelayanan secara lebih dekat. Menyadari akan kondisi masih terbatasnya jumlah jaringan kantor dan terbatasnya variasi produk simpanan dana nasabah serta terbatasnya jaringan *delivery channel*, maka Perseroan mengembangkan kompetensi para individu karyawan yang secara langsung memasarkan produk simpanan dana nasabah dalam memahami kebutuhan spesifik masing-masing individu nasabah penyimpan dana. Disadari bahwa kedekatan karyawan Perseroan dengan para nasabahnya serta kecepatan dalam menanggapi setiap kebutuhan nasabah akan mampu mengatasi kendala keterbatasan jaringan kantor dan variasi produk.

- Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum, Perseroan melihat penekanan pelayanan nasabahnya sebagai berikut:

- a. Kebutuhan akan pelayanan

Perseroan memahami bahwa nasabah peka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan sehingga upaya untuk senantiasa menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah menjadi prioritas utama. Bagi nasabah yang mengutamakan pelayanan, maka hal terpenting yang diberikan kepada para nasabah dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari adalah kenyamanan, keamanan dan kemudahan. Kenyamanan layanan perbankan Perseroan diwujudkan dalam bentuk kondisi dan suasana kantor yang nyaman, petugas yang ramah dan bersahabat. Sedangkan dalam hal keamanan dana nasabah, Perseroan memberikan jaminan keamanan simpanan nasabah melalui program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lokasi kantor yang strategis juga memudahkan nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan.

- b. Kebutuhan akan imbal hasil

Selain kebutuhan akan pelayanan, nasabah juga mengharapkan adanya imbal hasil yang bersaing atas penempatan dananya pada Perseroan sehingga penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif juga menjadi prioritas. Perseroan meyakini bahwa produk-produk simpanan yang disediakan Perseroan dapat bersaing dan sejauh ini terus bertumbuh sehingga

menunjukkan adanya kepuasan dan kepercayaan nasabah yang tinggi kepada Perseroan dan produk-produknya.

- Pengembangan produk baru

Pengembangan dan penambahan produk baru baik dari sisi pendanaan, perkreditan maupun jasa-jasa bank lainnya, akan terus dilakukan oleh Perseroan guna mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan. Pengembangan produk-produk serta jasa tersebut tentunya juga harus sejalan dengan tren kebutuhan nasabah serta diimbangi dengan peningkatan *delivery-system* baik yang bersifat konvensional berupa penambahan kantor-kantor cabang, maupun penambahan dan pengembangan *Electronic Delivery System Channel*.

- Perubahan Nilai Efek

Perseroan memiliki efek-efek yang dikategorikan dalam 2 (dua) kategori; dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Efek-efek tersebut dimiliki dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah Indonesia dan obligasi lainnya. Menurunnya nilai efek yang tersedia untuk dijual dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Langkah yang dilakukan Perseroan dalam meminimalisir faktor ini adalah dengan menerapkan kebijakan *cut loss* pada besaran tertentu. Meskipun demikian, nilai pendapatan yang diperoleh dari transaksi penjualan efek masih relatif kecil (dibawah 5%) dari total pendapatan Perseroan.

Manajemen beranggapan bahwa faktor Internal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi Perbankan yang dimilikinya.

- Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbankan

Perseroan secara terencana dan berkesinambungan selalu memusatkan perhatian dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi perbankannya. Melalui peningkatan kemampuan teknis dan manajerial karyawan, serta pengkinian sistem informasi perbankan, Perseroan berkeyakinan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi produk yang diberikan, serta mampu melakukan ekspansi produk dan layanannya, sehingga Perseroan dapat mengantisipasi persaingan dan perkembangan usaha di masa depan.

1.2. Langkah-langkah yang Dilakukan Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Sesuai dengan rencana bisnis yang disusun oleh Bank, langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perseroan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatan permodalan, pendapatan dan utilisasi aset, serta perbaikan struktur biaya dana, guna meningkatkan *shareholders value*;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Customer Relationships Management* guna mendapatkan *customer value proposition*;
3. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan risiko dan operasional Perseroan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian;
4. Meningkatkan aktivitas *Research & Development* agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai kebutuhan dan selera nasabah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih prima kepada nasabah dengan mengacu kepada standar MRI;
6. Meningkatkan kualitas strategi komunikasi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan strategi pengembangan bisnis Perseroan;
7. Meningkatkan kecukupan dan efektivitas kebijakan dan pedoman di Perseroan;
8. Meningkatkan upaya untuk mendapatkan dan membentuk SDM Perseroan yang berkualitas agar mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien, selaras dengan tujuan perusahaan;

9. Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal, serta ketersediaan produk dan aktivitas perbankan bagi nasabah; dan
10. Mengembangkan organisasi Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien yang selaras dengan Visi dan Misi.

2. Analisa Keuangan

2.1 Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014 *	2013 *
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	204.345	185.697	178.621
Beban bunga	112.531	107.645	86.293
Pendapatan Bunga - bersih	91.814	78.052	92.328
Pendapatan Operasional Lainnya			
Provisi dan komisi selain kredit – bersih	11.216	9.972	7.252
Pendapatan jasa administrasi dan penalti	3.163	4.264	3.183
Keuntungan transaksi valuta asing – bersih	2.187	1.781	5.372
Keuntungan bersih penjualan efek	304	200	370
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek yang diperdagangkan	-	134	419
Lainnya	366	237	258
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	17.236	16.588	16.854
Beban Kerugian Penurunan Nilai			
Kredit	12.680	3.291	460
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	28.103	27.357	29.228
Tenaga kerja	60.571	57.178	58.491
Lainnya	2.150	2.351	2.437
Jumlah Beban Operasional Lainnya	90.824	86.886	90.156
Beban Operasional Lainnya - Bersih	86.268	73.589	73.762
Laba Operasional	5.546	4.463	18.566
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Keuntungan penjualan agunan yang diambil alih	962	206	500
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap – bersih	861	659	(10)
Beban administrasi agunan yang diambil alih	(292)	(2.006)	(1.202)
Lainnya – bersih	319	812	1.042
Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	1.850	(329)	330
Laba Sebelum Pajak	7.396	4.134	18.896
Beban Pajak	1.945	1.142	4.842
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.451	2.992	14.054
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(512)	(3.222)	3.438
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.939	(230)	17.492

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali beban imbalan pasca kerja, beban pajak, laba bersih tahun berjalan, pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti dan pajak penghasilan terkait.

BANK GANESHA

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan giro pada Bank Indonesia dan bank lain.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Efek-efek			
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	19.310	19.325	13.491
Tersedia Untuk Dijual	2.857	512	-
Diperdagangkan	58	988	2.284
Sub Jumlah Efek-efek	22.225	20.825	15.775
Giro	98	66	36
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1.771	2.933	4.742
Kredit	179.506	161.180	157.339
Lainnya	745	693	729
Total	204.345	185.697	178.621

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan bunga 2015 meningkat sebesar Rp18.648 juta atau 10,04% menjadi Rp204.345 juta dari Rp185.697 juta pada tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan efek-efek yang dimiliki Perseroan sebesar Rp1.400 juta atau sebesar 6,72% sebagai akibat dari rata-rata portofolio efek-efek naik dari tahun sebelumnya, serta peningkatan pada pendapatan dari kredit yang disalurkan sebesar Rp18.326 juta atau sebesar 11,37% sebagai akibat dari kenaikan jumlah eksposur kredit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp7.076 juta atau 3,96% menjadi Rp185.697 juta dari Rp178.621 juta pada tahun 2013. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan dari efek-efek yang dimiliki Perseroan sebesar Rp5.050 juta atau sebesar 32,01% sebagai akibat dari kenaikan jumlah efek pada periode tersebut, serta peningkatan pada pendapatan dari kredit yang disalurkan sebesar Rp3.841 juta atau sebesar 2,44% sebagai akibat dari kenaikan jumlah eksposur kredit.

Beban Bunga

Beban bunga terutama timbul dari bunga atas deposito berjangka di samping beban bunga yang berasal dari simpanan nasabah, premi penjaminan Pemerintah, dan simpanan dari bank lain.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Deposito	97.100	92.515	72.215
Giro	5.852	5.636	5.150
Tabungan	5.648	5.028	4.858
Premi Program Penjaminan Simpanan	3.707	3.336	3.226
Call Money	224	1.113	844
Efek-efek	-	17	-
Jumlah	112.531	107.645	86.293

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban bunga 2015 meningkat sebesar Rp4.886 juta atau sebesar 4,54% menjadi Rp112.531 juta dari Rp107.645 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan pada beban bunga terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp4.585 juta atau sebesar 4,96% dari Rp92.515 juta pada tahun 2014 menjadi Rp97.100 juta pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan kenaikan rata-rata jumlah penempatan dana nasabah pada produk deposito berjangka.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp21.352 juta atau sebesar 24,74% menjadi Rp107.645 juta dari Rp86.293 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp20.300 juta atau sebesar 28,11% dari Rp72.215 juta pada tahun 2013 menjadi Rp92.515 juta pada tahun 2014 sebagai akibat dari kenaikan jumlah penempatan dana nasabah pada produk deposito berjangka.

Pendapatan Bunga - bersih

Pendapatan bunga bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Kenaikan pendapatan bunga melebihi kenaikan pada beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama 2015 meningkat sebesar Rp13.762 juta atau 17,63% menjadi sebesar Rp91.814 juta dari sebesar Rp78.052 juta pada tahun sebelumnya, dan rasio margin bunga bersih meningkat dari 4,89% pada tahun 2014 menjadi 5,44% pada tahun 2015 sebagai akibat dari kenaikan pendapatan bunga kredit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Kenaikan beban bunga melebihi kenaikan pada pendapatan bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp14.276 juta atau 15,46% menjadi sebesar Rp78.052 juta dari sebesar Rp92.328 juta pada tahun 2013. Sejalan dengan hal tersebut, rasio margin bunga bersih menurun dari 5,97% pada tahun 2013 menjadi 4,89% pada tahun 2014 sebagai akibat dari penurunan eksposur kredit yang cukup signifikan pada periode 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Pendapatan Bunga Bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Provisi dan komisi selain kredit – bersih	11.216	9.972	7.252
Pendapatan jasa administrasi dan penalti	3.163	4.264	3.183
Keuntungan transaksi valuta asing – bersih	2.187	1.781	5.372
Keuntungan bersih penjualan efek	304	200	370
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek yang diperdagangkan	-	134	419
Lainnya	366	237	258
Jumlah	17.236	16.588	16.854

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp648 juta atau 3,91% menjadi sebesar Rp17.236 juta dari Rp16.588 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan provisi dan komisi selain kredit sebesar Rp1.244 juta atau sebesar 12,47% menjadi sebesar Rp11.216 juta pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.972 juta sebagai akibat dari pendapatan provisi non kredit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2014 menurun sebesar Rp266 juta atau sebesar 1,58% menjadi sebesar Rp16.588 juta pada tahun 2014 dari Rp16.854 juta pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan keuntungan transaksi valuta asing sebesar Rp3.591 juta atau sebesar 66,85% menjadi Rp1.781 juta pada tahun 2014 dari Rp5.372 juta pada tahun 2013 sebagai akibat dari menurunnya volume transaksi valuta asing.

Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014 *	2013 *
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	28.103	27.357	29.228
Tenaga kerja	60.571	57.178	58.491
Lainnya	2.150	2.351	2.437
Jumlah	90.824	86.886	90.156

*) Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali beban imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban operasional lainnya secara relatif tidak mengalami banyak perubahan dan meningkat sebesar Rp3.938 juta atau 4,53% dari Rp86.886 juta pada tahun 2014 menjadi Rp90.824 juta pada tahun 2015. Beban operasional terbesar pada tahun 2015 berasal dari beban tenaga kerja sebesar Rp60.571 juta atau 66,69% dari total beban operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban operasional lainnya menurun sebesar Rp3.270 juta atau 3,63% dari Rp90.156 juta pada tahun 2013 menjadi Rp86.886 juta pada tahun 2014. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan beban tenaga kerja sebagai hasil dari kebijakan efisiensi Perseroan. Selain itu beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan sebesar Rp1.871 juta atau 6,40% dari Rp29.228 juta pada tahun 2013 menjadi Rp27.357 juta pada tahun 2014.

Pendapatan (Beban) Non Operasional

Tabel berikut merupakan pendapatan (beban) non operasional Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Keuntungan penjualan agunan yang diambil alih	962	206	500
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap – bersih	861	659	(10)
Beban administrasi agunan yang diambil alih	(292)	(2.006)	(1.202)
Lainnya – bersih	319	812	1.042
Jumlah	1.850	(329)	330

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun 2015 Perseroan membukukan pendapatan non operasional Perseroan sebesar Rp1.850 juta dari sebelumnya mengalami rugi sebesar Rp329 juta untuk tahun 2014. Pendapatan non operasional tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari keuntungan penjualan agunan yang diambil alih dalam bentuk tanah dan bangunan sebesar Rp756 juta. Selain itu terdapat penurunan pada beban administrasi agunan yang diambil alih sebesar Rp1.714 juta atau 85,44% dari Rp2.006 juta pada tahun 2014 menjadi Rp292 juta pada tahun 2015 yang berasal dari penurunan jumlah agunan yang diambil alih Perseroan akibat dari penjualan selama tahun 2015.

BANK GANESHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban non operasional Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp329 juta dari sebelumnya membukukan pendapatan sebesar Rp330 juta pada tahun 2013. Penurunan pendapatan non operasional ini disebabkan adanya peningkatan pada beban administrasi agunan yang diambil alih dalam bentuk biaya perawatan dan pemeliharaan agunan tersebut. Hal ini seiring dengan peningkatan nilai agunan yang diambil alih Perseroan pada tahun 2014.

Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Pajak


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar Rp2.459 juta atau sebesar 82,19% dari Rp2.992 juta pada tahun 2014 menjadi Rp5.451 juta pada tahun 2015. Peningkatan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan bunga bersih sebesar Rp13.762 juta. Rasio laba tahun berjalan terhadap pendapatan bunga-bersih mengalami peningkatan dari 3,83% pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi 5,94% pada tanggal 31 Desember 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba bersih tahun berjalan menurun sebesar Rp11.062 juta atau sebesar 78,71% dari Rp14.054 juta pada tahun 2013 menjadi Rp2.992 juta pada tahun 2014. Penurunan laba tahun berjalan disebabkan adanya penurunan pendapatan bunga-bersih sebesar Rp14.276 juta dan peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp2.831 juta serta menurunnya keuntungan transaksi mata uang asing bersih sebesar Rp3.591 juta.

Grafik Pertumbuhan Laba Operasional dan Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)



2.2 Analisa Laporan Posisi Keuangan


Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014 *	2013 *
Jumlah Aset	1.974.416	2.135.887	1.991.876
Jumlah Liabilitas	1.763.954	1.930.364	1.786.123
Jumlah Ekuitas	210.462	205.523	205.753

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba.

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)



2.2.1 Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014 *	2013 *
Kas	36.493	42.046	44.195
Giro pada Bank Indonesia	168.993	186.919	203.116
Giro pada bank lain – pihak ketiga	70.085	194.825	97.903
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.925	91.987	120.331
Efek-efek – pihak ketiga	320.081	329.436	196.690
Kredit – bersih	1.233.006	1.210.502	1.258.972
Tagihan akseptasi	-	-	2.281
Aset tetap – bersih	18.105	19.922	18.612
Aset pajak tangguhan	906	130	114
Pajak dibayar dimuka	420	420	-
Aset lain-lain	57.402	59.700	49.662
Jumlah	1.974.416	2.135.887	1.991.876

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan.

BANK GANESHA

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp161.471 juta atau 7,56% menjadi Rp1.974.416 juta dari Rp2.135.887 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah giro pada bank lain dan efek-efek.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp144.011 juta atau 7,23% menjadi Rp2.135.887 juta dari Rp1.991.876 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada efek-efek serta adanya pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Giro pada bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Giro pada bank lain menurun sebesar Rp124.740 juta atau sebesar 64,03% menjadi Rp70.085 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp194.825 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini disebabkan kebijakan Perseroan untuk menempatkan dana tersebut pada pos yang lebih produktif seperti *term deposit* Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Giro pada bank lain meningkat sebesar Rp96.922 juta atau sebesar 99,00% menjadi Rp194.825 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp97.903 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi dalam mata uang asing.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain menurun sebesar Rp23.062 juta atau sebesar 25,07% menjadi Rp68.925 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp91.987 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan karena kebijakan Perseroan untuk mengurangi penempatan deposito pada Bank Indonesia dan bank lain untuk mendapatkan bunga yang lebih menarik.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain menurun sebesar Rp28.344 juta atau sebesar 23,56% menjadi Rp91.987 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp120.331 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan penempatan pada dalam bentuk *call money* mata uang asing.

Kredit yang diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Pihak berelasi			
Rupiah			
Kredit modal kerja	4.484	9.107	13.058
Kredit konsumsi	1.436	645	698
Kredit investasi	17	65	106
Jumlah pihak berelasi	5.937	9.817	13.862
Pihak ketiga			
Rupiah			
Kredit modal kerja	638.147	663.254	618.941
Kredit konsumsi	326.189	283.678	245.245
Kredit investasi	209.434	176.070	298.617
Sub Jumlah Rupiah	1.173.770	1.123.002	1.162.803
Valuta Asing			
Kredit modal kerja	50.853	58.309	60.115
Kredit investasi	21.252	25.816	33.773
Sub Jumlah Valuta Asing	72.105	84.125	93.888
Jumlah pihak ketiga	1.245.875	1.207.127	1.256.691
Jumlah Kredit	1.251.812	1.216.944	1.270.553
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.806)	(6.442)	(11.581)
Jumlah Kredit - Bersih	1.233.006	1.210.502	1.258.972

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Kredit yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp22.504 juta atau sebesar 1,86% menjadi Rp1.233.006 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp1.210.502 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume pada kredit konsumsi dan kredit investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Kredit yang diberikan-bersih menurun sebesar Rp48.470 juta atau sebesar 3,85% menjadi Rp1.210.502 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.258.972 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan debitur kredit investasi yang cukup signifikan.

2.2.2 Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

BANK GANESHA

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014 *	2013 *
Liabilitas segera	2.225	2.028	3.864
Simpanan			
Pihak berelasi	132.044	345.330	269.244
Pihak ketiga	1.516.531	1.444.509	1.334.502
Jumlah simpanan	1.648.575	1.789.839	1.603.746
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	2	1	2
Pihak ketiga	73.650	102.768	145.106
Jumlah simpanan dari bank lain	73.652	102.769	145.108
Liabilitas akseptasi	-	-	2.281
Utang pajak	4.412	2.093	5.156
Liabilitas imbalan pasca kerja	26.444	24.441	18.106
Liabilitas lain-lain	8.646	9.194	7.862
Jumlah	1.763.954	1.930.364	1.786.123

**) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo liabilitas imbalan pasca kerja.*

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp166.410 juta atau 8,62% menjadi Rp1.763.954 juta dari Rp1.930.364 juta pada 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah simpanan dana pihak ketiga dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp144.241 juta atau 8,08% menjadi Rp1.930.364 juta dari Rp1.786.123 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume simpanan dana pihak ketiga yang cukup signifikan.

Simpanan

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Simpanan menurun sebesar Rp141.264 juta atau sebesar 7,89% menjadi Rp1.648.575 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp1.789.839 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan suku bunga yang mengakibatkan kurang menariknya investasi pada produk perbankan bagi nasabah.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Simpanan meningkat sebesar Rp186.093 juta atau sebesar 11,60% menjadi Rp1.789.839 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.603.746 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada volume simpanan produk deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Simpanan pada bank lain menurun sebesar Rp29.117 juta atau sebesar 28,33% menjadi Rp73.652 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp102.769 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan karena pencairan simpanan bank lain berupa *call money*.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Simpanan pada bank lain menurun sebesar Rp42.339 juta atau sebesar 29,18% menjadi Rp102.769 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp145.108 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama disebabkan karena pencairan sebagian simpanan dari bank lain dalam bentuk *call money*.

2.2.3 Perkembangan Pengelolaan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Modal saham	351.609	351.609	351.609
Penghasilan komprehensif lain	(5.106)	(4.594)	(1.372)
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	100	100	100
Belum ditentukan penggunaannya	(136.141)	(141.592)	(144.584)
Jumlah	210.462	205.523	205.753

*) *Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo komponen ekuitas dan saldo laba.*

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp4.939 juta atau 2,40% menjadi Rp210.462 juta dari Rp205.523 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pergerakan laba pada periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 menurun sebesar Rp230 juta atau 0,11% menjadi Rp205.523 juta dari Rp205.753 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama disebabkan karena pengaruh dari laba rugi.

2.3 Rasio-rasio Penting Perseroan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana modal terdiri dari modal inti (modal inti utama dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap dimana Perseroan wajib menyediakan modal ini paling rendah 6% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individual maupun konsolidasi. Perseroan juga wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga yang dibentuk bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 dimana modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan dimana Perseroan wajib menyediakan modal inti paling rendah 5% dari ATMR baik secara individual maupun konsolidasi.

Berdasarkan profil risiko Perseroan per tanggal 30 Juni 2015, 2014 dan 2013 Perseroan mendapatkan peringkat komposit 2 (PK2) sehingga Perseroan wajib menyediakan modal minimum antara 9% sampai dengan 10%.

BANK GANESHA

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia:

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Rasio kecukupan modal (CAR)	14,40%	14,18%	13,81%
ROA	0,36%	0,21%	0,99%
ROE	3,02%	1,62%	7,85%
NIM	5,44%	4,89%	5,97%
NPL – kotor	3,14%	4,55%	2,33%
NPL – bersih	1,80%	4,16%	1,45%
BOPO	97,51%	97,39%	90,82%
LDR	72,98%	62,03%	72,88%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,87%	3,23%	2,29%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,30%	2,89%	1,67%
PPAP terhadap Aset Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif	1,15%	0,37%	0,71%
GWM Utama Rupiah	9,25%	10,17%	8,65%
GWM Sekunder Rupiah	17,69%	16,37%	8,68%
GWM valuta asing	10,01%	10,44%	30,79%
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,82%	2,67%	0,53%

*) *Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba.*

2.3.1 Permodalan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana modal terdiri dari modal inti (modal inti utama dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap dimana Perseroan wajib menyediakan modal ini paling rendah 6% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individual maupun konsolidasi. Perseroan juga wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga yang dibentuk bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 dimana modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan dimana Perseroan wajib menyediakan modal inti paling rendah 5% dari ATMR baik secara individual maupun konsolidasi.

Berdasarkan profil risiko Perseroan per tanggal 30 Juni 2015, 2014 dan 2013 Perseroan mendapatkan peringkat komposit 2 (PK2) sehingga Perseroan wajib menyediakan modal minimum antara 9% sampai dengan 10%.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Modal Inti (Tier 1)			
Modal Inti Utama (CET 1)	185.748	-	-
Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-	-
Total Modal Inti	185.748	178.344	175.074
Modal Pelengkap (Tier 2)	12.020	15.432	15.680
Total modal	197.768	193.776	190.754
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			
ATMR untuk risiko kredit *)	1.177.297	1.174.949	1.189.088
ATMR untuk risiko pasar **)	3.056	8.555	24.186
ATMR untuk risiko operasional ***)	193.509	183.220	167.878
Total ATMR	1.373.862	1.366.724	1.381.152
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			
Rasio CET 1	13,52%	-	-
Rasio Tier 1	13,52%	13,05%	12,68%
Rasio Tier 2	0,87%	1,13%	1,14%
Rasio Total	14,40%	14,18%	13,81%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	5,00%	5,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	-	-
CAR minimum berdasarkan profil risiko	9,00%	9,00%	9,00%

*) Rasio ATMR untuk risiko kredit dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011.

***) Rasio ATMR untuk risiko pasar dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012.

***) Rasio ATMR untuk risiko operasional dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009.

2.3.2 Kualitas Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi dan termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI.

Dalam penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian.

BANK GANESHA

Tabel berikut menggambarkan kualitas kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Lancar	1.139.535	1.127.663	1.206.187
Dalam perhatian khusus	74.451	38.750	37.151
Kurang lancar	907	1.864	1.305
Diragukan	5.368	39.962	2.227
Macet	31.551	8.705	23.683
Jumlah – kotor	1.251.812	1.216.944	1.270.553
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.806)	(6.442)	(11.581)
Jumlah – Bersih	1.233.006	1.210.502	1.258.972

2.3.3 Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga - bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

- ROA Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar 0,36%, 0,21% dan 0,99%. Rasio ini mengalami penurunan diakibatkan naiknya rata-rata aset perseroan yang diiringi dengan penurunan keuntungan Perseroan. Untuk tahun 2013 kontribusi laba berasal dari peningkatan pendapatan bunga pinjaman, pendapatan transaksi valas dan penurunan beban CKPN. Sementara untuk tahun 2014 penurunan laba Perseroan dikarenakan beban bunga deposito yang meningkat, untuk tahun 2015 penurunan laba Perseroan diakibatkan oleh pencadangan CKPN cukup besar. Rasio ROA mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan keuntungan Perseroan meningkat dengan kontribusi laba dari peningkatan bunga pinjaman.
- ROE Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing - masing sebesar 3,02%, 1,62% dan 7,85%. Rasio ini mengalami penurunan diakibatkan naiknya rata-rata modal perseroan tetapi keuntungan Perseroan cenderung turun. Untuk tahun 2013 kontribusi laba berasal dari peningkatan pendapatan bunga pinjaman, pendapatan transaksi valas dan penurunan beban CKPN. Sementara untuk tahun 2014 penurunan laba Perseroan dikarenakan beban bunga deposito yang meningkat, untuk tahun 2015 penurunan laba Perseroan diakibatkan oleh pencadangan CKPN cukup besar. Rasio ROE mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan keuntungan Perseroan meningkat dengan kontribusi laba dari peningkatan bunga pinjaman.
- NIM Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing - masing sebesar 5,44%, 4,89% dan 5,97%. Rasio ini mulai menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan volume bisnis Perseroan.
- Rasio BOPO Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar 97,51%, 97,39% dan 90,82%. Rasio ini mengalami peningkatan diakibatkan peningkatan beban operasional yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan operasional yang menunjukkan bahwa belum tercapainya skala ekonomi Perseroan akibat cenderung naiknya beban bunga dan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit.

2.3.4 Likuiditas

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LDR pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar 72,98%, 62,03% dan 72,88%. Rasio LDR selalu dijaga oleh Perseroan sebagai upaya Perseroan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara LDR - nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang efektif dan efisien.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan per tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Jumlah kredit yang diberikan *	1.203.061	1.110.257	1.168.860
DPK **	1.648.575	1.789.839	1.603.746
LDR	72,98%	62,03%	72,88%
Batas minimum LDR menurut ketentuan Bank Indonesia	78% - 92%		

*) tidak termasuk kredit pada bank lain

***) tidak termasuk simpanan pada bank lain

2.3.5 Giro Wajib Minimum (“GWM”)

Bank Indonesia menentukan bahwa bank - bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing, GWM primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah dan GWM sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah serta GWM valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015, tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 7,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disensitif bawah atau parameter disensitif atas dengan selisih antara LDR Perseroan dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Perseroan dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp168.993 juta sedangkan pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp186.919 juta dan Rp203.116 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas DPK yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
GWM Utama Rupiah	9,25%	10,17%	8,65%
GWM Sekunder Rupiah	17,69%	16,37%	8,68%
GWM Valuta Asing	10,01%	10,44%	30,79%

Sedangkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio GWM yang wajib dibentuk adalah:

Keterangan	31 Desember		
	2015	2013	2012
GWM Utama Rupiah	7,50%	8,00%	8,00%
GWM Sekunder Rupiah	4,00%	4,00%	4,00%
GWM Valuta Asing	8,00%	8,00%	8,00%

2.4 Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(180.221)	180.286	(16.502)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	8.940	(130.054)	13.774
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(171.281)	50.232	(2.728)
Kas dan setara kas awal tahun	515.777	465.545	468.273
Kas dan setara kas akhir tahun	344.496	515.777	465.545

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp180.221 juta yang utamanya digunakan untuk pembayaran pencairan simpanan dana pihak ketiga dan bunga simpanan dana pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp8.940 juta terutama berasal dari pelepasan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp180.286 juta yang utamanya berasal dari bunga, provisi dan komisi kredit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp130.054 juta yang digunakan untuk penempatan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas bersih yang digunakan dalam kegiatan operasional sebesar Rp16.502 juta, terutama digunakan untuk pembayaran simpanan nasabah dan pembayaran biaya tenaga kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas yang diperoleh untuk aktivitas investasi sebesar Rp13.774 juta yang terutama digunakan untuk pelepasan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.

2.5 Kepatuhan (Compliance)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, BMPK merupakan persentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 20% dari modal bank, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25%, sedangkan untuk penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Perseroan senantiasa menjaga posisi BMPK agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2015, kredit yang dimiliki Perseroan tidak melampaui ketentuan maksimum BMPK yang ditetapkan.

3. Manajemen Risiko

Ditengah dinamika kondisi perekonomian dan persaingan bisnis perbankan yang semakin kompetitif, untuk mampu bersaing dan bertahan diperlukan upaya-upaya untuk mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktifitas dalam industri perbankan.

Seiring dengan hal tersebut, Perseroan juga dihadapkan pada risiko bisnis yang selalu dinamis. Sehingga penerapan manajemen risiko perlu dilakukan guna penciptaan nilai perusahaan sesuai tingkat risiko yang diambil.

Proses Manajemen Risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari karena merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Manajemen Risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan melalui dua aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Pengelolaan risiko dilakukan secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Manajemen Risiko dalam organisasi Perseroan merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap fungsi bisnis dan terhadap fungsi audit.

Ketiga fungsi tersebut berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line*, *second line* dan *third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu, atau mengabaikan unit kerja operasional lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko Perseroan dilakukan berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 yang terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam SE BI No. 13/23/DPNP.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi manajemen risiko Perseroan melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat Komisaris. Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, unit kontrol yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Perseroan.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan Komisaris dan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau keuangan. Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.

Komite Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko di Perseroan dievaluasi oleh Komite Manajemen Risiko yang bertanggungjawab atas penerapan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan.

Komite ini diketuai oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko, beranggotakan mayoritas Direksi dan Pejabat eksekutif unit bisnis dan/atau *unit support*, Direktur Kepatuhan dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan fungsi koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Perseroan untuk meminimalisir potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Satuan Kerja Manajemen Risiko membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko serta membangun sistem pengendalian internal yang handal.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko Perseroan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Perseroan melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh Perseroan melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Perseroan terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif penerapan manajemen risiko dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

RISK APPETITE DAN RISK TOLERANCE

Perseroan mendefinisikan *risk appetite* sebagai jumlah dan tipe risiko yang dapat diterima oleh Perseroan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya melalui sistem manajemen risiko yang efektif. *Risk appetite* juga mendefinisikan batasan untuk aktivitas *risk taking* dan eksposur yang dapat diterima dalam kaitannya dengan tujuan strategis Perseroan.

Penetapan *risk appetite* dilakukan sejalan dengan strategi bisnis dan permodalan Perseroan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk metode pengambilan keputusan bisnis sehari-hari.

Perseroan melakukan aktifitas bisnis dimana ekspektasi tingkat pengembalian dapat meng-cover risiko yang ada. Diversifikasi portofolio untuk meminimalisir risiko. Perseroan hanya akan menjalankan bisnis dimana Perseroan mempunyai keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang tersebut.

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan petunjuk tertulis atas pelaksanaan manajemen risiko. Kebijakan Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan Perseroan dalam memelihara eksposur risiko konsisten dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan eksternal, hukum dan regulasi.

Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi memberikan pengarahannya yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Kerangka kerja pengendalian internal Perseroan menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*) yang masing-masing bekerja secara independen.

- Lini pertama, adalah peran dari pada pemilik risiko (unit bisnis) sebagai *first line of defense* dalam fungsinya mengelola aspek *internal control* di unit kerjanya.
- Lini kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh.
- Lini ketiga, Auditor Internal akan memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

Secara berkala Perseroan membuat dan menilai Profil Risiko yang dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko yang ditetapkan oleh regulator. Perseroan menjalankan strategi bisnisnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menghasilkan penilaian internal (*self assessment*) untuk peringkat risiko inheren berada pada posisi "*low to moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko berada pada posisi "*satisfactory*" untuk semester 1 tahun 2015. Risiko komposit Perseroan sampai dengan semester kedua tahun 2015 dapat dipertahankan pada Peringkat Komposit 2 (PK2) yang berarti risiko inheren secara komposit tergolong rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tergolong memadai.

Penerapan manajemen risiko Perseroan dilakukan secara menyeluruh pada berbagai aktivitas Perseroan seperti perkreditan, *treasury* dan investasi, pendanaan, SDM, IT & MIS, operasional dan jasa. Dimana aktivitas tersebut mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi liabilitasnya. Perseroan melakukan pengelolaan risiko kredit dengan menyusun strategi dan kerangka kerja serta menjalankan upaya mitigasi risiko atas aspek bisnis perkreditan, UMKM, komersial, maupun konsumsi, penempatan antar bank serta pembelian surat berharga.

Penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko kredit (Komisaris, Direksi, Komite Kredit, Bisnis Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, serta Audit Intern). Perseroan memiliki Komite Kebijakan Perkreditan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan Kebijakan Perkreditan, penetapan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menetapkan beberapa prinsip *prudential banking* yang tercermin dalam kebijakan perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pengelolaan, dan proses putusan kredit. Beberapa contohnya antara lain, penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Credit Scoring System*, pemisahan pengelolaan kredit bermasalah, serta penetapan limit konsentrasi pembiayaan pada sektor ekonomi tertentu.

Selain itu Perseroan menerapkan proses uji kepatuhan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan guna memastikan prinsip kehati-hatian untuk putusan kredit diatas nilai tertentu. Perseroan juga melakukan kajian terhadap portofolio kredit, guna mengurangi risiko kredit akibat konsentrasi penyaluran pinjaman.

Perseroan juga telah melakukan analisa *Stress Testing* secara berkala menggunakan data makro ekonomi dan data internal dalam berbagai skenario. Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui berbagai *risk control* yang telah *built-in* dalam prosedur pemberian kredit yang diatur sejak proses prakarsa atau permohonan kredit, pembinaan dan *monitoring*, restrukturisasi, sampai dengan penyelesaian untuk kredit bermasalah.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Kebijakan yang dijalankan Perseroan dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga dibuat untuk melakukan pemantauan risiko suku bunga yang mempengaruhi nilai buku surat berharga dengan menggunakan harga pasar secara harian, melakukan simulasi perhitungan *Net Interest Income* terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga, melakukan pemantauan terhadap *Repricing Gap Profil Asset & Liability* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan mengacu kepada strategi, kebijakan dan prosedur Perseroan yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas yang terekspos risiko pasar.

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis posisi aset, kewajiban maupun rekening administratif yang sensitif terhadap perubahan harga pasar.

Khusus untuk risiko suku bunga pada *banking book (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB)*, proses identifikasi mencakup identifikasi terhadap faktor- faktor risiko IRRBB seperti *repricing risk*, *yield curve risk* dan *basis risk* yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Perseroan dan nilai ekonomis dari posisi keuangan Perseroan serta modal Perseroan.

Pengukuran risiko pasar dihitung berdasarkan eksposur risiko pasar dan potensi perubahan nilai maupun pendapatan yang disebabkan oleh perubahan faktor risiko pasar.

Pengukuran risiko pasar dilakukan antara lain dengan mengacu kepada harga pasar (*mark to market*), *repricing profile* dan proyeksi terhadap perubahan faktor-faktor risiko pasar, serta dilakukan untuk melihat ketahanan terhadap kerugian pada kondisi pasar *stress*.

Pemantauan terhadap harga pasar (*mark to market*) dilakukan secara harian.

Sistem informasi dapat memfasilitasi proses dan perhitungan hasil *mark to market* atas surat berharga secara harian dalam kategori *trading* maupun *available for sale* berdasarkan kompleksitas produk tersebut.

Sistem pengendalian internal dilakukan melalui penyesuaian kebijakan dan strategi yang terkait dengan *Asset Liability Management (ALMA)*.

c. Risiko Operasional

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko operasional, antara lain Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional, Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha, Kebijakan Operasi, Kebijakan SDM, dan Kebijakan IT, serta prosedur turunannya.

Kebijakan dan prosedur tersebut mengatur alur proses aktivitas operasional yang harus dijalankan oleh setiap unit kerja dan memberikan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Penetapan limit risiko operasional sebagai batasan potensi kerugian maksimal yang dapat diserap Perseroan, dilakukan dengan mengacu kepada eksposur risiko operasional, kerugian masa lalu, toleransi risiko operasional, serta analisa kemungkinan kejadian risiko operasional beserta perluasan dampaknya di masa mendatang (*future looking risks*).

Kebijakan, prosedur dan limit ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Perseroan.

Pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional Perseroan dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/Mitigasi risiko.

Proses identifikasi risiko kajian terhadap karakteristik risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis dan fungsi pendukung. Identifikasi risiko dilakukan melalui proses registrasi seluruh potensi risiko operasional berdasarkan proses, produk, kejadian risiko dan aset informasi yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu identifikasi risiko dijalankan melalui proses kajian risiko operasional terhadap usulan produk/proses yang diusulkan oleh unit bisnis dan fungsi pendukung.

Proses pengukuran risiko dijalankan dengan aktivitas *self assessment* berkala, pengelolaan *risk/loss event database* dan perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional.

Satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala melakukan pemantauan limit risiko operasional, agar dapat dengan segera menetapkan tindak lanjut untuk melakukan mitigasi risiko.

Proses pengendalian risiko dilakukan oleh satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambah mekanisme kontrol yang efektif dan/atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan risiko bagi Perseroan.

Sistem informasi manajemen risiko dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini dan mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan kaji ulang berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, *contingency plan*, serta kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, melakukan proses *assurance* terhadap seluruh aktivitas fungsional dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis (*three lines of defense*).

Perseroan telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*) yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritis karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem/pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul sebagai akibat dari *mismatch* struktur aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi liabilitas kepada nasabah atau *counterpart* yang jatuh tempo. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengalokasikan penempatan dana pada Cadangan Utama (*Primary Reserve*), Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*), dan Cadangan Tersier (*Tertiary Reserve*) sesuai dengan kriteria dan limit yang ditetapkan.

Kebijakan yang dijalankan Perseroan dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Perseroan.

Kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.

Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

Pengelolaan portofolio pendanaan untuk menghindari ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu yang dimonitor secara berkala oleh ALCO dan Komite Manajemen Risiko.

Identifikasi terhadap risiko likuiditas untuk menilai arus kas dan posisi likuiditas.

Melakukan analisa terhadap eksposur risiko lainnya yang dapat meningkatkan risiko likuiditas, antara lain risiko suku bunga, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko karena adanya peraturan baru dari Bank Indonesia.

Pengukuran atas risiko likuiditas minimum meliputi rasio likuiditas, profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*.

Perseroan telah melakukan uji coba perhitungan rasio likuiditas Basel III seperti *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dengan mengacu kepada *consultative paper* yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga Perseroan akan siap pada saat implementasinya.

Pemantauan posisi likuiditas dilakukan secara berkala dan memperhatikan indikator peringatan dini atas indikator internal dan eksternal.

Sistem informasi dapat menyajikan informasi kondisi likuiditas secara harian. Sebagai antisipasi timbulnya risiko likuiditas, Perseroan memiliki kebijakan *contingency funding plan*, yang memperlihatkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, guna senantiasa dapat tetap memenuhi liabilitas keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, menjaga kelangsungan proses bisnis dalam kondisi yang terburuk, serta turut menjaga stabilitas dunia perbankan.

Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan risiko likuiditas yang dapat mengganggu operasional maupun kelangsungan usaha Perseroan serta mengaktifkan *Contingency Funding Plan* untuk mengelola kondisi likuiditas pada saat krisis.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain berupa tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Perseroan memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum.

Perseroan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah dan mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional. Pengukuran risiko hukum dilakukan secara kuantitatif.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan oleh unit kerja khusus yang membidangi hukum.

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan.

Perseroan telah menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya.

Perseroan terus menerus menanamkan pentingnya manajemen risiko reputasi di semua lapisan karyawan, melalui sosialisasi visi dan nilai-nilai perusahaan.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan atas setiap aktivitas fungsional dan pengukuran risiko reputasi dilakukan secara kuantitatif.

Untuk memantau dan mengendalikan risiko reputasi Perseroan telah membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan *stakeholders*.

Terkait dengan pemantauan dan pengendalian risiko reputasi, Perseroan telah melakukan pengawasan atas jumlah keluhan nasabah.

Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko reputasi dengan melakukan pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan rencana bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan Rencana Bisnis Perseroan yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan.

Perseroan telah memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko strategik dengan melakukan kajian risiko strategik secara triwulanan termasuk didalamnya kinerja keuangan.

Kinerja Perseroan dibandingkan kinerja industri perbankan dan rencana bisnis yang sedang berjalan. Kajian risiko strategik tersebut merupakan bagian dari proses kajian profil risiko Perseroan secara menyeluruh. Selain itu, pemantauan pencapaian rencana bisnis dan kinerja Perseroan juga dituangkan dalam laporan realisasi rencana bisnis yang dilakukan setiap triwulan.

Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko strategik dengan melakukan *monitoring* secara berkala atas kinerja Perseroan baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan akibat Perseroan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan

yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Perseroan. Secara berkelanjutan dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur dimaksud guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perseroan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan secara terus menerus melalui antara lain uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan produk program yang diterbitkan oleh unit kerja, termasuk terhadap rencana penerbitan produk/aktivitas baru maupun pengembangannya.

Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan pengkajian dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku meliputi tindakan:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan;
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya serta kewajiban keuangan lainnya yang timbul akibat pemberian kredit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian atau kelemahan analisa dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur.

Sebagian besar penyaluran kredit Perseroan dikucurkan ke segmen usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan komersial, dimana 4 sektor terbesar yang dibiayai Perseroan selama 3 tahun terakhir di antaranya, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, dan rumah tangga (kredit konsumsi).

Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah (*non performing loan*) yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk sebagai akibat dari berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti perubahan kondisi ekonomi baik mikro maupun makro yang memburuk. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi variabel pasar, diantaranya suku bunga. Risiko suku bunga tersebut berasal dari aktivitas *trading book*, serta risiko yang timbul akibat dari posisi neraca dan posisi rekening administratif yang terakomodasi dalam konsep *Banking Book*. Perubahan tingkat bunga yang terjadi secara signifikan dapat berdampak pada penurunan nilai aktiva ataupun peningkatan beban Perseroan. Jika hal ini memiliki nilai yang material, maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat *mismatch* struktur aktiva dan kewajiban, atau ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Likuiditas dapat bersumber dari:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana yang secara kontraktual berjangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang secara kontraktual memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain dapat disebabkan sistem, proses, dan sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, kesalahan manusia, selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum disebabkan oleh kelemahan sistem hukum/perikatan atau yuridis dan/atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan peraturan atau hukum yang jelas dan/atau adanya kelemahan dalam pembuatan kontrak, klaim atau agunan.

Risiko hukum dapat timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Penyebab risiko reputasi adalah adanya pemberitaan negatif terkait dengan aktivitas bisnis atau persepsi negatif mengenai Perseroan. Risiko reputasi dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah, maupun pemberitaan negatif mengenai Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah yang berdampak pada citra Perseroan dan dapat menurunkan jumlah nasabah yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang kurang tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Ketidakmampuan dalam mewujudkan strategi usaha dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dapat berakibat pada kurangnya daya saing relatif Perseroan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul Risiko kepatuhan dapat muncul sebagai akibat kegagalan dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha Perseroan.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Kurang Aktifnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 22 Maret 2016 atas laporan keuangan yang diterbitkan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Memo Internal No. 053/FAS/III/16 tanggal 31 Maret 2016, sehubungan dengan telah disetujuinya permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-548/WPJ.06/2016 yang diterima Perseroan pada tanggal 23 Maret 2016, Perseroan mengubah metode pengukuran aset untuk tanah dan bangunan dari model biaya ke model revaluasi.

Atas penetapan model revaluasi tersebut, Perseroan telah melakukan penentuan kembali atas nilai wajar aset tanah dan bangunan melalui KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan pada bulan Februari 2016, dengan nilai wajar sebesar Rp 44.685 juta. Perseroan telah membayar pajak penghasilan atas revaluasi aset yaitu PPh Pasal 19 sebesar Rp 1.318 juta.

Harga perolehan/nilai wajar setelah revaluasi akan disusutkan dengan asumsi masa manfaat 20 tahun sejak dilakukan revaluasi.

- Berdasarkan Surat No. 155/DIR/IV/16 tanggal 27 April 2016 yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 2, Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan, perihal Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasar Induk Kramat Jati, dilaporkan bahwa KCP dan ATM pada KCP telah ditutup pada tanggal 18 April 2016.

Seluruh aset dan liabilitas KCP telah dialihkan kepada Kantor Cabang (KC) Kelapa Gading. Maka sehubungan dengan penutupan KCP tersebut, tidak terdapat perubahan atas saldo pada laporan keuangan Perseroan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ganesha berdasarkan Akta No. 47 tanggal 15 Mei 1990 junctis Akta Perubahan No. 151 tanggal 31 Desember 1990 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 11 Juli 1991, yang kesemuanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4331.HT.01.01.TH.91. tanggal 30 Agustus 1991, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1892/1991, No. 1893/1991, No. 1894/1991 tanggal 19 September 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5296, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1992.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Ganesha No. 97 tanggal 24 Juni 2008 dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46402.AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065324.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 16117, Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 26 Agustus 2008.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 13 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., dimana para pemegang saham menyetujui antara lain untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) serta pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp. 100,- per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0946383.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3582481.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015. ("**Akta No. 13/2015**")
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 21 tanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0946865.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum masing-masing No. AHU-AH.01.03-0983708 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0983709 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 27 November 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585733.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015. ("**Akta No. 21/2015**")

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

BANK GANESHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- I. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir I di atas adalah sebagai berikut:
 - a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
 - b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - f. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - g. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - h. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - i. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia;
 - j. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas yang berwenang;
 - k. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku; dan
 - l. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

B. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Kegiatan Usaha Perseroan

Perizinan yang diperlukan untuk kantor-kantor dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha Bank Umum
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Ganesha di Jakarta, yang memutuskan untuk memberi izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Izin Usaha Bank Devisa
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995 tentang Penunjukan PT Bank Ganesha menjadi Bank Devisa, yang memutuskan untuk menunjuk Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Izin pembukaan kantor

Jenis Kantor	Nama Kantor	Alamat Kantor	No. Izin
Kantor Pusat		Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120	Surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/10/DGS/DPIP tanggal 14 Maret 2001
Kantor Cabang	Kantor Cabang Utama	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No.13/293/DPIP/Prz tanggal 10 Mei 2011
Kantor Cabang	Kertajaya	Jl. Kertajaya No. 194 – 196 Surabaya 60281	Surat Bank Indonesia Surabaya No. 6/231/DPIP/Prz/Sb tanggal 11 November 2004
Kantor Cabang	Semarang	Jl. Suari Blok D 25 – 27 Semarang 50137	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 13/31/DPIP/Prz tanggal 13 Januari 2011
Kantor Cabang	Mangga Dua	Wisma Eka Jiwa Kav. 19, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta 10730	Surat Bank Indonesia No. 28/2652/UPB2/AdB2 tanggal 28 Maret 1996 <i>jo.</i> Surat Bagian Kliring Jakarta Bank Indonesia No. 2/1280/DASP/K1J tanggal 10 Oktober 2000
Kantor Cabang	Kelapa Gading	Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 49 – 50 Jakarta 14240	Surat Bank Indonesia No. 28/57/UPG/LPG tanggal 18 April 1995
Kantor Cabang	Tangerang	Komplek Ruko Sastra Plaza Blok B 57, Jl. Gatot Subroto KM 5,4 No. 21 Tangerang 15135	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 9/908/DPIP/Prz tanggal 13 September 2007 <i>jo.</i> Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 13/769/DPIP/Prz tanggal 7 Desember 2011
Kantor Cabang	Wisma Sudirman	Wisma Sudirman Lt. 1 – 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 3/300/DPIP/Prz tanggal 18 Mei 2001 <i>jo.</i> Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 14/129/DPIP/Prz tanggal 5 April 2012
Kantor Cabang Pembantu	Kapasan	Jl. Kapasan No. 206 Surabaya 60143	Surat Bank Indonesia No. 28/682/UPB2/AdB2 tanggal 12 Juli 1995
Kantor Cabang Pembantu	HR. Muhammad	Komplek Pertokoan Golden Palace, Jl. HR. Humammad No. 373 – 383 Surabaya 60226	Surat Bank Indonesia Surabaya No. 12/113/DPIP/Prz/Sb tanggal 4 Oktober 2009
Kantor Cabang Pembantu	Kedoya	Jl. Kedoya Raya Pesing Blok 27 C Jakarta 11520	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 13/33/DPIP/Prz tanggal 13 Januari 2011

BANK GANESHA

Jenis Kantor	Nama Kantor	Alamat Kantor	No. Izin
Kantor Cabang Pembantu	Jemursari	Jl. Jemursari 15 E Subaraya 60237	Surat Bank Indonesia Surabaya No. 13/141/DPIP/Prz/Sb tanggal 19 Desember 2011
Kantor Cabang Pembantu	Serpong	Ruko Golden Boulevard Blok D 7, Jl. Pahlawan Seribu Tangerang Selatan 15322	Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 14/154/DPIP/Prz tanggal 23 April 2012
Kantor Cabang Pembantu	Muara Karang	Jl. Muara Karang Raya No. 191 Jakarta 14450	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 6/822/DPIP/Prz tanggal 7 Desember 2004 <i>jo.</i> Surat Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 14/274/DPIP tanggal 19 Oktober 2012
Kantor Kas	Sunter	Jl. Danau Sunter Utara Blok E No. 4 D Jakarta 14350	Surat Bank Indonesia No. 28/186/UPB2/AdB2 tanggal 3 Mei 1995
Kantor Kas	Cipulir	Jl. Ciledug Raya No. 20 A Jakarta 12230	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 7/434/DPIP/Prz tanggal 7 Juni 2005 <i>jo.</i> Surat Perseroan No. 108/DIR/V/13 tanggal 15 Mei 2013
Kantor Kas	Gajah Tunggal	Komplek Ruko Gajah Tunggal, Jl. Raya Gajah Tunggal No. 8 – 9 Tangerang 15135	Surat Perseroan No. 147/DIR/X/11 tanggal 20 Oktober 2011 <i>jo.</i> Surat Perseroan No. 161/DIR/VII/14 tanggal 16 Juli 2014

4. Izin Operasional

Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama

- (i) Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP) No. 205/27.1.1/31.71.01.1005/1.824/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kelapa yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SKDP ini berlaku hingga 4 Mei 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.19366 tanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat dan TDP ini berlaku hingga 31 Agustus 2016.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-073.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- (iv) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00005/WPJ.06/KP.1203/2006 tanggal 4 April 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Kertajaya

- (i) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDP) No. 511.3/30/436.10.31/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Pemerintah Kota Surabaya yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Kertajaya No. 194-196 Surabaya dan SKDP ini berlaku hingga 2 Februari 2017.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.64.07085 tanggal 11 November 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota Surabaya dan TDP ini berlaku hingga 22 Agustus 2019.

- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-631.002, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Semarang

- (i) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 503/12 tanggal 31 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Pemerintah Kota Semarang yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Suari Blok D 25-27 Semarang.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.01.1.64.07484 tanggal 22 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, atas nama Walikota Semarang dan TDP ini berlaku hingga 8 Februari 2021.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-509.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Mangga Dua

- (i) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 560/27.1/1005/-1.758/2015 tanggal 5 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mangga Dua Selatan, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Sawah Besar, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Wisma Eka Jiwa Ruko No. 19, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730 dan SKDP ini berlaku hingga 5 Mei 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.33891 tanggal 17 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat dan TDP ini berlaku hingga 7 November 2016.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-073.002, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Kelapa Gading

- (i) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 1382/27.1.0/31.72.06.1003/-071.562/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Barat, Satuan Pelaksanaan PTSP Kecamatan Kelapa Gading, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Raya Barat Boulevard Blok LC-6 Kav. No. 49-50, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara dan SKDP ini berlaku hingga 9 Juli 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.01.1.65.06771 tanggal 10 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dan TDP ini berlaku hingga 14 Januari 2019.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-073.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BANK GANESHA

Kantor Cabang Tangerang

- (i) Surat Keterangan (SKDP) No. 530/446-EkBang tanggal 15 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kecamatan Jatiuwung, Pemerintah Kota Tangerang yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Gatot Subroto Km 5,5 Blok B 56-57, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang dan SKDP ini berlaku hingga 9 November 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 30.06.1.64.11396 tanggal 10 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang dan TDP ini berlaku hingga 10 November 2020.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-402.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Wisma Sudirman

- (i) Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP) No. 1422/5.16/31.71.07.1003/-1.711.53/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Tanah Abang, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Wisma Sudirman Lantai 1 & 2 (Mezzanine), Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan SKDP ini berlaku hingga 12 Oktober 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.73327 tanggal 10 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat dan TDP ini berlaku hingga 23 Mei 2017.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-073.006, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Pembantu Kapasan

- (i) Surat Keterangan Domisili (SKDP) No. 146/38/436.11.4.3/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Pemerintah Kota Surabaya yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Kapasan No. 206, Surabaya.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.64.19949 tanggal 11 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota Surabaya selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan dan TDP ini berlaku hingga 6 September 2020.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-631.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Simokerto, Kantor Wilayah XI Jawa Bagian Timur I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Pembantu HR. Muhammad

- (i) Surat Keterangan Domisili Kantor/Perusahaan (SKDP) No. 471/458/436.10.133/2015 tanggal 29 September 2015 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemerintah Kota Surabaya yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Komplek Ruko Golden Palace, Jl. HR Muhammad No. 373-383 Blok A-08, Surabaya.

- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.64.28734 tanggal 10 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota Surabaya selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan dan TDP ini berlaku hingga 10 April 2019.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-618.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Pembantu Kedoya

- (i) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 03099/27.1/3173.05.1006/-071.562/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kedoya Utara, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Raya Kedoya Pesing No. 27 C, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat dan SKDP ini berlaku hingga 3 Juli 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.02.1.64.39943 tanggal 25 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan dan TDP ini berlaku hingga 25 Februari 2021.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-073.005, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Pembantu Jemursari

- (i) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.02.1.64.39943 tanggal 1 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan dan TDP ini berlaku hingga 25 Februari 2021.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.64.28657 tanggal 3 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota Surabaya selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan dan TDP ini berlaku hingga 26 Maret 2019.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-609.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Pembantu Serpong

- (i) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) No. 503/18/Lkk/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok D No. 7, BSD City Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dan SKDU ini berlaku hingga 14 Januari 2017.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 30.08.1.64.03811 tanggal 3 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan TDP ini berlaku hingga 3 Juli 2017.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-411.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Cabang Pembantu Muara Karang

- (i) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 662/-071.562/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pluit, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Penjaringan, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Muara Karang Blok A 7 U No. 191, RT 007 RW 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan SKDP ini berlaku hingga 10 Agustus 2016.
- (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.01.1.64.39812 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dan TDP ini berlaku hingga 6 Desember 2017.
- (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.547.952.0-073.007, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Kas Sunter

Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP) No. 14807/27.1.0/31.72.02.1006/1.824.1/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Tanjung Priok, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Danau Sunter Utara Blok E No. 40, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan SKDP ini berlaku hingga 22 Oktober 2016.

Kantor Kas Cipulir

Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP) No. 4039/27.1.0/31.74.05.1003/1.755.6/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipulir, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Kebayoran Lama, Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Ciledug Raya No. 20-A, RT 006 RW 005, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan SKDP ini berlaku hingga 9 Oktober 2016.

Kantor Kas Gajah Tunggal

Surat Keterangan (SKDP) No. 503/467-EkBang tanggal 26 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kecamatan Jatiuwung, Pemerintah Kota Tangerang yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Raya Gajah Tunggal No. 8-9, Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang dan SKDP ini berlaku hingga 26 Oktober 2016.

Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk seluruh Kantor Kas menginduk pada Kantor Cabang Utama.

5. Ketenagakerjaan

- Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

Perseroan telah melakukan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan, sesuai dengan yang tertera dalam:

- (i) Wilayah Jakarta dan Tangerang
 - Nomor Pendaftaran : 00016/2015
 - Tempat Pendaftaran : Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kelapa

Tanggal Pendaftaran Kembali : 15 April 2016 *)

Keterangan

*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengajukan pendaftaran kembali Wajib Laport Ketenagakerjaan sesuai dengan Tanda Terima yang diterbitkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. Pendaftaran 646/2016 tanggal 15 April 2016.

(ii) Wilayah Semarang

Nomor Pendaftaran : 03313/05/DNT.SMG/2011
Tempat Pendaftaran : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang
Tanggal Pendaftaran Kembali : 1 September 2016

(iii) Wilayah Surabaya

a) Kantor Cabang Kertajaya

Nomor Pendaftaran : 6823/1850/21/2015
Tempat Pendaftaran : Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya
Tanggal Pendaftaran Kembali : 15 Desember 2016

b) Kantor Cabang Pembantu Kapasan

Nomor Pendaftaran : 7668/1849/17/2015
Tempat Pendaftaran : Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya
Tanggal Pendaftaran Kembali : 15 Desember 2016

c) Kantor Cabang Pembantu Jemursari

Nomor Pendaftaran : 14734/1847/04/2015
Tempat Pendaftaran : Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya
Tanggal Pendaftaran Kembali : 15 Desember 2016

d) Kantor Cabang Pembantu H.R. Muhammad

Nomor Pendaftaran : 14278/1848/05/2015
Tempat Pendaftaran : Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya
Tanggal Pendaftaran Kembali : 15 Desember 2016

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya baik pada kantor pusat, kantor cabang utama, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas termasuk cabang-cabang luar kota dalam BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan yang tertera dalam:

- (i) Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja No. 92 JJ7 018 tanggal November 1992, yang diterbitkan oleh PT ASTEK (Persero) untuk kantor-kantor Perseroan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan Tangerang;
- (ii) Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) No. 110000004818/LL005019 tanggal 8 Maret 2011 untuk kantor Perseroan yang berdomisili di wilayah Semarang; dan
- (iii) Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) No. 94KN00005/NN002521 tanggal 6 Juli 2007 untuk kantor-kantor Perseroan yang berdomisili di wilayah Surabaya.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Badan Usaha

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya baik pada kantor pusat, kantor cabang utama, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas termasuk cabang-cabang luar kota dalam BPJS Kesehatan Badan Usaha, sesuai dengan yang tertera dalam:

- (i) Tanda Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan - *Virtual Account* Badan Usaha/Entitas 01147871, yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat untuk kantor-kantor Perseroan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan Tangerang;
- (ii) Tanda Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan - *Virtual Account* Badan Usaha/Entitas 01733917, yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang untuk kantor-kantor Perseroan yang berdomisili di wilayah Semarang;
- (iii) Tanda Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan - *Virtual Account* Badan Usaha/Entitas 02175659, yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya untuk kantor-kantor Perseroan yang berdomisili di wilayah Surabaya.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Sedangkan untuk asuransi kesehatan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada PT Equity Life Indonesia pada tanggal 1 April 2016 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

- Upah Minimum Provinsi

Perseroan telah senantiasa mematuhi dan memenuhi pembayaran upah minimum kepada karyawannya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu, yaitu:

- (i) Provinsi DKI Jakarta
Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) per bulan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015.
- (ii) Kota Tangerang
Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.506-Huk/2014 tanggal 22 November 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015.
- (iii) Kota Tangerang Selatan
Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.506-Huk/2014 tanggal 22 November 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015.
- (iv) Kota Semarang
Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk Provinsi Jawa Tengah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/85 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

(v) Kota Surabaya

Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) per bulan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

- Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 1338/PHIJSK-PKKAD/PP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Ganesha, yang diterbitkan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016.

C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 1991

Sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 47 tanggal 15 Mei 1990 junctis Akta Perubahan No. 151 tanggal 31 Desember 1990 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 11 Juli 1991, yang kesemuanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gajah Tunggal Sakti	7.500.000	7.500.000.000,-	75,00
2. Sjamsul Nursalim	2.000.000	2.000.000.000,-	20,00
3. PT Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah	500.000	500.000.000,-	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	40.000.000	40.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta pendirian Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran atas saham yang diambil dengan uang tunai pada saat penandatanganan akta pendirian.

BANK GANESHA

Tahun 1993

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 53 tanggal 13 Desember 1993, yang dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gajah Tunggal Sakti	47.500.000	47.500.000.000,-	95,00
2. Sjamsul Nursalim	2.000.000	2.000.000.000,-	4,00
3. PT Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah	500.000	500.000.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui:

1. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp50.000.000.000,- menjadi Rp200.000.000.000,-
2. Peningkatkan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,- menjadi Rp50.000.000.000,- yang disetor seluruhnya oleh PT Gajah Tunggal Sakti.

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan pada tanggal persetujuan Menteri Kehakiman.

Tahun 1994

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 123 tanggal 23 Februari 1994, yang dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

BANK GANESHA

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gajah Surya Multi Finance	48.000.000	48.000.000.000,-	96,00
2. Sjamsul Nursalim	2.000.000	2.000.000.000,-	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui penjualan saham dari:

1. PT Gajah Tunggal Sakti sebanyak 47.500.000 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 51 tanggal 13 Juni 1994, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta; dan
2. PT Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah sebanyak 500.000 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 13 Juni 1994, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta

kepada PT Gajah Surya Multi Finance.

Tahun 1997 (1)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Ganesha No. 25 tanggal 17 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)
Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh	: Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT BDNI Capital Corporation Tbk (d/h PT Gajah Surya Multi Finance)	67.200.000	67.200.000.000,-	96,00
2. Sjamsul Nursalim	2.800.000	2.800.000.000,-	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	70.000.000	70.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	130.000.000	130.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran 20.000.000 saham baru dari portepel Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- kepada:

1. PT BDNI Capital Corporation Tbk sebanyak 19.200.000 saham; dan
2. Sjamsul Nursalim sebanyak 800.000 saham.

BANK GANESHA

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 004/Dir/I/97 tanggal 2 Januari 1997 perihal Pelaporan Perubahan Modal PT Bank Ganesha dan Perubahan Pemegang Saham yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 27 Desember 1996 yang dibuktikan dengan Nota Kredit PT Bank Dagang Nasional Indonesia Cabang Wisma Hayam Wuruk No. 070209 tanggal 27 Desember 1996 sejumlah Rp20.000.000.000,-.

Tahun 1997 (2)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Ganesha No. 47 tanggal 9 Juli 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT BDNI Capital Corporation Tbk	97.200.000	97.200.000.000,-	97,20
2. Sjamsul Nursalim	2.800.000	2.800.000.000,-	2,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	100.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk pengeluaran 30.000.000 saham baru dari portepel Perseroan, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT BDNI Capital Corporation Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 119/Dir/VII/97 tanggal 8 Juli 1997 perihal Pelaporan Perubahan Modal PT Bank Ganesha yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 23 Juni 1997 dan 24 Juni 1997 yang dibuktikan dengan Nota Kredit PT Bank Dagang Nasional Indonesia Cabang Wisma Hayam Wuruk tanggal 20 Juni 1997 sejumlah Rp18.000.000.000,- dan tanggal 23 Juni 1997 sejumlah Rp12.000.000.000,-.

Tahun 1997 (3)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Ganesha No. 1 tanggal 1 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

BANK GANESHA

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT BDNI Capital Corporation Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	97,20
2. Sjamsul Nursalim	6.048.000	3.024.000.000,-	2,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	216.000.000	108.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	634.000.000	317.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk:

1. meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp200.000.000.000,- menjadi Rp425.000.000.000,-;
2. peningkatan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,- menjadi Rp108.000.000.000,- yang diambil bagian dan telah disetor penuh dengan uang tunai oleh:
 - a. PT BDNI Capital Corporation Tbk sebanyak 15.552.000 saham atau senilai Rp7.776.000.000,- ; dan
 - b. Sjamsul Nursalim sebanyak 448.000 saham atau senilai Rp224.000.000,-.

Tahun 1999 (1)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 32 tanggal 11 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 316.000.000 (tiga ratus enam belas juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT BDNI Capital Corporation Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	66,44
2. PT Bintang Tunggal Gemilang	100.000.000	50.000.000.000,-	31,65
3. Sjamsul Nursalim	6.048.000	3.024.000.000,-	1,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	316.000.000	158.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	534.000.000	267.000.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk pengeluaran 100.000.000 saham baru dari portepel Perseroan, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Bintang Tunggal Gemilang.

BANK GANESHA

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 040/Dir/II/99 tanggal 15 Februari 1999 perihal Tambahan Modal Disetor yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pengawasan Bank I Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 12 Februari 1999 dan dana tersebut efektif di Perseroan (rekening Perseroan di Bank Indonesia) pada tanggal 15 Februari 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Voucher Umum Bank Ganesha No. VU-190197 tanggal 15 Februari 1999 sejumlah Rp50.000.000.000,-.

Tahun 1999 (2)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 64 tanggal 24 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp262.609.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 525.218.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	315.266.000	157.633.000.000,-	60,03
2. PT BDNI Capital Corporation Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	39,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	525.218.000	262.609.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	324.782.000	162.391.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui:

1. Penjualan saham oleh Sjamsul Nursalim sebanyak 6.048.000 saham kepada PT Bintang Tunggal Gemilang berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 65 tanggal 24 Februari 1999, dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta; dan
2. Pengeluaran sebagian saham Perseroan yang masih dalam simpanan sejumlah 209.218.000 saham seluruhnya seharga Rp104.609.000.000,- yang diambil seluruhnya oleh PT Bintang Tunggal Gemilang.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 051/Dir/II/99 tanggal 24 Februari 1999 perihal Setoran Tambahan Modal yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pengawasan Bank I Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 24 Februari 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Voucher Umum Bank Ganesha No. VU-209936 tanggal 24 Februari 1999 sejumlah Rp104.609.000.000,-.

Tahun 1999 (3)

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 36 tanggal 8 Maret 1999, yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp265.609.000.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 531.218.000 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	321.266.000	160.633.000.000,-	60,48
2. PT BDNI Capital Corporation Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	39,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	531.218.000	265.609.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	318.782.000	159.391.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran sebagian saham Perseroan yang masih dalam simpanan sejumlah 6.000.000 saham seluruhnya seharga Rp3.000.000.000,- yang diambil seluruhnya oleh PT Bintang Tunggal Gemilang.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 064/Dir/III/1999 tanggal 5 Maret 1999 perihal Tambahan Modal Disetor yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pengawasan Bank I Bank Indonesia, penyeteroran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 5 Maret 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Voucher Umum Bank Ganesha sejumlah Rp3.000.000.000,-.

Tahun 2003

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 8 tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp295.609.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 591.218.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

BANK GANESHA

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	381.266.000	190.633.000.000,-	64,49
2. PT Equity Development Investment Tbk (d/h PT BDNI Capital Corporation Tbk)	209.952.000	104.976.000.000,-	35,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	591.218.000	295.609.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	258.782.000	129.391.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran sebagian saham Perseroan yang masih dalam simpanan sejumlah 60.000.000 saham seluruhnya seharga Rp30.000.000.000,- yang diambil seluruhnya oleh PT Bintang Tunggal Gemilang.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 021/Dir/III/03 tanggal 24 Maret 2003 perihal Tambahan Setoran Modal yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank I Bagian Pengawasan Bank II Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 21 Maret 2003 sebagaimana dibuktikan dengan Voucher Umum Bank Ganesha No. VU-446607 tanggal 21 Maret 2003 sejumlah Rp30.000.000.000,-.

Tahun 2005

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 55 tanggal 28 Februari 2005, yang dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	: Rp301.609.000.000,- (tiga ratus satu miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 603.218.000 (enam ratus tiga juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	381.266.000	190.633.000.000,-	63,21
2. PT Equity Development Investment Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	34,80
3. Equity Global International Limited	12.000.000	6.000.000.000,-	1,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	603.218.000	301.609.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	246.782.000	123.391.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran sebagian saham Perseroan yang masih dalam simpanan sejumlah 12.000.000 saham seluruhnya seharga Rp6.000.000.000,- yang diambil seluruhnya oleh Equity Global International Limited.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 001/Dir/I/05 tanggal 3 Januari 2005 perihal Tambahan Setoran Modal yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank I Bagian Pengawasan Bank II Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 30 Desember 2004 sebagaimana dibuktikan dengan Voucher Debet Likuidasi (Otomatis) Bank Ganesha No. VU-616648 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp6.000.000.000,-.

Tahun 2007

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 92 tanggal 25 April 2007, yang dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp326.609.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 653.218.000 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	381.266.000	190.633.000.000,-	58,37
2. PT Equity Development Investment Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	32,14
3. Equity Global International Limited	62.000.000	31.000.000.000,-	9,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	653.218.000	326.609.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	196.782.000	98.391.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran sebagian saham Perseroan yang masih dalam simpanan sejumlah 50.000.000 saham seluruhnya seharga Rp25.000.000.000,- yang diambil seluruhnya oleh Equity Global International Limited.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 078/Dir/V/07 tanggal 2 Mei 2007 perihal Penyampaian Kelengkapan Data atas Tambahan Setoran Modal jo. Surat Perseroan No. 094/Dir/V/07 tanggal 31 Mei 2007 perihal Penyampaian Pembukuan Tambahan Setoran Modal yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 3 Tim Pengawasan Bank 3 7 Bank Indonesia, Perseroan telah melakukan pemindahbukuan atas tambahan setoran modal sebesar Rp25.000.000.000,- dari pos Dana Setoran Modal ke pos Modal Belum Ditempatkan (Ekuitas).

Tahun 2009

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha No. 27 tanggal 10 Juni 2009, yang dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

BANK GANESHA

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp326.609.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 653.218.000 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	381.266.000	190.633.000.000,-	58,37
2. PT Equity Development Investment Tbk	209.952.000	104.976.000.000,-	32,14
3. Tan Enk Ee	62.000.000	31.000.000.000,-	9,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	653.218.000	326.609.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	196.782.000	98.391.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 27 tanggal 10 Juni 2009, yang dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, RUPSLB Perseroan telah menyetujui penjualan saham dari Equity Global International Limited sebanyak 62.000.000 saham kepada Tan Enk Ee berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 10 Juni 2009, dibuat di hadapan Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta.

Tahun 2011

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 86 tanggal 21 Oktober 2011, yang keduanya dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah)

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh : Rp351.609.000.000 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 703.218.000 (tujuh tarus tiga juta dua ratus delapan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500 (seratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	425.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	381.266.000	190.633.000.000	54,22
2. PT Equity Development Investment Tbk	209.952.000	104.976.000.000	29,85
3. Tan Enk Ee	112.000.000	56.000.000.000	15,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	703.218.000	351.609.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	146.782.000	73.391.000.000	

Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran sebagian saham Perseroan yang masih dalam simpanan sejumlah 50.000.000 saham seluruhnya seharga Rp25.000.000.000,- yang diambil seluruhnya oleh Tan Enk Ee.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 119/Dir/VIII/11 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Penambahan Setoran Modal yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 3 Tim Pengawasan Bank 3-5 Bank Indonesia, penyetoran tambahan modal telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana dibuktikan dengan Voucher Umum Bank Ganesha No. VU-311354 tanggal 13 Juli 2011 sejumlah USD2.922.780,15 dengan kurs tukar Rp8.553,50 sejumlah Rp25.000.000.013,02.

Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 13 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sudjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0946383.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3582481.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

- Merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dimana modal dasar dari semula sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dan merubah nilai nominal dari Rp500,- (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah).

Dengan adanya perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan sebagaimana tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)
Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh	: Rp351.609.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.516.090.000 (tiga miliar lima ratus enam belas juta sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22
2. PT Equity Development Investment Tbk	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	

Kepemilikan saham PT Bintang Tunggal Gemilang dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 30% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012") untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 11 PBI No. 14/8/PBI/2012, pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 12 huruf a PBI No. 14/8/PBI/2012, kewajiban penyesuaian bagi pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank

BANK GANESHA

dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada periode Desember 2013, Juni 2014, Desember 2014 dan Juni 2015, penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perseroan berada pada peringkat 3, oleh karena itu PT Bintang Tunggal Gemilang diwajibkan untuk melakukan penyesuaian batas maksimum kepemilikan sahamnya dalam Perseroan paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 13/2015 merupakan struktur permodalan terakhir dan tidak terdapat perubahan struktur permodalan hingga Prospektus ini diterbitkan.

E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	Sudarto
Komisaris (Independen)	:	Wasito Pramono
Komisaris	:	Fransiskus Chandra *

Direksi

Presiden Direktur	:	Surjawaty Tatang
Wakil Presiden Direktur	:	Billie Fuliangsahar **
Direktur Kepatuhan	:	Sugiarto Surjadi
Direktur	:	Setiawan Kumala
Direktur	:	Dwi Sapto Febriantoko
Direktur	:	Albert Suhandinata

*) *Efektif setelah lulus fit and proper test OJK*

***) *Efektif per tanggal 1 Maret 2016 telah mengundurkan diri dari Perseroan*

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu hasil *fit and proper test* untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari OJK Pengawas Perbankan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu:

1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Bank Indonesia sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia
Marcello Theodore Taufik	Presiden Komisaris	SR-50/D.03/2016 tanggal 14 Maret 2016
Sudarto	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	11/110/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 21 Agustus 2009
Wasito Pramono	Komisaris Independen	14/142/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 23 November 2012
Fransiskus Chandra	Komisaris	<i>Efektif setelah lulus fit and proper test OJK</i>
Surjawaty Tatang	Presiden Direktur	SR-31/D.03/2015 tanggal 27 Februari 2015
Sugiarto Surjadi	Direktur Kepatuhan	12/150/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 29 November 2010
Setiawan Kumala	Direktur	SR-19/D.03/2016 tanggal 10 Februari 2016
Dwi Sapto Febriantoko	Direktur	SR-20/D.03/2016 tanggal 10 Februari 2016
Albert Suhandinata	Direktur	SR-21/D.03/2016 tanggal 10 Februari 2016

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif menjabat telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Marcello Theodore Taufik, *Presiden Komisaris*

Lahir di Bogor pada 7 Desember 1968. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia tahun 1993 dan lulusan Pascasarjana dari Southern New Hampshire University dan New Hampshire College tahun 1995. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau berpengalaman meniti karir di PT Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai Manajer Pengembangan Produk (1995 – 1998). Kemudian beliau juga pernah berkarir di PT Prima Tunas Investama sebagai Legal & Admin Korporasi (2000 – 2004 dan 2008 - 2013). Beliau juga pernah berkarir sebagai Wakil Presiden Eksekutif di PT Gajah Tunggal Tbk (2004 – 2008) sebagai Direktur Keuangan dan Akuntansi di PT Bali Turtle Island Development (2013 – sekarang) dan mulai bergabung dengan Bank Ganesha di tahun 2015 sebagai Presiden Komisaris.



Sudarto, Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)

Lahir di Tangerang pada 7 Februari 1951. Beliau menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau sempat meniti karir di Bank Indonesia sejak tahun 1971 hingga 2006 dengan posisi terakhir sebagai Investigator Eksekutif. Dari tahun 2007 sampai dengan Juni 2008 beliau ditunjuk menjadi Direktur Kepatuhan Bank INA sebelum menjabat sebagai Komite Audit di PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 2008 hingga 2009 dan di Asuransi Binagriya pada tahun 2009. Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2009 sebagai Wakil Presiden Komisaris.



Wasito Pramono, Komisaris Independen

Lahir di Blitar pada 18 Agustus 1956. Beliau menyandang Insinyur dari Institut Pertanian Bogor tahun 1980 dan Magister Manajemen dari tempat yang sama pada tahun 1994. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau berpengalaman meniti karir di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak tahun 1980 sebagai Staf Kredit Program, dan setelah itu menduduki berbagai posisi, seperti Kepala Bagian Operasional Mikro, Kepala Divisi Bisnis Mikro hingga terakhir sebagai Inspektur Kanins BRI di Yogyakarta pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2012 dan hingga sekarang beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen.



Fransiskus Chandra, Komisaris

Lahir di Ujung Pandang pada 18 September 1948. Beliau lulusan dari Akademi Pemimpin Perusahaan Makassar dengan jurusan Akuntansi pada tahun 1971. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau berpengalaman meniti karir di PT Bank Bali dengan berbagai posisi, seperti Kepala Bagian Impor (1980 – 1982), Kepala Cabang Palembang (1982 – 1986), Kepala Regional Medan (1986 – 1994) hingga terakhir sebagai Kepala Regional Semarang (1994 – 1995). Kemudian beliau juga pernah berkarir di PT Bank Tiara sebagai Manajer Regional (1995 – 1996) hingga Direktur Branch Banking (1996 – 1998). Beliau juga pernah berkarir sebagai Direktur Utama hingga Komisaris di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2001 – 2015). Beliau mulai bergabung dengan Bank Ganesha di tahun 2015 sebagai Komisaris.

Direksi



Surjawaty Tatang, Presiden Direktur

Lahir di Jakarta pada 30 September 1970. Beliau lulusan dari Philippines School of Business pada tahun 1990 dan menyandang gelar Master of Business Administration dari University of California Los Angeles, AS dan National University of Singapore keduanya pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau pernah berkarir di Tamara Bank (1991 – 1992). Kemudian beliau juga sempat berkarir di Bank Of America dan menempati berbagai posisi hingga terakhir menjabat sebagai Vice President pada tahun 1997. Beliau juga sempat berkarir di Bank NISP dengan menjabat sebagai Corporate Finance Division Head hingga diangkat menjadi Direktur di tahun 2001. Beliau juga pernah berkarir di Citibank dengan menjabat sebagai VP Head Of Citibusiness (2007 – 2008), Direktur di Bank Windu Internasional (2008), hingga terakhir menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di Bank ICBC Indonesia di tahun 2012. Beliau bergabung dengan Bank Ganesha sejak Maret 2015 dan hingga sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur.



Sugiarto Surjadi, Direktur Kepatuhan

Lahir di Jakarta pada 23 Januari 1960. Beliau menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 1985. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau mulai meniti karir pada tahun 1983 di Bank Umum Nasional. Pada tahun 1986 beliau bergabung dengan Bank Dagang Nasional Indonesia dengan menjabat di berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Tim Pemberesan BDNi pada tahun 1998. Pada tahun 1999, beliau bergabung dengan Bank UIB (sekarang BCA Syariah) dengan jabatan terakhir sebagai

Direktur Kepatuhan (2010). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada April 2010 dan menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Pada Desember 2010 hingga sekarang beliau ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan.



Setiawan Kumala, *Direktur*

Lahir di Bandar Lampung pada 28 September 1975. Beliau lulusan dari Canning College Perth tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau pernah berkarir di Citibank sebagai Manajer Pengembangan Bisnis (1999 – 2004). Kemudian Beliau juga pernah berkarir di PT Bank Danamon sebagai Kepala Regional Penjualan (2004 – 2008). Beliau juga pernah berkarir di PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Penjualan Nasional (2008 – 2010) dan PT Bank ICBC Indonesia sebagai Kepala Retail Banking (2010 – 2015). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2015 sebagai Direktur.



Dwi Sapto Febriantoko, *Direktur*

Lahir di Surabaya pada 27 Februari 1973. Beliau lulusan dari University of Sussex, Brighton tahun 1994 dan Pascasarjana dari University of Leicester tahun 1995. Sebelum bergabung dengan Bank Ganesha, beliau pernah berkarir di PT Bank Multicor sebagai Manajer Corporate Finance (1995 – 2002) dan Senior Manajer Credit & Loan Admin (2002 – 2004). Kemudian beliau juga pernah berkarir di PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Asisten Kepala Business Development (2004 – 2008) dan Kepala Credit Risk Control (2008 – 2011). Beliau juga pernah berkarir di PT Bank ICBC Indonesia sebagai Kepala Corporate & Commercial Credit Review (2011 – 2015). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2015 sebagai Direktur.



Albert Suhandinata, *Direktur*

Lahir di Jakarta 11 Februari 1977. Beliau lulus dari California Polytechnic State University, Pomona pada tahun 1999 dan memperoleh gelar Master dari Loyola Marymount University pada tahun 2000. Beliau memulai karier perbankan di Citibank pada tahun 2003 dengan menjabat berbagai posisi seperti *Head of Dispute Resolution and Reconciliation Unit* (2004 – 2007), *Head of Assets and Liability Unit* (2007 – 2008) dan Kepala Cabang Service Jakarta (2008 – 2009). Beliau juga pernah berkarir di PT ANZ Panin Bank sebagai *Head of Operations* (2009), PT Barclays Indonesia sebagai *Head of Consumer Operation* (2010 – 2011) dan PT Bank Commonwealth sebagai *Head of Operations* (2011 – 2012) dan *Head of Core Banking Transformation Project* (2012 – 2013). Terakhir beliau menjabat sebagai *Head Operation Management* di PT Bank ICBC Indonesia (2013 – 2015). Beliau bergabung dengan Bank Ganesha pada tahun 2015 sebagai Direktur.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Jumlah imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah Rp8.924 juta, Rp7.006 juta dan Rp8.084 juta. Perseroan sampai saat ini tidak memberikan imbalan kerja jangka pendek dan dan imbalan pasca kerja kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah mengangkat Dheni Kamavina sebagai *Corporate Secretary*.

Sekretaris perusahaan memiliki tugas untuk memastikan organisasi memenuhi undang-undang dan ketentuan yang berlaku, mengingatkan anggota Direksi untuk tetap mengetahui mengenai tanggung jawab hukum mereka, memimpin dan memfasilitasi pertemuan atau rapat Direksi/pengurus Perseroan dengan pemegang saham dan memberikan laporan atau edaran kepada pemegang saham dan Direksi/pengurus Perseroan. Selain itu, berikut ini adalah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Graha Ganesha Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta Pusat 10120
Telp : +62 21 3855345
Faks : +62 21 3454880
E-mail : corpsect@bankganesha.co.id

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Perseroan telah membentuk komite audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan juga telah menyusun piagam komite audit melalui Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang menjelaskan tentang tujuan pembentukan komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit, serta pelaksanaan rapat komite audit.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
2. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;
3. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. Memonitor tindak lanjut atas setiap temuan SKAI/ Audit eksternal/ Bank Indonesia dan otoritas lainnya.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sudarto (Wakil Presiden Komisaris, Independen)
Anggota : Dedy Indrajatna Widjaya (Pihak Independen)
Anggota : Lando Simatupang (Pihak Independen)

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 30 Desember 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 046/SK DIR-HRD/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Surat Pengangkatan. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tersebut, Perseroan mengangkat Edy Warman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Setingkat Kepala Divisi.

Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris dalam menilai pelaksanaan penerapan manajemen risiko di Perseroan yang mencakup antara lain:

- i. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan kegiatan pelaksanaannya;
- ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Susunan anggota komite pemantau risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : Wasito Pramono (Komisaris Independen)
Anggota : Lando Simatupang (Pihak Independen)
Anggota : Dedy Indrajatna Widjaya (Pihak Independen)

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Komite remunerasi dan nominasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 021/SK/DIR/III/16 tanggal 24 Maret 2016 tentang Susunan Keanggotaan Serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.

Melakukan evaluasi, menyusun, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan.

Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Sudarto (Wakil Presiden Komisaris Independen)
Anggota : Marcello Theodore Taufik (Presiden Komisaris)
Anggota : Natalia Halim

BANK GANESHA

F. Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 358 karyawan, yang terdiri dari 339 karyawan tetap dan 19 karyawan kontrak di seluruh Indonesia.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	1	0,28	1	0,26	1	0,24
S2	16	4,47	10	2,65	16	3,87
S1	187	52,53	203	53,70	214	51,69
Diploma 3	65	18,16	68	17,99	78	18,84
SLTA atau sederajat	84	23,46	91	24,07	98	23,67
<SLTA	5	1,40	5	1,32	7	1,69
Total	358	100,00	378	100,00	414	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	3	0,84	3	0,79	3	0,72
Direktur	2	0,56	3	0,79	3	0,72
Manager	60	16,76	37	9,79	37	8,94
Supervisor	44	12,29	15	3,97	78	18,84
Staff	249	69,55	320	84,66	293	70,78
Total	358	100,00	378	100,00	414	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 tahun	51	14,25	32	8,47	32	7,73
41 – 50 tahun	151	42,18	150	39,68	152	36,71
31 – 40 tahun	99	27,65	117	30,95	138	33,34
21 – 30 tahun	56	15,64	78	20,63	92	22,22
< 21 tahun	1	0,28	1	0,26	0	0
Total	358	100,00	378	100,00	414	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	339	94,69	343	90,74	369	89,13
Tidak Tetap	19	5,31	35	9,26	45	10,87
Total	358	100,00	378	100,00	414	100,00

Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan beberapa fasilitas penunjang bagi kegiatan operasional karyawan, antara lain:

No.	Fasilitas	Level Manajemen
1.	Motor dinas	<i>Messenger</i>
2.	Mobil dinas	Direktur dan Manajer
3.	Telepon genggam	Direktur dan Manajer
4.	Pakaian seragam	<i>Teller dan Customer Service</i>

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya (minimal satu bulan gaji);
- Pemberian bonus tahunan untuk karyawan;
- Pemberian insentif akhir tahun bagi karyawan sesuai dengan penilaian kinerja tahunan;
- Penyediaan fasilitas asuransi kesehatan bagi karyawan yang meliputi fasilitas rawat jalan dan rawat inap melalui PT Equity Life Indonesia;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui BPJS dan PT Equity Life Indonesia yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan melahirkan bagi karyawan dan istri karyawan;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan atau istri atau anak karyawan atau orangtua yang meninggal dunia;
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan atau anak karyawan yang menikah;
- Pemberian tunjangan kesehatan mata bagi karyawan yang menggunakan kacamata;
- Pemberian tunjangan perjalanan dinas bagi karyawan yang ditugaskan;
- Pemberian fasilitas pinjaman karyawan;
- Pemberian tunjangan transportasi/bensin pada karyawan;
- Pemberian tunjangan pada *Teller*.

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

Perseroan menaruh perhatian khusus pada sumber daya manusianya sebagai aset yang menentukan kinerja dan pertumbuhannya, oleh karena itu Perseroan senantiasa mengadakan program pelatihan dan pengembangan baik rutin maupun non-rutin. Hal tersebut dibuktikan dengan sepanjang tahun 2014, Perseroan telah mengadakan dan/atau mengirimkan perwakilannya pada program pelatihan dan pengembangan baik yang diselenggarakan dari pihak internal maupun profesional (eksternal).

Serikat Pekerja

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum memiliki serikat pekerja.

G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	EDI	BTG
Marcello Theodore Taufik	PK		
Sudarto	WPK		
Wasito Pramono	K		
Fransiskus Chandra *	K		
Surjawaty Tatang	PD		
Sugiarto Sunardi	D		
Setiawan Kumala	D		
Dwi Sapto Febriantoko	D		

BANK GANESHA

Nama	Perseroan	EDI	BTG
Albert Suhandinata	D		
Sujitno Siswamidagdo		PK	
Kamardy Arief		K	
Rachmat Deswandy		K	
Cyprianus Pranoto		K	
Mukhlis Rasyid		K	
Ruhiat Wirasendjaja		K	
Muhamad Zulkifli Abusuki		PD	
Tetty Lanawati Gozali		D	
Bustomi Usman		D	
Tan Kurniawan Sutandar		D	
Indrawana Widjaja		D	
Ferdinandus Harnantoko			PK
Totok Wahyu Nugroho			K
Dadeng Saefudin			PD
Gitardjo Wiguna			D

Catatan:

PK : Presiden Komisaris

WPK : Wakil Presiden Komisaris

K : Komisaris


PD : Presiden Direktur

D : Direktur

*) Efektif setelah lulus fit and proper test OJK

H. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kelompok usaha Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Pinnacle Asia Diversified Fund merupakan entitas induk terakhir Perseroan.

I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

1. PT Equity Development Investment Tbk ("EDI")

EDI didirikan di Jakarta dengan nama PT Gajah Surya Arta Leasing berdasarkan akta Perseroan Terbatas "P.T. Gajah Surya Arta Leasing" No. 1 tanggal 1 November 1982, yang kemudian diubah dengan akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Desember 1985 dan terakhir diubah dengan akta Perubahan No. 30 tanggal 6 Maret 1985, yang ketiganya dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

No. C2-1698.HT.01.01.TH.85 tanggal 30 Maret 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1258, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 24 Oktober 1986. Anggaran Dasar EDI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Equity Development Investment Tbk. No. 62 tanggal 15 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") No. AHU-0939357.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3533082.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Juli 2015.

Kantor Pusat : Wisma Sudirman Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
No. Telp. : +62 21 5739330
No. Fax : +62 21 5709050
Email : secretary@theequityone.com
Situs Web : www.theequityone.com

Berdasarkan anggaran dasar, kegiatan usaha utama EDI adalah jasa, investasi, perindustrian, percetakan, pembangunan dan pergudangan. Pada saat ini, EDI hanya bergerak dalam kegiatan usaha di bidang investasi melalui penyertaan saham dalam entitas anak.

EDI saat ini memiliki 29,85 % dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor, akan tetapi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Ganesha No. 12 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., telah disetujui penerbitan saham baru kepada EDI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga penerbitan saham sama dengan harga penawaran umum perdana saham Perseroan. Pelaksanaan penerbitan saham kepada EDI akan dilaksanakan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Equity Development Investment Tbk No. 60 tanggal 15 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0949741 tanggal 9 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3531044.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EDI yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Sujitno Siswowodagdo
Komisaris	:	Kamardy Arief
Komisaris	:	Rachmat Deswandy
Komisaris	:	Cyprianus Pranoto
Komisaris Independen	:	Mukhlis Rasyid
Komisaris Independen	:	Ruhiat Wirasendjaja

Direksi

Presiden Direktur	:	Muhamad Zulkifli Abusuki
Direktur	:	Tetty Lanawati Gozali
Direktur	:	Bustomi Usman
Direktur Independen	:	Tan Kurniawan Sutandar
Direktur Independen	:	Indrawana Widjaja

BANK GANESHA

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Equity Development Investment Tbk. No.1 tanggal 2 Januari 2003 dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., struktur permodalan dan susunan pemegang saham EDI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		%
	Saham Seri A : Rp500,- per saham	Saham Seri B : Rp250,- per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.441.440.000	720.720.000.000	
Saham Seri B	8.637.120.000	2.159.280.000.000	
Jumlah Modal Dasar	10.078.560.000	2.880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Global International Limited			
Saham Seri A	685.000.000	342.500.000.000	
Saham Seri B	3.571.040.248	892.760.062.000	
Total	4.256.040.248	1.235.260.062	81,43
Masyarakat			
Saham Seri A	756.440.000	378.220.000.000	
Saham Seri B	213.855.950	53.463.987.500	
Total	970.295.950	431.683.987.500	18,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.226.336.198	1.666.944.049.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	4.852.223.802	1.213.055.950.500	
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.852.223.802	1.213.055.950.500	

2. PT Bintang Tunggal Gemilang ("BTG")

BTG didirikan di Jakarta berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Bintang Tunggal Gemilang" No. 83 tanggal 6 Desember 1995, dibuat di hadapan Erly Soehandojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan No. C2-4.961 HT.01.01 TH.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan di dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1015/1996 tanggal 17 Juli 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 117 Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 3 tanggal 10 Januari 1997.

BTG berkantor pusat di Wisma Sudirman Lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220.

Anggaran Dasar BTG telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bintang Tunggal Gemilang No. 78 tanggal 20 Februari 2013, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-55521.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101094.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 ("**Akta No. 78/2013**").

Berdasarkan anggaran dasar, maksud dan tujuan dari BTG ialah berusaha dalam bidang:

- Pembangunan/kontraktor;
- Perdagangan;
- Perindustrian;
- Pengangkutan;
- Pergudangan;
- Pertanian, perkebunan, kehutanan;
- Perikanan;
- Pertambakan;

- i. Peternakan;
- j. Percetakan;
- k. Perbengkelan; dan
- l. Jasa/konsultan

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat PT Bintang Tunggal Gemilang No. 8 tanggal 6 April 2016, yang dibuat oleh Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-0038959 tanggal 11 April 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044991.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 April 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BTG yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ferdinandus Harnantoko
Komisaris : Totok Wahyu Nugroho

Direksi

Presiden Direktur : H. Dadeng Saefudin
Direktur : Gitardjo Wiguna

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 78/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500.000.000	500.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Susilawati	150.000.000	150.000.000.000,-	65,22
2. Benny Gozali	80.000.000	80.000.000.000,-	34,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	230.000.000	230.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	270.000.000	270.000.000.000,-	

J. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi

Transaksi afiliasi diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama (pemegang saham yang memiliki minimal 20% saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan) dari perusahaan. Benturan kepentingan diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan.

Untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi, Perseroan diharuskan untuk: (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tersebut, dimana pengumuman tersebut akan memuat salah satunya ringkasan laporan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, beberapa transaksi afiliasi hanya cukup dilaporkan oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tanpa disertai dengan laporan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BANK GANESHA

Untuk melakukan transaksi dengan yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen, kecuali transaksi-transaksi dengan benturan kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi tertentu antara lain sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Saldo per 31 Desember 2015
1.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Fixed Loan (FX) Executing No. 39 tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Ventura Investasi Utama ("Debitur") 2. Perseroan	Pemegang saham yang sama	maksimal 36 bulan sejak tanggal penarikan	Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan dalam bentuk <i>Fixed Loan Executing</i> dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000,- yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan piutang usaha dalam bentuk bagi hasil. Bunga 13,5% per tahun.	Rp755.281.377,53
2.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Fixed Loan (FX) Executing No. 25 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Ventura Investasi Utama ("Debitur") 2. Perseroan	Pemegang saham yang sama	maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan	Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan dalam bentuk <i>Fixed Loan Executing</i> dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000,- yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan piutang usaha dalam bentuk bagi hasil. Bunga 13% per tahun.	Rp2.571.395.782,68
3.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Fixed Loan (FX) Executing No. 15 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Ventura Investasi Utama ("Debitur") 2. Perseroan	Pemegang saham yang sama	maksimal 36 bulan sejak tanggal penarikan	Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan dalam bentuk <i>Fixed Loan Executing</i> dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp1.500.000.000,- yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan piutang usaha dalam bentuk bagi hasil. Bunga 14% per tahun.	Rp823.948.960,49
4.	Perjanjian Kredit No. 41840/KBK/06/2013 tanggal 05 Juni 2013, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. Amelius A. Tumbelaka ("Debitur") 2. Perseroan	Terkait dengan pengendali Bank	5 Juni 2013 s/d 5 Mei 2016	Debitur menerima fasilitas kredit sejumlah Rp100.000.000,-. Bunga 18% per tahun.	Rp17.011.893,48
5.	Perjanjian Kredit No. 53191/MAP/08/2013 tanggal 26 Agustus 2015, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. Hendry Hasiholan Batubara ("Debitur") 2. Perseroan	Pengurus dari perusahaan yang terkait	26 Agustus 2015 s/d 26 Juli 2016	Debitur menerima fasilitas kredit sejumlah Rp200.000.000,-. Bunga 18% per tahun.	Rp119.196.884,46
6.	Perjanjian Kredit No. 47637/GSH/09/2014 tanggal 4 September 2014, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. Wasito Pramono ("Debitur") 2. Perseroan	Komisaris Perseroan	4 September 2014 s/d 4 Agustus 2017	Debitur menerima fasilitas kredit sejumlah Rp200.000.000,-. Bunga 9% per tahun.	Rp117.825.266,89

BANK GANESHA

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Saldo per 31 Desember 2015
7.	Perjanjian Kredit No. 049/PKP/KRD/KCU/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. Benny Gozali ("Debitur") 2. Perseroan	Pemegang saham Perseroan	12 Juni 2015 s/d 12 Juni 2020	Debitur menerima fasilitas pinjaman perorangan sejumlah Rp1.065.000.000,- Bunga spread 2% di atas suku bunga deposito per tahun atas jumlah yang terhutang.	Rp979.877.688,15
8.	Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 22 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Syafi'i, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi	1. Yugi Prayanto ("Debitur") 2. Perseroan	Pengurus dari perusahaan terkait	22 Januari 2013 s/d 22 Januari 2018	Debitur menerima fasilitas kredit kendaraan bermotor sampai jumlah setinggi-tingginya Rp390.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Bunga 13,5% per tahun.	Rp202.277.502,74
9.	Perjanjian Sewa-Menyewa No. 024/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jjs. Addendum tanggal 31 Desember 2012 dan Addendum 2 tanggal 29 Desember 2014	1. PT Panen Lestari Basuki ("Pengelola") 2. Perseroan ("Penyewa")	Hubungan kepengurusan dengan perusahaan terkait	1 November 2011 s/d 31 Oktober 2016	Pengelola menyewakan kepada Penyewa atas ruangan di dalam gedung Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 yang meliputi Lantai 1 Ruang No. 01 & Strongroom seluas 135 m2 semigross dan kelengkapan gedung yang lazimnya seperti ruangan pintu masuk dan jalan-jalan yang menuju Obyek Sewa, lift penumpang, lift barang, gang, lorong, tangga, kamar toilet dan dapur kecil di dalam gedung. Harga sewa: USD25.00 per m2 / bulan	-
10.	Perjanjian Sewa-Menyewa No. 015/2012 tanggal 30 April 2012 jjs. Addendum tanggal 31 Desember 2012 dan Addendum 2 tanggal 29 Desember 2014	1. PT Panen Lestari Basuki ("Pengelola") 2. Perseroan ("Penyewa")	Hubungan kepengurusan dengan perusahaan terkait	1 Mei 2012 s/d 31 Oktober 2016	Pengelola menyewakan kepada Penyewa atas ruangan di dalam gedung Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 yang meliputi Lantai 2 Mezanine seluas 255 m2 semigross dan kelengkapan gedung yang lazimnya seperti ruangan pintu masuk dan jalan-jalan yang menuju Obyek Sewa, lift penumpang, lift barang, gang, lorong, tangga, kamar toilet dan dapur kecil di dalam gedung. Harga sewa: USD61,200.00 Untuk tahun ketiga sampai dengan akhir periode sewa: USD95,625.00	-

BANK GANESHA

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Saldo per 31 Desember 2015
11.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ GAF.TGR/GEM/ PS-BG/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Gajah Tunggal Tbk ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	Pemegang saham yang sama	18 April 2014 s/d 17 April 2019	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: 2 unit ruko yang beralamat di Ruko Gajah Tunggal No. 1 dan 2, Jl. Raya Gajah Tunggal No. 8-9, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, 15135 Untuk dipergunakan sebagai kantor kas/Capem Gajah Tunggal yang menggantikan kantor kas Gajah Tunggal yang telah beroperasi di dalam Komplek Industri Gajah Tunggal. Harga Sewa: Rp100.000.000,- per tahun	-
12.	Lease Agreement No. 03/GG/09 tanggal 30 Januari 2009 jo. Addendum To the Lease Agreement tanggal 16 Juni 2014, dibuat dibawah tangan	1. PT Manning Development ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	Hubungan kepengurusan dengan perusahaan terkait	1 April 2009 s/d 30 Maret 2017	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa ruangan yang terletak di Gedung Graha Ganesha, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 yaitu: 1. Lantai 1 Suites 100-150 seluas 839 m2 2. Lantai 2 Suites 200 & 250 3. Lantai 3 Suites 350; dan 4. Lantai 5 Suites 550 seluas 1.950,10 m2 termasuk segala fasilitas yang digunakan bersama penyewa lainnya termasuk lift dan ac sistem sentral. Harga Sewa: 1. Lantai 1 Suites 100-150 = Rp46.145.000,- per bulan 2. Lantai 2 Suites 200-250 = Rp78.004.000,- per bulan 3. Lantai 3 Suites 350 = Rp78.004.000,- per bulan 4. Lantai 5 Suites 550 = Rp79.260.000,- per bulan	-

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Saldo per 31 Desember 2015
13.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/WHW/PKS-ATM/BANK-GANESHA/2014 tanggal 17 Juni 2014, dibuat dibawah tangan	1. PT Manning Development ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	Hubungan kepengurusan dengan perusahaan terkait	1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa ruangan yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 8 atau dikenal dengan nama Wisma Hayam Wuruk yaitu tempat untuk ATM, seluas 1,5 m2 yang berada di Lantai Dasar beserta fasilitas penerangan listrik, AC, jaringan VSAT dan keamanan 24 jam. Harga Sewa: Rp38.181.816,- belum termasuk PPN 10%	-
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 164 tanggal 30 Maret 2012 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Equity Securities Indonesia ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	1 Mei 2012 s/d 30 April 2017	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: sebuah bangunan Ruko 3 lantai berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 03689/Lengkong Wetan seluas 93 m2 setempat dikenal sebagai Ruko Golden Boulevard Blok D Nomor 7, Jl. Pahlawan Seribu berikut fasilitasnya berupa listrik, air dan 2 saluran pesawat telepon untuk dipergunakan sebagai kantor Perseroan. Harga Sewa: Rp500.000.000,- untuk 5 tahun masa sewa.	-
15.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 055/SS/SPSM-MOU-ATM/VI/P/2015 tanggal 23 Juni 2015, dibuat di bawah tangan	1. PT Siola Sandimas ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	Hubungan kepengurusan dengan perusahaan terkait	17 Juli 2015 s/d 16 Juli 2016	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: ruangan tempat usaha berupa Unit No. 11 B Lantai Dasar dengan luas 3 m2 yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Sunter Mall, terletak di Jl. Danau Sunter Utara Blok G-7 Kav. 11, Jakarta 14350 untuk dipergunakan sebagai ATM Ganesha. Harga Sewa: Rp3.240.000,- untuk masa sewa 1 tahun, belum termasuk PPN 10%	-

BANK GANESHA

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Saldo per 31 Desember 2015
16.	Perjanjian Administrasi No. 2006/PA/DPLK_BDNILIFE/IV/1998 tanggal 1 April 1998, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Equity Life Indonesia (d/h Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah) ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali jika Pihak Kedua atau Pihak Pertama bubar atau Para Pihak setuju untuk tidak melanjutkan Perjanjian	Perjanjian ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang mengatur program dana pensiun untuk karyawan Pihak Kedua yang memenuhi kriteria dan dipilih oleh Pihak Kedua untuk diikutsertakan dalam program dana pensiun dan turut mendapatkan manfaat dari perjanjian	-
17.	Perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan Program Hari Tua dan Asuransi Kecelakaan No. 91204-41-100 tanggal 1 Desember 1991, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Equity Life Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah) ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	Polis berlaku sejak tanggal yang dicantumkan dalam Polis	Pihak Kedua setuju untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam menyelenggarakan santunan berupa Program Hari Tua dan Program Asuransi Kecelakaan atas nama karyawan yang memenuhi persyaratan	-
18.	Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit No. 12012-01-000 tanggal 1 Februari 2012, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Equity Life Indonesia ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	Asuransi berlaku sejak Tertanggung didaftarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melangsungkan perjanjian asuransi kumpulan jenis Asuransi Jiwa Kredit atas jiwa masing-masing penerima fasilitas kredit dari Pihak Kedua ("Tertanggung") selama masa kredit Tertanggung dengan Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Kedua berhak atas sejumlah nilai uang yang ditentukan dalam Polis dimana Pihak Pertama akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi risiko meninggal dunia pada diri Tertanggung sehingga Pihak Kedua terhindar dari risiko kerugian akibat ketidakmampuan Tertanggung melunasi kredit kepada Pihak Kedua karena terjadinya risiko tersebut.</p> <p>Pihak Kedua wajib membayar Premi Tunggal kepada Pihak Pertama menurut jumlah dan pada waktu yang telah ditetapkan dalam Polis serta tidak dapat ditarik kembali.</p>	-

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Saldo per 31 Desember 2015
19.	Perjanjian Asuransi Kesehatan No. 1991.0203.1 tanggal 10 Mei 2002 jis. Endorsement No. EDS-17/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) tanggal 31 Maret 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Equity Life Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Binadaya Nusaindah) ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	1 April 2016 s/d 31 Maret 2017	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melangsungkan perjanjian asuransi secara kumpulan jenis Asuransi Kesehatan untuk masing-masing Karyawan/Karyawati ("Tertanggung") dan Anggota Keluarganya.	-
20.	Perjanjian Asuransi Dana Pesangon No. 2006.0006.1 tanggal 28 Desember 2006, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Equity Life Indonesia ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	Polis ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam Polis, dengan ketentuan Premi pertama telah dibayar lunas.	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melangsungkan perjanjian asuransi secara kumpulan jenis Asuransi Dana Pesangon untuk masing-masing Karyawan/Karyawati dari Pihak Kedua dan/ atau orang-orang yang disetujui oleh Pihak Kedua yang didaftarkan oleh Pihak Kedua untuk memperoleh Manfaat Asuransi ("Tertanggung")	-
21.	Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit No. 084/ELI/Lgl/VII/15 – No. 011/PKS/AKR/VII/2015 tanggal 4 September 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Equity Life Indonesia ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	Perjanjian berlaku dalam jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan atas persetujuan Para Pihak	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama sebagai rekanan Pihak Kedua untuk menyediakan Asuransi Jiwa Kredit untuk Pihak Kedua guna memberi pertanggungan bagi nasabah penerima fasilitas kredit dari Pihak Kedua yang telah didaftarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ("Tertanggung") guna menjamin pengembalian fasilitas kredit.	-
22.	Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi No. 028/AKS/PKS/XI/2013 – No. 109/LS/DIR/XI/13 tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Lumbung Sari ("Pihak Kedua")	Terkait sebagai pengendali Perseroan	Tidak diatur	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk membantu pelaksanaan penutupan asuransi atas aset-aset dan barang jaminan milik Pihak Pertama yang didapatkan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit.	-

BANK GANESHA

Berikut adalah perbandingan antara saldo dengan pihak terafiliasi atas jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2015:

Akun	Persen terhadap Aset	Jumlah (jutaan)
Kredit yang diberikan	0.30 %	Rp5.937

Sedangkan perbandingan antara saldo dengan pihak terafiliasi atas jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Akun	Persen terhadap Liabilitas	Jumlah (jutaan)
Dana Pihak Ketiga	7,49%	Rp132.044
Simpanan dari bank lain	0,00%	Rp2

Berikut adalah perbandingan antara saldo dengan pihak terafiliasi atas jumlah Pendapatan maupun jumlah Beban sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Akun	Persen terhadap Pendapatan	Jumlah (jutaan)
Pendapatan Bunga	0,52%	Rp1.060

Akun	Persen terhadap biaya	Jumlah (jutaan)
Beban Bunga	4,99%	Rp5.427
Beban Sewa dan Asuransi	13,65%	Rp3.836

K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Akta Sewa-Menyewa No. 07 tanggal 7 Mei 2013 dibuat di hadapan Ferry Sabela, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	1. Haji Syafril ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	7 Juli 2013 s/d 7 Juli 2018	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 416/Cipulir, terdaftar atas nama Haji Syafril dan Ny. Hajjah Syamsidar, seluas 106 m2 demikian berikut bangunan rumah kantor yang didirikan di atasnya setempat dikenal sebagai Jl. Ciledug No. 20A, RT 006, RW 05 beserta fasilitas sambungan listrik 5.500 Watt, sambungan telepon 1 line untuk dipergunakan sebagai kantor cabang Perseroan Harga Sewa: Rp350.000.000,- untuk 5 tahun masa sewa

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 17 September 2013 dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan	1. Yacob ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	17 September 2013 s/d 17 September 2019	<p>Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: 2 unit rumah toko yang berdiri di atas 2 bidang tanah yang terletak di Wilayah Paramount Lakes Serpong, Desa/Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanah 67,50 m2 dengan luas bangunan 202,50 m2, yang diperoleh Pemberi Sewa sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan "Paramount Lakes Serpong" kompleks perumahan Gading Serpong yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Maret 2012 nomor: 63/PLD/III/2012 setempat dikenal dengan Boulevard Andalucia/D/33 Wilayah Ruko Andalucia/Alicante Boulevard; 2. Luas tanah 67,50 m2 dengan luas bangunan 202,50 m2, yang diperoleh Pemberi Sewa sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan "Paramount Lakes Serpong" kompleks perumahan Gading Serpong yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Maret 2012 nomor: 65/PLD/III/2012 setempat dikenal dengan Boulevard Andalucia/D/32 Wilayah Ruko Andalucia/Alicante Boulevard <p>berikut segala bangunan rumah toko sesuatu yang berada, berdiri atau tertanam di atas tanah tersebut beserta dengan fasilitasnya antara lain listrik dan air bersih untuk dipergunakan sebagai gudang arsip.</p> <p>Harga Sewa: Rp690.000.000,- untuk 6 tahun masa sewa</p>
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 92 tanggal 30 Juli 2012 dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta	1. Hendy Iskandar ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	11 Desember 2014 s/d 11 Desember 2019	<p>Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: sebuah ruangan di lantai 1 dan lantai 2 dengan luas bangunan 200 m2 dengan ukuran masing-masing seluas 5 x 20 m2 yang berdiri di atas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3252/Pluit terdaftar atas nama Pemberi Sewa setempat dikenal sebagai Jl. Pluit Karang No. 191 Blok A7 Utara, Kav. No. 5 beserta fasilitas listrik, air dan 1 sambungan telepon untuk dipergunakan sebagai kantor Perseroan.</p> <p>Harga Sewa: Rp537.500.000,- untuk 5 tahun masa sewa</p>

BANK GANESHA

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 93 tanggal 30 Juli 2012 dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta	1. Dra. Emmy Erawati Poerwanto ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	15 September 2012 s/d 15 September 2017	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: 1 buah bangunan rumah toko yang terdiri dari 4 lantai, yang berdiri di atas tanah negara bekas HGB No. 7717/Sunter Agung seluas 172 m2 setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Utara Blok E Kav. No. 4D yang dilengkapi dengan instalasi aliran listrik, instalasi saluran air, 3 line telepon untuk dipergunakan sebagai kantor Perseroan. Harga Sewa: Rp685.000.000,- untuk 5 tahun masa sewa
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 3 April 2014 dibuat di hadapan Syafi'i, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi	1. Hernoto Prawiro ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	27 Juli 2014 s/d 26 Juli 2019	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: 3 buah bangunan Ruko di atas 3 bidang tanah sebagai berikut: 1. Sertifikat HGB No. 00919/ Purwodinatan seluas 81 m2 setempat dikenal Jl Suari D 27 atas nama Hernoto Prawiro; 2. Sertifikat HGB No. 00920/ Purwodinatan seluas 81 m2 setempat dikenal Jl Suari D 26 atas nama Hernoto Prawiro; dan 3. Sertifikat HGB No. 00921/ Purwodinatan seluas 81 m2 setempat dikenal Jl Suari D 25 atas nama Hernoto Prawiro; Berikut fasilitas-fasilitasnya berupa listrik, 6 line telepon dan air untuk dipergunakan sebagai kantor cabang Perseroan. Harga Sewa: Rp1.500.000.000,- untuk 5 tahun masa sewa
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan ATM di Novotel Surabaya Hotel & Suites No. 746/KRT/VIII/15 tanggal 21 Agustus 2015, dibuat di bawah tangan	1. PT Griyamas Mukti Sejahtera ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2016	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: ruangan ATM milik Pemberi Sewa yang terletak di Novotel Surabaya Hotel & Suites, Jl. Ngagel No. 173-175 Surabaya seluas 3 m2 beserta 1 line telepon yang akan dipergunakan sebagai jaringan ATM. Harga Sewa: Rp18.000.000,- per tahun
7.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 18 Maret 2005, dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya jis. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 45 tanggal 10 Agustus 2009 dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa No. 83 tanggal 16 Desember 2014, keduanya dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya	1. Titien Setiany Tedjakusuma ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	18 Mei 2015 s/d 18 Mei 2017	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: bangunan rumah toko 4 lantai yang berdiri di atas tanah Hak Milik No. 3018/Pradah Kalikendal seluas 97 m2 setempat dikenal sebagai Ruko HR. Muhammad Golden Palace Blok A-08 berikut fasilitasnya yaitu listrik, air dan 1 sambungan telepon berikut instalasinya untuk kantor dan tempat usaha. Harga Sewa: Rp500.000.000,- untuk 2 tahun masa sewa.

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 5 Juli 1995, dibuat di hadapan Shinta Ameliawaty, S.H., Notaris di Surabaya jis. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 14 September 2000, Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 08 tanggal 8 Oktober 2001, keduanya dibuat di hadapan Dewi Elitawati, S.H., Notaris di Mojokerto, Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 109 tanggal 29 Juni 2006 dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa No. 229 tanggal 25 Agustus 2011, dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya	1. Ny. Budi Setiawati, Tn. Seger Walujo dan Tn. Bugar Walujo (Ahli Waris Alm. Lele Pratomo) ("Pemberi Sewa") 2. Perseroan ("Penyewa")	1 Oktober 2012 s/d 30 September 2017	Pemberi Sewa menyewakan kepada Penyewa berupa: bangunan rumah toko 2 lantai dengan uraian: <ul style="list-style-type: none"> • lantai 1 seluas 265 m2 • lantai 2 seluas 155 m2 yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan No. 156/K/Kelurahan Sidodadi seluas 493 m2 setempat dikenal sebagai Jl. Kapasan No. 206 terdaftar atas nama Lele Pratomo berikut dengan fasilitas berupa listrik, air minum dan 3 sambungan telepon. Harga Sewa: Rp660.000.000,-
9.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 173/TRI-DMS/0811 tanggal 8 November 2004 jis. Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 236/TRI-DMS/0506 tanggal 1 November 2005, Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 315/TRI-DMS/2603 tanggal 26 Maret 2007, Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 393/TRI-DMS/1408 tanggal 14 Agustus 2008, Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 416/TRI-DMS/1303 tanggal 13 Maret 2009, Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 475/TRI-DMS/1402 tanggal 14 Februari 2011, Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 538/TRI-DMS/1403 tanggal 1 Februari 2013 dan Addendum Akad Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 590/TRI-DMS/0415 tanggal 6 April 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Transnational Solutions ("Pihak Kedua")	1 Februari 2015 s/d 1 Februari 2017	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua guna membantu Pihak Pertama dalam urusan penyerahan dan pengambilan warkat/dokumen kliring dari dan ke Lembaga Kliring Bank Indonesia di Jakarta.

BANK GANESHA

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
10.	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement No. 10/39/DASP tanggal 19 Maret 2008	1. Bank Indonesia ("Penyelenggara") 2. Perseroan ("Peserta")	Tidak diatur	<p>Penyelenggara setuju untuk menyediakan dan Peserta setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS dimana jenis transaksi yang wajib dilakukan Peserta melalui Sistem BI-RTGS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) 2. Transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara 3. Transaksi antar bank dalam rangka jual beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme <i>Delivery Versus Payment</i> (DVP) melalui BI-SSSS; 4. Transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia; 5. Transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia
11.	Perjanjian Penggunaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia No. 7/62/DASP tanggal 29 Juli 2005	1. Bank Indonesia ("Penyelenggara") 2. Perseroan ("Peserta")	Tidak diatur	<p>Penyelenggara setuju untuk menyediakan dan menyelenggarakan dan Peserta setuju untuk menggunakan SKNBI yang berlaku di seluruh kantor Peserta di seluruh wilayah kliring yang mana berlaku untuk penyediaan dan penyelenggaraan SKNBI oleh Penyelenggara Kliring Nasional, Penyelenggara Kliring Lokal dan Penyelenggara Kliring Lokal Selain BI</p> <p>Peserta maupun nasabah Peserta dapat menggunakan SKNBI untuk memproses berbagai jenis transaksi dan Penyelenggara menggunakan SKNBI untuk memproses berbagai jenis transaksi pembayaran yang dilakukan Peserta yang hasilnya akan mengkredit atau mendebit rekening giro Peserta.</p>
12.	Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia- <i>Scripless Securities Settlement System</i> No. 6/38/DPM tanggal 16 Februari 2004	1. Bank Indonesia ("Penyelenggara") 2. Perseroan ("Peserta")	Tidak diatur	<p>Penyelenggara setuju untuk menyediakan dan Peserta setuju untuk menggunakan BI-SSSS yang digunakan untuk Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga.</p>

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
13.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Secara On-Line No. KEP-35/BC/2003 - No. 014/SPD/0303 tanggal 12 Maret 2003, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Tidak diatur	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama kegiatan operasional pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor secara on-line dengan menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik Kepabeanaan (PDE Kepabeanaan) dengan menggunakan jaringan Penyedia Jasa Pertukaran Data Elektronik yang sudah mempunyai kerjasama dengan Pihak Pertama.
14.	Perjanjian Kerjasama tentang Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Secara <i>On-Line</i> No. KEP-551/PJ/2002 - No. 046/SPD/1202 tanggal 30 Desember 2002, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Direktorat Jenderal Pajak ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini berlaku selama Pihak Kedua memenuhi syarat sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi yang mampu melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara <i>on-line</i> .	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelenggarakan kegiatan operasional pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara on-line dengan menggunakan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut sistem MP3-DJP
15.	Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Layanan Atas Uang Tunai dan Pengisian Uang Tunai Serta Jasa Pemeliharaan Anjungan Tunai Mandiri No. 40 tanggal 19 November 2013, dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta jo. Addendum I Perjanjian Kerjasama Layanan CIT dan ATM No. 074/PKS/AKR/XII/2014 - No. 094/AEMS-GANESHA/Addendum I/X/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Alpha EMS ("Pihak Kedua")	Perpanjangan secara otomatis apabila tidak ada kesepakatan pengakhiran	Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua dalam: 1. Jasa pengantaran, pengambilan, serta penyetoran Uang Tunai dari Cabang atau Nasabah Pihak Pertama ke Cabang atau Nasabah Pihak Pertama dan/atau sebaliknya beserta pengamanannya yang dilakukan oleh Pihak Kedua ("Jasa Pengantaran dan Pengambilan Uang Tunai antar Cabang atau Nasabah"); 2. Jasa pengantaran Uang Tunai ke Bank lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ("Jasa Pengantaran Uang Tunai ke Bank lain") 3. Jasa pemrosesan Uang Tunai (Cash Processing) beserta pengamanannya yang dilakukan oleh Pihak Kedua ("Jasa Pemrosesan Uang Tunai") 4. Jasa Layanan ATM termasuk dan tidak terbatas pada proses pengambilan Uang Tunai, transportasi dan keamanan penanganan/penyimpanan data-data serta pemeliharaan setiap ATM yang terletak di lokasi

BANK GANESHA

No	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
16.	Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Jiwa Santunan Kredit Anda (AJISAKA) No. B.008/Corp.Legal/VI/2011 - No. B.2009BK/LAK/AJK/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, jjs. Addendum 1 Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Jiwa Santunan Kredit Anda (AJISAKA) No. B.015/Corp.Legal/XII/2011 - No. B.32765/BK/LAK/AJK/XII/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Jiwa Santunan Kredit Anda (AJISAKA) No. B.10010.DIR/BK/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("Pihak Kedua")	Masa berlaku Perjanjian ini dimulai sejak 28 Juni 2011 dan akan berakhir mengikuti Polis kepersertaan.	Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Asuransi Jiwa Santunan Kredit Anda (AJISAKA) bagi nasabah/debitur Pihak Pertama ("Peserta") untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah/debitur Pihak Pertama.

Tidak ada *negative covenants* yang dapat menghambat Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham Perseroan.

L. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan telah menggunakan merek "Bank Ganesha" dan telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan No. IDM000401506 dengan tanggal pendaftaran Merek 29-04-2013 dan diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan tanggal 08-05-2013.

M. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan berupa Tanah, Bangunan dan prasarana (seperti interior kantor) serta kendaraan yang meliputi kepemilikan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. dimana pada posisi 31 Desember 2015 mencapai Rp18.105 juta.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki secara sah 5 (lima) bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) serta 1 (satu) bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) selain itu Perseroan juga menguasai 3 (tiga) bidang tanah yang diberikan kepada Perseroan oleh pemerintah setempat untuk digunakan sebagai tempat usaha, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sertifikat HGB

No.	Sertifikat HGB	Luas (m ²)	Lokasi	Berlaku Hingga
1.	No. 1926/Kelapa Gading Barat	104	Desa: Kelapa Gading Barat Kecamatan : Kelapa Gading Kota : Jakarta Utara Provinsi: DKI Jakarta	28-11-2032
2.	No. 1927/Kelapa Gading Barat	100	Desa: Kelapa Gading Barat Kecamatan : Kelapa Gading Kota : Jakarta Utara Provinsi: DKI Jakarta	28-11-2032
3.	No. 2232/Kroncong	88	Desa: Kroncong Kecamatan: Jatiuwung Kiota: Tangerang Provinsi: Banten	22-11-2035

No.	Sertifikat HGB	Luas (m ²)	Lokasi	Berlaku Hingga
4.	No. 2233/Kroncong	88	Desa: Kroncong Kecamatan: Jatiuwung Kiota: Tangerang Provinsi: Banten	22-11-2035
5.	No. 1172/Jemur Wonosari	208	Kelurahan: Jemur Wonosari Kecamatan: Wonocolo Kotamadya: Surabaya Provinsi: Jawa Timur	30-09-2043
Total		588		

2. Sertifikat HMSRS

No.	Sertifikat HMSRS	Luas (m ²)	Lokasi	Berlaku Hingga
1.	No. 780/I-II-III-IV/Mangga Dua Selatan	401	Kelurahan: Mangga Dua Selatan Kecamatan: Sawah Besar Kotamadya: Jakarta Pusat Provinsi: DKI Jakarta	15-06-2029

3. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU)

Sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan diberikan hak pemakaian tempat usaha oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya berupa:

No.	Sertifikat HPTU	Luas (m ²)	Lokasi	Berlaku Hingga
1.	No. 023318	140	Nomor: D1.003 Lokasi: Pasar Induk Kramat Jati	16-09-2029
2.	No. 023319	140	Nomor: D1.03A Lokasi: Pasar Induk Kramat Jati	16-09-2029
Total		280		

4. Sertifikat Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atas nama Walikota Surabaya telah memberikan SIPT kepada Perseroan untuk menggunakan sebidang tanah hak sewa/hak pakai yang dikelola oleh Kota Surabaya untuk perdagangan/jasa komersial dengan uraian sebagai berikut:

No.	Sertifikat SIPT	Luas (m ²)	Lokasi	Berlaku Hingga
1.	No. 188.45/1523P/436.6.18/2015	547,83	Persil: Jl. Kertajaya No. 194-196 Kelurahan: Kertajaya Kecamatan: Gubeng Kota: Surabaya	24-05-2019

N. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar harta kekayaan dan kepentingan Perseroan yang ada pada/dimiliki oleh Kantor Pusat, Kantor Cabang, baik atas harta benda maupun kesehatan karyawan. Jenis-jenis pertanggungan yang telah ditutup adalah *property all risk* dan gempa bumi atas harta kekayaan tetap dan bergerak, serta asuransi atas kepemilikan kendaraan bermotor. Manajemen

Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

Pertanggungan tersebut ditutup pada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Selain itu Kantor Pusat juga menutup asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Berjangka dan Asuransi Kesehatan pada PT Equity Life Indonesia yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Persyaratan pertanggungan dan penutupan asuransi dilaksanakan dengan persyaratan yang berlaku umum (*arms length*) sebagaimana dengan pihak ketiga lainnya.

O. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Komisaris

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia, kecuali perkara-perkara perdata sebagai berikut:

No.	Perihal	Keterangan
1.	a. Nomor Perkara	: 204/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2015
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Surabaya
	c. Para Pihak	: 1. Fatimah ("Penggugat") 2. PT Bank Ganesha Pusat Cq. PT Bank Ganesha Kantor Cabang Kertajaya Surabaya ("Tergugat I") 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur di Surabaya Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo ("Tergugat II") 4. Edy Suryanegara ("Turut Tergugat")
	d. Deskripsi Singkat	: Berdasarkan gugatan yang diajukan, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 19 Juli 2012 dan Akta Pengakuan Hutang No. 35 yang dibuat di hadapan Yulita Dasawati Asmoro, S.H., Notaris di Mojokerto menyatakan Penggugat mendapat pinjaman dari Tergugat I senilai Rp750.000.000,- dan pinjaman dalam bentuk <i>Fixed Loan in Arrear</i> sebesar Rp230.000.000,-, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1553/Surodinawan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Japan, yang keduanya terdaftar atas nama Penggugat. 2. Pada tanggal 21 Mei 2014, Para Tergugat telah melakukan pelelangan atas 2 bidang tanah pekarangan dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1553/Surodinawan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Japan melalui Tergugat II dan dibeli oleh Turut Tergugat sebagai pemenang lelang. 3. Tanah pekarangan dan rumah yang dilelang tersebut bukan milik Tergugat I melainkan adalah milik Penggugat. 4. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat atas 2 bidang tanah pekarangan dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1553/Surodinawan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Japan, dilakukan tanpa adanya sita atas harta benda Penggugat oleh Pengadilan Negeri setempat, dimana obyek lelang berada yang menjadi syarat pokok pada lelang eksekusi.

No.	Perihal	Keterangan
e.	Petitum	: Adapun petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Para Tergugat agar mengembalikan uang pembayaran hasil lelang kepada pemenang lelang; 2. Menyatakan tidak sah penguasaan tanah beserta bangunan di atasnya, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 1553/Surodinawan seluas 200 m² yang terletak di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Japan seluas 120 m² yang terletak di Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, atas nama Penggugat, oleh siapapun selain Penggugat; 3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengangkat kembali Risalah Lelang beserta bangunan di atasnya, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 1553/Surodinawan seluas 200 m² yang terletak di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Japan seluas 120 m² yang terletak di Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, atas nama Penggugat; 4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp1.720.000.000,-.
f.	Status Terakhir	: Perkara ini sedang dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2.	a. Nomor Perkara	: 77/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 15 Januari 2014 juncto 251/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferdinand Tenegar ("Penggugat/Pemanding") 2. PT Bank Ganesha ("Tergugat I/Terbanding I") 3. Rudi Susanto Narmada ("Tergugat II/Terbanding II") 4. Elza Gazali ("Tergugat III/Terbanding III")
d.	Deskripsi Singkat	: Berdasarkan gugatan yang diajukan, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 4 April 2006, Tergugat III telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I dalam bentuk Pinjaman Perorangan sebesar Rp300.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp5.458.417,- setiap bulannya dan Penggugat bertindak selaku penjamin atas utang tersebut dengan mengagunkan sebidang tanah berikut bangunannya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2949/Pluit tanggal 19 Januari 1990 seluas 120 m², yang terletak di Jalan Pluit Barat I No. 24 Blok C Kav. No. 33, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara yang terdaftar atas nama Penggugat dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I atas <i>outstanding</i> sampai sejumlah Rp360.000.000,-. 2. Selanjutnya pada tanggal 13 November 2006, Tergugat III memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I dalam bentuk rekening koran sebesar Rp200.000.000,- dan atas perolehan fasilitas kredit tersebut, Penggugat menjadi penjamin atas hutang Tergugat III dengan jaminan pemberian Hak Tanggungan Peringkat II atas <i>outstanding</i> sampai sejumlah Rp240.000.000,- dan sudah lunas berdasarkan Surat Keterangan Lunas tanggal 16 Februari 2012. 3. Tergugat II selaku Direktur Tergugat I terbukti telah melakukan penipuan terhadap Tergugat I dan beberapa nasabah lainnya berdasarkan Putusan Pidana No. 2031/PID.B/2010/PN.Jkt.Pst <i>junctis</i> No. 291/PID/2011/PT.DKI. dan No. 2453 K/Pid.Sus/2011. Selain itu Tergugat II telah membujuk Tergugat III dan beberapa nasabah Tergugat I untuk menandatangani permohonan/perjanjian kredit sehingga Tergugat III seolah-olah telah menerima 3 kali perolehan fasilitas kredit dari Tergugat I akan tetapi sebenarnya hanya memperoleh 2 kali. 4. Berkaitan dengan perolehan fasilitas kredit pertama, Tergugat III dan/ atau Penggugat melalui Tergugat III membantu melunasi utang atas sisa fasilitas kredit tersebut, akan tetapi setiap kali pembayaran dimasukkan sebagai pembayaran atas fasilitas kredit ketiga yang tidak pernah diperoleh Tergugat III sehingga fasilitas kredit pertama menjadi kategori kredit macet.

No.	Perihal	Keterangan
		<p>5. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I harus menyerahkan kembali agunan milik Penggugat sebagai penjamin dari Tergugat III berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2949/Pluit tanggal 19 Januari 1990 seluas 120 m², yang terletak di Jalan Pluit Barat I No. 24 Blok C Kav. No. 33, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang terdaftar atas nama Penggugat, dalam keadaan bebas dari beban apapun juga, seketika dan sekaligus, dengan ancaman agar Tergugat I diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- setiap hari keterlambatan mengembalikan sertifikat atas objek sengketa tersebut.</p> <p>Pada tanggal 15 Januari 2014, Majelis Hakim memeriksa perkara No.77/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>Berdasarkan putusan Majelis Hakim memeriksa perkara No.77/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2014 dan ditindaklanjuti dengan penyerahan Memori Banding pada tanggal 11 Juli 2014.</p> <p>Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2015, Majelis Hakim memeriksa perkara No. 251/PDT/2015/PT.DKI menjatuhkan putusan yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.77/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan banding.</p>
	e. Status Terakhir	: Perkara ini masih menunggu proses pengajuan permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 251/PDT/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015.
3.	a. Nomor Perkara	: 201/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg tanggal 15 September 2014
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Malang
	c. Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Supendi ("Pelawan") 2. Yani Andoko ("Terlawan I") 3. PT Bank Ganesha Kantor Pusat Jakarta Cq. PT Bank Ganesha Cabang Kertajaya Cq. PT Bank Ganesha Cabang Pembantu HR. Muhammad ("Terlawan II") 4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Malang ("Turut Terlawan")
	d. Deskripsi Singkat	: Berdasarkan gugatan yang diajukan, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelawan adalah pemilik dan penghuni atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Wilis III-10, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana termuat dalam sertifikat No. 2230/1995 atas nama Terlawan I yang belum dibalik nama dan sertifikat tersebut telah ditebus dari Koperasi Artha Bina Mandiri Malang, serta dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 April 2012 antara Pelawan dan Terlawan I, karena Terlawan I meminjam lagi sertifikat tersebut yang akan dijaminkan. 2. Penyerahan dan penempatan rumah di Jl. Wilis III-10 berdasarkan sertifikat No. 2230/1995 tersebut, telah berlangsung sejak tanggal 12 April 2012 sebagai kompensasi pembayaran utang Terlawan I kepada Pelawan sebesar Rp646.480.172,-, dimana rumah tersebut dihargai senilai Rp375.000.000,- sehingga masih menyisahkan utang sebesar Rp271.480.172,- yang hingga saat ini belum dilunasi. 3. Pelawan menerima penyampaian dari Terlawan II yang menyatakan akan melakukan lelang eksekusi atas rumah atau tanah milik Pelawan, yang belum dibalik nama tersebut, pada tanggal 16 September 2014 melalui Turut Terlawan, sebagaimana termuat dalam surat Terlawan II No. 670/AKR/VIII/14 tanggal 20 Agustus 2014. 4. Sertifikat No. 2230/1995 yang menurut Terlawan I masih dijaminkan di Koperasi Artha Bina Mandiri, ternyata telah diambil diam-diam dan tidak dijaminkan lagi kepada Terlawan II tanpa sepengetahuan Pelawan.

No.	Perihal	Keterangan
e.	Petitum	: Adapun petitum yang dimohonkan oleh Pelawan dalam gugatannya antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan melalui Surat Turut Terlawan atas permohonan Terlawan II No. 1613/WKN.10/KNL03/2014 tanggal 14 Agustus 2014, adalah cacat hukum.2. Memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk membatalkan atau menghentikan lelang eksekusi atas objek sengketa (jaminan) tanah atau rumah yang terletak di Jl. Wilis Nomor 10, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2230 atas nama Terlawan I.3. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II atau siapa saja yang memperoleh daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2230/1995 atas nama Terlawan II tersebut, kepada Pelawan tanpa syarat.
f.	Status Terakhir	: Perkara ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Malang.

Perseroan berpendapat bahwa ketiga perkara tersebut di atas secara material tidak akan memengaruhi kedudukan, kelancaran atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ganesha berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 47 tanggal 15 Mei 1990 junctis Akta Perubahan No. 151 tanggal 31 Desember 1990 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 11 Juli 1991, yang kesemuanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4331.HT.01.01.TH.91 tanggal 30 Agustus 1991, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1892/1991, No. 1893/1991, No. 1894/1991 tanggal 19 September 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5296, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1992.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan memiliki 1 kantor pusat, 14 kantor cabang/cabang pembantu dan 3 kantor kas. Kantor pusat Perseroan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia. Jumlah rata-rata karyawan Perseroan pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing yaitu 370, 402 dan 454 karyawan.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan adalah menjalankan usaha bank umum.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 30 April 1992, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995, Perseroan telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Strategi Pertumbuhan

Perseroan fokus pada strategi pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang berkelanjutan, sekaligus melihat gejala makro ekonomi dan perkembangan industri perbankan. Strategi yang dijalankan diantaranya:

- a. Peningkatan penyaluran dana yang berkualitas :
 - 1) Fokus penyaluran dana pada segmen komersial, *consumer* dan korporasi dengan tetap menjaga rasio segmen Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Penyaluran dana kepada nasabah besar (korporasi) dalam jangka pendek guna pemanfaatan dana dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - 3) Strategi penyaluran dana kepada sektor komersial dan korporasi, terutama dilakukan dengan meningkatkan portofolio *existing* debitur agar seluruh aktivitas keuangan dapat dialihkan ke Perseroan.
 - 4) Pengembangan pembiayaan dan pembinaan pada sektor komersial dan korporasi dengan pendekatan kemitraan *existing customer* maupun *captive market (supply chain)*.
 - 5) Meningkatkan penyaluran kredit melalui peningkatan *linkage program* dengan BPR, dan Perusahaan Pembiayaan.
 - 6) Meningkatkan penyaluran kredit *consumer* melalui sinergi dengan *existing customer* maupun *captive market* dan perusahaan lainnya dengan meningkatkan penyaluran Kredit Penghasilan Tetap (KPT), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kredit Pinjaman Perorangan (KPP).
 - 7) Menyalurkan kredit secara selektif kepada sektor kegiatan usaha yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

- b. Peningkatan penghimpunan dana :
- 1) Meluncurkan produk pendanaan berbiaya rendah dengan fitur yang disesuaikan perkembangan tuntutan kebutuhan pasar (selera nasabah), sebagai contoh akan meluncurkan Tabungan Berjangka Berhadiah.
 - 2) Mereposisi produk yang sudah ada dengan tambahan fitur disesuaikan dengan strategi dan target pasar, sebagai contoh Giro untuk UKM, dan Giro untuk Korporasi.
 - 3) Melakukan program-program taktikal di bulan tertentu disesuaikan dengan siklus tahunan, misalnya Imlek, Lebaran, Natal, Liburan sekolah, dan seterusnya.
 - 4) Meningkatkan jaringan transaksi guna mendukung rencana *payment ecosystem* melalui optimalisasi EDC dan ATM.
- c. Peningkatan *fee based income*:
- 1) Penambahan fasilitas pelayanan dengan menambah ATM dan EDC di tempat strategis dan memperbanyak fitur-fitur layanan dari *delivery channel*.
 - 2) Meningkatkan pemasaran layanan bank, seperti transaksi *treasury*, *valas*, *trade finance*, *bancassurance* termasuk melakukan *cross selling* layanan bank kepada nasabah *existing*.
 - 3) Meningkatkan jenis layanan bank berbasis *fee*, seperti pembayaran tagihan, *ticketing* dan pembelian pulsa, dengan mengembangkan kerja sama strategis dengan pihak ketiga sebagai *provider* layanan secara lebih efektif dan efisien.
- d. Optimalisasi jaringan Kantor yang ada :
- 1) Melakukan proses pendampingan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis seluruh kantor cabang, dengan berorientasi pencapaian menuju skala ekonomis setiap kantor dan kemampuan spesifik masing-masing kantor dan melakukan *monitoring* yang lebih ketat terhadap efektivitas pelaksanaan perencanaan bisnis setiap kantor, dan melakukan penilaian secara berkala terhadap pencapaian kinerja bisnis dengan disertai pemberian *reward & punishment* yang berimbang terhadap Kantor dan SDM yang berprestasi.
 - 2) Meningkatkan produktivitas tenaga marketing melalui peningkatan *coaching*, *branch activity monitoring*, implementasi *mapping* potensi pasar, penetapan target yang jelas (terarah, terukur, berimbang dan transparan), penyempurnaan pemberian insentif dan *training* yang tepat sasaran, termasuk pemenuhan kecukupan jumlah tenaga pemasaran.
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem teknologi
- Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal, serta ketersediaan produk dan aktivitas perbankan bagi nasabah, antara lain melalui pengembangan:
- 1) Aktivitas baru *internet banking*, *debit card*, *bancassurance*, *cash management*;
 - 2) Sistem informasi SDM, *risk management*;
 - 3) *Enhancement core banking (eSmart)*;
 - 4) *New Official Website*.

Jaringan dan Layanan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 14 Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, serta 21 Jaringan ATM.

Berikut adalah Tabel jaringan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Perseroan:

No.	Perijinan	Lokasi	No. Izin	Status Kepemilikan	Jangka Waktu
25.	Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama	Graha Ganesha, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta Pusat 10120	3/10/DGS/DPIP tanggal 14 Maret 2001 Jo. 13/293/DPIP/Prz tanggal 10 Mei	Sewa	01-04-2009 s/d 30-03-2017

BANK GANESHA

No.	Perijinan	Lokasi	No. Izin	Status Kepemilikan	Jangka Waktu
26.	Kantor Cabang Mangga Dua	Wisma Eka Jiwa Kav. 19, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta 10730	28/2652/UPB2/AdB2 tanggal 28 Maret 1996 jo. 2/1280/DASP/K1J tanggal 10 Oktober 2000	Sertifikat HMSRS No. 780/I-II-III-IV/Mangga Dua Selatan	15-06-2029
27.	Kantor Cabang Kelapa Gading	Jl. Raya Bulevard Barat Blok Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240	28/57/UPG/LPG tanggal 18 April 1995	HGB No. 1926/Kelapa Gading Barat dan HGB No. 1927/Kelapa Gading Barat	28-11-2032
28.	Kantor Cabang Wisma Sudirman	Wisma Sudirman Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220	3/300/DPIP/Prz tanggal 18 Mei 2001 jo. 14/129/DPIP/Prz tanggal 5 April 2012	Sewa	01-11-2011 s/d 31-10-2016
29.	Kantor Cabang Gatot Subroto	Komp. Ruko Sastra Plaza Blok B-57, Jl. Gatot Subroto KM 5,4 No. 21, Tangerang 15135	9/908/DPIP/Prz tanggal 13 September 2007 jo. 13/769/DPIP/Prz tanggal 7 Desember 2011	HGB No. 2232/Kroncong dan HGB No. 2233/Kroncong	22-11-2035
30.	Kantor Cabang Suari	Jl. Suari Blok D 25-27, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang 50137	No. 13/31/DPIP/Prz tanggal 13 Januari 2011	Sewa	27-07-2014 s/d 26-07-2019
31.	Kantor Cabang Kertajaya	Jl. Kertajaya No. 194-196 Surabaya 60282	6/231/DPIP/Prz/Sb tanggal 11 November 2004	SIPT No. 188.45/1523P/436.6.18/2015	24-05-2019
32.	Kantor Cabang Pembantu Muara Karang	Jl. Muara Karang Raya No. 191, Jakarta 14450	6/822/DPIP/Prz tanggal 7 Desember 2004 jo. 14/274/DPIP tanggal 19 Oktober 2012	Sewa	11-12-2014 s/d 11-12-2019
33.	Kantor Cabang Pembantu Kedoya	Kedoya Raya Pesing No. 27 C, Kedoya Utara, Jakarta 11520	13/33/DPIP/Prz tanggal 13 Januari 2011	Sewa	15-07-2015 s/d 15-07-2017
34.	Kantor Cabang Pembantu Serpong	Ruko Golden Boulevard Blok D No. 7, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15322	14/154/DPIP/Prz tanggal 23 April 2012	Sewa	01-05-2012 s/d 30-04-2017
35.	Kantor Cabang Pembantu Kapasan	Jl. Kapasan No. 206, Surabaya 60143	28/682/UPB2/AdB2 tanggal 12 Juli 1995	Sewa	01-10-2012 s/d 30-09-2017
36.	Kantor Cabang Pembantu H.R. Muhammad	Komp. Pertokoan Golden Palace Jl. H.R. Muhammad No. 373-383 Blok A-08, Surabaya 60226	12/113/DPIP/Prz/Sb tanggal 4 Oktober 2009	Sewa	18-05-2015 s/d 18-05-2017
37.	Kantor Cabang Pembantu Jemursari	Jl. Raya Jemursari 15 E Wonocolo Surabaya 60237	13/141/DPIP/Prz/Sb tanggal 19 Desember 2011	HGB No. 1172/Jemur Wonosari	30-09-2043
38.	Kantor Kas Sunter	Jl. Danau Sunter Utara Blok E No. 4D. Jakarta 14350	28/186/UPB2/AdB2 tanggal 3 Mei 1995	Sewa	15-09-2012 s/d 15-09-2017
39.	Kantor Kas Cipulir	Jl. Ciledug Raya No. 20A, Kebayoran Lama Jakarta 12430	7/434/DPIP/Prz tanggal 7 Juni 2005 jo. 108/DIR/V/13 tanggal 15 Mei 2013	Sewa	07-07-2013 s/d 07-07-2018
40.	Kantor Kas Gajah Tunggal	Komplek Ruko Gajah Tunggal, Jl. Raya Gajah Tunggal No. 8-9, Desa Pasir Jaya, Kec. Jati Uwung Tangerang, Banten 15135	147/DIR/X/11 tanggal 20 Oktober 2011 jo. 161/DIR/VII/14 tanggal 16 Juli 2014	Sewa	18-04-2014 s/d 17-04-2019

Persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dan kompetitif, membuat industri perbankan sekarang tidak hanya mengandalkan produk dan program yang diandalkan, melainkan fasilitas berupa kemudahan akses transaksi melalui jaringan dan infrastruktur juga menjadi senjata industri perbankan untuk dapat bersaing merebut pangsa pasar.

Selain produk dan fasilitas yang memadai, pelayanan yang prima juga menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan perbankan sebagai industri jasa perbankan kepada para nasabahnya dan masyarakat luas. Bank Ganesha dalam hal ini juga terus berupaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabah.

SIGAP merupakan slogan pelayanan prima Bank Ganesha yang memiliki makna “Kami tanggap dan siap melayani kebutuhan Anda dengan cepat, tepat, serta akurat”.

- Saya
- Insan
- Ganesha
- Andal
- Profesional

Tim Manajemen yang Berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang memiliki pengalaman yang luas di industri terkait di Indonesia. Sebagian besar tim senior manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan dan agribisnis sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan arahan strategis dan melaksanakan inisiatif di sektor agribisnis yang menjadi fokus utama Perseroan.

Memperkuat struktur permodalan

Guna mendukung perkembangan bisnis, pemenuhan regulasi, serta menjaga tingkat kepercayaan publik, Perseroan beranggapan bahwa struktur permodalan yang kuat memiliki peran yang sangat strategis. Untuk itu Perseroan berusaha memperkuat permodalan dengan cara penyeteroran modal tambahan dari Pemegang Saham dan strategi peningkatan modal lainnya melalui IPO. Selain itu Perseroan juga akan terus menjaga rasio-rasio efisiensi agar meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba ditahan Perseroan.

2. UNIT BISNIS UTAMA

Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui pembangunan jaringan distribusi berupa jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk menjangkau calon nasabah di daerah-daerah potensial.

Perseroan telah meluncurkan beberapa produk guna menghimpun dana masyarakat, antara lain:

- a) Tabungan
Saat ini Perseroan memiliki produk tabungan, yakni simpanan uang tunai pada Perseroan, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Produk tabungan yang ditawarkan Perseroan dengan persyaratan yang mudah dan setoran yang ringan, sehingga mudah terjangkau oleh semua kalangan.
- b) Giro
Giro adalah rekening yang digunakan oleh para pengusaha untuk menampung hasil transaksi maupun sebagai media penyimpanan dana sementara yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usahanya. Rekening Giro yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha memiliki keunggulan perhitungan jasa giro dilakukan secara progresif sesuai dengan jumlah saldo.
- c) Deposito
Simpanan yang sifatnya lebih permanen dibanding simpanan dalam bentuk tabungan karena sifat penempatannya sesuai dengan kesepakatan antara deposan sebagai penyimpan dana dengan Perseroan.

BANK GANESHA

Terdapat berbagai jenis produk deposito, antara lain:

- **Deposito Flexy**
Produk Deposito Flexy adalah produk Deposito Berjangka yang ditawarkan Bank Ganesha kepada nasabah umum baik perorangan maupun badan hukum dengan memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk dapat mencairkan deposito sewaktu-waktu ketika nasabah membutuhkan dana tersebut, dengan nominal minimal Rp100 juta.
- **Deposito Emas**
Produk Deposito Emas merupakan salah satu produk deposito yang ditawarkan Bank Ganesha kepada nasabah umum. Deposito emas memberikan hadiah kepada nasabah berupa emas murni atau logam mulia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Ganesha, dengan nominal penempatan minimal Rp50 juta.
- **Deposito Berjangka Harian**
Produk deposito dengan jangka waktu penempatan di bawah 1 bulan dengan nilai nominal minimal Rp500 juta dimana suku bunganya mengikuti kondisi Pasar Uang *Interbank Money Market*.
- **Deposito Berjangka**
Produk deposito berjangka dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dan memberi jaminan keamanan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan, dan tersedia dalam mata uang IDR dan USD, dengan penempatan minimal Rp2,5 juta dan US\$1000.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
Giro	357.825	416.165	442.861	273.517	306.263
Tabungan	199.330	184.534	180.274	186.395	134.908
Deposito	1.091.420	1.189.140	980.611	1.207.862	1.164.016
Jumlah	1.648.575	1.789.839	1.603.746	1.667.774	1.605.187

Mayoritas dana pihak ketiga adalah dalam bentuk deposito. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito merupakan yang terbesar antara lain disebabkan produk ini memberikan pendapatan bunga bagi nasabah yang lebih besar dibanding produk Perseroan lainnya.

Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Perseroan telah meluncurkan berbagai macam produk penyaluran dana ke masyarakat sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja

- a. *Fixed Loan*
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, dimana setelah pengikatan perjanjian kredit harus ditarik seluruhnya kemudian pokok dan bunga diangsur setiap bulannya.
- b. Pinjaman Rekening Koran
Merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang sifatnya sangat fluktuatif, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank.

c. *Short Term Loan*

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang mana dalam jangka waktu perjanjian kredit tersebut dapat ditarik berulang-ulang oleh debitur dengan frekuensi sesuai ketentuan

2. Kredit Investasi

a. Pinjaman dengan Angsuran

Merupakan kredit investasi jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai investasi yang pelunasannya diharapkan berasal dari hasil investasi tersebut atau untuk *refinancing/ leaseback*.

b. Kredit Investasi Kendaraan Bermotor

Merupakan kredit investasi jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha (investasi) atau untuk tujuan komersial/disewakan (*rental*) dimana pelunasan kredit diharapkan berasal dari hasil investasi tersebut.

3. Kredit Konsumer:

a. Kredit Pemilikan Rumah

Merupakan kredit konsumtif jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti residensial baru atau bekas untuk dipergunakan sendiri.

b. Kredit Pemilikan Mobil

Merupakan kredit konsumtif jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Kredit Penghasilan Tetap

Merupakan pinjaman atau kredit yang ditawarkan kepada karyawan suatu perusahaan yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan melalui kerjasama dengan perusahaan/instansi/koperasi karyawan/yayasan dana pensiun perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

4. Kredit Lainnya

Bank Garansi

Jaminan dalam bentuk warkat atau surat yang diterbitkan oleh bank, dimana bank berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada penerima jaminan apabila dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat yang telah ditetapkan pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%
Giro pada Bank Indonesia	168.993	9,08	186.919	9,28	203.116	10,82	133.581	7,16	126.637	7,20
Giro pada Bank Lain – Pihak Ketiga	70.085	3,77	194.825	9,68	97.903	5,22	105.907	5,67	106.787	6,07
Penempatan pada BI & Bank Lain	68.925	3,70	91.987	4,57	120.331	6,41	183.475	9,83	318.643	18,11
Efek-efek – Pihak Ketiga	320.081	17,20	329.436	16,36	196.690	10,48	260.108	13,94	149.628	8,50
Kredit yang diberikan- bersih	1.233.006	66,25	1.210.502	60,11	1.258.972	67,07	1.183.375	63,40	1.057.889	60,12
Jumlah	1.861.090	100,00	2.013.669	100,00	1.877.012	100,00	1.866.446	100,00	1.759.584	100,00

BANK GANESHA

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan berfokus pada penyaluran kredit UMKM dan komersial pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan dan properti. Demikian juga di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM.

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan Jangka Waktu:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%
Sampai dengan 1 tahun	66.380	5,30	143.287	11,77	171.625	13,51	170.635	14,27	82.263	7,69
Lebih dari 1 – 2 tahun	171.082	13,67	83.007	6,82	58.826	4,63	67.425	5,64	196.881	18,40
Lebih dari 2 – 5 tahun	594.501	47,49	621.230	51,05	620.498	48,84	565.109	47,26	544.590	50,89
Lebih dari 5 tahun	419.849	33,54	369.420	30,36	419.604	33,03	392.678	32,84	246.493	23,03
Jumlah	1.251.812	100,00	1.216.944	100,00	1.270.553	100,00	1.195.847	100,00	1.070.227	100,00
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.806)		(6.442)		(11.581)		(12.472)		(12.338)	
Jumlah kredit yang diberikan – bersih	1.233.006		1.210.502		1.258.972		1.183.375		1.057.889	

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan Jenis Kredit:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
Pihak berelasi					
Rupiah					
Kredit modal kerja	4.484	9.107	13.058	12.095	6.626
Kredit konsumsi	1.436	645	698	352	1.111
Kredit investasi	17	65	106	-	-
Sub Jumlah Rupiah	5.937	9.817	13.862	12.447	7.737
Valuta Asing					
Kredit modal kerja	-	-	-	21.675	20.393
Jumlah pihak berelasi	5.937	9.817	13.862	34.122	28.130
Pihak ketiga					
Rupiah					
Kredit modal kerja	638.147	663.254	618.941	591.665	602.896
Kredit konsumsi	326.189	283.678	245.245	222.280	206.026
Kredit investasi	209.434	176.070	298.617	287.022	180.072
Sub Jumlah Rupiah	1.173.770	1.123.002	1.162.803	1.100.967	988.994
Valuta Asing					
Kredit modal kerja	50.853	58.309	60.115	25.190	44.473
Kredit investasi	21.252	25.816	33.773	35.568	8.630
Sub Jumlah Valuta Asing	72.105	84.125	93.888	60.758	53.103
Jumlah pihak ketiga	1.245.875	1.207.127	1.256.691	1.161.725	1.042.097
Jumlah Kredit	1.251.812	1.216.944	1.270.553	1.195.847	1.070.227
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.806)	(6.442)	(11.581)	(12.472)	(12.338)
Jumlah Kredit - Bersih	1.233.006	1.210.502	1.258.972	1.183.375	1.057.889

Kebijakan Perseroan dalam Proses Pemberian dan Pengawasan Kredit adalah sebagai berikut:

1. **Account Officer:** bertugas menerima permohonan kredit, dan selanjutnya mengumpulkan data pemohon untuk keperluan pengecekan di BI dan permohonan penilaian agunan. Selain itu juga bertugas untuk menyiapkan Proposal Permohonan kredit dan Memorandum Analisa Kredit.

2. **Credit Appraisal & Investigation Department:** bertugas untuk memeriksa data pemohon di BI, dan melakukan proses penilaian agunan baik secara internal maupun melalui pihak eksternal (KJPP).
3. **Credit Reviewer & Credit Support Division:** bertugas me-review Proposal Permohonan Kredit dan Memorandum Analisa Kredit, untuk selanjutnya mengajukan pengujian kepatuhan dari Direktur Kepatuhan sebesar wewenang Komite Direksi.
4. **Komite Kredit:** bertugas untuk melakukan pembahasan proposal kredit dan memutuskan persetujuan atas jenis dan jumlah kredit yang akan diberikan.
5. **Dewan Komisaris:** untuk sejumlah pinjaman dengan nilai Rp15 miliar ke atas wajib dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris.
6. **Credit Legal & Admin:** bertugas membuat Syarat dan Ketentuan Kredit sesuai keputusan komite kredit, menerbitkan *Memorandum Internal Disbursement* serta surat penawaran kepada calon nasabah yang permohonan kreditnya telah disetujui, untuk selanjutnya dilakukan pengikatan perjanjian kredit melalui Notaris.
7. **Credit Quality Monitoring:** bertugas menerbitkan Kartu Pusat Data Kredit, memantau pembayaran pinjaman, memberikan peringatan dan menindaklanjuti penyimpangan serta persyaratan kredit.

Produk dan Jasa Lainnya

Selain produk-produk kredit & tabungan, Perseroan juga menyediakan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

a) ATM (terhubung dengan jaringan ATM Bersama)

Fasilitas ATM yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama ditujukan untuk memberi kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, baik tarik tunai, informasi saldo maupun transfer antar rekening bank anggota ATM Bersama secara *online* melalui jaringan ATM Bersama selama 24 jam termasuk transaksi dengan jaringan-jaringan ATM lainnya, seperti ATM ALTO dan ATM Prima.

ATM Bersama beranggotakan 83 bank dan lembaga selain bank yang memiliki jaringan lebih dari 57.000 jaringan terminal ATM dari berbagai bank yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia.

b) Safe Deposit Box

Fasilitas untuk memberikan jaminan keamanan bagi nasabah untuk penyimpanan barang-barang berharga.

c) Authorized Money Changer

Fasilitas untuk perdagangan jual-beli mata uang asing/valas.

3. PANGSA PASAR PERSEROAN

Secara umum, berdasarkan data pasar terakhir, pangsa pasar Perseroan masih relatif kecil untuk kriteria Bank dalam BUKU I, yaitu masih dibawah 1% untuk dana pihak ketiga dan sekitar 1,1% untuk kredit yang disalurkan per 31 Agustus 2015 (sumber: Statistik Bank Indonesia, Agustus 2015). Meskipun demikian untuk sumber pendanaan Perseroan memiliki pangsa pasar yang relatif loyal kepada Perseroan dengan didukung oleh *captive market* yang cukup kuat. Hal ini memberikan keunggulan pada kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio kreditnya untuk bersaing dengan bank-bank pesaing Perseroan yang dikategorikan dalam Bank BUKU I.

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)		
	Industri Perbankan	Perseroan	Pangsa Pasar
Dana Pihak Ketiga	149.229	1.298	0,86%
Kredit yang Disalurkan	116.864	1.306	1,11%

Sumber : Statistik Bank Indonesia, Agustus 2015

Cakupan Pemasaran

Cakupan pemasaran Perseroan diarahkan di sekitar Jaringan Kantor yang meliputi Jakarta, Tangerang, Surabaya dan Semarang. Perseroan memiliki mitra usaha yang memiliki hubungan bisnis, baik pembayaran gaji dan pinjaman karyawan antara lain PT Gajah Tunggal Tbk, pembayaran listrik dengan PT PLN (Persero) Tbk, pembayaran telepon dan Telkom Speedy dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, pembayaran premi asuransi PT Equity Life Indonesia dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Perseroan memandang perluasan wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi di wilayah-wilayah yang dapat membuka peluang pasar Perseroan untuk mengembangkan bisnis termasuk dengan Mitra Usaha Perseroan.

4. PERSAINGAN USAHA

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik kedepan, persaingan industri perbankan dan institusi keuangan lainnya akan semakin meningkat. Dalam menghadapi persaingan di industri perbankan, Perseroan memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan pengembangan bisnis dalam hal peningkatan fungsi intermediasi, dimana bank memiliki sumber dana yang potensial dari *captive market* dan dalam hal penyaluran kredit bank memiliki *market niche* berupa *captive market* yang potensial untuk segmen *consumer* dan komersial pada *value chain* untuk *supplier* dan distributor.

Guna mengantisipasi persaingan bisnis dan meningkatkan kegiatan usaha, Perseroan melakukan beberapa langkah strategi pengembangan bisnis diantaranya:

- Pengembangan produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar dan sejalan dengan kebutuhan konsumen berdasarkan klasifikasi segmen.
- Mengembangkan sinergi pasar tertentu (*captive market*) sebagai salah satu kekuatan keuntungan kompetitif yang membawa nilai tambah.
- Implementasi konsep *Total Relationship Balance* untuk meningkatkan kinerja cabang baik pendanaan maupun pembiayaan guna meningkatkan laba Perseroan.

5. PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2015, dengan perkiraan pertumbuhan berkisar 5,3% - 5,5%. Perbaikan ini ditopang baik dari faktor eksternal dan internal. Dimana dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor kondusif mendorong penguatan ekonomi nasional. Dari sisi internal, terjaganya laju inflasi serta berbagai kebijakan yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik.

Melihat perkembangan situasi global dan sektor rill Nasional kedepan, diyakini pergerakan industri perbankan Nasional dalam mengoleksi pendanaan dan penyaluran kredit kepada masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2016 perolehan Dana Pihak Ketiga perbankan diproyeksikan tumbuh dikisaran 13%-15%, sementara penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh dikisaran 12%-14%.

Untuk mengantisipasi perbaikan kondisi kedepan, Perseroan mencanangkan konsolidasi dan perbaikan internal, termasuk mengimplementasikan *Core System* yang sama sekali baru dengan *platform* yang paling muktahir serta sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis ke masa yang akan datang. Pada tahun 2014 Perseroan telah melakukan penyempurnaan teknologi informasi dengan melakukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur *banking system* dan kemudahan bertransaksi diantaranya sistem pembayaran BI RTGS dan SKN Generasi II, sistem pelaporan yang disyaratkan, pembayaran melalui mesin ATM dan mesin *Mobile EDC* dalam rangka memperkuat *Delivery Channel* untuk kemudahan bertransaksi bagi nasabah Perseroan.

Manajemen Perseroan menyadari sepenuhnya mengenai pentingnya tata kelola perusahaan dengan konsisten menerapkan pengelolaan yang berkualitas sesuai kaidah Tata Kelola yang baik demi menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta senantiasa bekerja keras mengembangkan kegiatan usaha dengan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta prinsip kewajaran dengan tujuan memberikan nilai tambah jangka panjang kepada seluruh *stakeholders* serta usaha meningkatkan daya saing perusahaan dalam kondisi perekonomian nasional saat ini.

Aspek tata kelola bisnis didukung oleh perencanaan dan implementasi atas strategi bisnis, manajemen risiko dan keterbukaan informasi, guna memastikan dipenuhinya unsur kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melakukan pembinaan dan konsultasi dengan tujuan mengoptimalkan kinerja dan memberikan nilai tambah kepada Perseroan dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Segmen Bisnis Perseroan

Segmen Bisnis Perseroan mencakup Usaha Kecil dan Menengah, Perseroan berpendapat bahwa segmen ini berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tercermin dari jumlah usaha atau dari penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Perseroan juga akan turut berperan serta lebih besar di dalam pembiayaan produktif sektor Usaha Kecil dan Menengah dengan batasan pengembangan sektor UKM dimaksud disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Produk Bisnis Ritel dan Konsumer

Produk-produk bisnis yang telah ada saat ini semakin variatif dan disesuaikan pada '*customer need*', antara lain:

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- Kredit Pemilikan Gudang
- Kredit *Fully Cash Collateral*
- Kredit Konsumsi seperti, perumahan, mobil dan kredit multi guna
- Kredit Kemitraan seperti, Kredit Karyawan

Produk-produk pembiayaan di atas dikembangkan untuk menysasar sektor bisnis dalam skala UKM untuk dapat memberikan kontribusi positif dengan volume portofolio yang semakin seimbang dengan sektor bisnis lainnya.

Bisnis Treasury

Untuk memaksimalkan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank agar risiko *Assets-Liabilities Gap* dapat terkendali, maka Perseroan akan menetapkan suatu strategi yang lebih baik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan *Asset-Liabilities Management*. Selain itu Perseroan juga akan mengembangkan metode dan kebijakan *pricing* suku bunga yang sudah ada saat ini yaitu kebijakan penerapan suku bunga yang berhubungan dengan kondisi masing-masing unit kerja agar lebih variatif sehingga diharapkan produk-produk bisnis Perseroan dapat lebih berkembang.

Kontribusi *Treasury* cukup baik, dengan menyumbang pendapatan baik pendapatan bunga maupun dari *capital gain* yang cukup signifikan, pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.988 juta dan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp25.373 juta.

Mempertimbangkan prospek ke depan, *Treasury* akan mengembangkan:

- Transaksi obligasi dalam bentuk mata uang dolar AS melalui pembukaan *Custody Euro Clear*, selain *trading* obligasi dalam bentuk Rupiah;
- Melakukan kerja sama dengan beberapa Manajer Investasi/Aset Manajemen untuk mengoptimalkan dana;
- Sebagai sub agen dalam memasarkan obligasi ritel (ORI & SUKRI); dan
- Sebagai sub agen penjualan obligasi ritel (ORI & SUKUK).

Dana dan Jasa

Dengan semakin meningkatnya persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan dana pihak ketiga serta banyaknya program yang dikeluarkan oleh bank pesaing untuk memperluas pangsa pasar Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan akan menerapkan strategi pemasaran produk dana yang disesuaikan dengan perilaku masyarakat yang dinamis.

Rencana Perseroan diarahkan dalam rangka upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan struktur pendanaan Perseroan dengan berbasis ritel sebagai *buffer* Dana Pihak Ketiga dalam rangka mendukung *liabilities* dan meningkatkan *competitive position* serta *market share* pertumbuhan Dana Pihak Ketiga secara optimal. Oleh karena itu fokus utama pengembangan dan strategi bisnis yang dilakukan adalah:

1. Optimalisasi produk *existing* melalui penyesuaian fitur-fitur baru Dana Pihak Ketiga terutama Tabungan;
2. Melakukan strategi penjualan secara agresif dan tepat secara berkesinambungan; dan
3. Melakukan kegiatan penjualan produk dana kepada nasabah baru.

6. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan penyempurnaan teknologi informasi dengan melakukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur *banking system* dan kemudahan bertransaksi diantaranya :

- a. *Banking System* guna mendukung regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Instansi Pemerintah, Perseroan telah melakukan penyempurnaan terhadap :
 - 1) Sistem Pembayaran Perseroan kepada Bank Indonesia dan Instansi Pemerintah seperti
 - BI RTGS dan SKN BI Generasi II
 - MPN
 - 2) Penyempurnaan sistem Pelaporan Sistem Perseroan kepada Bank Indonesia dan Instansi Pemerintah seperti :
 - Laporan Bank Umum (LBU, LKPBU, dll)
 - Program Laporan Anti Pencucian Uang
- b. *Delivery Channel* guna mendukung kemudahan bertransaksi bagi nasabah, Perseroan melakukan penyempurnaan terhadap:
 - 1) Fitur pembayaran pada mesin ATM dan mesin *Mobile EDC*
 - 2) Menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan Agregator
 - 3) Memperbanyak Jaringan Mesin ATM dan EDC untuk meningkatkan layanan bagi nasabah yang tidak terjangkau oleh Kantor Cabang Perseroan.
- c. Pengembangan dan penyempurnaan lainnya guna kebutuhan Intern Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Enhancement interface* Aplikasi Pinjaman (*Loan Originality System*)
 - 2) SWIFT (*Interface*)
 - 3) eTREASURY
- d. *Hardware, Network dan Security Hardening*:
 - 1) Penggantian dan Penambahan *Hardware* yang telah usang guna meningkatkan kinerja dari kebutuhan akan *hardware* Perseroan
 - 2) Teknologi Koneksi dan Enkripsi yang diperbaharui

7. KOMUNIKASI PEMASARAN

Kegiatan komunikasi Perseroan diarahkan untuk mendukung proses transisi *corporate image* Perseroan menjadi bagian dari pengendali baru, selain untuk mendukung pemasaran produk Perseroan. Kegiatan ini diwujudkan melalui perubahan nama dan logo Perseroan beserta sosialisasinya serta peningkatan *brand awareness* atas produk-produk Perseroan.

Peningkatan *brand awareness* ditujukan kepada pasar ritel terutama di pasar sasaran yaitu sentra agrobisnis. Program besar yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi pemasaran mendukung produk tabungan. Kegiatan komunikasi selain melalui iklan media massa juga perubahan tampilan di kantor layanan. Adapun kegiatan peningkatan penetrasi kredit terutama untuk konsumsi dilakukan dengan perbaikan tema kampanye dan perwajahan media komunikasi dalam hal brosur-brosur produk.

Kegiatan promosi yang dilakukan Perseroan

Perseroan melakukan aktivitas promosi mengikuti pola pemasaran yang tersegmentasi terutama dari segi cakupan wilayah dimana kantor Perseroan berada. Sedangkan aktivitas promosi yang ditempuh lebih banyak menggunakan promosi langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah dan sedikit menggunakan media massa nasional. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebaran wilayah pemasaran yang terpencar namun belum seluruh wilayah di Indonesia terdapat kantor cabang Perseroan.

8. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Perseroan sudah melakukan penilaian tingkat kesehatannya (*self assessment*) secara semesteran dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang mencakup faktor: profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan.

Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 31 Desember 2014 dan 2015, Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan yang secara umum cukup baik.

Pemenuhan atas Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

No.	Jenis Pemantauan	Standar BI/OJK	31 Desember 2015
Rasio Kecukupan Modal KPMM			
1.	Memperhitungkan Risiko Kredit & Pasar		16,75%
	Memperhitungkan Risiko Kredit	9% - < 10%	16,80%
	Memperhitungkan Risiko Kredit, Pasar dan Operasional		14,40%
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)			
2.	Pihak Terkait	10,00%	5,89%
	Pihak Tidak Terkait (Grup Debitur)	25,00%	20,20%
	Pihak Tidak Terkait (Individual)	20,00%	16,71%
Non Performance Loan (NPL)			
3.	Gross	-	3,14%
	Net	5,00%	1,80%
4.	Posisi Devisa Neto (PDN)	20,00%	1,82%
5.	Loan To Deposit Ratio (LDR)	≥ 78% & ≤ 92%	72,98%
Giro Wajib Minimum (GWM)			
6.	Rupiah (Primer)	7,50%	9,25%
	Rupiah (Sekunder)	4,00%	17,69%
	Valas	8,00%	10,01%
Rentabilitas			
7.	Return on Asset (ROA)	-	0,36%
	Return on Equity (ROE)	-	3,02%

9. PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM

Sejalan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank maka risiko pemanfaatan Perseroan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi. Dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bank berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Untuk pelaksanaan program APU PPT, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Petunjuk-petunjuk Teknis pelaksanaannya. Dalam pedoman tersebut diatur mengenai Prinsip mengenali Nasabah dimana Bank menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan serta *Enhanced Due Dilligence* (EDD).

Terkait dengan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU PPT Perseroan telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu kepada PPAK serta Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dan agar penerapan program APU PPT dapat berjalan dengan baik, Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan terhadap seluruh karyawan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) penting bagi integritas bisnis Perseroan. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh karyawan memiliki komitmen untuk melaksanakan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman kepada Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh Perseroan tunduk kepada PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Pelaksanaan GCG Perseroan merupakan bentuk Tata Kelola Bank yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dengan keberadaan Komisaris Independen dan pihak-pihak independen yang dibentuk, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, prinsip-prinsip GCG paling kurang diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit internal;
7. Penerapan fungsi audit eksternal;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Perseroan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasiannya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (*action plan*), termasuk tindakan korektif (*corrective action*) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan meyakini, sebuah perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan, dalam melaksanakan aktivitasnya berusaha senantiasa mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian terhadap dampak sosial dan masyarakat, dilakukan Perseroan melalui kegiatan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility* ("CSR")). Adapun kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan antara lain:

- Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan kegiatan donor darah bagi karyawannya. Kegiatan donor darah tersebut juga merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan. Selain kegiatan donor darah, Perseroan juga memberikan sumbangan dalam rangka bulan dana PMI.
- Perseroan ikut berpartisipasi memberikan sumbangan-sumbangan, seperti: santunan anak yatim, donor darah, sumbangan keagamaan dan pendidikan, pemberian sponsor untuk kegiatan keolahragaan dan kewirausahaan.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 yang didasarkan pada:

- (a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, dan ditandatangani oleh Merliyana Syamsul, melalui laporannya tertanggal 22 Maret 2016 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013) yang berlaku efektif sejak tahun 2015 secara retrospektif dan saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah disajikan kembali.
- (b) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 20 Maret 2014, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (d) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 26 Maret 2013, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (e) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan dan ditandatangani oleh Basar Alhuenius, melalui laporannya tertanggal 14 Maret 2012, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penerapan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, sebagaimana diijinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014 *	2013 *	2012 *	2011
Aset					
Kas	36.493	42.046	44.195	45.310	28.391
Giro pada Bank Indonesia	168.993	186.919	203.116	133.581	126.637
Giro pada bank lain – pihak ketiga	70.085	194.825	97.903	105.907	106.787
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.925	91.987	120.331	183.475	318.643
Efek-efek – pihak ketiga	320.081	329.436	196.690	260.108	149.628
Kredit – bersih	1.233.006	1.210.502	1.258.972	1.183.375	1.057.889
Tagihan akseptasi	-	-	2.281	-	-
Aset tetap – bersih	18.105	19.922	18.612	16.036	16.427
Aset pajak tangguhan	906	130	114	2.303	2.816
Pajak dibayar dimuka	420	420	-	-	-
Aset lain-lain	57.402	59.700	49.662	54.169	32.560
Jumlah Aset	1.974.416	2.135.887	1.991.876	1.984.264	1.839.778
Liabilitas					
Liabilitas segera	2.225	2.028	3.864	7.608	3.624
Simpanan					
Pihak berelasi	132.044	345.330	269.244	246.249	227.869
Pihak ketiga	1.516.531	1.444.509	1.334.502	1.421.525	1.377.318
Jumlah simpanan	1.648.575	1.789.839	1.603.746	1.667.774	1.605.187
Simpanan dari bank lain					
Pihak berelasi	2	1	2	-	-
Pihak ketiga	73.650	102.768	145.106	89.556	15.697
Jumlah simpanan dari bank lain	73.652	102.769	145.108	89.556	15.697
Liabilitas akseptasi	-	-	2.281	-	-
Utang pajak	4.412	2.093	5.156	2.089	6.451
Liabilitas imbalan pasca kerja	26.444	24.441	18.106	21.355	15.477
Liabilitas lain-lain	8.646	9.194	7.862	7.621	9.401
Jumlah Liabilitas	1.763.954	1.930.364	1.786.123	1.796.003	1.655.837
Ekuitas					
Modal saham	351.609	351.609	351.609	351.609	351.609
Penghasilan komprehensif lain	(5.106)	(4.594)	(1.372)	(4.810)	-
Saldo laba (defisit)					
Ditentukan penggunaannya	100	100	100	100	100
Belum ditentukan penggunaannya	(136.141)	(141.592)	(144.584)	(158.638)	(167.768)
Jumlah Ekuitas	210.462	205.523	205.753	188.261	183.941

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba.

BANK GANESHA

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014 *	2013 *	2012 *	2011
Pendapatan dan Beban Operasional					
Pendapatan bunga	204.345	185.697	178.621	172.643	147.452
Beban bunga	112.531	107.645	86.293	87.695	84.502
Pendapatan Bunga - bersih	91.814	78.052	92.328	84.948	62.950
Pendapatan Operasional Lainnya					
Provisi dan komisi selain kredit – bersih	11.216	9.972	7.252	6.387	5.789
Pendapatan jasa administrasi dan penalti	3.163	4.264	3.183	2.448	1.613
Keuntungan transaksi valuta asing – bersih	2.187	1.781	5.372	2.953	1.787
Keuntungan (kerugian) bersih penjualan efek	304	200	370	(263)	1.068
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek yang diperdagangkan	-	134	419	2.658	4.442
Lainnya	366	237	258	198	412
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	17.236	16.588	16.854	14.381	15.111
Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan Nilai					
Aset Keuangan	(12.680)	(3.291)	(460)	(3.802)	(1.027)
Aset Non Keuangan	-	-	-	-	475
Pemulihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	247
Beban Operasional Lainnya					
Umum dan administrasi	28.103	27.357	29.228	26.239	22.194
Tenaga kerja	60.571	57.178	58.491	57.833	47.575
Lainnya	2.150	2.351	2.437	1.631	1.490
Jumlah Beban Operasional Lainnya	90.824	86.886	90.156	85.703	71.259
Beban Operasional Lainnya - Bersih	86.268	73.589	73.762	75.124	56.453
Labanya Operasional	5.546	4.463	18.566	9.824	6.497
Pendapatan (Beban) Non Operasional					
Keuntungan (kerugian) penjualan agunan yang diambil alih	962	206	500	-	(144)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap – bersih	861	659	(10)	562	2.222
Beban administrasi agunan yang diambil alih	(292)	(2.006)	(1.202)	-	-
Lainnya – bersih	319	812	1.042	1.918	3.543
Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	1.850	(329)	330	2.480	5.621
Labanya Sebelum Pajak	7.396	4.134	18.896	12.304	12.118
Beban Pajak	1.945	1.142	4.842	3.174	3.224
Labanya Bersih Tahun Berjalan	5.451	2.992	14.054	9.130	8.894
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(512)	(3.222)	3.438	883	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.939	(230)	17.492	10.013	8.894

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali beban imbalan pasca kerja, beban pajak, laba bersih tahun berjalan, pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti dan pajak penghasilan terkait.

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011
Permodalan (%)					
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional)	14,40	14,18	13,81	13,67	15,29
Kualitas Aset (%)					
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,87	3,23	2,29	1,37	0,80
Non Performing Loans – Bersih	1,80	4,16	1,45	0,95	0,79
Non Performing Loans – Kotor	3,14	4,55	2,33	1,95	1,05
Rentabilitas (%)					
Return on Asset (ROA)	0,36	0,21	0,99	0,65	0,78
Return on Equity (ROE)	3,02	1,62	7,85	5,16	5,74
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,51	97,39	90,82	94,36	96,34
Net Interest Margin (NIM)	5,44	4,89	5,97	5,48	4,86
Kepatuhan					
a. Persentase Pelanggaran BMPK					
1) Pihak berelasi	-	-	-	-	-
2) Pihak ketiga	-	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPK					
1) Pihak berelasi	-	-	-	-	-
2) Pihak ketiga	-	-	-	-	-
GWM (%)					
c. Primer - Rupiah	9,25	10,17	8,65	8,68	9,18
d. Sekunder	17,69	16,37	8,68	9,70	7,34
LDR (%)	72,98	62,03	72,88	68,92	65,59

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan laporan ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang didasarkan pada:

- Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, dan ditandatangani oleh Merliyana Syamsul, melalui laporannya tertanggal 22 Maret 2016 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013) yang berlaku efektif sejak tahun 2015 secara retrospektif dan saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah disajikan kembali.
- Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 20 Maret 2014, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	31 Desember		
	2015	2014 *	2013 *
Modal Saham – nilai nominal Rp100 per saham pada 31 Desember 2015, dan Rp500 per saham pada 31 Desember 2014 dan 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012			
Modal dasar – 14.000.000.000 saham pada 31 Desember 2015, dan 850.000.000 saham pada 31 Desember 2014 dan 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -3.516.090.000 saham pada 31 Desember 2015, dan 703.218.000 saham pada 31 Desember 2014 dan 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012	351.609	351.609	351.609
Penghasilan Komprehensif Lain	(5.106)	(4.594)	(1.372)
Saldo Laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	100	100	100
Belum ditentukan penggunaannya	(136.141)	(141.592)	(144.584)
Jumlah Ekuitas	210.462	205.523	205.753

*) Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24 (revisi 2013), penyajian kembali saldo komponen ekuitas dan saldo laba.

Struktur permodalan Perseroan di atas merupakan struktur permodalan terakhir dan Perseroan tidak memiliki struktur permodalan yang baru setelah tanggal laporan keuangan terakhir.

BANK GANESHA

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor / Agio	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015	351.609	-	(136.041)	(5.106)	210.462
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2015 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :					
- Penawaran Umum sebanyak 5.372.320.000 saham biasa yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp103,- per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	537.232	11.207	-	-	548.439
- Penerbitan Saham Baru Kepada PT Equity Development Investment Tbk	228.665	6.860	-	-	235.525
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2015 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	1.117.506	18.067	(136.041)	(5.106)	994.426

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka Direksi Perseroan akan memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan, dimulai tahun 2017 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2016.

Keputusan dalam penetapan rasio pembayaran dividen kas akan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak dikenakan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaraan Bursa Efek.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2014, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2015 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Indo Premier Securities	2.279.660.800	234.805.062.400	42,43%
Penjamin Emisi Efek:				
1	PT UOB Kay Hian Securities	2.171.359.200	223.649.997.600	40,42%
2	PT Phillip Securities Indonesia	885.300.000	91.185.900.000	16,48%
3	PT Equity Securities Indonesia	36.000.000	3.708.000.000	0,67%
Jumlah		5.372.320.000	553.348.960.000	100,00%

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, kecuali (i) PT Equity Securities Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek; dan (ii) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan merupakan entitas anak dari PT Equity Development Investment Tbk yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 29,85% (dua puluh sembilan koma delapan lima persen).

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp102,- (seratus dua Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) per saham. Penetapan Harga Penawaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri perbankan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	:	KAP Osman Bing Satrio & Eny
Alamat	:	The Plaza Office Tower Lt. 32 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 -30 Jakarta 10350
Akuntan Publik	:	Merliyana Syamsul
Register No.	:	AP. 0763
No. STTD	:	346/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003
Asosiasi Profesi	:	Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia
Standard Profesi	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Surat Penunjukan	:	052/VIII/2015/GA/MLY tanggal 31 Agustus 2015
Tugas Pokok	:	Tanggung jawab akuntan publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kantor Konsultan Hukum	:	Tumbuan & Partners
Alamat	:	Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayorinan Baru - Jakarta Selatan 12130 Telp. (+62) (21) 722 7736 Fax. (+62) (21) 724 4579 www.tumbuanpartners.com
Konsultan Hukum	:	Fred B.G. Tumbuan
No. Keanggotaan HKHPM	:	Anggota HKHPM No. 89003
No. STTD	:	13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992
Asosiasi Profesi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Standard Profesi	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 <i>juncto</i> Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan No. 248/DIR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015
Tugas Pokok	:	Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
Kantor Notaris	:	Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH
Alamat	:	Prince Centre, Lt. XI. R.1103 Jalan Jendral Sudirman Kav. 3-4 Jakarta Pusat
No. STTD	:	498/PM/STTD-N/2002 tanggal 1 April 2002
Asosiasi Profesi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Standard Profesi	:	Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukkan	:	080/CRP/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015
Tugas Pokok	:	Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom
Alamat	:	Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav.34 Jakarta 10220 Telp : 021 570 9009 Fax : 021 570 9026 www.datindo.com
Ijin Biro Administrasi Efek	:	Kep 16/PM/1991
Tanggal Ijin	:	19 April 1991
Asosiasi Profesi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Standard Kerja	:	Peraturan Pasar Modal Indonesia
Surat Penunjukan	:	081/CRP/XII/15 tanggal 1 Desember 2015
Tugas Pokok	:	Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, merupakan entitas anak dari Pemegang Saham Utama Perseroan, dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Tumbuan & Partners

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 26 April 2016

No. 087/T&P/IV/16

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner**
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Bank Ganesha Tbk.**
Graha Ganesha
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta Pusat 10120

U.p.: Presiden Direktur

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham
PT Bank Ganesha Tbk.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), **PT Bank Ganesha Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**")), untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum**") (i) sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 60,4419% (enam puluh koma empat empat satu sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham; dan ii) sebanyak 2.286.650.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan kepada PT Equity Development Investment Tbk. dengan Harga Penawaran sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, dengan demikian setelah penerbitan saham tersebut porsi kepemilikan saham masyarakat menjadi sebesar 48,0742% (empat

puluh delapan koma nol tujuh empat dua persen). Dalam Penawaran Umum, Perseroan juga melaksanakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau ESA) sebanyak 0,0114% (nol koma nol satu satu empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 614.000 (enam ratus empat belas ribu) saham. Saham Perseroan ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang didefinisikan di bawah ini dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999").

Untuk melakukan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 13 tanggal 22 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0946383.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH"), No. AHU-AH.01.03-0981821 tanggal 20 November 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-3582481.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 ("Akta No. 13/2015").

Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Indo Premier Securities, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek telah menandatangani akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Sebagaimana diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("Prospektus"), dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila penggunaan dana tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-

614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. 248/DIR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK berturut-turut atas nama:

1. Fred B.G. Tumbuan, S.H., LPh., LTh., STTD No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992, Anggota HKHPM No. 89003;
2. Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. 425/PM/STTD-KH/2002 tanggal 5 Maret 2002, Anggota HKHPM No. 200211; dan
3. Carolina Andrena Tumbuan, S.H., MCL., LL.M., STTD No. 574/PM/STTD-KH/2005 tanggal 22 September 2005, Anggota HKHPM No. 200602.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("Pendapat Hukum").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 26 April 2016 ("LPSH") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami terbitkan sebelumnya yaitu Pendapat Hukum No. 069/T&P/III/16 tanggal 24 Maret 2016 dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM

Pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan mengenai Perseroan meliputi antara lain pemeriksaan mengenai:

A. Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Bank Ganesha sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 47 tanggal 15 Mei 1990 junctis Akta Perubahan No. 151 tanggal 31 Desember 1990 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 11 Juli 1991, yang kesemuanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4331.HT.01.01.TH.91. tanggal 30 Agustus 1991, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1892/1991, No. 1893/1991, No. 1894/1991 tanggal 19 September 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5296, Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 85 tanggal 23 Oktober 1992 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan UUPU adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 97 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46402.AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065324.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 16117, Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 26 Agustus 2008.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**") adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 21 tanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0946865.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam SABH, masing-masing No. AHU-AH.01.03-0983708 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0983709 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 27 November 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-3585733.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("**Akta No. 21/2015**").

B. Maksud dan Tujuan Perseroan

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015, adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- I. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir I di atas adalah sebagai berikut:
 - a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
 - b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
- e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- f. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- g. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- h. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- i. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia;
- j. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas yang berwenang;
- k. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku; dan
- l. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

i. Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015, adalah sebagai berikut:

Modal Saham			
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham			
Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	54,22

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
2. PT Equity Development Investment Tbk.	1.049.760.000	104.976.000.000	29,85
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	15,93
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.516.090.000	351.609.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.483.910.000	1.048.391.000.000	-

ii. Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum

A. Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum, Perseroan akan melaksanakan Program ESA yang akan dialokasikan sebanyak 0,0114% (nol koma nol satu satu empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 614.000 (enam ratus empat belas ribu) saham sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SKDIR/II/16 tanggal 11 Februari 2016 perihal Program Pemberian Saham Penghargaan Untuk Karyawan PT Bank Ganesha Tbk., struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham			
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham			
Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	21,4474
2. PT Equity Development Investment Tbk.	1.049.760.000	104.976.000.000	11,8104
3. Tan Enk Ee	560.000.000	56.000.000.000	6,3003
4. Masyarakat	5.371.706.000	537.170.600.000	60,4350
5. Karyawan melalui Program ESA	614.000	61.400.000	0,0069
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.888.410.000	888.841.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.111.590.000	511.159.000.000	-

B. Penerbitan Saham Baru Kepada PT Equity Development Investment Tbk.

Berkenaan dengan rencana pengambilan sebanyak-banyaknya sebesar 2.400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada harga penawaran yaitu Rp103,- (seratus tiga Rupiah) dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh PT Equity Development Investment Tbk. yang telah disetujui oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 12 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 2.286.650.000 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham			
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham			
Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bintang Tunggal Gemilang	1.906.330.000	190.633.000.000	17,0588
2. PT Equity Development Investment Tbk.	3.336.410.000	333.641.000.000	29,8559
3. Tan Enk Ie	560.000.000	56.000.000.000	5,0111
4. Masyarakat	5.371.706.000	537.170.600.000	48,0687
5. Karyawan melalui Program ESA	614.000	61.400.000	0,0055
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.824.940.000	282.494.000.000	-

Sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) PT Equity Development Investment Tbk. akan ditempatkan pada Perseroan dan dicatat sebagai deposito pihak berelasi.

D. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Sudarto
Komisaris : Fransiskus Chandra
Komisaris Independen : Wasito Pramono

Direksi:

Presiden Direktur : Surjawaty Tatang
Wakil Presiden Direktur : Billie Fullangsaahar
Direktur Kepatuhan : Suglarto Surjadi
Direktur : Setiawan Kumala
Direktur : Dwi Sapto Febriantoko
Direktur : Albert Suhandinata

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Marcello Theodore Taufik selaku Presiden Komisaris, Sudarto selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen), Wasito Pramono selaku Komisaris Independen, Surjawaty Tatang selaku Presiden Direktur, Sugiarto Surjadi selaku Direktur Kepatuhan, Setiawan Kumala selaku Direktur, Dwi Sapto Febriantoko selaku Direktur dan Albert Suhandinata selaku Direktur telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal dan peraturan di bidang perbankan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sedangkan:

1. Fransiskus Chandra selaku Komisaris; dan
2. Billie Fullangsahar selaku Wakil Presiden Direktur

yang pengangkatannya selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berlaku efektif setelah masing-masing yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum memperoleh surat keputusan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum menjalani uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada OJK, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 243/DIR/XII/15 tanggal 1 Desember 2015 yang ditujukan kepada (i) Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan OJK yang telah diterima sesuai dengan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 005939 tanggal 1 Desember 2015; dan dengan tembusan kepada (ii) Departemen Pengawasan Bank 3 (DPB3), Divisi Pengawasan 2 OJK yang telah diterima sesuai dengan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 005941 tanggal 1 Desember 2015.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengajukan permohonan pembatalan pencalonan anggota Direksi atas pengangkatan Billie Fullangsahar berdasarkan Surat Perseroan No. 015/DIR/I/16 tanggal 13 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan OJK dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank 3 (DPB 3), Divisi Pengawasan 2 OJK yang ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Direktur Perizinan Pengurus dan Kepemilikan Bank Umum OJK No. SR-9/PB.1212/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Pembatalan Pencalonan Wakil Presiden Direktur PT Bank Ganisha yang memberitahukan bahwa permohonan persetujuan atas pengangkatan Billie Fullangsahar sebagai Wakil Presiden Direktur tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan permintaan Perseroan. Sesuai dengan surat pengunduran diri tertanggal 1 Februari 2016 yang ditujukan kepada

Presiden Direktur Perseroan, Billie Fuliangsahar telah mengajukan pengunduran diri efektif sejak tanggal 1 Maret 2016.

Komite Audit Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 ("**PBI tentang GCG Bagi Bank Umum**") dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55**") dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**"), sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dimana masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya sebagai berikut:

Ketua : Sudarto
Anggota : Lando Simatupang
Anggota : Dedy Indrajatna Widjaya

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit PT Bank Ganesha.

Komite Pemantau Risiko Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Wasito Pramono
Anggota : Lando Simatupang
Anggota : Dedy Indrajatna Widjaya

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi

dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34"), sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 021/SK/DIR/III/16 tanggal 24 Maret 2016 tentang Susunan Keanggotaan Serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Sudarto
Anggota : Marcello Theodore Taufik
Anggota : Natalia Halim

Komite *Asset and Liabilities* Manajemen (ALMA)

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("POJK 18"), sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 014/SKDIR/II/16 tanggal 25 Februari 2016 tentang Komite *Asset and Liabilities* Manajemen PT Bank Ganesha, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite ALMA Perseroan, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- *Voting Member:*
 - Presiden Direktur (Ketua ALCO)
 - Direktur Kredit
 - Direktur *Consumer Banking*
 - *Branch Coordinator*
- *Non Voting Member/Supporting Unit:*
 - Direktur Kepatuhan
 - Kepala Bagian Manajemen Risiko
 - Kepala Bagian *Financial & Accounting*
 - Undangan/Nara sumber lainnya bila dibutuhkan
- Sekretaris:
 - Kepala Bagian *Treasury*

Komite Manajemen Risiko Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan POJK 18, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 011/SKDIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Ganesha, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- Ketua:
Direktur Kepatuhan, merangkap sebagai anggota tetap
- Sekretaris:
Kepala Bagian Manajemen Risiko
- Anggota Tetap:
Direksi
- Anggota Tidak Tetap:
Kepala Divisi/Kepala Bagian yang berkepentingan/diundang

Komite Kebijakan Kredit Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan POJK 18, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 032/SKDIR/XII/15 tanggal 3 Desember 2015 tentang Komite Kebijakan Kredit PT Bank Ganesha, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Kebijakan Kredit Perseroan, yang dibentuk sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- Anggota Inti:
 - Presiden Direktur (Ketua Komite)
 - Direktur Bisnis
 - Direktur Kepatuhan
- Anggota Biasa:
 - Kepala Divisi Kredit
 - Kepala Divisi *Marketing*
 - *Branch Coordinator*
 - Kepala Bagian Konsumer
 - Kepala Bagian Analisa Kredit
 - Kepala Bagian Legal & Administrasi Kredit
 - Kepala Bagian Manajemen Risiko
 - Kepala Bagian Kepatuhan & APU-PPT
- Sekretaris:
 - Kepala Bagian Legal & Administrasi Kredit, apabila pejabat tersebut berhalangan maka digantikan oleh Kepala Bagian Analisa Kredit

Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 018/SKDIR/III/16 tanggal 7 Maret 2016 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Ganesha Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Operasional
- Sekretaris: Kepala Bagian Teknologi & Informasi

- Anggota:
 - Direktur Kepatuhan
 - Direktur *Consumer Banking*
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Bagian Manajemen Risiko
 - Bagian/Unit Kerja yang berkepentingan & diundang

Komite Kredit Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 007/SKDIR/III15 tanggal 26 Maret 2015 tentang Komite Kredit, Batas Wewenang Memutus Kredit dan Mekanisme Proses Putusan Kredit, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Kredit Perseroan, yang berlaku sejak tanggal 27 Maret 2015 sebagai berikut:

- Komite Kredit Direksi (Komite Direksi)
 - Ketua: Presiden Direktur
 - Wakil Ketua: Wakil Presiden Direktur
 - Anggota:
 - o Direktur Bisnis
 - o Kepala Divisi *Marketing*
 - o Kepala Bagian Ritel Komersial dan Korporasi atau Kepala Bagian Konsumer, tergantung dari jenis/segmen kredit yang diusulkan
 - o Kepala Bagian Analisa Kredit
 - o Kepala Bagian lain yang ditunjuk oleh Direksi
- Komite Kredit Divisi (Komite Divisi)
 - Ketua: Kepala Divisi *Marketing*
 - Anggota:
 - o Kepala Bagian Ritel Komersial dan Korporasi atau Kepala Bagian Konsumer, tergantung dari jenis/segmen kredit yang diusulkan
 - o Kepala Bagian Analisa Kredit
 - o Kepala Bagian lain yang ditunjuk oleh Direksi
- Komite Kredit Kantor Cabang (Komite KC)
 - Ketua: Kepala Kantor Cabang
 - Anggota: Manajer *Marketing* atau Manajer Operasi
- Komite Kredit Kantor Cabang Pembantu (Komite KCP)
 - Ketua: Kepala Kantor Cabang Pembantu
 - Anggota: Manajer *Marketing* KCP atau Manajer Operasi KCP

Komite Personalia Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 016/SK/DIR/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penunjukan Komite Personalia, Direksi Perseroan

menetapkan susunan keanggotaan Komite Personalia yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- Ketua : Presiden Direktur
- Anggota :
 - Direksi
 - Kepala Bagian SDM (rangkap jabatan sebagai Sekretaris)

Komite Anti *Fraud*

Untuk memenuhi ketentuan POJK 18 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Ganesha No. 015/SKDIR/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti *Fraud*, Direksi Perseroan menetapkan susunan keanggotaan Komite Anti *Fraud* yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- Ketua : Presiden Direktur
- Sekretaris : Kepala Divisi Audit Intern
- Anggota Tetap :
 - Kepala Bagian Kepatuhan & APU PPT
 - Kepala Bagian Manajemen Risiko
 - Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
- Anggota Tidak Tetap:
 - Kepala Divisi/Kepala Bagian yang berkepentingan/diundang

Tim Pengadaan/Penjualan Barang & Jasa

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Ganesha No. 010/SKDIR/II/16 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengadaan/Penjualan Barang & Jasa PT Bank Ganesha Tbk., Direksi Perseroan membentuk dan menetapkan Tim Pengadaan/Penjualan Barang & Jasa Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Bagian *Finance & Accounting*
- Sekretaris : Kepala Bagian Logistik & Pengamanan
- Anggota :
 - Kepala Divisi/Kepala Bagian sesuai dengan kebutuhan pengadaan/penjualan barang dan jasa

Sekretaris Perusahaan Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35"), Direksi Perseroan telah menetapkan **Dheni Kamavina**

sebagai Kepala Bagian *Corporate Secretary* Perseroan, terhitung sejak tanggal **16 November 2015** sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 198/SK DIR-SDM/XI/15 tanggal 16 November 2015 perihal Surat Pengangkatan.

Satuan Kerja Audit Internal Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 046/SK DIR-HRD/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Surat Pengangkatan. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tersebut, Perseroan mengangkat **Edy Warman** sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Setingkat Kepala Divisi.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang dibuat sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56").

Satuan Kerja Kepatuhan & UKK APU-PPT

Untuk memenuhi ketentuan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 135/SK DIR-SDM/IX/13 tanggal 12 September 2013 perihal Surat Pengangkatan, Perseroan telah menetapkan untuk mengangkat **Haswan Junaldi** sebagai Kepala Bagian Satuan Kerja Kepatuhan & UKK APU-PPT.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Untuk memenuhi ketentuan POJK 18, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 136/SK DIR-SDM/IX/13 tanggal 12 September 2013 perihal Surat Pengangkatan, Perseroan telah menetapkan untuk mengangkat **Arief Dhita Wibawa** sebagai Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko.

E. Izin-Izin dan Dokumen Operasional Material Perseroan

Izin-izin dan Dokumen Operasional Material Perseroan untuk 1 (satu) Kantor Pusat, 7 (tujuh) Kantor Cabang, 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu dan 3 (tiga) Kantor Kas yang lokasinya tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang dan Kota Surabaya, antara lain:

1. Izin-izin dan Dokumen sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perbankan;
2. Laporan-Laporan Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perbankan;
3. Izin-izin dan Dokumen sehubungan dengan Jaringan Kantor;
4. Izin-izin dan Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan;

5. Izin-izin dan Dokumen sehubungan dengan Bangunan; dan
6. Izin-izin dan Dokumen Lainnya.

Uraian mengenai izin-izin dan dokumen operasional material Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam LPSH.

F. Aset/Harta Kekayaan Perseroan

Perseroan memiliki/menguasai aset/harta kekayaan material berupa:

1. tanah dan bangunan;
2. kendaraan bermotor;
3. hak atas kekayaan intelektual berupa merek; dan
4. Agunan Yang Diambil Alih (dikuasai) (AYDA).

Uraian mengenai aset/harta kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual serta AYDA adalah sebagaimana termaktub dalam LPSH.

G. Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Lain

Perjanjian-perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain termasuk dengan pihak afiliasinya, antara lain meliputi:

1. Perjanjian Pemberian Kredit;
2. Perjanjian Sewa Menyewa;
3. Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja;
4. Perjanjian Kerjasama; dan
5. Perjanjian Asuransi.

Uraian mengenai perjanjian-perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam LPSH.

H. Perjanjian dan Dokumen Sehubungan Dengan Penawaran Umum

1. **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ganesha Tbk. No. 29** tanggal 8 Maret 2016 *jo.* **Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ganesha Tbk. No. 17** tanggal 25 April 2016, keduanya dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Indo Premier Securities (selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sekaligus selaku Penjamin Emisi Efek) dan PT UOB Kay Hian Securities, PT Phillip Securities Indonesia dan PT Equity Securities Indonesia (kesemuanya selaku Penjamin Emisi Efek) ("Perjanjian Penjaminan Emisi Efek").
2. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ganesha No. 30** tanggal 8 Maret

2016, *jo.* Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ganesha No. 18 tanggal 25 April 2016, keduanya dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

3. **Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek** tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan BEI ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").
4. **Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0028/PE/KSEI/1215** tanggal 11 Desember 2015, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

I. Dokumen-Dokumen Lainnya

1. Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Desember 2015 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
 1. Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia, kecuali:
 - i. Perkara Perdata No. 204/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2015, yang diajukan oleh Fatimah (selaku Penggugat) terhadap PT Bank Ganesha Pusat Cq. PT Bank Ganesha Kantor Cabang Kertajaya Surabaya (selaku Tergugat I), Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur di Surabaya Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (selaku Tergugat II) dan Edy Suryanegara (selaku Turut Tergugat), yang sampai dengan tanggal surat pernyataan ini, perkara ini dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya;
 - ii. Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 15 Januari 2014 juncto 251/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015, yang diajukan oleh Ferdinand Tenegar (selaku Penggugat/Pembanding) terhadap PT Bank Ganesha (selaku Tergugat I/Terbanding I), Rudi Susanto Narmada (selaku Tergugat II/Terbanding II) dan Elza Gazali (selaku Tergugat III/Terbanding III), yang sampai dengan tanggal surat

pernyataan ini, perkara ini masih menunggu proses pengajuan permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 251/PDT/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015; dan

- iii. Perkara Perdata No. 201/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg tanggal 15 September 2014, yang diajukan oleh Supendi (selaku Pelawan) terhadap Yani Andoko (selaku Terlawan I); PT Bank Ganesha Kantor Pusat Jakarta Cq. PT Bank Ganesha Cabang Kertajaya Cq. PT Bank Ganesha Cabang Pembantu HR. Muhammad (selaku Terlawan II) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Malang (selaku Turut Terlawan), yang sampai dengan tanggal surat pernyataan ini, perkara ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang;
2. ketiga perkara tersebut di atas secara material tidak akan memengaruhi kedudukan, kelancaran atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
 3. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
 4. tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan
 5. tidak terdapat somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan.
2. Surat Pernyataan Perseroan No. 032/DIR//16 tanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
 1. Perseroan telah menyampaikan kepada instansi pajak yang berwenang di Indonesia, laporan pajak atau informasi lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan laporan pajak atau informasi lainnya tersebut secara material adalah benar dan wajar; dan
 2. Perseroan telah membayar kewajiban pajak yang harus dibayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Perseroan telah mencantumkan rencana Penawaran Umum dalam Rencana Bisnis Bank untuk Tahun 2016-2018 yang disampaikan oleh

Perseroan kepada Direktur Pengawasan Bank 2 – Departemen Pengawasan Bank 3 OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 234/DIR/XI/15 tanggal 26 November 2015 perihal Rencana Bisnis Bank Ganesha tahun 2016-2018 yang telah diterima oleh OJK sesuai dengan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 004270 tanggal 30 November 2015.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut di atas;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut; dan
6. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Perseroan yang bernama PT Bank Ganesha Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Akta Pendirian serta perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali:
 - a. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha Tbk. No. 32 tanggal 11 Februari 1999, dibuat oleh Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan ("KPP") setempat;
 - b. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha Tbk. No. 64 tanggal 24 Februari 1999, dibuat oleh Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di KPP setempat;
 - c. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha Tbk. No. 36 tanggal 8 Maret 1999, dibuat oleh Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di KPP setempat;
 - d. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 92 tanggal 25 April 2007, dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di KPP setempat;
 - e. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 97 tanggal 24 Juni 2008, dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di KPP setempat;
 - f. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 27 tanggal 10 Juni 2009, dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di KPP setempat serta belum memperoleh bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI");
 - g. Akta Berita Acara PT Bank Ganesha No. 86 tanggal 21 Oktober 2011, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang belum didaftarkan di KPP setempat;

- h. Akta No. 13/2015 yang belum didaftarkan di KPP setempat serta belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI; dan
- i. Akta No. 21/2015 yang belum didaftarkan di KPP setempat serta belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Dalam hal Perseroan dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perseroan dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari Perseroan.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015 telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 32 dan POJK 33.

- 3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan dan kami telaah, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya

sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan No. IX.J.1.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Untuk memenuhi ketentuan dalam PP No. 29/1999 yang mengatur bahwa bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham bank, maka tidak seluruh saham yang telah dan akan diterbitkan Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Dalam rangka memenuhi ketentuan PP No. 29/1999 tersebut, PT Equity Development Investment Tbk. bersedia untuk tidak mencatatkan sebesar 1% saham miliknya.

Kepemilikan saham PT Bintang Tunggal Gemilang dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 30% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**PBI No. 14/8/PBI/2012**") untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PBI No. 14/8/PBI/2012, pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a PBI No. 14/8/PBI/2012, kewajiban penyesuaian bagi pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 026/DIR/1/14 tanggal 29 Januari 2014 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2013 dan Surat Perseroan No. 027/DIR/1/14 tanggal 29 Januari 2014 perihal Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG dan Kertas Kerja *Self Assessment* Pelaksanaan GCG, yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 OJK No. SR-20/PB.33/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 31 Desember 2013 dan Pemberlakuan PBI No. 14/8/PBI/2012, diketahui bahwa berdasarkan penilaian OJK, Perseroan memperoleh peringkat 3 (tiga) atau "Cukup Baik" Oleh karenanya, PT Bintang Tunggal Gemilang diwajibkan untuk melakukan penyesuaian batas maksimum

kepemilikan sahamnya dalam Perseroan paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014.

5. Selain belum dilakukan pendaftaran di KPP setempat dan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam Bab I huruf D Pendapat Hukum ini belum menjalani uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK 33 dan diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**") dan POJK 33.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif menjabat telah sesuai dengan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum.

Pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam PBI tentang GCG Bagi Bank Umum, POJK 55, POJK 33, dan Peraturan BEI No. I-A.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Komite Personalia telah dilakukan sesuai dengan PBI tentang GCG Bagi Bank Umum.

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam PBI tentang GCG Bagi Bank Umum dan POJK 34 dengan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pembentukan Komite ALMA, Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah dilakukan sesuai dengan POJK 18.

Pembentukan Komite Anti *Fraud* telah dilakukan sesuai dengan POJK 18 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan & UKK APU-PPT telah dilakukan sesuai PBI tentang GCG Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah melakukannya sesuai dengan ketentuan POJK 35.

Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan telah dilakukan sesuai PBI tentang GCG Bagi Bank Umum dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana diamanatkan oleh POJK 56.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan dan kami telaah, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan dan kami telaah, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia dan OJK, antara lain menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Rencana Bisnis Bank, Laporan Tahunan (termasuk Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*), Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan Laporan *Self Assesment* Pelaksanaan GCG.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan dan kami telaah, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sehubungan dengan kepesertaan tersebut, Perseroan telah membayar iuran/premi penjaminan simpanan.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah dimana karyawan Perseroan dipekerjakan. Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan upah minimum sektoral bidang usaha perbankan yang berlaku di masing-masing daerah dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU WLK").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan antara lain berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual berupa merek adalah benar terdaftar atas nama Perseroan, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah diasuransikan pada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perseroan.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset/harta kekayaan yang berasal dari Agunan Yang Diambil Alih (dikuasai) (AYDA) berupa 16 (enam belas) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik, 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 5 (lima) unit kios dengan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha. Penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.

14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ("PBI No. 14/15/PBI/2012").

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 PBI No. 14/15/PBI/2012, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan AYDA yang dimiliki, namun mengingat terdapat AYDA yang dikuasai oleh Perseroan yang masih dalam proses persidangan yaitu (i) Sertifikat Hak Milik No. 2230/1995 yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 201/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg tanggal 15 September 2014 dan (ii) Sertifikat Hak Milik No. 1553/Surodinawan dan Sertifikat Hak Bangunan No. 124/Japan yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 204/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2015, maka Perseroan belum dapat memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 PBI No. 14/15/PBI/2012, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
 13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum Perseroan ditetapkan paling rendah 9% s.d. <10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Perseroan per 31 Desember 2015, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 14,50% dari ATMR.
 14. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik

Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

15. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.
16. Perseroan dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak terafiliasi satu sama lain.
17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak mengadakan suatu perjanjian kredit dimana Perseroan berkedudukan sebagai debitur dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam setiap perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik.
18. Rencana Penawaran Umum telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2015 serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:
 1. Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia, kecuali:
 - i. Perkara Perdata No. 204/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2015, yang diajukan oleh Fatimah (selaku Penggugat) terhadap PT Bank Ganesha Pusat Cq. PT Bank Ganesha Kantor Cabang Kertajaya Surabaya (selaku Tergugat I), Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur di Surabaya Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (selaku Tergugat II) dan Edy Suryanegara (selaku Turut Tergugat), yang sampai dengan tanggal surat pernyataan ini, perkara ini dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya;
 - ii. Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 15 Januari 2014 juncto 251/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015, yang diajukan oleh Ferdinand Tenegar (selaku Penggugat/Pembanding) terhadap PT Bank Ganesha (selaku Tergugat I/Terbanding I), Rudi Susanto

Narmada (selaku Tergugat II/Terbanding II) dan Elza Gazali (selaku Tergugat III/Terbanding III), yang sampai dengan tanggal surat pernyataan ini, perkara ini masih menunggu proses pengajuan permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 251/PDT/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015; dan

- iii. Perkara Perdata No. 201/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg tanggal 15 September 2014, yang diajukan oleh Supendi (selaku Pelawan) terhadap Yani Andoko (selaku Terlawan I); PT Bank Ganesha Kantor Pusat Jakarta Cq. PT Bank Ganesha Cabang Kertajaya Cq. PT Bank Ganesha Cabang Pembantu HR. Muhammad (selaku Terlawan II) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Malang (selaku Turut Terlawan), yang sampai dengan tanggal surat pernyataan ini, perkara ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang;
 2. ketiga perkara tersebut di atas secara material tidak akan memengaruhi kedudukan, kelancaran atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
 3. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
 4. tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan
 5. tidak terdapat somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan.
20. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata;

2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum; dan
3. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada informasi atau dokumen lain yang tidak kami ketahui karena tidak diberikan kepada kami dan apabila informasi atau dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa akan mempengaruhi Pendapat Hukum ini.

V. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS


Fred B.G. Tumbuan
Senior Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beserta laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, didasarkan pada:

- (a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, dan ditandatangani oleh Merliyana Syamsul, melalui laporannya tertanggal 22 Maret 2016 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013) yang berlaku efektif sejak tahun 2015 secara retrospektif dan saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah disajikan kembali.
- (b) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Marlinna, melalui laporannya tertanggal 20 Maret 2014, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BANK GANESHA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
P.T. BANK GANESHA Tbk/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
AND JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
P.T. BANK GANESHA Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama/ Name | : | Surjawaty Tatang |
| Alamat kantor/Office address | : | Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Pejagalan I No. 28-B, Pekojan, Tambora,
Jakarta Barat |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | (021) 3855345 |
| Jabatan/Position | : | Presiden Direktur/President Director |
| 2. Nama/Name | : | Dwi Sapto Febriantoko |
| Alamat kantor/Office address | : | Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card | : | Pinang Emas VIII / US-18 , Pondok Pinang,
Jakarta 12310 |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | (021) 3855345 |
| Jabatan/ Position | : | Direktur / Director |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan P.T. Bank Ganesha Tbk ("Bank") | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of P.T. Bank Ganesha Tbk ("the Bank") |
| 2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct; |
| b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts. |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank. | 4. We are responsible for the Bank's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 22 Maret / March 22, 2016 *f.*

Presiden Direktur/
President Director

Direktur / Director

Surjawaty Tatang

Dwi Sapto Febriantoko



Kantor Pusat :

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. GAR116 0216 BG MLY

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Bank Ganesha Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Bank Ganesha Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

No. GAR116 0216 BG MLY

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
P.T. Bank Ganesha Tbk

We have audited the accompanying financial statements of P.T. Bank Ganesha Tbk ("the Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, 2014, 2013 and January 1, 2013/December 31, 2012, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Osman Bing Satrio & Eny

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Bank Ganesha Tbk tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 34 atas laporan keuangan, pada tahun 2015, Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja, yang diterapkan secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA116 0099 BG MLY tanggal 4 Maret 2016 atas laporan keuangan P.T. Bank Ganesha Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan retrospektif PSAK baru yang efektif 1 Januari 2015. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 36 mengenai penerbitan kembali laporan keuangan.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan tujuan lain.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of P.T. Bank Ganesha Tbk as of December 31, 2015, 2014, 2013 and January 1, 2013/December 31, 2012, and its financial performance and its cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matter


As discussed in Note 34 to the financial statements, in 2015, the Bank applied PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits, retrospectively and the prior year figures have been restated. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Matters

Prior to this report, we have previously issued our report No. GA116 0099 BG MLY dated March 4, 2016 on the financial statements of P.T. Bank Ganesha Tbk for the years ended December 31, 2015, 2014, 2013 and January 1, 2013/December 31, 2012 with an unmodified opinion with an explanatory paragraph regarding the retrospective adjustments for the adoption of a new PSAK which is effective January 1, 2015. There is no material difference between the previous financial statements and the reissued financial statements, except for those described in Note 36 regarding the reissuance of the financial statements.

This report has been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of shares of the Bank on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be used for any other purpose.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Meriyana Syamsul

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0763

22 Maret 2016/March 22, 2016

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,			1 Januari/ January 1, 2013/ 31 Desember/ December 31, 2012 *)	
		2015 Rp Juta/ Rp Million	2014 *) Rp Juta/ Rp Million	2013 *) Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
ASET						ASSETS
Kas	5	36.493	42.046	44.195	45.310	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6	168.993	186.919	203.116	133.581	Demand Deposits with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain - Pihak ketiga	7	70.085	194.825	97.903	105.907	Demand Deposits with Other Banks - Third parties
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	8	68.925	91.987	120.331	183.475	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek - Pihak ketiga	9	320.081	329.436	196.690	260.108	Securities - Third parties
Kredit	10					Loans
Pihak berelasi	26	5.937	9.817	13.862	34.122	Related parties
Pihak ketiga		1.245.875	1.207.127	1.256.691	1.161.725	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18.806)	(6.442)	(11.581)	(12.472)	Allowance for impairment losses
Jumlah		1.233.006	1.210.502	1.258.972	1.183.375	Total
Tagihan Akseptasi	11	-	-	2.281	-	Acceptances Receivable
Aset Tetap - bersih	12	18.105	19.922	18.612	16.036	Premises and Equipment - net
Aset Pajak Tangguhan	23	906	130	114	2.303	Deferred Tax Assets
Pajak Dibayar Dimuka	23	420	420	-	-	Prepaid Taxes
Aset Lain-lain	13,26	57.402	59.700	49.662	54.169	Other Assets
JUMLAH ASET		1.974.416	2.135.887	1.991.876	1.984.264	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas Segera		2.225	2.028	3.864	7.608	Liabilities Payable Immediately
Simpanan	14					Deposits
Pihak berelasi	26	132.044	345.330	269.244	246.249	Related parties
Pihak ketiga		1.516.531	1.444.509	1.334.502	1.421.525	Third parties
Jumlah		1.648.575	1.789.839	1.603.746	1.667.774	Total
Simpanan dari Bank Lain	15					Deposits from Other Banks
Pihak berelasi	26	2	1	2	-	Related party
Pihak ketiga		73.650	102.768	145.106	89.556	Third parties
Jumlah		73.652	102.769	145.108	89.556	Total
Liabilitas Akseptasi	11	-	-	2.281	-	Acceptances Liability
Utang Pajak	16	4.412	2.093	5.156	2.089	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	25	26.444	24.441	18.106	21.355	Post-employment Benefits Obligation
Liabilitas Lain-lain	17	8.646	9.194	7.862	7.621	Other Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.763.954	1.930.364	1.786.123	1.796.003	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada 31 Desember 2015, dan Rp 500 per saham pada 31 Desember 2014 dan 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012						Capital Stock - par value of Rp 100 per share at December 31, 2015, and Rp 500 per share at December 31, 2014 and 2013, and January 1, 2013/ December 31, 2012
Modal dasar - 14.000.000.000 saham pada 31 Desember 2015, dan 850.000.000 saham pada 31 Desember 2014 dan 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012						Authorized - 14,000,000,000 shares at December 31, 2015, and 850,000,000 shares at December 31, 2014 and 2013, and January 1, 2013/ December 31, 2012
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.516.090.000 saham pada 31 Desember 2015, dan 703.218.000 saham pada 31 Desember 2014 dan 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012	18	351.609	351.609	351.609	351.609	Issued and paid-up - 3,516,090,000 shares at December 31, 2015, and 703,218,000 shares at 2014 and 2013, and January 1, 2013/ December 31, 2012
Penghasilan Komprehensif Lain	9,25,34	(5.106)	(4.594)	(1.372)	(4.810)	Other Comprehensive Income
Saldo laba (defisit)						Retained earnings (deficit)
Ditentukan penggunaannya		100	100	100	100	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(136.141)	(141.592)	(144.584)	(158.638)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		210.462	205.523	205.753	188.261	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.974.416	2.135.887	1.991.876	1.984.264	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	2015 Rp Juta/ Rp Million	2014 *) Rp Juta/ Rp Million	2013 *) Rp Juta/ Rp Million
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga	19,26	204.345	185.697	178.621
Beban Bunga	26			
Bunga	20	108.824	104.309	83.067
Premi program penjaminan simpanan	30	3.707	3.336	3.226
Jumlah Beban Bunga		112.531	107.645	86.293
Pendapatan Bunga - Bersih		91.814	78.052	92.328
Pendapatan Operasional Lainnya				
Provisi dan komisi selain kredit - bersih		11.216	9.972	7.252
Pendapatan jasa administrasi dan penalti		3.163	4.264	3.183
Keuntungan transaksi valuta asing - bersih		2.187	1.781	5.372
Keuntungan bersih penjualan efek	9	304	200	370
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek yang diperdagangkan	9	-	134	419
Lainnya		366	237	258
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		17.236	16.588	16.854
Beban Kerugian Penurunan Nilai Kredit	10	12.680	3.291	460
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	21	28.103	27.357	29.228
Tenaga kerja	22	60.571	57.178	58.491
Lainnya		2.150	2.351	2.437
Jumlah Beban Operasional Lainnya		90.824	86.886	90.156
Beban Operasional Lainnya - Bersih		86.268	73.589	73.762
LABA OPERASIONAL		5.546	4.463	18.566
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				
Keuntungan penjualan agunan yang diambil alih		962	206	500
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap - bersih	12	861	659	(10)
Beban administrasi agunan yang diambil alih	13	(292)	(2.006)	(1.202)
Lainnya - bersih		319	812	1.042
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH		1.850	(329)	330
LABA SEBELUM PAJAK		7.396	4.134	18.896
BEBAN PAJAK	23	1.945	1.142	4.842
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		5.451	2.992	14.054
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	25	1.263	(4.426)	4.584
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	23,25	(316)	1.106	(1.146)
Sub jumlah		947	(3.320)	3.438
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	9	(1.946)	130	-
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	9,23	487	(32)	-
Sub jumlah		(1.459)	98	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(512)	(3.222)	3.438
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.939	(230)	17.492
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	24			
Dasar/Dilusian		1,55	0,85	4,00

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

OPERATING REVENUES AND EXPENSES

Interest Revenues
Interest Expenses
Interest expense
Premium on deposit guarantee program
Total Interest Expenses
Interest Revenues - Net
Other Operating Revenues
Commissions and fees from transactions other than loans - net
Administration fees and penalty
Gain on foreign exchange transactions - net
Net gain on sale of securities
Unrealized gain from trading securities
Others
Total Other Operating Revenues
Provision for Impairment Losses
Loan
Other Operating Expenses
General and administrative
Personnel
Others
Total Other Operating Expenses
Other Operating Expenses - Net
INCOME FROM OPERATIONS
NON-OPERATING REVENUES (EXPENSES)
Gain on sale of foreclosed properties
Gain (loss) on disposals of premises and equipment - net
Administrative expenses of foreclosed properties
Others - net
NON-OPERATING REVENUES (EXPENSES) - NET
INCOME BEFORE TAX
TAX EXPENSE
NET INCOME FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Remeasurement of defined benefit obligation
Income tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Subtotal
Item that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Changes in fair value of available for sale (AFS) securities
Income tax relating to item that may be reclassified subsequently to profit or loss
Subtotal
Total other comprehensive income for the current year, net of tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)
Basic/Diluted

*) As restated (Note 34)

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo laba (defisit)/ Retained earnings (deficit)		Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp Juta/ Rp Million
	Modal saham/ Capital stock Rp Juta/ Rp Million	Perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of AFS securities Rp Juta/ Rp Million	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ Actuarial gain (loss) Rp Juta/ Rp Million	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated Rp Juta/ Rp Million	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated Rp Juta/ Rp Million	
Saldo per 1 Januari 2013 sebelum perubahan kebijakan akuntansi	351.609	-	-	100	(158.906)	192.803
Efek perubahan kebijakan akuntansi atas imbalan pasca kerja	-	-	(4.810)	-	268	(4.542)
Saldo per 1 Januari 2013 *)	351.609	-	(4.810)	100	(158.638)	188.261
Laba bersih tahun berjalan *)	-	-	-	-	14.054	14.054
Laba komprehensif lainnya *)	-	-	3.438	-	-	3.438
Saldo per 31 Desember 2013 *)	351.609	-	(1.372)	100	(144.584)	205.753
Laba bersih tahun berjalan *)	-	-	-	-	2.992	2.992
Laba komprehensif lainnya *)	-	98	(3.320)	-	-	(3.222)
Saldo per 31 Desember 2014 *)	351.609	98	(4.692)	100	(141.592)	205.523
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	5.451	5.451
Laba komprehensif lainnya	-	(1.459)	947	-	-	(512)
Saldo per 31 Desember 2015	351.609	(1.361)	(3.745)	100	(136.141)	210.462

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	203.301	184.656	178.345	Interest, loan commissions and fees received
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	(113.719)	(105.488)	(85.939)	Interest, prizes, fund commissions and fees paid
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	15.049	14.673	11.062	Other operating revenues received
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih	2.187	1.781	5.372	Gain on foreign exchange transactions - net
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(56.989)	(55.722)	(57.250)	Salaries and employee benefits paid
Pembayaran beban operasional lainnya	(25.676)	(26.920)	(25.785)	Other operating expenses paid
Penerimaan pendapatan non operasional	1.281	1.018	1.542	Non-operating revenues received
Pembayaran beban non operasional	(292)	(2.006)	(1.202)	Non-operating expenses paid
Pembayaran beban pajak	(139)	(3.744)	(899)	Tax paid
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	25.003	8.248	25.246	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi				Decrease (increase) in operating assets
Efek-efek	(3.624)	(8.120)	41.184	Securities
Kredit	(35.105)	45.894	(75.165)	Loans
Aset lain-lain	3.353	(7.487)	4.400	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera	197	(1.837)	(3.744)	Liabilities payable immediately
Simpanan	(141.264)	186.093	(64.028)	Deposits
Simpanan dari bank lain	(29.117)	(42.338)	55.551	Deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	336	(167)	54	Other liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(180.221)	180.286	(16.502)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(1.509)	(4.342)	(5.541)	Acquisitions of premises and equipment
Hasil penjualan aset tetap	861	660	9	Proceeds from sale of premises and equipment
Jatuh tempo (penempatan) efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	11.032	(124.363)	22.655	Matured (placement) of held-to-maturity securities
Penempatan dana program asuransi	(2.400)	(2.889)	(3.904)	Fund insurance program paid
Hasil investasi dana program asuransi	956	880	555	Return on investment of fund insurance program
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	8.940	(130.054)	13.774	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(171.281)	50.232	(2.728)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	515.777	465.545	468.273	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	344.496	515.777	465.545	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN				SUPPLEMENTAL DISCLOSURE
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	36.493	42.046	44.195	Cash
Giro pada Bank Indonesia	168.993	186.919	203.116	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	70.085	194.825	97.903	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.925	91.987	120.331	Placements with Bank Indonesia and other banks
Jumlah	344.496	515.777	465.545	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

P.T. Bank Ganesha Tbk (selanjutnya disebut "Bank") didirikan dengan akta No. 47 tanggal 15 Mei 1990 dari notaris Esther Daniar Iskandar S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4331 HT.01.01. Th 91 tanggal 30 Agustus 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1992, Tambahan No. 5296. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta No. 21 tanggal 26 November 2015 dari notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, perubahan status Bank yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sehingga nama Bank menjadi P.T. Bank Ganesha Tbk, serta persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0946865.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 November 2015.

Bank berkedudukan di Jakarta dan memiliki 1 kantor pusat, 14 kantor cabang/cabang pembantu dan 3 kantor kas. Kantor pusat Bank beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia. Jumlah karyawan Bank rata-rata adalah 370 karyawan pada tahun 2015, 402 karyawan pada tahun 2014 dan 454 karyawan pada tahun 2013.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha bank umum. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank saat ini adalah usaha bank umum.

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 30 April 1992, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Entitas induk terakhir Bank adalah PT Bintang Tunggal Gemilang.

1. GENERAL

P.T. Bank Ganesha Tbk ("the Bank") was established based on Deed No. 47 dated May 15, 1990 of notary Esther Daniar Iskandar S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C2-4331 HT.01.01. Th 91 dated August 30, 1991 and was published in Supplement No. 5296 of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated October 23, 1992. The Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest was by Deed No. 21 dated November 26, 2015 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., notary in Jakarta, in order to conform the Bank's articles of association based on Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK)'s regulation No. IX.J.1, to change its status from private company to become a public company, the Bank's name is changed to P.T. Bank Ganesha Tbk, and to approve the Initial Public Offering (IPO). This change was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0946865.AH.01.02. Tahun 2015 dated November 27, 2015.

The Bank is domiciled in Jakarta and has 1 head office, 14 branch/sub-branch offices and 3 cash offices. The Bank's head office is located at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia. The Bank had an average total number of 370 employees in 2015, 402 employees in 2014 and 454 employees in 2013.

In accordance with article 3 of the Bank's articles of Association, the scope of its activities is to engage in general banking. Current business activities conducted by the Bank is general banking.

The Bank started commercial operations on April 30, 1992 when it obtained its business license based on the Decision Letter No. 393/KMK-013/1992 dated April 14, 1992 from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. In accordance with Bank Indonesia's Decision Letter No. 26/66/KEP/DIR dated September 12, 1995, the Bank is authorized to be a foreign exchange bank.

The ultimate parent of the Bank is PT Bintang Tunggal Gemilang.

Susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2015, 2014 and 2013 the Bank's management consisted of the following:

	2015	2014	2013	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Presiden Komisaris	Abdul Salam	Abdul Salam	Mukhlis Rasyid	President Commissioner
Wakil Presiden				Vice President
Komisaris (Independen)	Sudarto	Sudarto	Sudarto	Commissioner (Independent)
Komisaris Independen	Wasito Pramono	Wasito Pramono	Wasito Pramono	Independent Commissioner
Dewan Direksi				Board of Directors
Presiden Direktur	Surjawaty Tatang	-	Abdul Salam	President Director
Wakil Presiden Direktur	-	Hendri Wirja Kusuma	Hendri Wirja Kusuma	Vice President Director
Direktur	Sugiarto Surjadi	Sugiarto Surjadi	Sugiarto Surjadi	Director
Direktur	-	Dennis Kusuma Halim	-	Director
Komite Audit				Audit Committee
Ketua	Sudarto	Sudarto	Sudarto	Chairman
Anggota	Dedy Indrajatna W. Lando Simatupang	Dedy Indrajatna W. Lando Simatupang	Dedy Indrajatna W. Lando Simatupang	Members
Komite Pemantau Risiko				Risk Monitoring Committee
Ketua	Wasito Pramono	Wasito Pramono	Wasito Pramono	Chairman
Anggota	Lando Simatupang Dedy Indrajatna W.	Lando Simatupang Dedy Indrajatna W.	Lando Simatupang Dedy Indrajatna W.	Members
Komite Remunerasi dan Nominasi				Remuneration and Nomination Committee
Ketua	Sudarto	Sudarto	Sudarto	Chairman
Anggota	Abdul Salam Natalia Halim	Abdul Salam Warniyani	Mukhlis Rasyid Warniyani	Members
Audit Internal	Eddy Warman	Eddy Warman	Eddy Warman	Internal Audit
Sekretaris Perusahaan	Dheni Kamavina	M. Nur	M. Nur	Corporate Secretary

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 26 November 2015 dari notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. dan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima oleh Bank tanggal 17 Februari 2016 (Catatan 35), susunan pengurus Bank yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Based on the Deed of Statement of Decision of Extraordinary Shareholders' General Meeting No. 21 dated November 26, 2015 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. and the Decree of Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (OJK) received by the Bank on February 17, 2016 (Note 35), the changes in the composition of the Bank's management that is effective on January 1, 2016 is as follows:

1 Januari/January 1, 2016

Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Presiden Komisaris		Marcello Theodore Taufik *)	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris (Independen)		Sudarto	Vice President Commissioner (Independent)
Komisaris Independen		Wasito Pramono	Independent Commissioner
Komisaris		Fransiskus Chandra *)	Commissioner
Dewan Direksi			Board of Directors
Presiden Direktur		Surjawaty Tatang	President Director
Direktur Kepatuhan		Sugiarto Surjadi	Compliance Director
Direktur		Setiawan Kumala *)	Director
Direktur		Dwi Sapto Febriantoko *)	Director
Direktur		Albert Suhandinata *)	Director
Komite Remunerasi dan Nominasi			Remuneration and Nomination Committee
Ketua		Sudarto	Chairman
Anggota		Marcello Theodore Taufik Natalia Halim	Members

*) Efektif setelah lulus *fit and proper test* OJK/Effective after passing the OJK fit and proper test

Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" yang terdapat dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.

The establishment of the Audit Committee was based on Regulation No. IX.I.5 "The Establishment and The Implementation Guidelines of Audit Committee" stated in the Attachment of Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) No. KEP-643/BL/2012 dated December 7, 2012.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

- PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan

Amandemen terhadap PSAK 1 memperkenalkan terminologi baru untuk laporan laba rugi komprehensif. Berdasarkan amandemen terhadap PSAK 1, laporan laba rugi komprehensif telah diubah namanya menjadi "laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain". Amandemen terhadap PSAK 1 mempertahankan opsi untuk menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain baik sebagai suatu laporan tunggal atau disajikan dalam dua laporan terpisah tetapi berturut-turut. Namun, amandemen terhadap PSAK 1, mengharuskan tambahan pengungkapan dalam bagian penghasilan komprehensif lain dimana pos-pos dari penghasilan komprehensif lain dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan (2) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Amandemen ini telah diterapkan secara retrospektif, dan oleh karena itu penyajian pos penghasilan komprehensif lain telah dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Amandemen PSAK 1 juga relevan terhadap Bank mengenai jika laporan posisi keuangan pada posisi awal periode terdekat sebelumnya (laporan posisi keuangan ketiga) dan catatan terkait harus disajikan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

a. Standards effective in the current year

In the current year, the Bank adopted the following new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on January 1, 2015.

- PSAK 1 (revised 2013), Presentation of Financial Statements

The amendments to PSAK 1 introduce new terminology for the statement of comprehensive income. Under the amendments to PSAK 1, the statement of comprehensive income is renamed as a "statement of profit or loss and other comprehensive income". The amendments to PSAK 1 retain the option to present profit or loss and other comprehensive income in either a single statement or in two separate but consecutive statements. However, the amendments to PSAK 1, require additional disclosures to be made in the other comprehensive income section such that items of other comprehensive income are grouped into two categories: (1) items that will not be reclassified subsequently to profit or loss; and (2) items that may be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.

The amendments have been applied retrospectively, and hence the presentation of items of other comprehensive income has been modified to reflect the changes.

Also relevant to the Bank is the amendment to PSAK 1 regarding when a statement of financial position as of the beginning of the preceding period (third statement of financial position) and the related notes are required to be presented.

Amandemen menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan ketiga diharuskan jika a) suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi dari pos-pos dalam laporan keuangannya, dan b) penerapan penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi mempunyai pengaruh material atas informasi dalam laporan posisi keuangan ketiga. Amandemen menjelaskan bahwa catatan terkait tidak perlu disajikan dalam laporan posisi keuangan ketiga.

- PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja

Amandemen terhadap PSAK 24 mengubah akuntansi program imbalan pasti dan pesangon. Perubahan paling signifikan terkait akuntansi atas perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program. Amandemen mensyaratkan pengakuan perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ketika amandemen terjadi, dan karenanya menghapus pendekatan koridor yang diijinkan berdasarkan PSAK 24 versi sebelumnya dan mempercepat pengakuan biaya jasa lalu. Amandemen tersebut mensyaratkan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui segera melalui penghasilan komprehensif lain sehingga aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan mencerminkan jumlah keseluruhan dari defisit atau surplus program. Selanjutnya, biaya bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan nilai "bunga neto" berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2013) yang dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Perubahan ini berdampak pada jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya PSAK 24, memperkenalkan perubahan tertentu dalam penyajian biaya manfaat pensiun termasuk pengungkapan yang lebih luas.

Ketentuan transisi yang spesifik berlaku untuk penerapan pertama kali atas PSAK 24 (revisi 2013). Bank menerapkan ketentuan transisi yang relevan dan menyajikan kembali jumlah-jumlah komparatif atas dasar retrospektif (Catatan 34).

The amendments specify that a third statement of financial position is required when a) an entity applies an accounting policy retrospectively, or makes a retrospective restatement or reclassification of items in its financial statements, and b) the retrospective application, restatement or reclassification has a material effect on the information in the third statement of financial position. The amendments specify that related notes are not required to accompany the third statement of financial position.

- PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits

The amendments to PSAK 24 change the accounting for defined benefit plans and termination benefits. The most significant change relates to the accounting for changes in defined benefit obligations and plan assets. The amendments require the recognition of changes in defined benefit obligations and in fair value of plan assets when they occur, and hence eliminate the 'corridor approach' permitted under the previous version of PSAK 24 and accelerate the recognition of past service costs. The amendments require all actuarial gains and losses to be recognised immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognised in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit or surplus. Furthermore, the interest cost and expected return on plan assets used in the previous version of PSAK 24 are replaced with a "net interest" amount under PSAK 24 (revised 2013) which is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. These changes have had an impact on the amounts recognized in statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income in prior years.

In addition, PSAK 24 introduces certain changes in the presentation of the defined benefit cost including more extensive disclosures.

Specific transitional provisions are applicable to first-time application of PSAK 24 (revised 2013). The Bank has applied the relevant transitional provisions and restated the comparative amounts on a retrospective basis (Note 34).

- PSAK 46 (revisi 2014), Pajak Penghasilan

Amandemen terhadap PSAK 46: (1) menghilangkan pengaturan tentang pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar, dan (2) menetapkan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah tercatat properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK 13, Properti Investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan.

Berdasarkan amandemen tersebut, kecuali praduga yang dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang disyaratkan untuk mencerminkan konsekuensi pajak dari pemulihan jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Praduga penjualan ini dapat dibantah jika properti investasi dapat disusutkan dan investasi properti dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substantial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan.

Penerapan PSAK 46 tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- PSAK 48 (revisi 2014), Penurunan Nilai Aset

PSAK 48 telah diubah untuk memasukkan persyaratan dari PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar.

Penerapan PSAK 48 tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- PSAK 50 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian

Amandemen terhadap PSAK 50 mengklarifikasi penerapan tentang persyaratan saling hapus. Secara khusus, amandemen tersebut mengklarifikasi arti dari "saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus" dan "realisasi dan penyelesaian secara simultan". Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014).

- PSAK 46 (revised 2014), Income Tax

The amendments to PSAK 46: (1) remove references to final tax which was previously scoped in the standard; and (2) establish a rebuttable presumption that the carrying amount of an investment property measured using the fair value model in PSAK 13, Investment Property will be recovered entirely through sale.

Under the amendments, unless the presumption is rebutted, the measurement of the deferred tax liability or deferred tax asset is required to reflect the tax consequences of recovering the carrying amount of the investment property through sale. The "sale" presumption is rebutted if the investment property is depreciable and the investment property is held within a business model whose objective is to consume substantially all of the economic benefits embodied in the investment property over time, rather than through sale.

The application of PSAK 46 has had no material impact on the disclosures or on the amounts recognized in the financial statements.

- PSAK 48 (revised 2014), Impairment of Asset

PSAK 48 has been amended to incorporate the requirements of PSAK 68, Fair Value Measurement.

The application of PSAK 48 has had no material impact on the disclosures or on the amounts recognized in the financial statements.

- PSAK 50 (revised 2014), Financial Instruments: Presentation

The amendments to PSAK 50 clarify existing application issues relating to the offsetting requirements. Specifically, the amendments clarify the meaning of "currently has a legal enforceable right of set-off" and "simultaneous realization and settlement." The amendments also clarify that income tax on distributions to holders of an equity instrument and transaction costs of an equity transaction should be accounted for in accordance with PSAK 46 (revised 2014).

Amandemen ini mengharuskan penerapan secara retrospektif. Bank tidak mempunyai perjanjian saling hapus, penerapan amandemen tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- PSAK 55 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Amandemen terhadap PSAK 55 memberikan panduan persyaratan untuk menghentikan akuntansi lindung nilai ketika derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dinovasi berdasarkan keadaan tertentu. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa setiap perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai suatu instrumen lindung nilai akibat dari novasi termasuk dalam penilaian dan pengukuran dari efektivitas lindung nilai. Selanjutnya, amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi dari derivatif melekat dalam hal reklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi.

Standar ini juga diubah untuk memasukkan persyaratan dari PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar.

Penerapan PSAK 55 tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- PSAK 60 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Amandemen terhadap PSAK 60 menambahkan persyaratan pengungkapan transaksi termasuk pengalihan aset keuangan. Amandemen ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih besar terkait eksposur risiko jika aset keuangan dialihkan tetapi entitas yang mengalihkan tetap memilih keterlibatan berkelanjutan atas aset tersebut. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan jika aset keuangan dialihkan tidak merata sepanjang periode. Selanjutnya, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan tentang hak saling hapus dan pengaturan terkait (sebagai contoh persyaratan penyerahan jaminan) untuk instrumen keuangan berdasarkan perjanjian menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan dan perjanjian serupa.

The amendments require retrospective application. As the Bank does not have any offsetting arrangements in place, the application of the amendments has had no material impact on the disclosures or on the amounts recognized in the financial statements.

- PSAK 55 (revised 2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement

The amendments to PSAK 55 provide relief from the requirement to discontinue hedge accounting when a derivative designated as a hedging instrument is novated under certain circumstances. The amendments also clarify that any change to the fair value of the derivative designated as a hedging instrument arising from the novation should be included in the assessment and measurement of hedge effectiveness. Further, the amendments clarify the accounting for embedded derivatives in the case of a reclassification of a financial asset out of the "fair value through profit or loss" category.

This standard is also amended to incorporate the requirements of PSAK 68, Fair Value Measurement.

The application of PSAK 55 has had no material impact on the disclosures or on the amounts recognized in the financial statements.

- PSAK 60 (revised 2014), Financial Instruments: Disclosures

The amendments to PSAK 60 increase the disclosure requirements for transactions involving transfers of financial assets. These amendments are intended to provide greater transparency around risk exposures when a financial asset is transferred but the transferor retains some level of continuing exposure in the asset. The amendments also require disclosures where transfers of financial assets are not evenly distributed throughout the period. Further, entities are required to disclose information about rights of offset and related arrangements (such as collateral posting requirements) for financial instruments under an enforceable master netting agreement or similar arrangement.

Amandemen ini diterapkan secara retrospektif. Bank tidak mempunyai pengaturan saling hapus, penerapan amandemen tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 68 menetapkan acuan tunggal atas pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar yang berlaku baik pada pos-pos instrumen keuangan dan pos-pos instrumen non-keuangan ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar. Standar tersebut tidak mengubah persyaratan mengenai pos-pos yang harus diukur atau diungkapkan pada nilai wajar.

PSAK 68 mengharuskan penerapan secara prospektif sejak 1 Januari 2015.

Selain itu, ketentuan transisi khusus diberikan kepada entitas sehingga entitas tidak perlu menerapkan persyaratan pengungkapan yang ditetapkan dalam standar ini dalam informasi komparatif yang disediakan untuk periode sebelum penerapan awal dari standar. Sesuai dengan ketentuan transisi ini, Bank tidak membuat pengungkapan baru yang disyaratkan oleh PSAK 68 untuk periode komparatif tahun 2014 (lihat Catatan 31 untuk pengungkapan tahun 2015). Selain pengungkapan tambahan, penerapan PSAK 68 tidak berdampak material atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standar

- PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

Penyesuaian

- PSAK 5: Segmen Operasi,
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi,
- PSAK 13: Properti Investasi,
- PSAK 16: Aset Tetap,
- PSAK 19: Aset Tak berwujud,

The amendments have been applied retrospectively. As the Bank does not have any offsetting arrangements in place, the application of the amendments has had no material impact on the disclosures or the amounts recognized in financial statements.

- PSAK 68, Fair Value Measurements

PSAK 68 establishes a single guidance for fair value measurements and disclosures about fair value measurements which applies to both financial instrument items and non-financial instrument items for which other PSAK require or permit fair value measurements and disclosures about fair value measurements. The standard does not change the requirements regarding which items should be measured or disclosed at fair value.

PSAK 68 requires prospective application from January 1, 2015.

In addition, specific transitional provisions were given to entities such that they need not apply the disclosure requirements set out in this standard in comparative information provided for periods before the initial application of this standard. In accordance with these transitional provisions, the Bank has not made any new disclosures required by PSAK 68 for the 2014 comparative period (see Note 31 for the 2015 disclosures). Other than the additional disclosures, the application of PSAK 68 has not had any material impact on the amounts recognized in the financial statements.

b. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standard and improvements to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with early application permitted as are follows:

Standard

- PSAK 110 (revised 2015): Accounting for Sukuk

Improvements

- PSAK 5: Operating Segments,
- PSAK 7: Related Party Disclosures,
- PSAK 13: Investment Property,
- PSAK 16: Property, Plant and Equipment,
- PSAK 19: Intangible Assets,

- PSAK 22: Kombinasi Bisnis,
- PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan,
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham, dan
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:

- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri,
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja,
- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi, dan
- ISAK 30: Pungutan.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yang diterapkan secara prospektif yaitu:

- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi,
- PSAK 19: Aset Tak berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi, dan
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, dan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mengevaluasi dampak dari standar tersebut terhadap laporan keuangan.

- PSAK 22: Business Combination,
- PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors,
- PSAK 53: Share-based Payments, and
- PSAK 68: Fair Value Measurement

Amendments to standards and interpretation which are effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with retrospective application are as follows:

- PSAK 4: Separate Financial Statements about Equity Method in Separate Financial Statements,
- PSAK 15: Investment in Associates and Joint Venture about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception,
- PSAK 24: Employee Benefits about Defined Benefit Plans: Employee Contributions,
- PSAK 65: Consolidation Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception,
- PSAK 67: Disclosures of Interest in Other Entities about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception, and
- ISAK 30: Levies.

The amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with amendments to be applied prospectively are as follows:

- PSAK 16: Property, Plant and Equipment about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization,
- PSAK 19: Intangible Asset about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization, and
- PSAK 66: Joint Arrangements about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation.

Amendments to standard and interpretation effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with early application permitted are as follows:

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative, and
- ISAK 31, Scope Interpretation of PSAK 13: Investment property.

As of issuance date of the financial statements, management is evaluating the effect of these standards on the financial statements.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Bank memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan ditentukan berdasarkan basis tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30, dan pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai pakai dalam PSAK 48.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The Bank's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. *These financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.*

b. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Bank.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Bank takes into account the characteristics the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53, leasing transactions that are within the scope of PSAK 30, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as value in use in PSAK 48.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam penyusunan laporan keuangan Bank, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan Bank; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci Bank atau entitas induk dari Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lain).

The statement of cash flows are prepared using the modified direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash on hand, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less from the date of placement and not pledged or restricted.

c. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements of the Bank, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated using reporting (closing) exchange rate set by Bank Indonesia, which is Reuters' spot rate at 4.00 P.M. Western Indonesia Time to reflect the rates of exchange prevailing as that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Bank:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Bank if that person:
 - i. has control or joint control over the Bank;
 - ii. has significant influence over the Bank; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the Bank or of a parent of the Bank.
- b. An entity is related to the Bank if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the Bank are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

- | | |
|--|--|
| <p>ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).</p> <p>iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.</p> <p>iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.</p> <p>v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.</p> <p>vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).</p> <p>vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</p> | <p>ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).</p> <p>iii. both entities are joint ventures of the same third party.</p> <p>iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.</p> <p>v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank, or an entity related to the Bank.</p> <p>vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).</p> <p>vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).</p> |
|--|--|

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

e. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Bank's financial assets are classified as follows:

- Fair value through profit or loss (FVTPL)
- Held-to-maturity
- Available-for-sale (AFS)
- Loans and receivables

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near future; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is neither designated nor effective as a hedging instrument.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Bank is provided internally on that basis to the entity's key management personnel, for example the entity's board of directors and chief executive officer.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 3i.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS di ekuitas, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada revaluasi investasi AFS, direklasifikasi ke laba rugi.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Bank untuk memperoleh pembayaran dividen telah ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai.

Held-to-maturity

Financial assets are classified as held-to-maturity investment only if these investments have fixed or determinable payments and their maturity dates have been determined and the Bank has the positive intention and ability to hold such financial assets to maturity. Held-to-maturity investments are initially measured at fair value plus transaction costs which are attributable directly to the acquisition of the financial assets. After initial recognition, held-to-maturity investments are measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment losses.

Available-for-sale financial assets

Financial assets that are not classified as held-to-maturity, measured at fair value through profit or loss; or loans and receivables, are classified as available-for-sale. Available-for-sale financial assets are initially measured at fair value plus any directly attributable transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS investment revaluation, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. When the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS investment revaluation is reclassified to profit or loss.

Dividend on AFS equity instrument, if any, are recognized in profit or loss when the Bank's right to receive the dividends are established.

Loans and receivables

Financial assets that have fixed or determinable payments and that are not quoted in an active market are classified as loans and receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment losses.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Perhitungan dari suku bunga efektif termasuk semua *fee* dan pembayaran atau penerimaan poin yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Biaya transaksi termasuk biaya *incremental* yang secara langsung berkaitan dengan akuisisi atas penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income and interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or paid (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

The calculation of the effective interest rate includes all fees and points paid or received which is an integral part of the effective interest rate. Transaction costs include incremental cost which is directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or liabilities.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Bank menerapkan penurunan nilai secara kolektif untuk aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).

The objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Impairment loss is calculated individually for financial assets that are individually significant and collectively for assets that are individually not significant or individually significant but there is no objective evidence of impairment. The Bank applies collective impairment for its loans and receivables wherein financial assets are classified based on similarity of credit risk characteristics. Future cash flow from a group of financial assets is estimated based on contractual cash flows and historical loss experience for assets that have similar credit risk characteristics. Historical loss experience is adjusted based on data observations in the present, to reflect the effects of current conditions that do not affect the period of historical experience.

In conducting collective assessment, the Bank must calculate:

- Probability of default ("PD") – this model assesses the probability of customers failing to repay fully and on time.
- Recoverable amount – based on identification of future cash flows and estimation of the present value of those cash flows (*discounted cash flow*).

- *Loss given default ("LGD")* – Bank mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default (EAD)*. Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period ("LIP")* - periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas kredit secara individual.
- *Exposure at default ("EAD")* – Bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas kredit selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengalikan nilai baki debet fasilitas kredit pada posisi laporan dengan PD, LIP dan LGD.

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

- *Loss given default ("LGD")* – the Bank estimates economic losses that may be suffered by the Bank if there are arrears in credit facility. LGD describes the amount of debt that may not be recovered and is generally expressed as a percentage of the exposure at default (EAD). The LGD calculation model considers the type of borrower, facility and any risk mitigation such as availability of collateral.
- *Loss identification period ("LIP")* – the period of time from the occurrence of a loss event in a group of financial assets until objective evidence can be identified on credit facility individually.
- *Exposure at default ("EAD")* – the Bank estimates the expected utilization level of credit facilities in the event of arrears.

PD, LGD and LIP are derived from observation of credit facilities data for at least three years.

Allowance for impairment losses collectively assessed is performed by multiplying the outstanding credit facility at report date by the PD, LIP and LGD.

The impairment loss is recognized in profit or loss and the carrying amount of the financial asset or group of financial assets are presented net of allowance for impairment losses reserve. When impairment losses are recognized in the financial asset or group of financial assets, interest income is recognized based on the carrying amount after impairment using the interest rate used for discounting the estimated future cash flow when calculating impairment.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Bank masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Bank mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Derecognition of financial assets

The Bank derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Bank transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Bank neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Bank recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Bank retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Bank continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Bank retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Bank allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun berjalan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama tahun berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional tahun berjalan.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Bank setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

Assets written off are charged to the allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible. Recovery of assets previously written off in the current year is recorded as an addition to the allowance for impairment losses during the year of credit recovery. Recovery of assets previously written off in the previous years is recorded as operating income during the year.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Bank are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Bank after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchase in the near future; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Bank manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan penjelasan pada Catatan 3i.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

- it is a derivative that is neither designated nor effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition, if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Bank is provided internally on that basis to the entity's key management personnel, for example the board of directors and chief executive officer.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Note 3i.

Financial liabilities measured at amortized costs

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value. The fair value is reduced by transaction costs which are directly attributable to the issuance of such financial liabilities. Subsequently, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on effective interest rate, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Derecognition of financial liabilities

The Bank derecognizes financial liabilities when, and only when, the Bank's obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

g. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL setelah pengakuan awal. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan dari atau ke kelompok liabilitas keuangan FVTPL.

h. Saling Hapus Antara Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

g. Reclassifications of Financial Instruments

Reclassification of Financial Assets

The Bank shall not reclassify any financial assets into the FVTPL after initial recognition. The Bank only reclassifies financial assets into loans and receivables if the financial assets meet the definition of loans and receivables and the Bank has the intention and ability to hold the financial assets for the foreseeable future or until maturity, from financial assets measured at FVTPL or from available for sale. The financial assets are reclassified at fair value, on the date of reclassification which become its new amortized cost. Any gains or losses already recognized in profit or loss are not reversed. Any gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are amortized through profit or loss over the remaining life of the financial assets (for financial assets that have fixed maturities) or continue to be recognized in other comprehensive income until the financial assets are sold or otherwise disposed (for financial assets that do not have fixed maturities).

Reclassification of Financial Liabilities

The Bank is not allowed to reclassify any financial liabilities from or to a group of FVTPL financial liabilities.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Bank only offsets financial assets and liabilities and present the net amount in the statements of financial position, where it:

- currently has a legally enforceable right to set-off the recognized amount; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

i. Nilai Wajar

Sejak 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Bank memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Bank melakukan pengukuran nilai wajar yang dimiliki dengan hirarki berikut yang dikategorikan menjadi tiga tingkat teknik pengukurannya atas input:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

j. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

i. Fair Value

Starting January 1, 2015, fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Bank takes into account the characteristics of the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

Prior to January 1, 2015, fair value is the value which is used to exchange an asset or to settle a liability between parties who understand and are willing to perform a fair transaction (*arm's length transaction*).

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the Bank measures the fair value held based on the following hierarchy that categorized into three levels the inputs to valuation techniques:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

j. Demand Deposits with Bank Indonesia and Other Banks

Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

<p>Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.</p>	<p>Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of demand deposits with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3e, 3g and 3i as they relate to financial assets.</p>
<p>k. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain</p> <p>Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.</p> <p>Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.</p>	<p>k. Placements with Bank Indonesia and Other Banks</p> <p>Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.</p> <p>Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of placements with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3e, 3g and 3i as they relate to financial assets.</p>
<p>l. Efek-efek</p> <p>Efek-efek diklasifikasikan dalam kategori diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.</p> <p>Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.</p>	<p>l. Securities</p> <p>Securities are classified as held-for-trading, available for sale and held-to-maturity.</p> <p>Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3e, 3g and 3i as they relate to financial assets.</p>
<p>m. Kredit</p> <p>Kredit diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.</p> <p>Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan kredit mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.</p>	<p>m. Loans</p> <p>Loans are classified as loans and receivables.</p> <p>Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of loans are discussed in Notes 3e, 3g and 3i as they relate to financial assets.</p>
<p>n. Restrukturisasi Kredit Bermasalah</p> <p>Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.</p>	<p>n. Troubled Debt Restructuring</p> <p>Losses resulting from loan restructuring related to modification of credit terms are recognized if the present value of future cash receipts which have been determined in new loan terms, including receipts designated as interest or principal, is less than the amount of the outstanding loan before the restructuring.</p>

o. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas akseptasi mengacu pada Catatan 3e, 3f, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan	20
Kendaraan bermotor	5
Perlengkapan dan peralatan kantor	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

o. Acceptances Receivable and Liability

Acceptances receivable are classified as loan and receivables. Acceptances liability are classified as financial liabilities at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of acceptances receivable and liability are discussed in Notes 3e, 3f, 3g, 3h and 3i related to financial assets and financial liabilities.

p. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

q. Premises and Equipment

Premises and equipment held for use in the supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Building
Motor vehicles
Office furniture and equipment

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

r. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat ekonomis atas aset sewa yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen yang timbul dari sewa operasi diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

r. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As Lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

s. Impairment of Non-Financial Asset

At reporting dates, the Bank reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Bank estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Perkiraan jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

t. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan kredit yang telah diambil alih oleh Bank) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Pada saat pengambilalihan selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan aset agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan liabilitas segera mengacu pada Catatan 3f, 3g dan 3i terkait liabilitas keuangan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

t. Foreclosed Properties

Land and other assets (collateral foreclosed by the Bank) are presented in the Foreclosed Properties account under "Other assets".

Foreclosed properties are stated at net realizable value at the time of foreclosure. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed properties is charged against allowance for impairment losses.

The difference between the carrying amount of foreclosed properties and the proceeds from the sale of such properties is recorded as gain or loss at the time of sale.

Management evaluates the value of foreclosed properties periodically. Provision for losses on foreclosed properties is reserved as a reduction of foreclosed properties value.

The carrying amount of foreclosed properties is written down to recognize a permanent decline in the value of the foreclosed properties, which is charged to current operations.

u. Liabilities Payable Immediately

Liabilities payable immediately represent obligation to third parties, based on contract or orders by those having authority that should be settled immediately.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of liabilities payable immediately are discussed in Notes 3f, 3g and 3i related to financial liabilities.

v. Simpanan

Simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan mengacu pada Catatan 3f, 3g dan 3i terkait liabilitas keuangan.

w. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, tabungan dan deposito berjangka.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan dari bank lain mengacu pada Catatan 3f, 3g dan 3i terkait liabilitas keuangan.

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pendapatan kredit yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan kerugian penurunan nilai.

Perubahan nilai wajar pada efek-efek diperdagangkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan derivatif lainnya yang digunakan untuk kepentingan manajemen risiko, dan aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dibebankan atau dikreditkan langsung pada laba rugi.

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan metode bunga efektif. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi.

v. Deposits

Deposits are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement and derecognition of deposits are discussed in Notes 3f, 3g and 3i as they relate to financial liabilities.

w. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized cost.

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of demand deposits, inter-bank call money deposits with original maturities of 90 days or less, savings deposits and time deposits.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement and derecognition of deposits from other banks are discussed in Notes 3f, 3g and 3i as they relate to financial liabilities.

x. Recognition of Interest Revenues and Expenses

Interest income and expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest method (Note 3e).

Interest income from impaired loan are computed using the effective interest rate method based on the amount of loan – net of impairment loss.

Changes in fair value of trading securities measured at FVTPL and other derivatives used for risk management purposes, and other financial assets and liabilities measured at FVTPL are charged or credited directly to profit or loss.

y. Recognition of Revenues and Expenses on Commissions and Fees

Commissions and fees income related to loan activities or specific terms and with significant amounts are treated as deferred income and amortized over the periods of the related loan commitments using the effective interest method. The balance of deferred revenues on loans settled prior to maturity is recognized as income at loan settlement date.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan atau pinjaman dan jangka waktu tertentu atau nilainya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

z. Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Bank juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Bank menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Bank menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Bank. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Commissions and fees, which are not related to loan activities and terms of the loan or whose amount is not material are recognized as revenues or expenses at the time the transactions are made.

z. Post-Employment Benefits

The Bank established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Bank also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Bank calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Bank presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Bank's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

aa. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

aa. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Bank expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

cc. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara regular di-review oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net earnings attributable to the owners of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is computed by dividing net earnings attributable to the owners of the entity by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all potentially dilutive ordinary shares.

cc. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Bank that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resources allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Manajemen telah menelaah aset keuangan Bank yang dimiliki hingga jatuh tempo karena persyaratan pemeliharaan modal dan likuiditas dan telah dikonfirmasi intensi positif Bank dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo. Rincian dan jumlah tercatat aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dijelaskan dalam Catatan 9.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Bank accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimates is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Bank's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Held-to-maturity financial assets

The management have reviewed the Bank's held-to-maturity financial assets in the light of its capital maintenance and liquidity requirements and have confirmed the Bank's positive intention and ability to hold those assets to maturity. The details and carrying amounts of the held-to-maturity financial assets are described in Note 9.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Rugi Penurunan Nilai Aset Keuangan

Bank menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio aset keuangan. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Manajemen juga membuat penilaian mengenai metodologi dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi jumlah dan waktu arus kas di masa yang akan datang yang di-review secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

- a. Individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual.

Impairment Losses on Financial Assets

The Bank assesses its financial assets at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial assets have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the omission of payment of receivables.

Provision for loss on impairment will be set up to recognize the impairment loss that occurs in a portfolio of financial assets. Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling the future cash flows.

Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

The Bank performs assessment of the impairment amounts in two ways, namely:

- a. Individually, made to the amount of financial assets that exceed certain threshold and to certain financial assets that have objective evidence that impairment has been identified separately on the date of the statement of financial position. Impairment loss is the difference between the carrying amount and the present value of the best estimated future cash flows and realization of collateral at the initial effective interest rates of financial assets. The estimates are made by considering the debt capacity and financial flexibility of the debtor, debtor's earnings quality, quantity and source of cash flows, industry in which the debtor operates and realizable value of collateral. Estimating the amount and timing of future recovery will require a lot of considerations. The amount of revenue depends on the performance of the debtor in the future and the value of collateral, both of which will be affected by future economic conditions, in addition to the fact that the collateral may not be easily sold.

Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.

- b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas aset keuangan pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual aset keuangan dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, suku bunga dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Manfaat Karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

The actual value and date of receipt of future cash flows may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the financial statements.

- b. Collectively, made to the amount of financial assets that do not exceed certain threshold and do not have objective evidence of impairment, and to the financial assets that have objective evidence of impairment but has not been identified separately on the date of statement of financial position. Establishment of collective impairment loss is made by, among others, taking into account the number and duration of arrears, collateral and past loss experience. The most important factors in establishing reserves are the probability of default and the loss given default. The quality of financial assets in the future is affected by uncertainties that could cause actual loss on financial assets, which may differ materially from the impairment loss reserves that have been established. These uncertainties include the economic environment, interest rates and the effect on spending of the debtor, unemployment rate and payment behavior.

Employee Benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for employee benefit obligations are partly based on current market conditions.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Bank ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset di-review secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Estimated Useful Lives of Premises and Equipment

The useful life of each item of the Bank's premises and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of premises and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of premises and equipment are disclosed in Note 12.

5. KAS

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah	35.834	41.537	43.719	Rupiah
Valuta asing	659	509	476	Foreign currencies
Jumlah	<u>36.493</u>	<u>42.046</u>	<u>44.195</u>	Total

Saldo kas termasuk uang pada mesin ATM (*Automated Teller Machines*) sejumlah Rp 4.394 juta, Rp Rp 5.368 juta dan Rp 3.088 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

5. CASH

Cash includes cash in ATM (Automated Teller Machines) amounting to Rp 4,394 million, Rp 5,368 million and Rp 3,088 million as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	% GWM	Rp Juta/ Rp Million	% GWM	Rp Juta/ Rp Million	% GWM	
Rupiah	136.452	9,25	157.683	10,17	113.538	8,65	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	32.541	10,01	29.236	10,44	89.578	30,79	United States Dollar
Jumlah	<u>168.993</u>		<u>186.919</u>		<u>203.116</u>		Total

6. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 7,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang berlaku efektif sejak 31 Desember 2013, tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 8% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, giro wajib minimum (GWM) sekunder Bank yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar 17,69%, 16,37% dan 8,68%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, GWM LDR Bank masing-masing sebesar 1,13%, 2,01% dan 0,46%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015 which is effective from December 1, 2015, regarding The Second Amendment of Bank Indonesia Regulatory No. 15/15/PBI/2013 regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Bank, each bank in Indonesia is required to maintain minimum deposit balances with Bank Indonesia, as liquidity reserve. The GWM in Rupiah consists of Primary GWM which is set at 7.5% and the Secondary GWM which is set at 4%, and GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the Bank's LDR and target LDR by taking into account the difference between the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. The GWM in the United States Dollar is set at 8%.

In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 which is effective from December 31, 2013, regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies, each bank in Indonesia is required to maintain minimum deposit balances with Bank Indonesia, as liquidity reserve. The GWM in Rupiah consists of Primary GWM which is set at 8% and the Secondary GWM which is set at 4%, and GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the Bank's LDR and target LDR by taking into account the difference between the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. The GWM in the United States Dollar is set at 8%.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the Bank's secondary GWM which consists of Bank Indonesia Certificate and Indonesian Government bonds is 17.69%, 16.37% and 8.68%, respectively.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the Bank's LDR GWM is 1.13%, 2.01% and 0.46%, respectively.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the Bank has complied with the required minimum deposit balances under the Bank Indonesia regulations.

7. GIRO PADA BANK LAIN

Giro pada bank lain dilakukan kepada pihak ketiga.

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah	953	936	924	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	68.830	193.602	96.572	United States Dollar
Lainnya	302	287	407	Others
	<u>70.085</u>	<u>194.825</u>	<u>97.903</u>	Total Demand Deposits with Other Banks

7. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

The demand deposits with other banks are made with third parties.

Rincian giro pada bank lain berdasarkan pihak dimana Bank menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

Demand deposits with other banks by counterparties are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	932	920	907	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	21	16	17	PT Bank Central Asia Tbk
Sub jumlah	<u>953</u>	<u>936</u>	<u>924</u>	Sub total
Valuta asing				Foreign currencies
Wells Fargo Bank, New York	51.464	176.948	31.271	Wells Fargo Bank, New York
Standard Chartered Bank, New York	17.365	16.641	65.079	Standard Chartered Bank, New York
HypoVereinsbank, Germany	177	143	171	HypoVereinsbank, Germany
Commonwealth Bank, Sydney	51	104	99	Commonwealth Bank, Sydney
Standard Chartered Bank, Hongkong	-	13	223	Standard Chartered Bank, Hongkong
Lainnya	75	40	136	Others
Sub jumlah	<u>69.132</u>	<u>193.889</u>	<u>96.979</u>	Sub total
Jumlah Giro pada Bank Lain	<u>70.085</u>	<u>194.825</u>	<u>97.903</u>	Total Demand Deposits with Other Banks

Tingkat suku bunga efektif rata-rata per tahun

Rupiah	1,04%	1,11%	0,55%
Valuta asing	0,05%	0,04%	0,04%

Average annual effective interest rates

Rupiah
Foreign currencies

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, giro pada bank lain tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dijadikan agunan oleh Bank.

On December 31, 2015, 2014 and 2013, demand deposits with other banks are not impaired, nor pledged as collateral by the Bank.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Seluruh penempatan pada bank lain dilakukan dengan pihak ketiga.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan jenis penempatan dan pihak dimana dana ditempatkan adalah sebagai berikut:

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

All placements with other banks are made with third parties.

Placements with Bank Indonesia and other banks by types of placements and by counterparties are as follows:

		2015				
		Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate			Jumlah/ Total	
		Jangka waktu/ Period	effective interest rate	Rp Juta/ Rp Million		
Valuta asing					Foreign currency	
Deposito berjangka					Time deposit	
Bank Indonesia	4 hari/days	0,38%		<u>68.925</u>	Bank Indonesia	
		2014				
		Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate			Jumlah/ Total	
		Jangka waktu/ Period	effective interest rate	Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah					Rupiah	
Deposito berjangka					Time deposits	
Bank Indonesia	2 hari/days	5,75%		81.987	Bank Indonesia	
PT Bank Andara	31 hari/days	10,50%		<u>10.000</u>	PT Bank Andara	
Jumlah Penempatan pada					Total Placements with	
Bank Indonesia dan bank lain				<u>91.987</u>	Bank Indonesia and other banks	
		2013				
		Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate			Jumlah/ Total	
		Jangka waktu/ Period	effective interest rate	Rp Juta/ Rp Million		
Rupiah					Rupiah	
Deposito berjangka					Time deposit	
Bank Indonesia	2 hari/days	5,75%		55.991	Bank Indonesia	
Call money					Call money	
PT Bank Mega Tbk	2 hari/days	6,10%		20.000	PT Bank Mega Tbk	
PT Bank Bukopin Tbk	2 hari/days	6,10%		<u>20.000</u>	PT Bank Bukopin Tbk	
Sub jumlah				<u>95.991</u>	Sub total	
Valuta asing					Foreign currency	
Call money					Call money	
PT Bank Agris Tbk	10-15 hari/days	0,50%		<u>24.340</u>	PT Bank Agris Tbk	
Jumlah Penempatan pada					Total Placements with	
Bank Indonesia dan bank lain				<u>120.331</u>	Bank Indonesia and other banks	

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijadikan agunan oleh Bank dan tidak mengalami penurunan nilai.

On December 31, 2015, 2014 and 2013, placements with Bank Indonesia and other banks are not impaired nor pledged as collateral by the Bank.

Nilai tercatat diamortisasi dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang diberikan adalah sebagai berikut:

Carrying value of placements with Bank Indonesia and other banks at amortized cost are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.925	91.987	120.331	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 13)	1	69	8	Accrued interest receivables (Note 13)
Jumlah	68.926	92.056	120.339	Total

9. EFEK-EFEK

9. SECURITIES

Semua efek-efek merupakan efek-efek pada pihak ketiga.

All securities are made with third parties.

Rincian efek-efek berdasarkan jenis, tujuan investasi, mata uang, penerbit dan peringkat obligasi yang telah diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Securities classified according to type, purpose, currencies, issuers and bond ratings, which are rated by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	
Dimiliki hingga jatuh tempo - Rupiah							Held-to-maturity - Rupiah
Obligasi Pemerintah Indonesia	207.446	Baa3	113.977	Baa3	74.335	Baa3	Indonesian Government bonds
Sertifikat Bank Indonesia	39.194		129.681		39.592		Bank Indonesia Certificate
Obligasi lainnya							Other bonds
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	15.000	idA	15.000	idA	15.000	idA	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Fast Food Indonesia Tbk	9.999	idAA	9.998	idAA	5.000	idAA	PT Fast Food Indonesia Tbk
PT Pegadaian (Persero)	5.000	idAA+	-		-		PT Pegadaian (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	5.000	idA	5.000	idA	5.000	idA	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Astra Sedaya Finance	4.933	idAAA	4.881	idAA+	-		PT Astra Sedaya Finance
PT Panorama Transportasi Tbk	-		10.000	idBBB+	10.000	idBBB+	PT Panorama Transportasi Tbk
PT Indomobil Finance Indonesia	-		9.068	idA	9.214	idA	PT Indomobil Finance Indonesia
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-		-		10.000	idAAA	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-		-		5.101	idAA	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo	286.572		297.605		173.242		Total held-to-maturity securities
Tersedia untuk dijual - Rupiah							Available for sale - Rupiah
Obligasi Pemerintah Indonesia	14.459	Baa3	10.091	Baa3	-		Indonesian Government bonds
Obligasi lainnya							Other bonds
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	9.829	idA	10.064	idA	-		PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.221	BBB+(idn)	9.433	A-(idn)	-		PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah efek tersedia untuk dijual	33.509		29.588		-		Total available for sale securities

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	
Diperdagangkan - Rupiah							FVTPL - Rupiah
Obligasi							Bonds
PT Fast Food Indonesia Tbk	-		-		4.958	idAA	PT Fast Food Indonesia Tbk
PT Astra Sedaya Finance	-		-		4.811	idAA+	PT Astra Sedaya Finance
PT PLN (Persero)	-		-		2.128	idAAA	PT PLN (Persero)
Sub jumlah obligasi	-		-		11.897		Sub total bonds
Reksadana							Mutual funds
PT GMT Asset Management	-		2.243		4.202		PT GMT Asset Management
PT Emco Asset Management	-		-		7.349		PT Emco Asset Management
Sub jumlah reksadana	-		2.243		11.551		Sub total mutual funds
Jumlah efek diperdagangkan	-		2.243		23.448		Total FVTPL securities
Jumlah Efek-efek - Bersih	320.081		329.436		196.690		Total Securities - Net

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun:

Average annual effective interest rates:

	2015	2014	2013	
Obligasi Pemerintah Indonesia	7,56%	8,31%	9,62%	Indonesian Government bonds
Sertifikat Bank Indonesia	6,80%	6,75%	5,37%	Bank Indonesia Certificate
Obligasi lainnya	9,35%	9,96%	9,84%	Other bonds

Klasifikasi efek-efek berdasarkan jangka waktu sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Securities classified according to their terms from acquisition dates to maturity dates are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
1 - 3 bulan	133.443	99.383	-	1 - 3 months
> 3 - 12 bulan	39.194	70.099	39.592	> 3 - 12 months
> 1 - 5 tahun	33.982	58.535	34.315	> 1 - 5 years
> 5 tahun	113.462	101.419	122.783	> 5 years
Jumlah	320.081	329.436	196.690	Total

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga tetap, sehingga Bank terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*). Rata-rata suku bunga efektif untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar 9,19% pada tanggal 31 Desember 2015, 9,20% pada tanggal 31 Desember 2014 dan 8,96% pada tanggal 31 Desember 2013.

Held-to-maturity securities are arranged at fixed interest rates, exposing the Bank to fair value interest rate risk. The average effective interest rate in these held-to-maturity securities is 9.19% as of December 31, 2015, 9.20% as of December 31, 2014 and 8.96% as of December 31, 2013.

Biaya perolehan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 280.363 juta, Rp 294.565 juta dan Rp 168.594 juta. Premi yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 6.209 juta, Rp 3.040 juta dan Rp 4.648 juta.

Cost of held-to-maturity securities as of December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 280,363 million, Rp 294,565 million and Rp 168,594 million, respectively. Unamortized premium as of December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 6,209 million, Rp 3,040 million and Rp 4,648 million, respectively.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The carrying amount of held-to-maturities securities at amortized cost is as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Efek-efek	286.572	297.605	173.242	Securities
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 13)	3.003	3.153	3.185	Accrued interest receivable (Note 13)
Jumlah	289.575	300.758	176.427	Total

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas efek tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 35.325 juta dan Rp 29.458 juta. Perubahan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek-efek untuk tujuan investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

Initial fair value of available-for-sale securities as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 35,325 million and Rp 29,458 million, respectively. The movement of unrealized gain (loss) from the change in fair value of available-for-sale investment securities are as follows:

	2015	2014	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun sebelum pajak penghasilan tangguhan	130	-	Balance at beginning of year before deferred income tax
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi selama tahun berjalan sebelum pajak penghasilan tangguhan	(1.946)	130	Unrealized gain (loss) during the year before deferred income tax
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 23)	455	(32)	Deferred income tax (Note 23)
Saldo akhir tahun - bersih	(1.361)	98	Balance at end of year - net

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas efek diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 2.109 juta dan Rp 22.681 juta. Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek diperdagangkan untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 134 juta dan Rp 419 juta.

Initial fair value of held-for-trading securities as of December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp 2,109 million and Rp 22,681 million, respectively. Unrealized gain on increases in fair value of securities held for trading for 2014 and 2013 amounted to Rp 134 million and Rp 419 million, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat efek-efek yang dijadikan agunan oleh Bank dan tidak mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the securities are not impaired nor pledged as collateral by the Bank.

Keuntungan bersih dari penjualan efek adalah sebagai berikut:

Net gain on sale of securities are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Tersedia untuk dijual	174	15	-	Available-for-sale
Diperdagangkan	130	185	370	Trading
Jumlah	304	200	370	Total

10. KREDIT

Kredit memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

a. Jenis Pinjaman

10. LOANS

Loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus exposing the Bank to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

a. Type of Loans

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi				Related parties
Rupiah				Rupiah
Kredit modal kerja	4.484	9.107	13.058	Working capital loans
Kredit konsumsi	1.436	645	698	Consumer loans
Kredit investasi	17	65	106	Investment loans
Jumlah pihak berelasi	<u>5.937</u>	<u>9.817</u>	<u>13.862</u>	Total related parties
Pihak Ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
Kredit modal kerja	638.147	663.254	618.941	Working capital loans
Kredit konsumsi	326.189	283.678	245.245	Consumer loans
Kredit investasi	209.434	176.070	298.617	Investment loans
Sub jumlah	<u>1.173.770</u>	<u>1.123.002</u>	<u>1.162.803</u>	Sub total
Valuta asing				Foreign currencies
Kredit modal kerja	50.853	58.309	60.115	Working capital loans
Kredit investasi	21.252	25.816	33.773	Investment loans
Sub jumlah	<u>72.105</u>	<u>84.125</u>	<u>93.888</u>	Sub total
Jumlah pihak ketiga	<u>1.245.875</u>	<u>1.207.127</u>	<u>1.256.691</u>	Total third parties
Jumlah kredit	<u>1.251.812</u>	<u>1.216.944</u>	<u>1.270.553</u>	Total loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(18.806)</u>	<u>(6.442)</u>	<u>(11.581)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit - bersih	<u><u>1.233.006</u></u>	<u><u>1.210.502</u></u>	<u><u>1.258.972</u></u>	Total loans - net

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
Rumah tangga	327.626	284.323	245.931	Household
Lembaga keuangan	287.940	328.039	255.645	Financial institutions
Perdagangan besar dan eceran	237.043	191.745	180.398	Wholesale and retail
Industri pengolahan	114.371	98.764	140.741	Manufacturing
Real estat, usaha persewaan dan perusahaan jasa	73.170	77.497	105.758	Real estate, rental and services
Konstruksi	67.093	20.238	45.391	Construction
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	40.834	94.895	109.770	Transportation, warehouse and communication
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	14.434	16.908	51.247	Accommodation, food and beverages
Lainnya	17.196	20.410	41.784	Others
Jumlah - Rupiah	<u>1.179.707</u>	<u>1.132.819</u>	<u>1.176.665</u>	Total - Rupiah
Valuta asing				Foreign currency
Perdagangan besar dan eceran	31.003	27.854	27.370	Wholesale and retail
Industri pengolahan	21.252	25.816	30.470	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	19.850	30.455	-	Transportation, warehouse and communication
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	30.425	Accommodation, food and beverages
Lainnya	-	-	5.623	Others
Jumlah - Valuta asing	<u>72.105</u>	<u>84.125</u>	<u>93.888</u>	Total - Foreign currency
Jumlah	1.251.812	1.216.944	1.270.553	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(18.806)</u>	<u>(6.442)</u>	<u>(11.581)</u>	Allowance for impairment losses
Kredit - Bersih	<u>1.233.006</u>	<u>1.210.502</u>	<u>1.258.972</u>	Loans - Net

Sektor ekonomi lain-lain terdiri dari jasa pendidikan, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perseorangan lainnya, jasa listrik, gas dan air, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pertanian, perburuan dan kehutanan, jasa perorangan, pertambangan dan penggalian, dan perikanan.

Others economic sector consists of education services, community, cultural, leisure and other personal services, electricity, gas and water, health and social services, agrobusiness and forestry, personal services, mining and excavation, and fishery.

**c. Kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan
 (Bank Indonesia)**

**c. Financial Service Authority's (Bank
 Indonesia) Collectibility**

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Lancar	1.139.535	1.127.663	1.206.187	Current
Dalam perhatian khusus	74.451	38.750	37.151	Special mention
Kurang lancar	907	1.864	1.305	Substandard
Diragukan	5.368	39.962	2.227	Doubtful
Macet	31.551	8.705	23.683	Loss
Jumlah	1.251.812	1.216.944	1.270.553	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai - sesuai PSAK 55	(18.806)	(6.442)	(11.581)	Allowance for impairment losses - as per PSAK 55
Kredit - Bersih	<u>1.233.006</u>	<u>1.210.502</u>	<u>1.258.972</u>	Loans - Net

d. Penilaian Penurunan Nilai

d. Impairment Losses Assesment

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kredit yang dinilai secara individual				Loans assessed individually
Baki debit	51.837	42.975	12.052	Outstanding
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.967)	(2.307)	(5.970)	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>37.870</u>	<u>40.668</u>	<u>6.082</u>	Total
Kredit yang dinilai secara kolektif				Loans assessed collectively
Baki debit	1.199.975	1.173.969	1.258.501	Outstanding
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.839)	(4.135)	(5.611)	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>1.195.136</u>	<u>1.169.834</u>	<u>1.252.890</u>	Total
Kredit - Bersih	<u>1.233.006</u>	<u>1.210.502</u>	<u>1.258.972</u>	Loans - Net

Debitur-debitur yang dinilai secara individual termasuk dalam sektor ekonomi rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, real estat, usaha persewaan dan perusahaan jasa, dan jasa transportasi, pergudangan dan komunikasi.

The related economic sector for debtors assessed individually are household, wholesale and retail, manufacturing, real estate, rental and services, and transportation, warehouse and communication services.

e. Jangka Waktu			e. By Maturity		
	2015	2014	2013		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
≤ 1 tahun	66.380	143.287	171.625	≤ 1 year	
> 1 - 2 tahun	171.082	83.007	58.826	> 1 - 2 years	
> 2 - 5 tahun	594.501	621.230	620.498	> 2 - 5 years	
> 5 tahun	419.849	369.420	419.604	> 5 years	
Jumlah	1.251.812	1.216.944	1.270.553	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.806)	(6.442)	(11.581)	Allowance for impairment losses	
Kredit - Bersih	1.233.006	1.210.502	1.258.972	Loans - Net	

f. Tingkat Bunga Efektif Rata-Rata per Tahun			f. Average Annual Effective Interest Rate		
	2015	2014	2013		
Rupiah				Rupiah	
Kredit modal kerja	14,16%	13,86%	12,39%	Working capital loans	
Kredit konsumsi	16,51%	16,07%	14,55%	Consumer loans	
Kredit investasi	14,02%	12,85%	11,94%	Investment loans	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar	
Kredit modal kerja	6,60%	7,51%	6,93%	Working capital loans	
Kredit investasi	7,00%	4,87%	5,15%	Investment loans	

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit:

- 1) Kredit dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit juga dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito berjangka (Catatan 14 dan 15). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.
- 2) Kredit untuk modal kerja dan investasi terdiri dari pinjaman jangka panjang, tetap, berulang dan diskonto, sedangkan kredit konsumsi terdiri dari kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lain.
- 3) Kredit dalam Rupiah berjangka waktu 1 sampai 15 tahun, sedangkan kredit dalam valuta asing berjangka waktu antara 1 sampai 5 tahun.

Other major information on loans are as follows:

- 1) Loans are secured by collaterals, which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industry. Loans are also secured by cash collateral, in the form of time deposits (Notes 14 and 15). Management believes that collaterals received from debtors are adequate to cover possible losses on uncollectible loans.
- 2) Working capital and investments loans include long term, fixed, revolving and discounted loans, while consumer loans include housing, car and other consumer loans.
- 3) Loans in Rupiah have terms ranging from 1 to 15 years, while those in foreign currencies have terms ranging from 1 to 5 years.

- 4) Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Kredit yang diberikan kepada karyawan dibebani tingkat bunga efektif rata-rata per tahun pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 9,51%, 9,22% dan 9,17%.
- 5) Total loans include loans to related parties amounting to Rp 5,937 million, Rp 9,815 million and Rp 13,860 million net of allowance for impairment losses of nil, Rp 2 million and Rp 2 million as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively (Note 26).

- 5) Dalam jumlah kredit termasuk kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 5.937 juta, Rp 9.815 juta dan Rp 13.860 juta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil, Rp 2 juta dan Rp 2 juta, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Catatan 26).

Seluruh kredit yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak lewat jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai secara individual.

All loans to related parties as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are neither past due nor individually impaired.

- 6) Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan adalah sebesar 3,87%, 4,61% dan 5,26% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.
- 7) Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat kredit yang dijadikan agunan oleh Bank.
- 8) Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rincian kredit yang direstrukturisasi menurut jenis pinjaman sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
Kredit investasi	43.902	14.399	427	Investment loans
Kredit modal kerja	11.732	-	-	Working capital loans
Kredit konsumsi	187	65	122	Consumer loans
Jumlah Kredit	<u>55.821</u>	<u>14.464</u>	<u>549</u>	Total Loans

Selama tahun 2015, 2014 dan 2013, Bank telah melakukan penyelamatan kembali atas kredit untuk beberapa debitur masing-masing sebesar Rp 52.120 juta, Rp 13.972 juta dan Rp 427 juta.

In 2015, 2014 and 2013, the Bank restructured loans for some debtors, which amounted to Rp 52,120 million, Rp 13,972 million and Rp 427 million, respectively.

- 9) Saldo kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar Rp 37.826 juta, Rp 50.531 juta dan Rp 27.215 juta.
- 9) As of December 31, 2015, 2014 and 2013, non-performing loans amounted to Rp 37,826 million, Rp 50,531 million and Rp 27,215 million, respectively.

10) Kredit modal kerja yang diberikan kepada lembaga pembiayaan untuk membiayai kendaraan motor dan mobil sebesar Rp 232.946 juta, Rp 217.952 juta dan Rp 152.936 juta, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

10) Working capital loans granted to financing companies to finance motorcycles and cars amounted to Rp 232,946 million, Rp 217,952 million and Rp 152,936 million as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

11) Rasio *non-performing loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

11) Non-performing loan (NPL) ratio as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	2015	2014	2015	
NPL Bruto *)	3,14%	4,55%	2,33%	Gross NPL *)
NPL Neto *)	1,80%	4,16%	1,45%	Net NPL *)

*) Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, perhitungan persentase *non-performing loan* (NPL) tidak termasuk kredit kepada bank lain.

*) In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011, non-performing loan (NPL) percentage calculation does not include loans to other banks.

12) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat kredit yang melampaui ketentuan BMPK.

12) As of December 31, 2015, 2014 and 2013, there is no loan which exceeded the legal lending limit (BMPK) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

13) Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

13) As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the details of non-performing loans based on economic sector are as follows:

	2015		2014		2013		
	Kredit bermasalah/ Non-performing loans Rp Juta/ Rp Million	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses Rp Juta/ Rp Million	Kredit bermasalah/ Non-performing loans Rp Juta/ Rp Million	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses Rp Juta/ Rp Million	Kredit bermasalah/ Non-performing loans Rp Juta/ Rp Million	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	8.869	3.104	3.524	1.711	5.052	2.094	Household
Perdagangan besar dan eceran	5.090	2.204	4.008	1.771	7.891	2.872	Wholesale and retail
Real estat, usaha persewaan dan perusahaan jasa	1.410	379	15.980	553	1.681	462	Real estate, rental and services
Industri pengolahan	545	146	314	86	9.724	3.904	Manufacturing
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	22	6	191	35	Accommodation, food and beverages
Lainnya	660	177	867	211	2.676	737	Others
Jumlah - Rupiah	16.574	6.010	24.715	4.338	27.215	10.104	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currency
Industri pengolahan	21.252	10.164	25.816	-	-	-	Manufacturing
Jumlah	37.826	16.174	50.531	4.338	27.215	10.104	Total

14) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

14) The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2015			
	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currency Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	6.441	1	6.442	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	2.569	10.111	12.680	Provision during the year
Akrua bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(79)	-	(79)	Accrued interest on impaired loans
Penghapusan	(289)	-	(289)	Write-off
Selisih kurs	-	52	52	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	8.642	10.164	18.806	Balance at end of year
	2014			
	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currency Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	11.580	1	11.581	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	3.291	-	3.291	Provision during the year
Akrua bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(714)	-	(714)	Accrued interest on impaired loans
Penghapusan	(7.716)	-	(7.716)	Write-off
Saldo akhir tahun	6.441	1	6.442	Balance at end of year
	2013			
	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currency Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	12.472	-	12.472	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	459	1	460	Provision during the year
Akrua bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(893)	-	(893)	Accrued interest on impaired loans
Penghapusan	(458)	-	(458)	Write-off
Saldo akhir tahun	11.580	1	11.581	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible loans.

15) Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah			
Saldo awal tahun	2.287	2.046	2.041
Penambahan dalam tahun berjalan	289	7.716	458
Hapus tagih	(166)	(7.475)	(453)
Saldo akhir tahun	<u>2.410</u>	<u>2.287</u>	<u>2.046</u>

15) The changes in the loans written off are as follows:

	2015	2014	2013
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Rupiah			
Balance at beginning of year	2.041	2.046	2.041
Additions during the year	458	7.716	458
Write off	(453)	(7.475)	(453)
Balance at end of year	<u>2.046</u>	<u>2.287</u>	<u>2.046</u>

16) Nilai tercatat diamortisasi dari kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Kredit yang diberikan	1.251.812	1.216.944	1.270.553
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 13)	8.922	7.940	7.857
Pendapatan diterima dimuka (Catatan 17)	(1.371)	(1.114)	(858)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.806)	(6.442)	(11.581)
Jumlah	<u>1.240.557</u>	<u>1.217.328</u>	<u>1.265.971</u>

16) Carrying value of loans at amortized cost are as follows:

	2015	2014	2013
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Loans	1.270.553	1.216.944	1.270.553
Accrued interest receivable (Note 13)	7.857	7.940	7.857
Income received in advance (Note 17)	(858)	(1.114)	(858)
Allowance for impairment losses	(11.581)	(6.442)	(11.581)
Total	<u>1.265.971</u>	<u>1.217.328</u>	<u>1.265.971</u>

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a. Tagihan Akseptasi

Akun ini merupakan tagihan akseptasi berdasarkan *counterparty* – bukan bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar USD 187.403 (atau setara dengan Rp 2.281 juta).

Tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2013 tidak mengalami penurunan nilai.

b. Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi berdasarkan *counterparty* – bukan bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar USD 187.403 (atau setara dengan Rp 2.281 juta).

Jangka waktu seluruh tagihan dan liabilitas akseptasi adalah 3-6 bulan pada tanggal 31 Desember 2013.

Seluruh tagihan dan liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan dengan pihak ketiga.

11. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND LIABILITY

a. Acceptances Receivable

This account represents acceptances receivable based on non-bank counterparty for the year ended December 31, 2013 which amounted to USD 187,403 (or equivalent to Rp 2,281 million).

Acceptances receivable as of December 31, 2013 are not impaired.

b. Acceptances Liability

Acceptances liability based on non-bank counterparty for the year ended December 31, 2013 which amounted to USD 187,403 (or equivalent to Rp 2,281 million).

All acceptances receivable and liability have a terms of 3-6 months as of December 31, 2013.

All acceptances receivable and liability as of December 31, 2013 are made with third parties.

12. ASET TETAP

12. PREMISES AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2015	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Biaya perolehan:						Cost:
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.585	-	-	-	5.585	Land
Bangunan	11.487	-	-	-	11.487	Buildings
Kendaraan bermotor	7.052	1.017	1.433	-	6.636	Motor vehicles
Perlengkapan dan peralatan kantor	26.376	492	257	119	26.730	Office furniture and equipment
Jumlah	50.500	1.509	1.690	119	50.438	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan	5.094	592	-	-	5.686	Buildings
Kendaraan bermotor	3.350	1.040	1.433	-	2.957	Motor vehicles
Perlengkapan dan peralatan kantor	22.134	1.772	257	41	23.690	Office furniture and equipment
Jumlah	30.578	3.404	1.690	41	32.333	Total
Jumlah Tercatat	19.922				18.105	Net Carrying Value

	1 Januari/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2014	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Biaya perolehan:					Cost:
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Tanah	5.585	-	-	5.585	Land
Bangunan	11.443	44	-	11.487	Buildings
Kendaraan bermotor	5.192	2.971	1.111	7.052	Motor vehicles
Perlengkapan dan peralatan kantor	25.383	1.327	334	26.376	Office furniture and equipment
Jumlah	47.603	4.342	1.445	50.500	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Bangunan	4.505	589	-	5.094	Buildings
Kendaraan bermotor	3.962	499	1.111	3.350	Motor vehicles
Perlengkapan dan peralatan kantor	20.524	1.943	333	22.134	Office furniture and equipment
Jumlah	28.991	3.031	1.444	30.578	Total
Jumlah Tercatat	18.612			19.922	Net Carrying Value

	1 Januari/ January 1, 2013 Rp Juta/ Rp Million	Penambahan/ Additions Rp Juta/ Rp Million	Pengurangan/ Deductions Rp Juta/ Rp Million	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp Juta/ Rp Million	31 Desember/ December 31, 2013 Rp Juta/ Rp Million	
Biaya perolehan:						Cost:
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	3.409	2.176	-	-	5.585	Land
Bangunan	9.780	1.663	-	-	11.443	Buildings
Kendaraan bermotor	4.551	656	15	-	5.192	Motor vehicles
Perlengkapan dan peralatan kantor	24.397	1.046	540	480	25.383	Office furniture and equipment
Jumlah	42.137	5.541	555	480	47.603	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan	3.973	532	-	-	4.505	Buildings
Kendaraan bermotor	3.478	499	15	-	3.962	Motor vehicles
Perlengkapan dan peralatan kantor	18.650	2.261	521	134	20.524	Office furniture and equipment
Jumlah	26.101	3.292	536	134	28.991	Total
Jumlah Tercatat	16.036				18.612	Net Carrying Value

Pada tahun 2015 dan 2013, perlengkapan dan peralatan kantor sebelumnya dicatat sebagai aset lain-lain sebagai biaya ditangguhkan telah direklasifikasi sebagai aset tetap dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp 78 juta dan Rp 346 juta.

In 2015 and 2013, office furniture and equipment previously recorded in other asset as deferred cost is reclassified to premises and equipment at their net book values amounting to Rp 78 million and Rp 346 million, respectively.

Pelepasan aset tetap merupakan penjualan dan penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Disposals of premises and equipment represent the sale and write-off of premises and equipment with details as follows:

	2015 Rp Juta/ Rp Million	2014 Rp Juta/ Rp Million	2013 Rp Juta/ Rp Million	
Hasil bersih pelepasan aset tetap	861	660	9	Proceeds from disposals of premises and equipment
Nilai tercatat	-	1	19	Net carrying value
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap - bersih	861	659	(10)	Gain (loss) on disposals of premises and equipment - net

Bank memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2029 sampai dengan tahun 2043, dan Hak Pakai yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2019. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Bank owns several pieces of land with Building Use Rights (HGB) for 20 years expiring in the years ranging from 2029 to 2043, and Land Use Rights (*Hak Pakai*) for a period of 5 (five) years until 2019. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land is acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Nilai wajar aset tetap untuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Bank telah dinilai oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan metode penilaian pendekatan biaya dengan nilai sebesar Rp 45.966 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa estimasi nilai wajar dari aset tetap tidak berbeda secara material dari hasil penilaian tersebut.

The fair value of the land and buildings which are directly owned by the Bank had been appraised by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan on August 31, 2015 by using cost approach at Rp 45,966 million. As of December 31, 2015, management believes that the estimated fair value of premises and equipment is not significantly different from the appraisal result.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai dan nilai tercatat semua aset tetap dapat dipulihkan, oleh karena itu tidak diperlukan penurunan nilai atas aset tetap.

Management believes that there are no impairment indication and the net book value of premises and equipment are recoverable, as such there is no impairment in value of premises and equipment.

Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, pihak berelasi (Catatan 26) dan PT Asuransi Buana Independent, terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 53.412 juta pada tanggal 31 Desember 2015, Rp 40.421 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp 36.392 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Premises and equipment, except for land, are insured with PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, related party (Note 26) and PT Asuransi Buana Independent, against fire, theft and other possible risks for Rp 53,412 million as of December 31, 2015, Rp 40,421 million as of December 31, 2014 and Rp 36,392 million as of December 31, 2013. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang sudah didepresiasi penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 19.361 juta, Rp 17.571 juta dan Rp 16.214 juta, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

The total cost of fully depreciated, premises and equipment that are still in use amounted to Rp 19,361 million, Rp 17,571 million and Rp 16,214 million, as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Akumulasi dana program asuransi	21.980	19.649	17.340	Accumulated fund insurance program
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	12.556	11.590	11.263	Accrued interest receivables
Agunan yang diambil alih	11.273	17.214	11.203	Foreclosed properties
Biaya dibayar dimuka	6.290	6.013	5.044	Prepaid expense
Biaya ditangguhkan	2.068	2.653	2.556	Deferred cost
Persediaan hadiah dan barang cetakan	1.266	1.416	1.562	Gifts and printed matters
Setoran jaminan	448	448	253	Marginal deposits
Lainnya	1.521	717	441	Others
Jumlah	<u>57.402</u>	<u>59.700</u>	<u>49.662</u>	Total

Akumulasi Dana Program Asuransi

Accumulated Fund Insurance Program

Akun ini merupakan pendanaan Bank melalui PT Equity Life Indonesia, pihak berelasi (Catatan 26), untuk memenuhi liabilitas imbalan pasca kerja.

This account represents funding made by the Bank through PT Equity Life Indonesia, a related party (Note 26), to meet the post-employment benefits obligations.

Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang telah diambil alih oleh Bank.

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih.

Beban administrasi agunan yang diambil alih untuk tahun 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 292 juta, Rp 2.006 juta dan Rp 1.202 juta, yang dibebankan dalam laba rugi.

Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

Merupakan bunga yang masih akan diterima atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek dan kredit.

Biaya Dibayar Dimuka

Merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa gedung, premi asuransi, premi penjaminan simpanan dan uang muka lainnya.

Biaya Ditangguhkan

Merupakan biaya ditangguhkan atas renovasi gedung yang disewa, biaya pra-operasi dan hak atas tanah.

Foreclosed Properties

Foreclosed properties represent loan collaterals in the form of land and building that have been foreclosed by the Bank.

The Bank has taken actions for the resolution of foreclosed properties as required by Bank Indonesia under its regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012.

Administrative expenses of foreclosed properties in 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 292 million, Rp 2,006 million and Rp 1,202 million, respectively, which are charged to profit or loss.

Accrued Interest Receivables

Represents interest receivables on placement with Bank Indonesia and other banks, securities and loans.

Prepaid Expense

Represents prepaid expenses on building rentals, insurance premium, guarantee deposits premium and other prepayments.

Deferred Cost

Represents deferred cost on renovation of the rent buildings, pre-operation cost, and land rights.

14. SIMPANAN

Simpanan memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Simpanan terdiri dari:

14. DEPOSITS

Deposits are arranged at both fixed and floating interest rate, thus exposing the Bank to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

Deposits consist of:

	2015			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Giro	55.264	302.561	357.825	Demand deposits
Tabungan	9.226	190.104	199.330	Savings deposits
Deposito berjangka	67.554	1.023.866	1.091.420	Time deposits
Jumlah	132.044	1.516.531	1.648.575	Total

	2014			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Giro	252.529	163.636	416.165	Demand deposits
Tabungan	9.905	174.629	184.534	Savings deposits
Deposito berjangka	82.896	1.106.244	1.189.140	Time deposits
Jumlah	345.330	1.444.509	1.789.839	Total

	2013			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Giro	233.552	209.309	442.861	Demand deposits
Tabungan	5.544	174.730	180.274	Savings deposits
Deposito berjangka	30.148	950.463	980.611	Time deposits
Jumlah	269.244	1.334.502	1.603.746	Total

a. Giro terdiri atas:

a. Demand deposits consist of:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi				Related parties
Rupiah	38.366	44.835	52.323	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	16.898	207.694	181.229	United States Dollar
Sub jumlah	55.264	252.529	233.552	Sub total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	163.684	130.624	113.681	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	138.877	33.012	95.628	United States Dollar
Sub jumlah	302.561	163.636	209.309	Sub total
Jumlah	357.825	416.165	442.861	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun:				Average annual effective interest rates:
Rupiah	2,20%	2,33%	1,90%	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	0,24%	0,26%	0,25%	United States Dollar

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

There are no demand deposits that are restricted and pledged as loan collaterals as of December 31, 2015, 2014 and 2013.

b. Tabungan terdiri atas:

b. Savings deposits consist of:

	2015			2014			2013			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah										Rupiah
Tabungan Ganesha	7.822	154.262	162.084	8.452	136.902	145.354	4.967	136.023	140.990	Tabungan Ganesha
Tabungan Investasi	84	25.514	25.598	240	25.524	25.764	170	24.238	24.408	Tabungan Investasi
Tabungan Optima	1.313	8.066	9.379	1.212	9.757	10.969	406	11.960	12.366	Tabungan Optima
Tabunganku	7	1.138	1.145	1	1.305	1.306	1	668	669	Tabunganku
Tabungan Pelajar	-	1.124	1.124	-	1.141	1.141	-	1.841	1.841	Tabungan Pelajar
Jumlah	9.226	190.104	199.330	9.905	174.629	184.534	5.544	174.730	180.274	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun:										Average annual effective interest rates:
Rupiah			2,90%			2,82%			2,53%	Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

There are no savings deposits that are restricted and pledged as loan collaterals as of December 31, 2015, 2014 and 2013.

c. Deposito berjangka terdiri atas:

c. Time deposits consist of:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi				Related parties
Rupiah	66.575	81.302	29.215	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	979	1.594	933	United States Dollar
Sub jumlah	67.554	82.896	30.148	Sub total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	944.544	1.036.463	925.450	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	79.322	69.781	25.013	United States Dollar
Sub jumlah	1.023.866	1.106.244	950.463	Sub total
Jumlah	1.091.420	1.189.140	980.611	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun:				Average annual effective interest rates:
Rupiah	8,85%	8,96%	6,40%	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	1,41%	1,45%	1,12%	United States Dollar

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

Time deposits classified based on the term are as follows:

	2015			2014			2013			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
≤ 1 bulan	604.414	80.045	684.459	830.704	70.970	901.674	757.330	25.538	782.868	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	261.512	29	261.541	208.336	112	208.448	145.839	121	145.960	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	85.166	138	85.304	29.384	214	29.598	26.246	210	26.456	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	56.920	89	57.009	48.026	79	48.105	24.151	77	24.228	> 6 - 12 months
> 12 bulan	3.107	-	3.107	1.315	-	1.315	1.099	-	1.099	> 12 months
Jumlah	1.011.119	80.301	1.091.420	1.117.765	71.375	1.189.140	954.665	25.946	980.611	Total

Deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit sebesar Rp 79.666 juta dan USD 168.935 (atau setara dengan Rp 2.329 juta) pada tanggal 31 Desember 2015, Rp 90.321 juta dan USD 166.968 (atau setara dengan Rp 2.068 juta) pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp 112.988 juta dan USD 164.978 (atau setara dengan Rp 2.008 juta) pada tanggal 31 Desember 2013.

Time deposits which are restricted and pledged as loan collaterals amounted to Rp 79,666 million and USD 168,935 (or equivalent to Rp 2,329 million) as of December 31, 2015, Rp 90,321 million and USD 166,968 (or equivalent to Rp 2,068 million) as of December 31, 2014 and Rp 112,988 million and USD 164,978 (or equivalent to Rp 2,008 million) as of December 31, 2013.

Nilai tercatat diamortisasi dari simpanan adalah sebagai berikut:

Carrying value of deposits at amortized cost are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Simpanan				Deposits
Giro	357.825	416.165	442.861	Demand deposits
Tabungan	199.330	184.534	180.274	Savings deposits
Deposito	1.091.420	1.189.140	980.611	Time deposits
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 17)				Accrued interest (Note 17)
Giro	470	521	520	Demand deposits
Tabungan	440	453	391	Savings deposits
Deposito	4.290	5.145	3.633	Time deposits
Jumlah	1.653.775	1.795.958	1.608.290	Total

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Seluruh simpanan dari bank lain dalam mata uang Rupiah, terdiri dari :

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi				Related party
Giro	2	1	2	Demand deposits
Pihak ketiga				Third parties
<i>Call money</i>	45.000	88.000	134.000	<i>Call money</i>
Deposito berjangka	26.095	12.390	8.767	Time deposits
Giro	2.541	2.360	2.321	Demand deposits
Tabungan	14	18	18	Savings deposits
Sub jumlah	73.650	102.768	145.106	Sub total
Jumlah	73.652	102.769	145.108	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun				Average annual effective interest rates
<i>Call money</i>	5,71%	6,23%	4,65%	<i>Call money</i>
Deposito berjangka	8,92%	8,81%	5,91%	Time deposits
Giro	1,77%	1,92%	1,60%	Demand deposits
Tabungan	2,05%	6,45%	1,96%	Saving deposits

Call Money

Jangka waktu *call money* 4-5 hari pada tanggal 31 Desember 2015, 2-5 hari pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2-17 hari pada tanggal 31 Desember 2013.

Deposito Berjangka

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
< 1 - 3 bulan	24.552	11.084	6.173	< 1 - 3 months
> 3 - 12 bulan	1.543	1.306	647	> 3 - 12 months
> 12 bulan	-	-	1.947	> 12 months
Jumlah	26.095	12.390	8.767	Total

Deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit sebesar Rp 6.503 juta, Rp 3.786 juta dan Rp 4.785 juta, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

15. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Deposits from other banks are arranged at both fixed and floating interest rates, thus exposing the Bank to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

All of the deposits from other banks in Indonesian Rupiah, consists of:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Related party				Related party
Demand deposits	2	1	2	Demand deposits
Third parties				Third parties
<i>Call money</i>	45.000	88.000	134.000	<i>Call money</i>
Time deposits	26.095	12.390	8.767	Time deposits
Demand deposits	2.541	2.360	2.321	Demand deposits
Savings deposits	14	18	18	Savings deposits
Sub total	73.650	102.768	145.106	Sub total
Total	73.652	102.769	145.108	Total
Average annual effective interest rates				Average annual effective interest rates
<i>Call money</i>	5,71%	6,23%	4,65%	<i>Call money</i>
Time deposits	8,92%	8,81%	5,91%	Time deposits
Demand deposits	1,77%	1,92%	1,60%	Demand deposits
Saving deposits	2,05%	6,45%	1,96%	Saving deposits

Call Money

Call money has a term of 4-5 days as of December 31, 2015, 2-5 days as of December 31, 2014 and 2-17 days as of December 31, 2013.

Time Deposits

Time deposits classified based on the term are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
< 1 - 3 months	24.552	11.084	6.173	< 1 - 3 months
> 3 - 12 months	1.543	1.306	647	> 3 - 12 months
> 12 months	-	-	1.947	> 12 months
Total	26.095	12.390	8.767	Total

Time deposits which are restricted and pledged as loan collaterals amounted to Rp 6,503 million, Rp 3,786 million and Rp 4,785 million as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

16. UTANG PAJAK

16. TAXES PAYABLE

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pajak penghasilan badan (Catatan 23)	2.411	-	3.224	Corporate income tax (Note 23)
Pajak Penghasilan				Income tax
Pasal 21	401	84	538	Article 21
Pasal 23/26	1.558	2.005	1.241	Articles 23/26
Pasal 25	-	-	17	Article 25
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	42	4	136	Value Added Tax - Net
Jumlah	<u>4.412</u>	<u>2.093</u>	<u>5.156</u>	Total

17. LIABILITAS LAIN-LAIN

17. OTHER LIABILITIES

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bunga yang masih harus dibayar	5.329	6.198	4.676	Accrued interest
Pendapatan diterima dimuka	1.472	1.238	917	Income received in advance
Biaya yang masih harus dibayar	1.172	1.188	1.212	Accrued expenses
Setoran jaminan	673	570	1.057	Margin deposits
Jumlah	<u>8.646</u>	<u>9.194</u>	<u>7.862</u>	Total

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan dan simpanan dari bank lain.

Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan pendapatan provisi kredit yang diterima dimuka dan belum diamortisasi dan pendapatan bunga diterima dimuka.

Setoran Jaminan

Merupakan setoran jaminan bank garansi dan sewa *safe deposit*.

Accrued Interest

Represents interest payable on deposits and deposits from other banks.

Income Received in Advance

Represents unamortized fees on loans and unearned interest income.

Margin Deposits

Represents margin deposits on bank guarantees and safe deposit rentals.

18. MODAL SAHAM

18. CAPITAL STOCK

Rincian pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The Bank's stockholders as of December 31, 2015, 2014 and 2013 is as follows:

Nama pemegang saham	2015			Name of shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock	
			Rp Juta/ Rp Million	
PT Bintang Tunggal Gemilang PT Equity Development Investment Tbk	1.906.330.000	54,22%	190.633	PT Bintang Tunggal Gemilang PT Equity Development Investment Tbk
Tan Enk EE	1.049.760.000	29,85%	104.976	Tan Enk EE
Jumlah	<u>3.516.090.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>351.609</u>	Total

Nama pemegang saham	2014 dan/and 2013			Name of shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp Juta/ Rp Million	
PT Bintang Tunggal Gemilang PT Equity Development Investment Tbk	381.266.000	54,22%	190.633	PT Bintang Tunggal Gemilang PT Equity Development Investment Tbk
Tan Enk EE	112.000.000	15,93%	56.000	Tan Enk EE
Jumlah	703.218.000	100,00%	351.609	Total

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 22 Oktober 2015 dari notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., pemegang saham telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- Peningkatan modal dasar Bank yang semula Rp 425.000 juta yang terbagi menjadi 850 juta saham menjadi Rp 1.400.000 juta yang terbagi menjadi 14.000 juta saham.
- Pemecahan nilai nominal saham Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham.
- Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.100 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (IPO).
- Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 2.400 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham kepada PT Equity Development Investment Tbk yang akan ditawarkan dengan harga penawaran dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan pada Pasar Modal dan Bursa Efek yang berlaku dimana saham Bank akan dicatatkan.

Risalah rapat tersebut telah disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 22 Oktober 2015 dari notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., yang telah diterima dan dicatat dalam data sistem administrasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada surat keputusannya No. AHU-0946383.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015.

The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder one vote per share and to participate in dividends.

Based on the Deed of Minutes of Extraordinary Shareholders' General Meeting No. 12 dated October 22, 2015 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., the shareholders agree the following condition:

- The increase of the Bank's authorized capital stock from Rp 425,000 million divided into 850 million shares to Rp 1,400,000 million divided into 14,000 million shares.
- The stock split of Rp 500 per share to Rp 100 per share.
- Issuance of new shares at a maximum of 6,100 million shares with par value of Rp 100 per share to be offered to Public through Initial Public Offering (IPO).
- Issuance of new shares at a maximum of 2,400 million shares with par value of Rp 100 per share to PT Equity Development Investment Tbk which will be offered at offering price with the applicable regulations, including the regulations of Capital Market and Stock Exchange that applicable where the shares of the Bank will be listed.

The minutes of meeting has been authorized in the Deed of Statement of Decision of Extraordinary Shareholders' General Meeting No. 13 dated October 22, 2015 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., which has been received and recorded in the database of administration system of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0946383.AH.01.02. Year 2015 dated November 20, 2015.

19. PENDAPATAN BUNGA

19. INTEREST REVENUES

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held-to-maturity
Efek-efek				Securities
Obligasi	16.961	13.732	11.550	Bonds
Sertifikat Bank Indonesia	2.349	5.593	1.941	Bank Indonesia Certificates
Sub jumlah - Dimiliki hingga jatuh tempo	<u>19.310</u>	<u>19.325</u>	<u>13.491</u>	Sub total - Held-to-maturity
Tersedia untuk dijual				Available for sale
Efek-efek				Securities
Obligasi	<u>2.857</u>	<u>512</u>	<u>-</u>	Bonds
Diperdagangkan				FVTPL
Efek-efek				Securities
Obligasi	<u>58</u>	<u>988</u>	<u>2.284</u>	Bonds
Pinjaman yang diberikan dan piutang				Loans and receivables
Giro	14	14	5	Demand deposits
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain				Placements with Bank Indonesia and other banks
<i>Call Money</i>	884	1.491	1.230	<i>Call Money</i>
Deposito berjangka	827	1.438	3.510	Time deposit
Kredit				Loans
Modal kerja	93.545	82.133	75.978	Working capital
Konsumsi	52.078	43.150	36.558	Consumer
Investasi	30.338	30.259	38.193	Investment
Kredit Lainnya	79	714	893	Other loans
Lainnya	<u>745</u>	<u>693</u>	<u>729</u>	Others
Sub jumlah - Pinjaman yang diberikan dan piutang	<u>178.510</u>	<u>159.892</u>	<u>157.096</u>	Sub total - Loans and receivables
Jumlah Pendapatan Bunga - Rupiah	<u>200.735</u>	<u>180.717</u>	<u>172.871</u>	Total Interest Revenues - Rupiah
Valuta asing				Foreign currencies
Pinjaman yang diberikan dan piutang				Loans and receivables
Giro	84	52	31	Demand deposits
Penempatan pada bank lain				Placements with other banks
Wesel tagih	49	-	-	Export draft
<i>Call money</i>	11	4	2	<i>Call money</i>
Kredit				Loans
Modal kerja	3.466	4.046	3.621	Working capital
Investasi	-	878	2.096	Investment
Jumlah Pendapatan Bunga - Valuta asing	<u>3.610</u>	<u>4.980</u>	<u>5.750</u>	Total Interest Revenues - Foreign currencies
Jumlah Pendapatan Bunga	<u>204.345</u>	<u>185.697</u>	<u>178.621</u>	Total Interest Revenues

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit adalah pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang mengalami penurunan nilai untuk tahun 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar Rp 79 juta, Rp 714 juta dan Rp 893 juta (Catatan 10).

Included in interest revenues from loans is accrued interest income on impaired loans in 2015, 2014 and 2013, which amounted to Rp 79 million, Rp 714 million and Rp 893 million, respectively (Note 10).

20. BEBAN BUNGA

20. INTEREST EXPENSE

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
Simpanan				Deposits
Deposito berjangka	94.032	89.952	70.702	Time deposits
Tabungan	5.648	5.028	4.858	Savings deposits
Giro	5.250	5.041	4.724	Demand deposits
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
Deposito berjangka	2.112	1.652	793	Time deposits
<i>Call money</i>	224	1.113	844	Call money
Giro	54	72	54	Demand deposits
Efek-efek	-	17	-	Securities
Sub jumlah - Rupiah	<u>107.320</u>	<u>102.875</u>	<u>81.975</u>	Sub total - Rupiah
Valuta Asing				Foreign currencies
Simpanan				Deposits
Deposito berjangka	956	911	720	Time deposits
Giro	548	523	372	Demand deposits
Sub jumlah - Valuta asing	<u>1.504</u>	<u>1.434</u>	<u>1.092</u>	Sub total - Foreign currencies
Jumlah Beban Bunga	<u><u>108.824</u></u>	<u><u>104.309</u></u>	<u><u>83.067</u></u>	Total Interest Expense

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Sewa	5.114	4.492	4.222	Rental
Pemeliharaan dan perbaikan	3.884	3.880	3.897	Repairs and maintenance
Penyusutan (Catatan 12)	3.445	3.031	3.292	Depreciation (Note 12)
Komunikasi	3.336	3.393	3.351	Communication
<i>Outsourcing</i>	2.199	1.737	1.891	Outsourcing
Listrik, air dan gas	1.742	1.676	1.612	Electricity, water and gasoline
Transportasi	1.355	1.386	1.429	Transportation
Promosi dan iklan	1.122	1.934	2.457	Promotion and advertising
Honorarium	1.055	811	1.161	Honorarium
Peralatan dan kebutuhan kantor	936	707	766	Office supplies and stationeries
Amortisasi	928	850	771	Amortization
Keamanan	773	614	750	Security
Asuransi	440	301	185	Insurance
Pajak	326	356	355	Taxes
Lainnya	1.448	2.189	3.089	Others
Jumlah	<u><u>28.103</u></u>	<u><u>27.357</u></u>	<u><u>29.228</u></u>	Total

22. BEBAN TENAGA KERJA

22. PERSONNEL EXPENSES

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Gaji	49.481	47.148	47.944	Salaries
Tunjangan dan honorarium	5.105	4.396	4.314	Benefits and honorarium
Imbalan pasca kerja (Catatan 25)	4.841	3.636	3.593	Post-employment benefits (Note 25)
Pendidikan dan pelatihan	1.144	1.998	2.640	Training and education
Jumlah	60.571	57.178	58.491	Total

Rincian gaji dan tunjangan atas kelompok direksi, dewan komisaris, komite audit dan pejabat eksekutif adalah sebagai berikut:

Details of salaries and benefits of directors, commissioners, audit committee and executive officers are as follows:

2015					
Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits	Beban manfaat karyawan/ Post-employment benefit	Jumlah/ Total		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Dewan Komisaris	3	1.972	-	1.972	Board of Commissioners
Dewan Direksi	4	6.952	-	6.952	Board of Directors
Anggota Komite Audit	2	248	-	248	Audit Committee Members
Pejabat Eksekutif	26	8.663	5.211	13.874	Executive Officers
Jumlah	35	17.835	5.211	23.046	Total
2014 *)					
Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits	Beban manfaat karyawan/ Post-employment benefit	Jumlah/ Total		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Dewan Komisaris	4	2.426	-	2.426	Board of Commissioners
Dewan Direksi	4	4.580	-	4.580	Board of Directors
Anggota Komite Audit	2	244	-	244	Audit Committee Members
Pejabat Eksekutif	20	8.445	4.234	12.679	Executive Officers
Jumlah	30	15.695	4.234	19.929	Total
2013 *)					
Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits	Beban manfaat karyawan/ Post-employment benefit	Jumlah/ Total		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Dewan Komisaris	3	1.968	-	1.968	Board of Commissioners
Dewan Direksi	3	6.013	-	6.013	Board of Directors
Anggota Komite Audit	2	244	-	244	Audit Committee Members
Pejabat Eksekutif	13	7.154	2.263	9.417	Executive Officers
Jumlah	21	15.379	2.263	17.642	Total

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

23. PAJAK PENGHASILAN

23. INCOME TAX

Beban pajak Bank terdiri dari:

Tax expense of the Bank consist of the following:

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pajak kini	2.550	84	3.799	Current tax
Pajak tangguhan	(605)	1.058	1.043	Deferred tax
Jumlah beban pajak	<u>1.945</u>	<u>1.142</u>	<u>4.842</u>	Total tax expense

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>7.396</u>	<u>4.134</u>	<u>18.896</u>	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	3.266	1.909	1.336	Post-employment benefit expense
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(1.311)	(5.846)	(7.712)	Allowance for impairment losses of loans
Penurunan (kenaikan) nilai efek yang belum direalisasi	(96)	(514)	2.172	Unrealized loss (gain) on decrease (increase) in value of securities
Penyusutan aset tetap	<u>561</u>	<u>217</u>	<u>33</u>	Depreciation of premises and equipment
Jumlah	<u>2.420</u>	<u>(4.234)</u>	<u>(4.171)</u>	Total
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Representasi dan sumbangan	263	330	340	Representation and donations
Kenikmatan kepada karyawan	<u>121</u>	<u>104</u>	<u>131</u>	Employees' benefits in kind
Jumlah	<u>384</u>	<u>434</u>	<u>471</u>	Total
Laba Kena Pajak	<u>10.200</u>	<u>334</u>	<u>15.196</u>	Taxable Income

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The computations of current tax expense and current tax payable are as follows:

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Beban pajak kini dengan 25%	2.550	84	3.799	Current tax expense at 25%
Dikurangi pajak dibayar di muka:				Prepaid income tax:
Pasal 25	(139)	(504)	(575)	Article 25
Pajak dibayar dimuka - 28A	-	(420)	-	Prepaid taxes - 28A
Utang pajak (Catatan 16)	<u>2.411</u>	<u>-</u>	<u>3.224</u>	Tax payable (Note 16)

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

Laba kena pajak dan pajak penghasilan Bank tahun 2014 dan 2013 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Bank ke Kantor Pelaporan Pajak.

The Bank's taxable income and corporate income tax in 2014 and 2013 are in accordance with the annual corporate income tax returns filed by the Bank to the Tax Service Office.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank adalah sebagai berikut:

The details of the Bank's deferred tax assets and liabilities are as follows:

Disajikan kembali - Catatan 34/As restated - Note 34											
	Dibebankan			Dikreditkan (dibebankan)			Dikreditkan (dibebankan)				
	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged)	ke penghasilan komprehensif lain/ Credit (charged) to other	31 Desember/ December 31,	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged)	ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other	31 Desember/ December 31,	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged)	ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other	31 Desember/ December 31,		
	1 Januari/ January 1, 2013	to profit or loss for the year	income December 31, 2013	1 Januari/ January 1, 2013	to profit or loss for the year	income December 31, 2014	1 Januari/ January 1, 2013	to profit or loss for the year	income December 31, 2015		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Penyusutan aset tetap	(559)	8	-	(551)	54	-	(497)	140	-	(357)	Depreciation of premises and equipment
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(1.649)	(1.928)	-	(3.577)	(1.461)	-	(5.038)	(328)	-	(5.366)	Impairment losses on loans
Rugi (laba) yang belum direalisasi atas penurunan (kenaikan) nilai efek	(828)	543	-	(285)	(128)	(32)	(445)	(24)	487	18	Unrealized loss (gain) on decrease (increase) in value of securities
Beban (manfaat) imbalan pasca kerja	5.339	334	(1.146)	4.527	477	1.106	6.110	817	(316)	6.611	Post-employment benefit expense (benefit)
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Bersih	<u>2.303</u>	<u>(1.043)</u>	<u>(1.146)</u>	<u>114</u>	<u>(1.058)</u>	<u>1.074</u>	<u>130</u>	<u>605</u>	<u>171</u>	<u>906</u>	Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expenses and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	7.396	4.134	18.896	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Tarif pajak yang berlaku	1.849	1.034	4.724	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	96	108	118	Tax effect on permanent differences
Beban Pajak	<u>1.945</u>	<u>1.142</u>	<u>4.842</u>	Tax Expense

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

24. LABA PER SAHAM

24. EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

The computation of basic/diluted earnings per share attributable to the owners of the Bank is based on the following data:

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
<u>Laba bersih</u>				<u>Net income</u>
Laba untuk perhitungan per saham dasar/dilusi:				Earnings for computation of basic/diluted earnings per share:
Laba bersih	<u>5.451</u>	<u>2.992</u>	<u>14.054</u>	Net income
<u>Jumlah Saham (dalam angka penuh)</u>				<u>Numbers of Shares (in full amount)</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusi	<u>3.516.090.000</u>	<u>3.516.090.000</u>	<u>3.516.090.000</u>	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic/diluted earnings per share

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham telah memperhitungkan efek dari pemecahan nilai nominal saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 22 Oktober 2015 dari notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., yang diterapkan secara retrospektif (Catatan 18).

The weighted average number of ordinary shares used in the computation of earnings per share take into account the effect of stock split, based on the Deed of Statement of Decision of Extraordinary Shareholders' General Meeting No. 13 dated October 22, 2015 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., which is applied retrospectively (Note 18).

Tabel berikut merangkum efek pada laba per saham dasar/dilusian.

The following table summarises that effect on basic/diluted earnings per share.

	Kenaikan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Increase in profit for the year attributable to the owners of the entity		Kenaikan laba per saham dasar/dilusian/ Increase in basic/diluted earnings per share	
	2014 Rp Juta/ Rp Million	2013 Rp Juta/ Rp Million	2014 Rp	2013 Rp
Perubahan kebijakan akuntansi sehubungan dengan: Penerapan PSAK 24 (revisi 2013)	10	204	0,0028	0,0581

Changes in accounting policies relating to:
Application of PSAK 24 (revised 2013)

25. IMBALAN PASCA KERJA

Bank menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 327, 332 dan 364 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Program Pensiun Imbalan Pasti

Bank menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Bank terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

25. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Bank calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits is 327, 332 and 364 employees as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

Defined Benefit Pension Plan

The Bank established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The defined benefit pension plan typically expose the Bank to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The details of post-employment benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2015	2014 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Diakui pada laporan laba rugi				Recognized in statement of profit or loss
Biaya jasa kini	2.639	2.153	1.671	Current service cost
Biaya bunga	2.202	1.483	1.922	Interest cost
Jumlah	<u>4.841</u>	<u>3.636</u>	<u>3.593</u>	Total
Diakui pada laporan penghasilan komprehensif lain				Recognized in statement of other comprehensive income
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto				Remeasurement on the net-defined benefit obligation
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.810	6.157	(3.381)	Actuarial gains (losses) arising from changes in financial assumptions
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(547)	(10.583)	7.965	Actuarial gains (losses) arising from experience adjustments
Jumlah	<u>1.263</u>	<u>(4.426)</u>	<u>4.584</u>	Total
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u><u>3.578</u></u>	<u><u>8.062</u></u>	<u><u>(991)</u></u>	Total recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows:

	31 Desember/December 31,			1 Januari/ January 1,	
	2015	2014 *)	2013 *)	2013 *)	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai kini liabilitas imbalan pasti	24.441	18.106	21.355	23.050	Beginning present value of defined benefit obligation
Biaya jasa kini	2.639	2.153	1.671	2.159	Current service cost
Biaya bunga	2.202	1.483	1.922	1.404	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(1.263)	4.426	(4.584)	(1.178)	Actuarial (gain) loss
Pembayaran manfaat	(1.575)	(1.727)	(2.258)	(4.080)	Benefits paid
Saldo akhir nilai kini liabilitas manfaat pasti	<u><u>26.444</u></u>	<u><u>24.441</u></u>	<u><u>18.106</u></u>	<u><u>21.355</u></u>	Ending present value of defined benefit obligation

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

*) As restated (Note 34)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1 basis poin, liabilitas imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 1.754 juta (meningkat sebesar Rp 1.954 juta).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan pasti akan naik sebesar Rp 1.880 juta (turun sebesar Rp 1.714 juta).

Analisa sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisa sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Analisa umur estimasi pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	2015	
	Rp Juta/ Rp Million	
< 1 tahun	-	< 1 year
1 - 5 tahun	8.850	1 - 5 years
5 - 10 tahun	31.368	5 - 10 years
> 10 tahun	142.908	> 10 years
Jumlah	<u>183.126</u>	Total

Durasi rata-rata dari liabilitas imbalan untuk anggota aktif pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 14,93 tahun, (2014: 15,54 tahun dan 2013: 16,68 tahun).

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1 basis point higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 1,754 million (increase by Rp 1,954 million).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 1,880 million (decrease by Rp 1,714 million).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the statement of financial position.

Aging analysis of estimated payment of post-employment benefits obligation as of December 31, 2015 are as follows:

The average duration of the benefit obligation of active members at December 31, 2015 is 14.93 years (2014: 15.54 years and 2013: 16.68 years).

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Sigma Prima Solusindo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by an independent actuary, PT Sigma Prima Solusindo for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, using the following key assumptions:

	2015	2014	2013	
Usia pensiun normal (tahun)	55	55	55	Normal pension age (years)
Tingkat diskonto per tahun	9,01%	8,19%	9,00%	Discount rate per annum
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	6,5%	6,5%	6,5%	Salary increment rate per annum
Tingkat cacat	5%	5%	5%	Disability rate
Tabel mortalitas	TMI-III-2011	TMI-III-2011	TMI-III-2011	Mortality table
Tingkat pengunduran diri	5% untuk karyawan dibawah 39 tahun dan akan menurun secara linear sampai 0% pada usia 55 tahun/ 5% for employees under age 39 and reducing linearly up to 0% at age 55	5% untuk karyawan dibawah 39 tahun dan akan menurun secara linear sampai 0% pada usia 55 tahun/ 5% for employees under age 39 and reducing linearly up to 0% at age 55	5% untuk karyawan dibawah 39 tahun dan akan menurun secara linear sampai 0% pada usia 55 tahun/ 5% for employees under age 39 and reducing linearly up to 0% at age 55	Resignation rate

26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- a. PT Equity Development Investment Tbk dan PT Bintang Tunggal Gemilang merupakan pemegang saham Bank.
- b. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Bank:
 - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
 - PT Equity Finance Indonesia
 - PT Equity Life Indonesia
 - PT Equity Securities Indonesia
 - Equity Global International Ltd
 - PT Lumbung Sari
 - PT Ventura Investasi Utama
 - Pinnacle Asia Diversified Fund
- c. Perusahaan – perusahaan di bawah ini yang merupakan pihak berelasi sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada Catatan 3d:
 - PT Asia Idea
 - PT BPR Harta Tanamas
 - PT Gajah Tunggal Tbk
 - PT Graha Metropolitan Nuansa
 - PT Indo Muro Mineral
 - PT IRC Inoac Indonesia
 - PT Kasongan Bumi Kencana
 - PT Manning Development
 - PT Mitra Adiperkasa Tbk
 - PT Mitra Selaras Sempurna
 - PT Panen Lestari Basuki

26. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- a. PT Equity Development Investment Tbk and PT Bintang Tunggal Gemilang are the shareholders of the Bank.
- b. Related parties with the same ultimate stockholder as the Bank:
 - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
 - PT Equity Finance Indonesia
 - PT Equity Life Indonesia
 - PT Equity Securities Indonesia
 - Equity Global International Ltd
 - PT Lumbung Sari
 - PT Ventura Investasi Utama
 - Pinnacle Asia Diversified Fund
- c. The companies below are related parties based on the criteria described in Note 3d:
 - PT Asia Idea
 - PT BPR Harta Tanamas
 - PT Gajah Tunggal Tbk
 - PT Graha Metropolitan Nuansa
 - PT Indo Muro Mineral
 - PT IRC Inoac Indonesia
 - PT Kasongan Bumi Kencana
 - PT Manning Development
 - PT Mitra Adiperkasa Tbk
 - PT Mitra Selaras Sempurna
 - PT Panen Lestari Basuki

- PT Polychem Indonesia Tbk
- PT Sari Burger Indonesia
- PT Sari Coffee Indonesia
- PT Sarimode Fashindo Adiperkasa
- PT Sinar Harapan Media
- PT Siola Sandimas

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Pemberian kredit dan penerimaan bunga (Catatan 10 dan 19).
- Penempatan dana dari pihak-pihak berelasi dalam bentuk simpanan, simpanan dari bank lain dan pembayaran bunga (Catatan 14, 15 dan 20).

Persentase simpanan dan simpanan dari bank lain dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah 7,49%, 17,89% dan 15,07% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

- Sewa gedung dari PT Panen Lestari Basuki, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Manning Development dan PT Equity Securities Indonesia (Catatan 21). Jangka waktu sewa akan jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- Sewa ruang ATM dari PT Manning Development dan PT IRC Inoac Indonesia (Catatan 21). Jangka waktu sewa akan jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
- Asuransi atas aset tetap Bank pada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (Catatan 12).
- Bank membentuk pendanaan untuk memenuhi liabilitas imbalan pasca kerja dalam bentuk akumulasi dana program asuransi pada PT Equity Life Indonesia (Catatan 13).

- PT Polychem Indonesia Tbk
- PT Sari Coffee Indonesia
- PT Sari Burger Indonesia
- PT Sarimode Fashindo Adiperkasa
- PT Sinar Harapan Media
- PT Siola Sandimas

Transactions with Related Parties

In the course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties, including the following:

- Granting of loans and receipt of interest (Notes 10 and 19).
- Placements of funds by related parties in the form of deposits, deposits from other banks and payment of interest (Notes 14, 15 and 20).

The percentages of deposits and deposits from other banks from related parties to total liabilities are 7.49%, 17.89% and 15.07% as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

- Rentals of building from PT Panen Lestari Basuki, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Manning Development and PT Equity Securities Indonesia (Note 21). The rentals will expire in the years ranging from 2016 to 2019.
- Rentals of ATM space from PT Manning Development and PT IRC Inoac Indonesia (Note 21). The rentals will expire in the years ranging from 2016 to 2017.
- The Bank's premises and equipment are insured with PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (Note 12).
- The Bank set up funds to meet the post-employment benefits obligations in the form of accumulated fund insurance program through PT Equity Life Indonesia (Note 13).

Persentase kredit dari pihak berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

The percentage of loans from related parties to total assets are as follows:

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Kredit sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 10)							Loans-gross of allowance for impairment losses (Note 10)
PT Ventura Investasi Utama	4.484	0,23	8.563	0,40	12.177	0,61	PT Ventura Investasi Utama
PT BPR Harta Tanamas	17	0,00	322	0,02	706	0,04	PT BPR Harta Tanamas
Manajemen kunci	1.436	0,07	932	0,04	979	0,05	Key management
Jumlah	5.937	0,30	9.817	0,46	13.862	0,70	Total

Persentase pendapatan bunga, beban bunga, beban sewa dan beban asuransi kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga, beban bunga, serta beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The percentage of interest income, interest expense, rental expense and insurance expense from related parties to total interest income, total interest expense, and total general and administrative expense are as follows:

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Pendapatan bunga	1.060	0,52	1.535	0,83	1.356	0,76	Interest income
Beban bunga	5.427	4,99	5.750	5,51	2.699	3,25	Interest expense
Beban sewa dan asuransi	3.836	13,65	3.319	12,13	2.896	9,91	Rental and insurance expense

27. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Komitmen				Commitments
Liabilitas Komitmen				Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	136.169	96.451	117.995	Unused facilities
Kontinjensi				Contingencies
Tagihan Kontinjensi				Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.596	3.236	4.560	Past due interest revenues
Tagihan kontinjensi lainnya	88.811	88.811	88.811	Other contingent receivables
Jumlah Tagihan Kontinjensi	94.407	92.047	93.371	Total Contingent Receivables

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas Kontinjensi				Contingent Liabilities
Bank garansi	23.335	45.922	28.064	Bank guarantee
Liabilitas kontinjensi lainnya	14.170	13.739	10.870	Other contingent liabilities
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	<u>37.505</u>	<u>59.661</u>	<u>38.934</u>	Total Contingent Liabilities
Jumlah Tagihan Kontinjensi - Bersih	<u>56.902</u>	<u>32.386</u>	<u>54.437</u>	Total Contingent Receivables - Net
Lainnya				Others
Kredit hapus buku (Catatan 10)	<u>2.410</u>	<u>2.287</u>	<u>2.046</u>	Loans written-off (Note 10)

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, jumlah tercatat tagihan kontinjensi lainnya masing-masing sebesar Rp 88.811 juta merupakan tagihan kepada Bank Beku Operasi (BBO) dengan rincian sebagai berikut:

Other contingent receivables as of December 31, 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 88,811 million, represent receivables from Suspended Bank (BBO) with details as follows:

	2015, 2014 dan/and 2013	
	Rp Juta Rp Million	
Bank Dewa Rutji (BDR)		Bank Dewa Rutji (BDR)
Call Money	48.756	Call Money
Giro	2.692	Demand Deposits
Sub jumlah	<u>51.448</u>	Sub total
Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP)		Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP)
Call Money	<u>37.363</u>	Call Money
Jumlah tagihan kontinjensi lainnya	<u>88.811</u>	Total other contingent receivables

Dalam jumlah liabilitas kontinjensi lainnya termasuk liabilitas kepada BDR dalam bentuk giro sebesar Rp 5.842 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, total other contingent liabilities include liabilities to BDR in the form of demand deposits amounting to Rp 5,842 million.

28. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

28. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		2015		2014		2013	
		Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Ekuivalen dalam/ Equivalent in Rp Rp Juta/ Rp Million	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Ekuivalen dalam/ Equivalent in Rp Rp Juta/ Rp Million	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Ekuivalen dalam/ Equivalent in Rp Rp Juta/ Rp Million
<u>Aset/Assets</u>							
Kas/Cash	USD	47.267	651	38.010	471	39.049	475
	EUR	400	6	-	-	-	-
	SGD	100	1	3.299	31	-	-
	AUD	80	1	550	6	80	1
	JPY	-	-	10.000	1	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ Demand deposits with Bank Indonesia	USD	2.360.600	32.541	2.360.600	29.236	7.360.600	89.578
Giro pada bank lain/ Demand deposits with other banks	USD	4.993.092	68.830	15.631.957	193.602	7.935.289	96.572
	EUR	11.737	177	9.514	143	10.178	171
	SGD	6.590	64	3.142	29	12.577	121
	AUD	5.064	51	10.257	104	9.127	100
	JPY	85.919	10	101.699	11	133.390	15
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with Bank Indonesia and other banks	USD	5.000.000	68.925	-	-	2.000.000	24.340
Kredit/Loans							
Pihak ketiga/Third parties	USD	5.230.624	72.105	6.792.500	84.125	7.714.678	93.888
Tagihan akseptasi/ Acceptances receivable	USD	-	-	-	-	187.403	2.281
Aset lain-lain/Other assets	USD	20.393	281	26.543	329	32.327	393
Jumlah Aset/Total Assets			243.643		308.088		307.935
<u>Liabilitas/Liabilities</u>							
Liabilitas segera/ Liabilities payable immediately	SGD	753	7	-	-	-	-
	USD	-	-	8.970	111	9.019	110
	EUR	-	-	-	-	19	1
Simpanan/Deposits							
Pihak berelasi/Related parties	USD	1.296.863	17.877	16.898.501	209.288	14.968.109	182.162
Pihak ketiga/Third parties	USD	15.828.734	218.199	8.299.759	102.793	9.912.970	120.641
Liabilitas akseptasi/ Acceptances liability	USD	-	-	-	-	187.403	2.281
Liabilitas lain-lain/Other liabilities							
Setoran jaminan akseptasi/ Acceptances margin deposits	USD	-	-	-	-	38.727	471
Lain-lain/Others	USD	26.329	363	34.510	427	14.437	176
	AUD	231	2	321	3	300	3
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities			236.448		312.622		305.845
Aset - Bersih/Net Assets			7.195		(4.534)		2.090

Jumlah aset dan liabilitas moneter pada tanggal 31 Desember 2015 dengan menggunakan kurs tanggal 22 Maret 2016 masing-masing sebesar Rp 232.958 juta dan Rp 226.072 juta.

The total monetary assets and liabilities on December 31, 2015 using the exchange rate on March 22, 2016 amounted to Rp 232,958 million and Rp 226,072 million, respectively.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah kurs Reuters jam 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:

The foreign exchange rates used for monetary assets and liabilities of the Bank denominated in foreign currencies are Reuters' spot rates at 4:00 P.M. Western Indonesian Time as follows:

Valuta asing	22 Maret/ March 22,	31 Desember/December 31,			Foreign currencies
	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	2013 Rp	
1 Dollar Amerika Serikat	13.180,00	13.785,00	12.385,00	12.170,00	1 United States Dollar
1 Dollar Singapura	9.674,47	9.758,95	9.376,19	9.622,08	1 Singapore Dollar
1 Euro	14.761,60	15.056,67	15.053,35	16.759,31	1 Euro
1 Dollar Australia	9.983,19	10.083,73	10.148,27	10.855,65	1 Australian Dollar
1 Yen Jepang	118,05	114,52	103,56	115,75	1 Japanese Yen

29. INFORMASI SEGMENT

Bank melaporkan informasi berdasarkan segmen operasi dan informasi wilayah geografis.

29. INFORMATION SEGMENT

The Bank's reportable segments are based on their operating segments and geographical information.

a. Segmen Operasi

Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan produk dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

- Bisnis perbankan
- Konsumer
- Treasuri
- Lainnya

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

a. Operating Segments

The Bank's operating segment classified based on products and services, with details as follows:

- Banking business
- Consumer
- Treasury
- Others

The operating segment information is as follows:

	2015				Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
	Bank/ Banking Rp Juta/ Rp Million	Konsumer/ Consumer Rp Juta/ Rp Million	Treasuri/ Treasury Rp Juta/ Rp Million	Lainnya/ Others Rp Juta/ Rp Million		
PENDAPATAN						REVENUES
Pendapatan bunga	10.905	168.719	24.721	-	204.345	Interest revenues
Pendapatan operasional lainnya	-	4.265	2.490	10.481	17.236	Other operating revenues
Jumlah	10.905	172.984	27.211	10.481	221.581	Total
BEBAN						EXPENSES
Beban bunga	2.166	106.434	224	3.707	112.531	Interest expenses
Beban operasional	-	12.680	-	90.824	103.504	Operating expenses
Jumlah	2.166	119.114	224	94.531	216.035	Total
Pendapatan non operasional	-	-	1	1.849	1.850	Non-operating revenues
Laba (rugi) sebelum pajak	8.739	53.870	26.988	(82.201)	7.396	Income (loss) before tax
Laba bersih tahun berjalan					5.451	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain					(512)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif					4.939	Total comprehensive income
INFORMASI LAINNYA						OTHER INFORMATION
ASET						ASSETS
Kas dan setara kas	239.078	-	-	36.493	275.571	Cash and cash equivalents
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.925	-	-	-	68.925	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	39.194	133.443	147.444	-	320.081	Securities
Kredit	48.751	1.184.255	-	-	1.233.006	Loans
Aset tetap - bersih	-	-	-	18.105	18.105	Fixed assets - net
Aset lainnya	206	8.721	3.633	46.168	58.728	Other assets
Jumlah Aset	396.154	1.326.419	151.077	100.766	1.974.416	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITIES
Simpanan	-	1.648.575	-	-	1.648.575	Deposits
Simpanan dari bank lain	73.652	-	-	-	73.652	Deposits from other banks
Liabilitas lainnya	140	7.345	-	34.242	41.727	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	73.792	1.655.920	-	34.242	1.763.954	Total Liabilities
Penyusutan	-	-	-	3.445	3.445	Depreciation
Beban kerugian penurunan nilai	-	12.680	-	-	12.680	Allowance for impairment losses

b. Informasi Wilayah Geografis

Seluruh kegiatan operasional Bank berada di wilayah negara Indonesia.

b. Geographical Information

The Bank conducts its operational activities in Indonesia.

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2005 pada tanggal 26 September 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp 100 juta diubah menjadi maksimal Rp 2.000 juta.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar Rp 3.707 juta, Rp 3.336 juta dan Rp 3.226 juta.

30. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS

Based on "Lembaga Penjamin Simpanan" Regulation No. 1/PLPS/2005 dated September 26, 2005 regarding Deposit Guarantee Program, starting September 22, 2005 the "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantee bank deposits including demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings deposit, and other forms of deposits, including deposits from other banks.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008 dated October 13, 2008, starting from October 13, 2008 the "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantee deposits of each customer in a bank to a maximum of Rp 2,000 million, previously set at a maximum of Rp 100 million.

The Government guarantee premium paid for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 3,707 million, Rp 3,336 million and Rp 3,226 million, respectively.

31. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

Selain daripada yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan adalah hampir sama dengan nilai wajarnya.

31. CLASSIFICATION AND FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amount of financial assets and financial liabilities approximate their fair values.

	Catatan/ Notes	2015		2014		2013		
		Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan								Financial assets
Dimiliki hingga jatuh tempo								Held-to-maturity
Efek-efek	9	286.572	283.860	297.605	299.571	173.242	171.029	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang								Loans and receivables
Kredit	10	1.233.006	1.240.557	1.210.502	1.217.328	1.258.972	1.265.971	Loans
Jumlah aset keuangan		<u>1.519.578</u>	<u>1.524.417</u>	<u>1.508.107</u>	<u>1.516.899</u>	<u>1.432.214</u>	<u>1.437.000</u>	Total financial assets

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi, pendapatan bunga yang masih akan diterima, simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, bunga yang masih harus dibayar, setoran jaminan dan instrumen keuangan lainnya dengan suku bunga tetap yang diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar efek-efek dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow* menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

Tabel berikut ini memberikan analisis dari nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

Valuation techniques and assumptions applied for the purpose of measuring fair value

The fair value of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- Management considers that the carrying amount of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, loans, acceptances receivable, accrued interest receivables, deposits, deposits from other banks, acceptances liability, accrued interest payables, margin deposits and other financial instruments with floating interest recognized in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.
- Fair value of securities with standard terms and conditions and traded on active markets are determined with reference to quoted market prices.
- Fair value of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models on discounted cash flow analysis using prices from observable current market transactions and dealer quotes for similar instruments.

The following table provides an analysis of fair values of the assets and liabilities, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

		2015				
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset Diukur pada Nilai Wajar						Assets Measured at Fair Value
Aset keuangan						Financial assets
Tersedia untuk dijual						Available-for-sale
Efek-efek	33.509	-	-		33.509	Securities
Aset dengan Nilai Wajar						Assets for Which Fair Values
Diungkapkan						are Disclosed
Aset keuangan						Financial assets
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturity
Efek-efek	283.860	-	-		283.860	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivable
Kredit	-	-	1.240.557		1.240.557	Loans - Net
Sub jumlah	283.860	-	1.240.557		1.524.417	Sub total
Aset non keuangan						Non-financial assets
Aset tetap	-	45.966	-		45.966	Premises and equipment
Jumlah aset	317.369	45.966	1.240.557		1.603.892	Total assets

	2014				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan					Financial assets
Efek-efek					Securities
Tersedia untuk dijual	29.588	-	-	29.588	Available-for-sale
Diperdagangkan	2.243	-	-	2.243	FVTPL
Jumlah aset keuangan	<u>31.831</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31.831</u>	Total financial assets
	2013				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan					Financial assets
Efek-efek - Diperdagangkan	<u>23.448</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.448</u>	Securities - FVTPL

Pada tahun 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari tingkat 1 menjadi tingkat 2, dan sebaliknya.

In 2015, 2014 and 2013, there is no movement of fair value measurement method from level 1 to level 2, and vice versa.

32. INFORMASI LAINNYA

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana modal terdiri dari modal inti (modal inti utama dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap dimana Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah 6% dari asset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individual maupun konsolidasi. Bank juga wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga yang dibentuk bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan PBI No. 14/18/PBI/2012 dimana modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan dimana Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah 5% dari ATMR baik secara individual maupun konsolidasi.

Berdasarkan profil risiko Bank per tanggal 30 Juni 2015, 2014 dan 2013, yaitu peringkat 2 (dua), maka KPMM minimum per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 ditetapkan antara 9% sampai dengan kurang dari 10%.

32. OTHER INFORMATION

a. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) on December 31, 2015 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/12/PBI/2013 regarding Capital Adequacy Ratio of general banks wherein capital is consists of core capital (prime core capital and additional core capital) and supplementary capital wherein the Bank is required to provide core capital at the minimum of 6% from risk weighted assets individually or consolidated. The Bank is also required to establish additional capital as a buffer that could be formed gradually starting January 1, 2016.

CAR Ratio on December 31, 2014 and 2013 is calculated based on PBI No. 14/18/PBI/2012 wherein capital consists if core capital, supplementary capital and additional supplementary capital wherein the lowest core capital is 5% from risk weighted assets individually or consolidated.

Based on the Bank' risk profile, which is at level 2 (two) as of June 30, 2015, 2014 and 2013, minimum CAR as of December 31, 2015, 2014 and 2013 is set to a range of 9% to less than 10%.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebagai berikut:

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) considering credit risk, operational risk and market risk as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Modal Inti (Tier 1)				Core Capital (Tier 1)
Modal Inti Utama (CET 1)	185.748	-	-	Prime Core Capital (CET 1)
Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-	-	Additional Core Capital (AT-1)
Total Modal Inti	185.748	178.344	175.074	Total Core Capital
Modal Pelengkap (Tier 2)	12.020	15.432	15.680	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal	<u>197.768</u>	<u>193.776</u>	<u>190.754</u>	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)				Risk Weighted Assets
ATMR untuk risiko kredit *)	1.177.297	1.174.949	1.189.088	for credit risk *)
ATMR untuk risiko pasar **)	3.056	8.555	24.186	for market risk **)
ATMR untuk risiko operasional ***)	193.509	183.220	167.878	for operational risk ***)
Total ATMR	<u>1.373.862</u>	<u>1.366.724</u>	<u>1.381.152</u>	Total risk weighted assets
Rasio CAR				CAR Ratio
Rasio CET 1	13,52%	-	-	Ratio CET 1
Rasio Tier 1	13,52%	13,05%	12,68%	Ratio Tier 1
Rasio Tier 2	0,87%	1,13%	1,14%	Ratio Tier 2
Rasio Total	<u>14,40%</u>	<u>14,18%</u>	<u>13,81%</u>	Total Ratio
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	5,00%	5,00%	Minimum Ratio Tier 1
Rasio Minimum CET 1	4,50%	-	-	Minimum Ratio CET 1
CAR minimum berdasarkan profil risiko	<u>9,00%</u>	<u>9,00%</u>	<u>9,00%</u>	Minimum CAR based on risk profile

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

On December 31 2015, 2014 and 2013, the Bank has comply with required ratio set by Bank Indonesia for capital adequacy ratio.

*) Rasio ATMR untuk risiko kredit dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011.

*) Risk weighted assets ratio for credit risk is calculated based on Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011.

***) Rasio ATMR untuk risiko pasar dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012.

***) Risk weighted assets ratio for market risk is calculated based on Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/21/DPNP dated July 18, 2012.

***) Rasio ATMR untuk risiko operasional dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009.

***) Risk weighted assets ratio for operational risk is calculated based on Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009.

- b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 3,25%, 2,60% dan 2,04%.
- c. Berikut ini adalah saldo penyediaan dana kepada pihak berelasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):
- b. The ratios of classified earning assets to total earning assets as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are 3.25%, 2.60% and 2.04%, respectively.
- c. The following are the balances of amounts with related parties in accordance with the Legal Lending Limit (LLL) regulation of Bank Indonesia:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kredit	5.937	9.817	13.862	Loans

Batas maksimum pemberian kredit kepada pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 19.777 juta, Rp 19.378 juta dan Rp 19.075 juta (10% dari modal Bank).

Maximum legal lending limit to affiliates as of December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 19,777 million, Rp 19,378 million and Rp 19,075 million (10% of the Bank's capital), respectively.

33. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Bank menyadari sepenuhnya bahwa risiko adalah bagian dari sifat bisnis bank. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan maupun proses aktivitas perbankan, Bank senantiasa berpijak pada kebijakan yang berbasis risiko.

Manajemen percaya bahwa seluruh kebijakan risiko Bank mengikuti dan patuh pada Peraturan Bank Indonesia sebagai ketentuan baku dan persyaratan minimal agar dapat menjalankan aktivitas bisnis yang terbaik. Kebijakan risiko ditetapkan berdasarkan *risk appetite* Bank dengan mempertimbangkan terhadap kekuatan, kemampuan dan kapasitas permodalan yang dimiliki Bank.

Risiko Kredit

Manajemen Risiko Kredit

Dalam upaya penerapan manajemen risiko kredit, Bank melakukan *review* terhadap Kebijakan dan Pedoman Perkreditan secara berkala minimal satu tahun sekali guna meningkatkan sistem pengendalian risiko kredit.

Berdasarkan hasil *review* manajemen yang dilakukan selama tahun 2015, Bank telah melakukan pengkinian (*update*) dan penambahan terhadap kebijakan pedoman dan prosedur perkreditan.

Penerapan pengendalian internal pada aktivitas perkreditan diterapkan dengan membatasi kewenangan komite kredit untuk melakukan penyimpangan (*exception*) dalam pemberian persetujuan kredit. Setiap penyimpangan yang diberikan harus disertai dengan paparan mitigasi risikonya.

33. RISK MANAGEMENT

The Bank's management is fully aware that risk is an intrinsic aspect of the banking business. Therefore, for all decisions made and in all banking activity processes, the Bank always maintains its position on risk-based policies.

Management believes that all risk policies maintained by the Bank are consistent and comply with Bank Indonesia Regulations, as a standard provision and minimum requirement to run its business activities properly. Risk policies are established based on the Bank's risk appetite after considering the Bank's strength, capability, and capacity of capital.

Credit Risk

Credit Risk Management

In its efforts to apply credit risk management, the Bank reviews its credit policy and guideline periodically, at least once a year to enhance credit risk control system.

Based on the result of management review performed during 2015, the Bank has updated and added its credit policies and guidelines.

Internal control in lending activities is applied by limiting the authority of the loan committee to allow exceptions when approving loan. Any exceptions granted must be accompanied by the risk exposure and its mitigation.

Untuk debitur yang masuk dalam 15 debitur terbesar juga dilakukan *review* secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. *Review* juga dilakukan atas konsentrasi kredit baik berdasarkan portofolio kredit maupun bidang (sektor) usaha yang dibiayai.

The 15 largest debtors are also reviewed independently by Risk Management Working Unit. Review is also performed on credit concentration, both of portfolio and business sector financed.

Guna meningkatkan pengendalian risiko, Bank menggunakan sistem aplikasi perkreditan (*e-loan*) yang terus menerus dilakukan perbaikan dan penambahan fitur, sehingga pelaksanaan proses kredit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

As part of its risk management, the Bank uses a credit application system (*e-loan*) that is continuously updated and added with features, so that the loan process is effective and efficient and in accordance with the applicable procedures.

Penilaian Profil Risiko Kredit

Assessment of Credit Risk Profile

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko kredit Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Fair*.

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite credit risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Fair level.

Berikut ini adalah tabel dari eksposur maksimum terhadap risiko kredit, analisis risiko konsentrasi kredit dan konsentrasi kredit berdasarkan jenis debitur:

The tables below show maximum exposure to credit risk, credit risk concentration analysis, and credit concentration by type of debtors:

- i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (secara bersih dari cadangan kerugian penurunan nilai).

- i. Maximum exposure to credit risk (net of allowance for impairment losses).

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Laporan Posisi Keuangan:				Statements of Financial Position:
Giro pada Bank Indonesia	168.993	186.919	203.116	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	70.085	194.825	97.903	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	68.925	91.987	120.331	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	98.176	205.368	122.355	Securities
Kredit	1.233.006	1.210.502	1.258.972	Loans
Obligasi pemerintah	221.905	124.068	74.335	Government bonds
Tagihan akseptasi	-	-	2.281	Acceptances receivable
Aset lain-lain	34.984	31.687	28.856	Other assets
Sub Jumlah	1.896.074	2.045.356	1.908.149	Sub total
Komitmen dan Kontijensi:				Commitments and Contingencies:
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	136.169	96.451	117.995	Unused facilities
Bank garansi	23.335	45.922	28.064	Bank guarantee
Sub Jumlah	159.504	142.373	146.059	Sub total
Jumlah	2.055.578	2.187.729	2.054.208	Total

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit

Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis kredit dan sektor ekonomi.

Tabel berikut menyajikan konsentrasi kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan:

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Modal kerja	693.484	55,40	730.670	60,04	692.114	54,47	Working capital loans
Konsumsi	327.625	26,17	284.323	23,36	245.943	19,36	Consumer loans
Investasi	230.703	18,43	201.951	16,60	332.496	26,17	Investment loans
Jumlah	1.251.812	100,00	1.216.944	100,00	1.270.553	100,00	Total

Tabel berikut menyajikan konsentrasi kredit berdasarkan sektor ekonomi:

	2015		2014		2013		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Rumah tangga	327.626	26,17	284.323	23,36	245.931	19,36	Household
Lembaga keuangan	287.940	23,00	328.039	26,96	256.362	20,18	Financial institutions
Perdagangan besar dan eceran	268.046	21,41	219.599	18,04	207.768	16,35	Wholesale and retail
Industri pengolahan	135.623	10,83	124.580	10,24	171.211	13,47	Manufacturing
Real estat, usaha persewaan dan perusahaan jasa	73.170	5,85	77.497	6,37	110.664	8,71	Real estate, rental and services
Konstruksi	67.093	5,36	20.238	1,66	45.391	3,57	Construction
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	60.684	4,85	125.350	10,30	109.770	8,64	Transportation, warehouse and communication
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	14.434	1,15	16.908	1,39	81.672	6,43	Accommodation, food and beverages
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	8.002	0,64	6.274	0,52	8.366	0,66	Community, cultural, leisure and other personal services
Jasa pendidikan	1.116	0,09	1.091	0,09	16.821	1,32	Education services
Lainnya	8.078	0,65	13.045	1,07	16.597	1,31	Others
Jumlah	1.251.812	100,00	1.216.944	100,00	1.270.553	100,00	Total

ii. Analysis of credit risk concentration

Credit risk concentration of the provided loans by type of loan and economic sector.

The following table presents the credit concentration by type of loans:

The following table presents the credit concentration by economic sector:

iii. Konsentrasi kredit berdasarkan jenis debitur (secara bruto dari cadangan kerugian penurunan nilai)

iii. Credit concentration by type of debtors (gross of allowance for impairment losses)

	2015																	
	Giro pada bank lain dan BI/ Demand deposits with other banks and BI		Penempatan pada bank lain dan BI/ Placements with other banks and BI		Efek-efek/ Securities		Kredit/Loans		Obligasi Pemerintah/ Government bonds		Aset lain-lain/Other assets		Komitmen dan kontinjensi/ Commitments and contingencies		Jumlah/Total		%	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	221.905	-	-	-	-	-	-	221.905	10,70	Government
Bank Indonesia	168.993	68.925	39.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.112	13,36	Bank Indonesia	
Bank lainnya	70.085	-	-	-	-	-	49.201	-	-	-	-	-	-	5.550	124.836	6,02	Other Banks	
Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corporate
a. BUMN	-	-	44.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.050	2,12	a. SOE	
b. Lainnya	-	-	14.932	-	-	-	556.388	-	-	-	-	-	-	102.364	673.684	32,49	b. Others	
Ritel	-	-	-	-	-	-	486.064	-	-	-	-	-	-	48.195	534.259	25,77	Retail	
Kredit Beragun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loan with residential collateral
Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	53.094	-	-	-	-	-	-	145	53.239	2,57	Residential collateral	
Kredit Beragun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loan with commercial collateral
Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	61.070	-	-	-	-	-	-	3.250	64.320	3,10	Commercial property collateral	
Lainnya	-	-	-	-	-	-	45.995	-	-	-	34.984	-	-	-	80.979	3,87	Others	
Jumlah	239.078	68.925	98.176	-	-	-	1.251.812	-	221.905	-	34.984	-	-	159.504	2.074.384	100,00	Total	

2014									
Giro pada bank lain dan BI/ Demand deposits with other banks and BI	Penempatan pada bank lain dan BI/ Placements with other banks and BI	Efek-efek/ Securities	Kredit/Loans	Obligasi Pemerintah/ Government bonds	Aset lain-lain/Other assets	Komitmen dan kontinjensi/ Commitments and contingencies	Jumlah/Total	%	
Rp Juta/ Ro Million	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Pemerintah	-	-	-	-	124.068	-	124.068	5,65	Government
Bank Indonesia	186.919	81.987	129.681	-	-	-	398.587	18,17	Bank Indonesia
Bank lainnya	194.825	10.000	-	117.976	-	2.800	325.601	14,84	Other Banks
Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Corporate
a. BUMN	-	-	39.497	-	-	-	39.497	1,80	a. SOE
b. Lainnya	-	-	36.190	529.183	-	85.612	650.985	29,67	b. Others
Ritel	-	-	-	459.112	-	49.842	508.954	23,20	Retail
Kredit Beragun	-	-	-	-	-	-	-	-	Loan with residential collateral
Rumah Tinggal	-	-	-	53.527	-	1.237	54.764	2,50	collateral
Kredit Beragun	-	-	-	-	-	-	-	-	Loan with commercial collateral
Properti Komersial	-	-	-	18.212	-	2.882	21.094	0,96	property collateral
Lainnya	-	-	-	38.934	-	31.687	70.621	3,21	Others
Jumlah	381.744	91.987	205.368	1.216.944	124.068	31.687	2.194.171	100,00	Total

2013										
Giro pada bank lain dan BI/ Demand deposits with other banks and BI	Penempatan pada bank lain dan BI/ Placements with other banks and BI	Efek-efek/ Securities	Kredit/Loans	Tagihan akseptasi/ Acceptances receivable	Obligasi Pemerintah/ Government bonds	Aset lain-lain/Other assets	Komitmen dan kontinjensi/ Commitments and contingencies	Jumlah/Total	%	
Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion	Rp Juta/ Rp Milion		
Pemerintah	-	-	-	-	74.335	-	-	74.335	3,60	Government
Bank Indonesia	203.116	55.991	39.592	-	-	-	-	298.699	14,46	Bank Indonesia
Bank lainnya	97.903	64.340	15.101	104.943	-	-	3.800	286.087	13,85	Other Banks
Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corporate
a. BUMN	-	-	22.128	-	-	-	-	22.128	1,07	a. SOE
b. Lainnya	-	-	45.534	646.623	2.281	-	90.750	785.188	38,01	b. Others
Ritel	-	-	-	426.712	-	-	42.436	469.148	22,71	Retail
Kredit Beragun	-	-	-	-	-	-	-	-	Loan with residential collateral	
Rumah Tinggal	-	-	-	53.157	-	-	-	53.157	2,57	collateral
Kredit Beragun	-	-	-	-	-	-	-	-	Loan with commercial collateral	
Properti Komersial	-	-	-	11.748	-	-	-	11.748	0,57	property collateral
Lainnya	-	-	-	27.370	-	28.856	9.073	65.299	3,16	Others
Jumlah	301.019	120.331	122.355	1.270.553	2.281	28.856	146.059	2.065.789	100,00	Total

iv. Kualitas kredit berdasarkan kelas aset keuangan

Kebijakan Bank dalam menggolongkan kualitas kredit berdasarkan golongan aset keuangan.

Kualitas kredit berdasarkan golongan aset keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Efek-efek

Penilaian kualitas dari aset keuangan/efek-efek dilakukan berdasarkan ketentuan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Peringkat yang digunakan oleh Bank adalah peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

iv. Credit quality by class of financial assets

The Bank policy classifies the credit quality based on financial asset classification.

Credit quality classification per class of financial asset are as follows:

1. Securities

The assessment of the quality of financial assets/securities is based on the provisions of the rating agencies and Bank Indonesia. Ratings that are used by the Bank is based on the ranks issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Kualitas dari efek-efek tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- *High Grade*
Efek-efek yang termasuk dalam obligasi pemerintah Indonesia dan sertifikat Bank Indonesia, serta efek-efek dengan peringkat idAAA; idAA+; idAA; idAA-
- *Medium Grade*
Efek-efek dengan peringkat idA+; idA; idA-; idBBB+; idBBB
- *Low Grade*
Efek-efek dengan peringkat idBBB-; idBB+; idBB; idBB-; idB; idB- dan kurang dari idB-
- *Unrated*
Efek-efek dan aset keuangan lainnya yang tidak didasarkan pada peringkat

2. Kredit

Penilaian kualitas dari aset keuangan/kredit diklasifikasikan sebagai berikut:

- *High Grade*
Kredit yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta tidak pernah direstrukturisasi atau pernah mengalami penurunan kualitas kredit
- *Medium Grade*
Kredit yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai namun pernah mengalami penurunan kualitas kredit atau pernah direstrukturisasi
- *Low Grade*
Kredit dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva

The quality of securities are classified as follows:

- High Grade
Securities that are included in the Indonesian government bonds and Bank Indonesia certificate, as well as the securities that are rated as idAAA; idAA+; idAA; idAA-
- Medium Grade
Securities that are rated as idA+; idA; idA-; idBBB+; idBBB
- Low Grade
Securities that are rated as idBBB-; idBB+; idBB; idBB-; idB; idB- and less than idB-
- Unrated
Securities and other financial assets that are not based on ratings

2. Loans

The assesment of the quality of financial asset/loans are as follows:

- High Grade
Loans which are not due nor impaired, and have not been restructured nor degraded
- Medium Grade
Loans which are not due nor impaired, but have been degraded on its loans quality or restructured
- Low Grade
Loans which are classified as Special Mention, Substandard, Doubtful, and Loss on its quality based on Bank Indonesia's regulations of Asset Quality

Tabel di bawah ini menyajikan kualitas aset keuangan berdasarkan kelas dengan risiko kredit (secara bruto dari cadangan kerugian penurunan nilai).

The following table shows the quality of financial assets by class with credit risk (gross of allowance for impairment losses).

	2015							
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired				Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami			
	Kualitas Tinggi/ High Grade	Kualitas Sedang/ Moderate Grade	Kualitas Rendah/ Low Grade	Tidak Dirating/ Unrated	Penurunan Nilai/ Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai Impaired	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dimiliki hingga jatuh tempo								Held-to-maturity
Efek-efek	266.572	20.000	-	-	-	-	286.572	Securities
Tersedia untuk dijual								Available for sale
Efek-efek	14.459	19.050	-	-	-	-	33.509	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang								Loans and receivables
Kas	-	-	-	36.493	-	-	36.493	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	168.993	-	-	168.993	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	-	70.085	-	-	70.085	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	68.925	-	-	68.925	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit	942.135	197.400	79.838	-	1.217	31.222	1.251.812	Loans
Aset lain-lain	-	-	-	34.984	-	-	34.984	Other assets
Jumlah	1.223.166	236.450	79.838	379.480	1.217	31.222	1.951.373	Total
	2014							
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired				Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami			
	Kualitas Tinggi/ High Grade	Kualitas Sedang/ Moderate Grade	Kualitas Rendah/ Low Grade	Tidak Dirating/ Unrated	Penurunan Nilai/ Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai Impaired	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dimiliki hingga jatuh tempo								Held-to-maturity
Efek-efek	258.537	39.068	-	-	-	-	297.605	Securities
Tersedia untuk dijual								Available for sale
Efek-efek	19.524	10.064	-	-	-	-	29.588	Securities
Diperdagangkan								FVTPL
Efek-efek	-	-	-	2.243	-	-	2.243	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang								Loans and receivables
Kas	-	-	-	42.046	-	-	42.046	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	186.919	-	-	186.919	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	-	194.825	-	-	194.825	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	91.987	-	-	91.987	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit	915.437	212.226	85.483	-	612	3.186	1.216.944	Loans
Aset lain-lain	-	-	-	31.687	-	-	31.687	Other assets
Jumlah	1.193.498	261.358	85.483	549.707	612	3.186	2.093.844	Total

	2013							
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired				Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami			
	Kualitas Tinggi/ High Grade	Kualitas Sedang/ Moderate Grade	Kualitas Rendah/ Low Grade	Tidak Dirating/ Unrated	Penurunan Nilai/ Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai	Jumlah/ Total	
Dimiliki hingga jatuh tempo							Held-to-maturity	
Efek-efek	134.028	39.214	-	-	-	173.242	Securities	
Diperdagangkan							FVTPL	
Efek-efek	11.897	-	-	11.551	-	23.448	Securities	
Pinjaman yang diberikan dan piutang							Loans and receivables	
Kas	-	-	-	44.195	-	44.195	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	203.116	-	203.116	Demand deposits with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	-	-	97.903	-	97.903	Demand deposits with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	120.331	-	120.331	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Kredit	1.151.844	75.436	30.412	-	809	1.270.553	Loans	
Tagihan akseptasi	-	-	-	2.281	-	2.281	Acceptances receivable	
Aset lain-lain	-	-	-	28.856	-	28.856	Other assets	
Jumlah	1.297.769	114.650	30.412	508.233	809	1.963.925	Total	

- v. Analisa umur pinjaman dan piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- v. Aging analysis of loans and receivables which are past due but not impaired are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
≤ 30 hari	-	612	809	≤ 30 days
< 31-60 hari	12	-	-	< 31-60 days
< 61-90 hari	10	-	-	< 61-90 days
< 91-180 hari	485	-	-	< 91-180 days
≥ 180 hari	710	-	-	≥ 180 days
Jumlah	1.217	612	809	Total

- vi. Kredit direstruktur yang akan jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai

- vi. Restructured loans that would otherwise be past due or impaired

Pembiayaan yang diberikan yang dinegosiasi ulang/direstrukturisasi adalah pembiayaan yang persyaratannya dinegosiasi ulang sehingga statusnya meningkat dari mengalami penurunan nilai atau telah jatuh tempo menjadi lancar atau baik selama tahun berjalan. Pembiayaan yang diberikan yang telah dinegosiasi ulang/direstrukturisasi dalam 12 bulan terakhir yang seharusnya telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp 52.120 juta pada tanggal 31 Desember 2015, Rp 13.972 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp 427 juta pada tanggal 31 Desember 2013.

Renegotiated/restructured loans are those loans that, during the year, have had their terms renegotiated resulting in an upgrade from impaired to performing status or past due to current status. Loans that have been renegotiated/restructured in the past 12 months that would otherwise have been past due or impaired amounted to Rp 52,120 million as of December 31, 2015, Rp 13,972 million as of December 31, 2014 and Rp 427 million as of December 31, 2013.

Analisa umur pinjaman yang mengalami penurunan nilai secara individual adalah sebagai berikut:

Aging analysis of individually impaired loans are as follows:

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Jatuh tempo	1.055	1.055	2.555	Past due
< 1 tahun	-	-	5.000	< 1 year
> 1 - 2 tahun	21.251	-	-	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	-	-	2.369	> 2 - 5 years
> 5 tahun	8.916	2.131	2.128	> 5 years
Jumlah	<u>31.222</u>	<u>3.186</u>	<u>12.052</u>	Total

vii. Agunan

vii. Collateral

Dalam rangka mitigasi risiko kredit, salah satu bentuk upaya yang dilakukan Bank adalah dengan meminta nasabah memberikan agunan yang akan digunakan sebagai jaminan atas pelunasan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank jika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Bank.

In order to mitigate credit risk, one of the efforts undertaken by the Bank is requesting customers to provide collateral to be pledged as assurance for repayment of the loan facility which has been granted by the Bank if the customer is experiencing financial difficulties which cause customers cannot repay their obligations to the Bank.

Agunan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Collateral to be pledged as assurance for the loan facility provided by the customers are as follows:

- Deposito berjangka, rekening tabungan, dan deposito angsuran
- *Standby L/C*
- Piutang
- Tanah dan bangunan
- Kendaraan bermotor
- Kapal laut
- Mesin dan peralatan
- Persediaan
- Asuransi kredit
- Garansi perusahaan atau garansi perorangan

- Time deposits, savings accounts, and installment deposit
- Standby L/C
- Receivables
- Land and buildings
- Vehicles
- Ships
- Machineries and equipment
- Inventories
- Loan insurance
- Corporate guarantee or personal guarantee

Prosedur penilaian jaminan untuk tanah dan bangunan, kendaraan maupun mesin dan peralatan menggunakan pihak ketiga sebagai penilai independen dan akan dinilai kembali secara berkala setiap 2 tahun sekali untuk jenis kredit non-angsuran dan saat kredit telah mencapai setengah (50%) dari periode kredit untuk jenis kredit angsuran.

Collateral assesment procedure for land and building, vehicles as well as machineries and equipment is using a third party as an independent appraiser and will periodically re-assessed every 2 years for non-installment loans and when the loan has reached half (50%) of its period for installment loan.

	2013					
	Kredit modal kerja/Working capital loans	Kredit konsumsi/ Consumer loans	Kredit investasi/ Investment loans	Garansi Bank/ Bank Guarantee	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Eksposur Kredit	692.114	245.943	332.496	28.064	1.298.617	Credit Exposure
Nilai Jaminan	1.291.582	200.966	455.391	14.062	1.962.001	Collateral Value
Eksposur jumlah kredit tanpa jaminan	1.055	44.977	-	14.002	60.034	Total unsecured credit exposure
Bagian tanpa jaminan dari eksposur kredit (%)	0,15%	18,29%	0,00%	49,89%	4,62%	Unsecured portion of credit exposure (%)
Agunan						Collateral
Deposito berjangka, rekening tabungan, dan deposito angsuran	93.330	765	10.737	2.278	107.110	Deposits, savings accounts, and installment deposit
Piutang	360.344	172.831	4.855	-	538.030	Receivables
Tanah dan/atau bangunan	674.948	27.370	262.664	2.082	967.064	Land and/or buildings
Kendaraan bermotor	30.729	-	81.643	-	112.372	Vehicles
Kapal laut	39.695	-	-	-	39.695	Ships
Mesin dan peralatan	18.929	-	75.249	-	94.178	Machineries and equipment
Persediaan	73.438	-	14.293	-	87.731	Inventories
Asuransi kredit	-	-	-	9.636	9.636	Loan insurance
Setoran jaminan	169	-	1.290	66	1.525	Marginal deposits
Lainnya	-	-	4.660	-	4.660	Others
Jumlah	1.291.582	200.966	455.391	14.062	1.962.001	Total

*) Bank tidak mengungkapkan jaminan yang diterima dalam bentuk garansi perusahaan maupun garansi perorangan mengingat nilainya yang tidak dapat diukur.

*) Banks do not disclose collateral held in the form of corporate guarantees and personal guarantees considering that the value can not be measured.

Risiko Likuiditas

Manajemen Risiko Likuiditas

Pedoman dan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam hal penerapan manajemen risiko, oleh karenanya Bank selalu melakukan *review* atas pedoman dan kebijakan yang berkaitan dengan likuiditas secara berkala minimal satu tahun sekali. Hasil *review* yang dilakukan oleh manajemen selama tahun 2015 membawa penyesuaian *limit*, seperti *limit dealer*, *limit counterparty*, dan lain sebagainya.

Direksi melakukan pengawasan manajemen likuiditas melalui rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan. Selain itu sistem *e-treasury* juga membantu memberikan informasi likuiditas yang berguna untuk pemantauan secara harian. Kelebihan likuiditas Bank dialokasikan dalam bentuk investasi treasury seperti obligasi pemerintah dan penempatan dana pada Bank Indonesia.

Komisaris melakukan pemantauan risiko melalui Komite Pemantau Risiko.

Liquidity Risk

Liquidity Risk Management

Guidelines and policies are very important in terms of risk management application, so the Bank always reviews the guidelines and policies related to liquidity periodically, at least once in a year. The results of review conducted by the management during 2015 brought about the limit adjustments, such as dealer limit, counterparty limit and others.

The Board of Directors oversees the management of liquidity through the ALCO meeting held every month. In addition, the e-treasury system also helps provide useful information for monitoring liquidity on a daily basis. Excess liquidity is allocated in the form of financial investments such as government bonds and deposits with Bank Indonesia.

The Commissioners monitor risks through the Risk Monitoring Committee.

Penilaian Profil Risiko Likuiditas

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko likuiditas Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Low to Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Satisfactory*.

Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid terhadap liabilitas likuid. Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rasio dari aset likuid terhadap liabilitas likuid adalah sebagai berikut :

	2015	2014	2013	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kas	36.493	42.046	44.195	Cash
Giro, SBI dan penempatan BI lainnya	277.112	398.587	298.699	Demand deposits, BI Certificate and other BI placements
Obligasi Pemerintah	221.905	124.068	74.335	Government bonds
Giro dan penempatan pada bank lain dikurangi dengan simpanan dari bank lain	(3.567)	102.056	17.135	Demand deposits and placements with other banks less deposits from other banks
Aset likuid bersih	531.943	666.757	434.364	Net liquid assets
Simpanan	1.648.575	1.789.839	1.603.746	Deposits
Rasio	32,27%	37,25%	27,08%	Ratio

Analisa Jatuh Tempo untuk Liabilitas Keuangan

Pengelompokan jatuh tempo untuk liabilitas keuangan berdasarkan sisa jatuh tempo kontrak dari tanggal pelaporan. Untuk liabilitas keuangan dimana pihak lawan memiliki pilihan atas kapan liabilitas dibayarkan, liabilitas dialokasikan pada periode paling awal di mana Bank dapat disyaratkan untuk membayar.

Selanjutnya, liabilitas keuangan tingkat bunga mengambang menggunakan kurva suku bunga yang tersedia pada akhir periode pelaporan.

Assessment of Liquidity Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite liquidity risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Low to Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Satisfactory level.

The Bank measures and monitors liquidity risk through analysis of liquidity gap and liquidity ratios. One of the liquidity ratios used is liquid assets to liquid liabilities. As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the ratios of liquid assets to liquid liabilities are as shown below:

Maturity Analysis for Financial Liabilities

The maturity grouping of financial liabilities is based on the remaining contractual maturity from the reporting date. For a financial liability where the counterparty has a choice of when the amount is to be settled, the liability is allocated to the earliest period in which the Bank can be required to pay.

Furthermore, floating rate financial liabilities uses interest curve existing at the end of reporting period.

Tabel dibawah menunjukkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Bank berdasarkan arus kas tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

The table below shows the maturity profile of the Bank's financial liabilities based on the contractual undiscounted cash flows as of December 31, 2015, 2014 and 2013:

		2015					
		Sampai dengan	> 1 bulan	> 3 bulan	> 1 tahun	Jumlah/	
		1 bulan/1 month	s/d 3 bulan/	s/d 12 bulan/	s/d 2 tahun/	Total	
		or less	> 1-3 months	> 3-12 months	> 1-2 years		
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Tanpa suku bunga:							Non-interest bearing:
Liabilitas segera	-	2.225	-	-	-	2.225	Liabilities payable
Liabilitas lain-lain	7.174	-	-	-	-	7.174	immediately
							Other liabilities
Suku bunga variabel:							Variable interest rate:
Simpanan	-	558.065	-	-	-	558.065	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.561	-	-	-	2.561	Deposits from other banks
Suku bunga tetap:							Fixed interest rate:
Simpanan	-	680.898	327.947	84.639	2.224	1.095.708	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	55.563	14.631	1.013	-	71.207	Deposits from other banks
Sub jumlah	7.174	1.299.312	342.578	85.652	2.224	1.736.940	Subtotal
Liabilitas komitmen							Commitment liability
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	136.169	-	-	-	-	136.169	Unused facilities
Liabilitas kontijensi							Contingent liability
Bank garansi	-	-	-	22.137	1.198	23.335	Bank guarantee
Jumlah	143.343	1.299.312	342.578	107.789	3.422	1.896.444	Total
		2014					
		Sampai dengan	> 1 bulan	> 3 bulan	> 1 tahun s/d	Jumlah/	
		1 bulan/1 month	s/d 3 bulan/	s/d 12 bulan/	2 tahun/	Total	
		or less	> 1-3 months	> 3-12 months	> 1-2 years		
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Tanpa suku bunga:							Non-interest bearing:
Liabilitas segera	-	2.028	-	-	-	2.028	Liabilities payable
Liabilitas lain-lain	7.956	-	-	-	-	7.956	immediately
							Other liabilities
Suku bunga variabel:							Variable interest rate:
Simpanan	-	602.052	-	-	-	602.052	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.384	-	-	-	2.384	Deposits from other banks
Suku bunga tetap:							Fixed interest rate:
Simpanan	-	979.077	170.242	42.026	4.399	1.195.744	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	98.134	2.056	711	-	100.901	Deposits from other banks
Sub jumlah	7.956	1.683.675	172.298	42.737	4.399	1.911.065	Sub total
Liabilitas komitmen							Commitment liability
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	96.451	-	-	-	-	96.451	Unused facilities
Liabilitas kontijensi							Contingent liability
Bank garansi	-	1.059	15.837	28.162	864	45.922	Bank guarantee
Jumlah	104.407	1.684.734	188.135	70.899	5.263	2.053.438	Total

	2013					Jumlah/ Total	
	Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1-3 months	> 3 bulan s/d 12 bulan/ > 3-12 months	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1-2 years		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Liabilitas keuangan Tanpa suku bunga:							Financial liabilities Non-interest bearing: Liabilities payable immediately
Liabilitas segera	-	3.864	-	-	-	3.864	Acceptances liability
Liabilitas akseptasi	-	2.281	-	-	-	2.281	Other liabilities
Liabilitas lain-lain	6.945	-	-	-	-	6.945	
Suku bunga variabel:							Variable interest rate:
Simpanan	-	624.454	-	-	-	624.454	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.327	-	-	-	2.327	Deposits from other banks
Suku bunga tetap:							Fixed interest rate:
Simpanan	-	863.881	98.647	23.278	112	985.918	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	139.433	2.922	1.202	-	143.557	Deposits from other banks
Sub jumlah	6.945	1.636.240	101.569	24.480	112	1.769.346	Subtotal
Liabilitas komitmen							Commitment liability
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	117.995	-	-	-	-	117.995	Unused facilities
Liabilitas kontijensi							Contingent liability
Bank garansi	-	5.174	8.575	12.995	1.320	28.064	Bank guarantee
Jumlah	124.940	1.641.414	110.144	37.475	1.432	1.915.405	Total

Analisa perbedaan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan

Maturity mismatch analysis

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, berdasarkan jangka waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo kontrak dan asumsi perilaku (*behavior assumptions*):

The table below shows the maturity mismatch analysis as of December 31, 2015 and 2014, based on maturity and behavior assumptions:

	2015							Jumlah/ Total	
	Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 bulan s/d 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset keuangan Tanpa suku bunga:									Financial assets Without interest:
Kas	-	36.493	-	-	-	-	36.493		Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	168.993	-	-	-	-	168.993		Demand deposits with Bank Indonesia
Aset lain-lain - bersih	22.428	12.556	-	-	-	-	34.984		Other assets - net
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Giro pada bank lain	-	70.085	-	-	-	-	70.085		Demand deposits with other banks
Kredit	-	33.884	75.214	320.538	141.368	331.480	1.031.169		Loans
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	68.925	-	-	-	-	68.925		Placements with Bank Indonesia and other bank
Efektif	-	118.132	35.004	34.500	34.762	9.221	320.081		Securities
Kredit	-	672	1.575	15.160	73.326	129.910	220.643		Loans
Jumlah aset keuangan	22.428	509.740	111.793	370.198	249.456	470.611	217.147	1.951.373	Total financial assets
Liabilitas keuangan Tanpa suku bunga:									Financial liabilities Without interest:
Liabilitas segera	-	2.225	-	-	-	-	2.225		Liabilities payable immediately
Liabilitas lain-lain	7.174	-	-	-	-	-	7.174		Other liabilities
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Simpanan	-	557.155	-	-	-	-	557.155		Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.557	-	-	-	-	2.557		Deposits from other bank
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Simpanan	-	678.318	326.794	84.093	2.215	-	1.091.420		Deposits
Simpanan dari bank lain	-	55.500	14.585	1.010	-	-	71.095		Deposits from other banks
Jumlah liabilitas keuangan	7.174	1.295.755	341.379	85.103	2.215	-	1.731.626		Total financial liabilities
Selish	15.254	(786.015)	(229.586)	285.095	247.241	470.611	217.147	219.747	Difference

P.T. BANK GANESHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012 (LANJUTAN)

P.T. BANK GANESHA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
AND JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
(CONTINUED)

	2014							Jumlah/ Total	
	Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 bulan s/d 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset keuangan									Financial assets
Tanpa suku bunga:									Without interest:
Kas	-	42.046	-	-	-	-	-	42.046	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	186.919	-	-	-	-	-	186.919	Demand deposits with Bank Indonesia
Aset lain-lain - bersih	20.097	11.590	-	-	-	-	-	31.687	Other assets - net
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Giro pada bank lain	-	194.825	-	-	-	-	-	194.825	Demand deposits with other banks
Kredit	-	30.473	67.580	247.113	185.051	424.349	82.932	1.037.498	Loans
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	91.987	-	-	-	-	-	91.987	Placements with Bank Indonesia and other bank
Efek-efek	-	52.030	100.239	38.526	9.998	54.468	74.175	329.436	Securities
Kredit	-	630	1.049	13.651	58.924	105.192	-	179.446	Loans
Jumlah aset keuangan	20.097	610.500	168.868	299.290	253.973	584.009	157.107	2.093.844	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Tanpa suku bunga:									Without interest:
Liabilitas segera	-	2.028	-	-	-	-	-	2.028	Liabilities payable immediately
Liabilitas lain-lain	7.956	-	-	-	-	-	-	7.956	Other liabilities
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Simpanan	-	600.699	-	-	-	-	-	600.699	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.379	-	-	-	-	-	2.379	Deposits from other bank
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Simpanan	-	974.194	169.393	41.403	4.150	-	-	1.189.140	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	97.644	2.046	700	-	-	-	100.390	Deposits from other banks
Jumlah liabilitas keuangan	7.956	1.676.944	171.439	42.103	4.150	-	-	1.902.592	Total financial liabilities
Selish	12.141	(1.066.444)	(2.571)	257.187	249.823	584.009	157.107	191.252	Difference

	2013							Jumlah/ Total	
	Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 bulan s/d 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years		
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Aset keuangan									Financial assets
Tanpa suku bunga:									Without interest:
Kas	-	44.195	-	-	-	-	-	44.195	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	203.116	-	-	-	-	-	203.116	Demand deposits with Bank Indonesia
Tagihan akseptasi	-	2.281	-	-	-	-	-	2.281	Acceptances receivable
Aset lain-lain - bersih	17.593	11.263	-	-	-	-	-	28.856	Other assets - net
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Giro pada bank lain	-	97.903	-	-	-	-	-	97.903	Demand deposits with other banks
Kredit	-	76.585	66.138	289.600	131.181	592.362	114.687	1.270.553	Loans
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	120.331	-	-	-	-	-	120.331	Placements with Bank Indonesia and other bank
Efek-efek	-	23.447	19.885	34.808	19.214	25.000	74.336	196.690	Securities
Jumlah aset keuangan	17.593	579.121	86.023	324.408	150.395	617.362	189.023	1.963.925	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Tanpa suku bunga:									Without interest:
Liabilitas segera	-	3.864	-	-	-	-	-	3.864	Liabilities payable immediately
Liabilitas akseptasi	-	2.281	-	-	-	-	-	2.281	Acceptances liability
Liabilitas lain-lain	6.945	-	-	-	-	-	-	6.945	Other liabilities
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Simpanan	-	623.135	-	-	-	-	-	623.135	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.341	-	-	-	-	-	2.341	Deposits from other bank
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Simpanan	-	859.230	98.116	23.152	113	-	-	980.611	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	138.665	2.906	1.196	-	-	-	142.767	Deposits from other banks
Jumlah liabilitas keuangan	6.945	1.629.516	101.022	24.348	113	-	-	1.761.944	Total financial liabilities
Selish	10.648	(1.050.395)	(14.999)	300.060	150.282	617.362	189.023	201.981	Difference

Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar

Satuan Kerja Treasuri sebagai *risk taking unit* melakukan pengendalian internal dengan melakukan transaksi treasuri dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan pedoman internal dan peraturan eksternal. SKMR (*Risk Management Departement*) melakukan monitoring terhadap PDN (Posisi Devisa Neto). Bank telah menggunakan sistem *e-treasury* yang memberikan informasi agar pengendalian risiko pasar menjadi lebih efisien dan efektif untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan risiko suku bunga dan melengkapinya dengan Sistem Pemantauan Limit (*Market Limit System*). SKAI melakukan internal audit di Treasuri Departemen untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko pasar.

Kebijakan, pedoman, dan prosedur yang dievaluasi dan dikiniakan oleh manajemen selama tahun 2015 adalah Kebijakan *Limit Treasury*.

Penilaian Profil Risiko Pasar

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko pasar Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Low to Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Satisfactory*.

Risiko Pasar dalam hal ini dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul dari transaksi nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya, baik dari posisi keuangan maupun dari sisi rekening administratif.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004, No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan No. 17/5/PBI/2015 tanggal 1 Juni 2015, bank-bank diwajibkan untuk memelihara posisi devisa netonya setinggi-tingginya 20% dari modal. Berdasarkan pedoman Bank Indonesia, "posisi devisa neto" merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aset dan liabilitas untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif, untuk setiap mata uang, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Market Risk

Market Risk Management

The Treasury Department, as a risk-taking unit, performs internal control by executing treasury transactions taking into account the prudence principle and in accordance with internal guidelines and external regulations. The Bank's Risk Management Department monitors the NOP (Net Open Position). The Bank uses an *e-treasury* system that provides information for market risk control to be more efficient and effective in controlling the exchange rate risk and interest rate risk, and complements this with a Market Limit System. SKAI (Internal Audit Unit) conducts internal audit of the Treasury Department to ensure the internal controls over market risk.

Policies, guidelines and procedures which were reviewed and updated by the management during 2015 is Treasury Limit Policy.

Assessment of Market Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite market risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Low to Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Satisfactory level.

Market risk is divided into two parts:

1. Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk is the potential loss from statements of financial position and administrative accounts due to an adverse change in the value of a currency against another.

Under Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 and its amendments, Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004, No. 7/37/PBI/2005 dated September 30, 2005, No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010 and No. 17/5/PBI/2015 dated June 1, 2015, a bank is required to maintain its net foreign exchange position/net open position at a maximum of 20% of its capital. Under Bank Indonesia guidelines, "net open position" means the sum of the absolute value of the net difference between asset and liability balances for each foreign currency, and the net difference between claims and liabilities, in the form of both commitments and contingencies in administrative accounts, for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, batas maksimum posisi devisa neto yang harus dipertahankan Bank adalah sebesar 20% dari total modal Bank sesuai peraturan BI. Selama tahun 2015, rata-rata posisi devisa neto atau PDN Bank sebesar 1,01% dan PDN maksimum sebesar 2,20%.

To manage and mitigate foreign exchange risk, the Bank should maintain a net open position (NOP) at a maximum of 20% of the Bank's total capital as required by BI. In 2015, the Bank's average NOP was 1.01%, and the maximum NOP was 2.20%.

Berikut adalah rincian Posisi Devisa Neto Bank:

Following is the Bank's Net Open Position:

Mata uang asing	2015		Bersih absolut/ Net absolute Rp Juta/ Rp Million	Currencies
	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/Liabilities, commitment and contingent liabilities Rp Juta/ Rp Million		
Dollar Amerika Serikat	233.169	236.453	3.284	United States Dollar
Euro	183	-	183	Euro
Dollar Australia	52	2	50	Australian Dollar
Dollar Singapura	65	7	58	Singapore Dollar
Yen Jepang	10	-	10	Japanese Yen
Jumlah	<u>233.479</u>	<u>236.462</u>	<u>3.585</u>	Total
Jumlah Modal *)			<u>197.008</u>	Total Capital *)
Persentase PDN terhadap modal			<u>1,82%</u>	Percentage of NOP to capital

Mata uang asing	2014		Bersih absolut/ Net absolute Rp Juta/ Rp Million	Currencies
	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/Liabilities, commitment and contingent liabilities Rp Juta/ Rp Million		
Dollar Amerika Serikat	307.761	312.631	4.870	United States Dollar
Euro	143	-	143	Euro
Dollar Australia	110	3	107	Australian Dollar
Dollar Singapura	60	-	60	Singapore Dollar
Yen Jepang	12	-	12	Japanese Yen
Jumlah	<u>308.086</u>	<u>312.634</u>	<u>5.192</u>	Total
Jumlah Modal *)			<u>194.241</u>	Total Capital *)
Persentase PDN terhadap modal			<u>2,67%</u>	Percentage of NOP to capital

Mata uang asing	2013		Bersih absolut/ Net absolute Rp Juta/ Rp Million	Currencies
	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/Liabilities, commitment and contingent liabilities Rp Juta/ Rp Million		
Dollar Amerika Serikat	520.750	521.368	618	United States Dollar
Euro	171	1	170	Euro
Dollar Australia	141	44	97	Australian Dollar
Dollar Singapura	121	1	120	Singapore Dollar
Yen Jepang	15	-	15	Japanese Yen
Jumlah	<u>521.198</u>	<u>521.414</u>	<u>1.020</u>	Total
Jumlah Modal *)			<u>191.744</u>	Total Capital *)
Persentase PDN terhadap modal			<u>0,53%</u>	Percentage of NOP to capital

*) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, perhitungan persentase PDN terhadap modal menggunakan modal bulan sebelumnya.

*) In accordance with Bank Indonesia Regulation, the previous month's capital is used in calculating the percentage of Net Open Position to Capital.

Batas nilai (absolut) Posisi Devisa Neto yang diperkenankan dengan menggunakan modal akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 39.554 juta, Rp 38.755 juta dan Rp 38.151 juta. Posisi Devisa Neto Bank tidak melampaui batas nilai (absolut) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia.

The (absolute) value of Net Open Position as of December 31, 2015, 2014 and 2013 using capital at the end of the year amounted to Rp 39,554 million, Rp 38,755 million and Rp 38,151 million, respectively. The Net Open Position of the Bank did not exceed the maximum (absolute) value allowed by Bank Indonesia.

Persentase Posisi Devisa Neto terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 1,81%, 2,68% dan 0,54%.

The percentage of Net Open Position to capital as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are 1.81%, 2.68% and 0.54%, respectively.

Sensitivitas Nilai Tukar

Analisa sensitivitas nilai tukar diukur dengan kemampuan kelebihan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari nilai tukar yaitu membuat asumsi perubahan/fluktuasi nilai tukar yang berlawanan arah dengan masing-masing posisi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dipilih yang lebih tinggi antara asumsi fluktuasi masing-masing nilai tukar sebesar 10% atau fluktuasi berdasarkan data historis selama setahun ke belakang. Pada tahun 2015, 2014 dan 2013, kelebihan modal Bank mampu menutup risiko nilai tukar masing-masing sebesar 305,40 kali, 194,18 kali dan 503,36 kali. Hal ini disebabkan karena posisi devisa neto Bank yang rendah sedangkan kelebihan modal Bank yang tinggi, sehingga manajemen percaya bahwa Bank dinilai tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar.

Foreign Exchange Sensitivity

Foreign exchange sensitivity analysis is measured by the ability of the Bank's excess capital to absorb potential foreign exchange losses by assuming that foreign exchange fluctuation will go adversely to each foreign exchange position. The foreign exchange fluctuation chosen is the higher between assumed foreign exchange fluctuation for each exchange rate of 10% and historical data for one year. In 2015, 2014 and 2013, the Bank's excess capital was able to cover potential loss from foreign exchange risk by 305.40 times, 194.18 times and 503.36 times, respectively. This was because the Bank held a very low net open position, while its excess capital was very high; thus, the management believes that the Bank is not significantly susceptible to foreign exchange movements.

Tabel dibawah menunjukkan sensitivitas Bank atas kemungkinan perubahan yang terjadi berdasarkan fluktuasi dari nilai tukar historis, dengan semua variabel lainnya tetap konstan.

The table below shows the Bank's sensitivity for a given reasonable possible change based on volatility of historical exchange rates, with all other variables remaining constant.

Mata Uang/ Currency	Peningkatan nilai tukar mata uang asing/ Increase on foreign exchange rates	Penurunan nilai tukar mata uang asing/ Decrease on foreign exchange rates	Pengaruh kenaikan nilai tukar mata uang asing pada laba/rugi sebelum pajak/ Effect of increase on foreign exchange rate to profit or loss before tax	Pengaruh penurunan nilai tukar mata uang asing pada laba/rugi sebelum pajak/ Effect of decrease on foreign exchange rate to profit or loss before tax
			Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
USD	2,3507%	(2,3507%)	162	(162)
EUR	3,4889%	(3,4889%)	6	(6)
JPY	2,9947%	(2,9947%)	1	(1)
SGD	1,8632%	(1,8632%)	1	(1)
AUD	2,2394%	(2,2394%)	1	(1)

2. Risiko Suku Bunga

Perbandingan atau rasio RSA (*Rate Sensitive Assets*) terhadap RSL (*Rate Sensitive Liabilities*) adalah sebesar 46,78% pada tanggal 31 Desember 2015, 57,00% pada tanggal 31 Desember 2014 dan 63,44% pada tanggal 31 Desember 2013, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan liabilitas, Bank akan terekspos risiko suku bunga.

Sensitivitas Suku Bunga

Analisa sensitivitas suku bunga diukur dengan kemampuan kelebihan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari perubahan suku bunga, yaitu membuat asumsi perubahan/fluktuasi suku bunga. Fluktuasi suku bunga dipilih mana lebih tinggi antara asumsi fluktuasi masing-masing suku bunga laporan posisi keuangan rupiah sebesar 1% dan laporan posisi keuangan valas sebesar 0,5% atau fluktuasi berdasarkan riwayat data selama setahun ke belakang. Pada tahun 2015, 2014 dan 2013, kelebihan modal Bank mampu menutup risiko kerugian dari suku bunga masing-masing sebesar 92,52 kali, 299,48 kali dan 29,71 kali. Hal ini disebabkan karena kelebihan modal Bank yang cukup untuk menutup perubahan suku bunga pada laporan posisi keuangan sehingga Bank dinilai tidak rentan terhadap pergerakan suku bunga.

2. Interest Rate Risk

The ratio of RSA (*Rate Sensitive Assets*) to RSL (*Rate Sensitive Liabilities*), amounting to 46.78% as of December 31, 2015, 57.00% as of December 31, 2014 and 63.44% as of December 31, 2013, so if there are parallel changes in interest rates on assets and liabilities, the Bank will be exposed to interest rate risk.

Interest Rate Sensitivity

Interest rate sensitivity analysis is measured by the ability of the Bank's excess capital to absorb potential loss from interest rate movements by making assumptions about interest rate movement. The interest rate fluctuation chosen is the higher between the interest rate assumption for Indonesian Rupiah financial statement position at 1% and foreign exchange financial statement position of 0.5% and historical data for the preceding one year. In 2015, 2014 and 2013, the Bank's excess capital was able to cover potential loss from interest rate risk by 92.52 times, 299.48 times and 29.71 times, respectively. This was because the Bank had strong excess capital to cover interest rate changes in the statement of financial position; thus, the management of the Bank considers it to be not significantly susceptible to interest rate movement risk.

Analisa sensitivitas suku bunga digunakan untuk menganalisis dampak kemungkinan perubahan suku bunga terhadap laba atau rugi dan ekuitas. Perubahan estimasi nilai wajar dan arus kas untuk perubahan suku bunga pasar didasarkan pada volatilitas tingkat suku bunga historis dengan mempertahankan variabel lainnya tetap konstan.

Sampai dengan 31 Desember 2015, apabila suku bunga meningkat atau menurun sebesar 0,99% untuk efek-efek diperdagangkan dan tersedia untuk dijual dengan menganggap variabel lainnya tetap konstan, laba atau rugi Bank akan meningkat sebesar Rp 11 juta atau menurun sebesar Rp 16 juta.

Risiko Operasional

Manajemen Risiko Operasional

Identifikasi dan pengukuran risiko operasional dilakukan dengan pembaharuan pedoman profil risiko, termasuk di dalamnya pengukuran risiko operasional menjadi 5 (lima) peringkat. Bank menggunakan metode BIA (*Basic Indicator Approach*) untuk perhitungan risiko operasional. Bank juga menggunakan aplikasi ORSA dan akan menerapkan aplikasi *Loss Event Database* untuk pengendalian risiko operasional.

Bank telah memiliki suatu rencana komprehensif yang berisi langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah terjadinya suatu keadaan darurat secara terdokumentasi, teruji untuk menjamin kelangsungan operasional Bank dalam bentuk Kebijakan *Business Continuity Planning* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan pembentukan *Disaster Recovery Center* (DRC) sejak tahun 2005. Kebijakan kelangsungan usaha disempurnakan secara berkala dan telah dibentuk satu unit kerja khusus yang akan menangani hal ini secara komprehensif.

Manajemen Bank percaya bahwa *risk taking unit* melakukan pengendalian internal dengan melakukan transaksi operasional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan pedoman internal dan peraturan eksternal. SKMR (*Risk Management Department*) melakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi ORSA dan LED. SKAI melakukan audit dengan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) untuk pengawasan operasional Bank serta dilengkapi oleh fungsi pengendalian internal di setiap kantor cabang.

Interest rate sensitivity analysis is used to analyze probable change in interest rate affecting the profit or loss and equity. The estimated change in fair values and cash flows for changes in market interest rates are based on the volatility of historical interest rates, with all other variables remaining constant.

As of December 31, 2015, if interest rates increase or decrease by 0.99% for available-for-sale and FVTPL securities with all other variables remaining constant, the profit or loss would have been Rp 11 million higher or Rp 16 million lower, respectively.

Operational Risk

Operational Risk Management

The process of identifying and measuring the operational risk is done by updating the risk profile guidelines, including the measurement of operational risk assessment in 5 (five) classes of rating. The Bank uses the BIA (*Basic Indicator Approach*) for the calculation of operational risk. The Bank also uses the ORSA application and will implement *Loss Event Database Application* for operational risk management.

The Bank has a comprehensive plan that includes steps to be taken before, during and after an emergency, which is documented and tested to ensure continuity of the operations of the Bank in the form of *Business Continuity Planning* (BCP) Policy, *Disaster Recovery Plan* (DRP), and the establishment of the *Disaster Recovery Center* (DRC) in 2005. The business continuity policies are enhanced periodically and the Bank has established a special unit that will handle this in a comprehensive manner.

The Bank's management believes that the risk taking unit performs internal control by conducting operational transactions with attention to the prudence principles and in accordance with internal guidelines and external regulations. The Risk Management Department performs monitoring using the ORSA and LED application. SKAI (*Internal Audit Unit*) conducts audits based on the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) to monitor the Bank's operations and is complemented by the internal control function at each branch office.

Penilaian Profil Risiko Operasional

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko operasional Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Satisfactory*.

Risiko Hukum

Manajemen Risiko Hukum

Kebijakan, pedoman dan prosedur perkreditan dan operasional juga di-*review* berdasarkan aspek hukum yang melekat untuk meminimalisir risiko hukum. Seluruh produk dan aktivitas baru selain harus di-*review* oleh Bagian Administrasi Kredit dan *Remedial*, juga harus mendapat *review* dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal.

Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan Laporan *monitoring* administrasi kredit, *review* NUK (Nota Usulan Kredit), perjanjian kredit, penyempurnaan formulir dan notifikasi pinjaman. Pengkajian aspek hukum juga dilakukan pada produk dan aktivitas baru serta atas perjanjian-perjanjian dengan *counterparty* dan pihak ketiga lainnya.

Penilaian Profil Risiko Hukum

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko hukum Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Low to Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Satisfactory*.

Risiko Reputasi

Manajemen Risiko Reputasi

Penerapan manajemen risiko reputasi meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terkait risiko reputasi pada aktivitas operasional/jasa layanan, SDM, dan TI & MIS, kecukupan kebijakan, prosedur, dan strategi manajemen risiko reputasi, pengukuran risiko reputasi dan pemantauan serta pengelolaan risiko reputasi.

Assessment of Operational Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite operational risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Satisfactory level.

Legal Risk

Legal Risk Management

Policies, guidelines and procedures on lending and operations are reviewed based on the inherent legal aspects to minimize legal risk. All new products and activities must be reviewed by Credit Administration and Remedial Department, Risk Management Unit, and Internal Audit Department.

Control of legal risk is performed through loan administration monitoring reports, reviews of the loan proposal memorandums and credit agreements, as well as upgrading of forms and loan notifications. Evaluation of legal aspects is also performed on new products and activities upon agreement with counterparty and other third parties.

Assessment of Legal Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite legal risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Low to Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Satisfactory level.

Reputation Risk

Reputation Risk Management

The implementation of reputation risk management includes active supervision by the Board of Commissioners and Directors regarding reputation risk in operational activities/services, human resources, and IT & MIS, the adequacy of reputation risk policies, procedures, and management strategy, reputation risk measurement, and monitoring and managing of reputation risk.

Bank menyediakan unit pengaduan nasabah yang dilakukan oleh *Customer Service* dan Pimpinan Cabang untuk menerima komplain nasabah. Selain itu Bank telah menyajikan aspek transparansi laporan keuangan dengan publikasi triwulanan di koran. Pada tahun 2010, bank membentuk *contact center* untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan selama tahun 2015 nasabah yang menggunakan pelayanan *contact center* terhadap pengaduan nasabah dan pelayanan lainnya semakin meningkat.

Selama tahun 2015 pengelolaan risiko reputasi terus ditingkatkan dengan diterapkannya SLA (*Service Level Agreement*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk menangani keluhan nasabah dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 20 hari. SKAI juga melakukan audit internal di cabang terkait komplain nasabah untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko reputasi.

Penilaian Profil Risiko Reputasi

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko reputasi Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Low to Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Satisfactory*.

Risiko Strategik

Manajemen Risiko Strategik

Direksi membuat rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Komisaris dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Rencana strategik dibuat menggunakan analisa SWOT, faktor eksternal dan tingkat risiko. Pengawasan aktif dilakukan melalui *monitoring* realisasi dengan rencana kerja tahunan. Pemantauan risiko oleh Komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko.

Bank menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bank. Bank juga telah menyusun pedoman penyusunan produk dan aktivitas baru.

The Bank provides a customer complaint unit, operated by Customer Service and Branch Managers, to receive customer complaints. In addition, the Bank has presented aspects of financial statements transparency through quarterly publication of its financial statements in newspapers. In 2010, the Bank set up a contact center to improve services to customers and during 2015 the number of customers who received the contact center's service for their complaint and other services increased.

Throughout 2015, the reputation risk management is improved by the application of SLA (*Service Level Agreement*) in line with Bank Indonesia's provision in handling and resolving customer complaints in less than 20 days. SKAI conducts internal audit at the branch offices in connection with customer complaints to ensure the implementation of internal control over the reputation risk.

Assessment of Reputation Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite reputation risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Low to Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Satisfactory level.

Strategic Risk

Strategic Risk Management

The Board of Directors produces an annual work plan, which is approved by the Board of Commissioners, and disseminates it to all employees. The strategic plan is prepared using SWOT analysis, external factors and the level of risk. Active oversight is done by monitoring the realization of the annual work plan. The risk monitoring by the Board of Commissioners is performed through the Risk Monitoring Committee.

The Bank establishes policies and strategies in order to achieve the work plan, which has been prepared in accordance with the Bank's vision and mission. The Bank has also established guidelines for the preparation of new products and activities.

Penilaian Profil Risiko Strategik

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko strategik Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Low to Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Satisfactory*.

Risiko Kepatuhan

Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Sejak tahun 2012, Bank menerbitkan Strategi *Anti Fraud* mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang terbaru dan telah disosialisasikan kepada karyawan yang menjadi pedoman. Komisaris dan Direksi mengelola risiko kepatuhan pada produk dan aktivitas baru. Bank juga melakukan update pedoman internal lainnya apabila terdapat peraturan dari pihak eksternal misalnya Bank Indonesia.

Bank telah memiliki unit kerja yang independen yaitu unit kepatuhan yang berfungsi melakukan *compliance review* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan audit internal untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko kepatuhan.

Penilaian Profil Risiko Kepatuhan

Hasil penilaian risiko inheren atas risiko kepatuhan Bank secara komposit seperti yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Moderate* sedangkan untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada tanggal 31 Desember 2015 berada pada level *Fair*.

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2015 Bank mengubah kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja, sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja dan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, serta untuk tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012, untuk dampak perubahan tersebut.

Assessment of Strategic Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite strategic risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Low to Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Satisfactory level.

Compliance Risk

Application of Compliance Risk Management

Since 2012, the Bank issued Anti-Fraud Strategy, following the latest Bank Indonesia's provisions and has socialized them among the relevant employees. The Commissioners and Directors manage the compliance risk over new products and activities. The Bank also updates other internal guidelines in the case of external regulation, such as those from Bank Indonesia.

The Bank has an independent compliance unit whose function is to perform compliance review and which is directly responsible to the Director of Compliance. SKAI conducts internal audits to ensure internal control of compliance risk.

Assessment of Compliance Risk Profile

The result of the Bank's inherent risk assessment on the composite compliance risk as reported to Bank Indonesia as of December 31, 2015 is at Moderate level while the Quality of Risk Management Application (KPMR) as of December 31, 2015 is at the Fair level.

34. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

In 2015, the Bank changed its accounting policy pertaining to post-employment benefits, in accordance with PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits, and restated its financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2013, and as of January 1, 2013/ December 31, 2012, to effect the change.

Ikhtisar ringkas laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sebelum dan sesudah penerapan revisi PSAK 24 (Revisi 2013) adalah sebagai berikut:

The summary of accounts as of December 31, 2014 and 2013, and January 1, 2013/ December 31, 2012 before and after implementation of the revised PSAK 24 (Revised 2013) are as follows:

	31 Desember/December 31,				1 Januari/January 1, 2013/ 31 Desember/December 31, 2012		
	2014		2013		Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Sesudah penyajian kembali/ After restatement	
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Sesudah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Sesudah penyajian kembali/ After restatement			
Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
LAPORAN POSISI KEUANGAN							
ASET							
Aset pajak tangguhan	-	130	-	114	789	2.303	Deferred tax assets
Jumlah Aset	2.135.757	2.135.887	1.991.762	1.991.876	1.982.750	1.984.264	Total Assets
LIABILITAS							
Liabilitas pajak tangguhan	1.273	-	186	-	-	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	18.828	24.441	16.906	18.106	15.299	21.355	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas	1.926.024	1.930.364	1.785.109	1.786.123	1.789.947	1.796.003	Total Liabilities
EKUITAS							
Penghasilan komprehensif lain	98	(4.594)	-	(1.372)	-	(4.810)	Other comprehensive income
Saldo laba (rugi)	(141.974)	(141.492)	(144.956)	(144.484)	(158.806)	(158.538)	Retained earnings (deficit)
Jumlah Ekuitas	209.733	205.523	206.653	205.753	192.803	188.261	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.135.757	2.135.887	1.991.762	1.991.876	1.982.750	1.984.264	Total Liabilities and Equity

	2014				2013		
	2014		2013		Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Sesudah penyajian kembali/ After restatement	
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Sesudah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Sesudah penyajian kembali/ After restatement			
Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Laba rugi							
Beban tenaga kerja		57.191	57.178	58.763	58.491		Personnel expense
Beban pajak		1.139	1.142	4.774	4.842		Tax expense
Laba bersih tahun berjalan		2.982	2.992	13.850	14.054		Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain							
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti		-	(4.426)	-	4.584		Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	1.106	-	(1.146)		Income tax related to item that will not be reclassified to profit or loss
Jumlah laba komprehensif		3.080	(230)	13.850	17.492		Total comprehensive income

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Pada tanggal 4 Januari 2016 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham antara pemegang saham Bank yaitu PT Bintang Tunggal Gemilang dan Tan Enk Ee dengan PT Multikem Suplindo, yang didasari oleh Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 26 November 2015, oleh notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani, S.H., M.H., notaris di Jakarta, untuk penjualan seluruh saham Bank kepada PT Multikem Suplindo atas saham yang dimiliki oleh:

- i. PT Bintang Tunggal Gemilang sebanyak 1.906.330.000 saham; dan
- ii. Tan Enk Ee sebanyak 560.000.000 saham.

Perjanjian tersebut telah dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak tersebut yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2016, yang telah membatalkan penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Bintang Tunggal Gemilang dan Tuan Tan Enk Ee pada Bank, kepada PT Multikem Suplindo, dan telah disahkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 4 Maret 2016 dari notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SKDIR/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan untuk Karyawan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Komposisi jumlah saham yang diberikan dalam pemberian saham Program *Employee Stock Allocation* (ESA) yang terdiri dari Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total saham yang diterbitkan pada saat IPO.
 - ii. Peserta yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan tercatat pada tanggal 31 Januari 2016 dengan masa kerja 1 (satu) tahun;
 - b. Karyawan aktif pada tanggal 31 Januari 2016 dan tidak sedang dalam proses pengunduran diri;
 - c. Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- On January 4, 2016, a Share Purchase Agreement was signed by the Bank's shareholders, PT Bintang Tunggal Gemilang and Tan Enk Ee, with PT Multikem Suplindo, based on the Deed of Extraordinary Shareholders' General Meeting No. 20 dated November 26, 2015 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani, S.H., M.H., notary in Jakarta, for the sale of all shares to PT Multikem Suplindo, which are held by:

- i. PT Bintang Tunggal Gemilang consisting of 1,906,330,000 shares; and
- ii. Tan Enk Ee consisting of 560,000,000 shares.

The agreement has been canceled based on the mutual agreement between these parties, which has been signed on March 3, 2016, that cancel the sale of all shares owned by PT Bintang Tunggal Gemilang and Mr. Tan Enk Ee of the Bank, to PT Multikem Suplindo, and authorized by the Deed of General Meeting of Extraordinary Shareholders No. 1 dated March 4, 2016 of notary Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H.

- Based on the Directors' Decree No. 006/SKDIR/II/16 dated February 11, 2016 on Share Reward Program for Employees, the following matters have been established:
 - i. The composition of the number of shares granted in Employee Stock Allocation (ESA) Program, which consists of Rewarded Shares at the most of 10% (ten percent) of the total shares issued at IPO.
 - ii. Participants who can participate in ESA Program are the employees who meet the following requirements:
 - a. Employees registered as of January 31, 2016 which has 1 (one) year working period;
 - b. Active employees as of January 31, 2016 and not in the process of resignation;
 - c. Employees who are not in the status of an administrative sanction upon the implementation of the ESA.

- | | |
|---|---|
| <p>iii. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan tanggal IPO.</p> <p>iv. Ketentuan pelaksanaan program ESA berupa Saham Penghargaan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada butir (ii);</p> <p>b. Saham Penghargaan tidak dapat diikutsertakan dalam transaksi di bursa efek sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia;</p> <p>c. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.</p> <p>v. Alokasi Program ESA bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) atas Pengangkatan Direktur PT Bank Ganesha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima oleh Bank pada tanggal 17 Februari 2016, diputuskan bahwa OJK telah menyetujui pengangkatan pihak-pihak berikut ini sebagai Direktur Bank: <ul style="list-style-type: none"> - Setiawan Kumala; - Dwi Sapto Febriantoko; - Albert Suhandinata. • Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/SKDIR/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti <i>Fraud</i>, susunan komite anti fraud adalah sebagai berikut: | <p>iii. ESA Program will be held in conjunction with the date of IPO.</p> <p>iv. The provision of the implementation of ESA Program are as follows:</p> <p>a. Rewarded Shares will be given to all ESA Program participants who meet the requirements stated in (ii);</p> <p>b. Rewarded Shares cannot be participated in stock exchange transactions until a period of 2 (years) commencing from the Bank listing date on Indonesian Stock Exchange;</p> <p>c. The participants will not be charged on the expense of the ownership of Rewarded Shares.</p> <p>v. ESA Program allocation will be established in 14 days before the date of distribution.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Based on the Decree of Fit and Proper Test on Appointment of the Directors of PT Bank Ganesha from the Financial Services Authority (OJK) received by the Bank on February 17, 2016, it was decided that OJK has approved the appointment of the following individuals as the Directors of the Bank: <ul style="list-style-type: none"> - Setiawan Kumala; - Dwi Sapto Febriantoko; - Albert Suhandinata. • Based on the Board of Directors' Approval Letter No. 015/SKDIR/III/16 dated March 1, 2016 regarding the Changes in the Composition, Roles and Responsibilities of the Anti-Fraud Committee, the composition of the anti-fraud committee is as follows: |
|---|---|

1 Maret/March 1, 2016

Komite Anti <i>Fraud</i>		Anti-Fraud Committee
Ketua	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	Chairman
Sekretaris	Kepala Divisi Audit Intern/ <i>Internal Audit Division Head</i>	Secretary
Anggota tetap	Kepala Bagian Kepatuhan & APU PPT/ <i>Compliance & APU PPT Department Head</i> Kepala Bagian Manajemen Risiko/ <i>Risk Management Department Head</i> Kepala Bagian Sumber Daya Manusia/ <i>Human Resources Department Head</i>	Permanent members
Anggota tidak tetap	Kepala Divisi/Kepala Bagian yang berkepentingan/diundang/ <i>Authorized/invited Division Head/ Department Head</i>	Non-permanent members

- Berdasarkan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pengangkatan Presiden Komisaris Bank pada tanggal 14 Maret 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui pengangkatan Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Komisaris Bank.

- Based on the Decree of Fit and Proper Test on Appointment of the President Commissioner of the Bank dated March 14, 2016, Financial Services Authority (OJK) has approved the appointment of Marcello Theodore Taufik as the President Commissioner of the Bank.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012, untuk menyertakan persyaratan pengungkapan tertentu berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku No. VIII.G.7. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengungkapan mengenai Bank Indonesia sebagai sumber kurs yang digunakan dalam laporan keuangan Bank pada Catatan 3c.
- Pengungkapan atas tambahan peristiwa setelah periode pelaporan pada Catatan 35, sehubungan dengan persetujuan OJK atas pengangkatan Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Komisaris Bank.

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 3 sampai 109 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2016.

36. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In relation to the Proposed Initial Public Offering of shares, the Bank has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 and January 1, 2013/December 31, 2012, to include certain disclosure requirements prescribed by the prevailing capital market regulation No. VIII.G.7. Such changes are as follows:

- The disclosure regarding Bank Indonesia as the source of foreign exchange rates used in the Bank's financial statements in Note 3c.
- Disclosure of additional subsequent event in Note 35 regarding the OJK approval of the appointment of Marcello Theodore Taufik as the President Commissioner of the Bank.

37. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 3 to 109 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on March 22, 2016.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. ANGGARAN DASAR

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha No. 21 tanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0946865.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum masing-masing No. AHU-AH.01.03-0983708 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0983709 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 27 November 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585733.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 November 2015 adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT BANK GANESHA Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (30-08-1991) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4331.HT.01.01.TH.91.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan menjalankan kegiatan dan usaha sebagai berikut:
 - I. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - b. Memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya; dan
 - e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

- II. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir I diatas adalah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan instrumen surat berharga seperti PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
 - b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - f. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - g. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - h. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - i. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia;
 - j. Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas yang berwenang;
 - k. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

M O D A L **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus milyar Rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp351.609.900.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau sejumlah 3.516.090.000 (tiga miliar lima ratus enam belas juta sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta Anggaran Dasar.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh

Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "**HMETD**"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang akan dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang memesan tambahan saham; satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

- a) Jika penambahan modal Perseroan dengan Penawaran Terbatas tidak mencapai jumlah maksimum yang telah ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan
 - b) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut; demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Waran atau Efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang jika disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi berhak mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham dalam hal pengeluaran saham tersebut:
 - a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a) Telah memperoleh persetujuan RUPS;
- b) Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Dikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal penambahan modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan tersebut, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ("**UUPT**"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tidak terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut.

S A H A M **Pasal 5**

1. Semua saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan dapat memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
6. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham bergabung bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham.
Ketentuan ayat 3 dan 4 dari Pasal 5 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.
7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; dan
 - e. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan
 - f. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM PENGGANTI **Pasal 7**

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham; dan
 - e. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENITIPAN KOLEKTIF **Pasal 8**

- Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- q. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sebaik-baiknya.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif;

- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
Selama pemberitahuan itu belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
6. Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja dan hari kerja kantor Perseroan.
7. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar ini.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau cession yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. - Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atau suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham yang sah sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang (jika diperlukan), peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Pencatatan pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan mencatat pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan serta harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
Catatan-catatan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Pemindehan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindehan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindehan hak atas saham tidak dipenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
9. Pemindehan hak atas saham Perseroan dapat berlangsung walaupun dilakukan pemanggilan untuk RUPS Perseroan, namun pencatatan pemindehan hak atas saham Perseroan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dapat dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat tersebut sampai ditutupnya RUPS Perseroan yang bersangkutan.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham sebagai akibat kematian, warisan, perkawinan seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindehan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.
12. Bentuk dan tata cara pemindehan saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia atau pemindehan saham yang diperdagangkan di Pasar Modal berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal.
13. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2a dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan:
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
3. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

4. a. Sebelum pengumuman RUPS Perseroan wajib menyampaikan Pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada OJK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di sektor pasar modal dan perbankan.
b. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
c. Ketentuan huruf a dan b ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 e.
5. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau jangka waktu yang lebih awal jika diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum RUPS dimulai.
c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara RUPS;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- e. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **Pasal 12**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi Perseroan mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain memuat laporan mengenai pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang baru lampau, untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”), untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar di OJK;

- e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 13

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi Perseroan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya dan harus memenuhi ketentuan berikut ini :
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) mempertimbangan kepentingan Perseroan;
 - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
 - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. a. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS, maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut, maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - c. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, dilakukan paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi.
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- d. Bukti pengumuman terkait penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya RUPS.
- f. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib :
 - i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK.
 - ii. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.
 - iii. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir ii kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- g. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf f pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

**TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14**

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham, perihal akan diadakannya pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut paling kurang dilakukan melalui :
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi;
 - ii. situs web Bursa Efek;
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris; dan
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 huruf b pasal ini butir i sampai iv di atas, pengumuman RUPS harus memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- d. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- e. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a.
- f. Ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 huruf f.

- g. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan Pasar Modal.
3. a. Pemanggilan RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi.
 - ii. Situs web Bursa Efek dan
 - iii. Situs Web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat:
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu (hari, tanggal, jam) penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - vi. informasi yang menyatakan bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- c. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
- d. Ketentuan huruf a sampai dengan c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 huruf f.
- e. Pemanggilan untuk RUPS dalam hal terjadi benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam RUPS yang telah dilakukan sebagaimana ayat 4 Pasal ini.
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS tersebut memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang.
- c. Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.
5. Jika kuorum RUPS tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

6. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
 - c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 15**

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang akan memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS oleh Perseroan.
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
alam hal penyampaian waktu risalah RUPS jatuh pada hari libur maka risalah RUPS wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;

- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
5. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui :
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN **Pasal 16**

1. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini, RUPS dilangsungkan apabila:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh OJK.
3. Pengubahan anggaran dasar harus dalam bahasa Indonesia dan pengubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan kepailitan Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
6. Kuorum dan keputusan RUPS untuk Pemisahan dan likuidasi adalah sebagaimana berikut :
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
8. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
 - d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
10. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Sebelum RUPS, Direksi dapat meminta kepada Peserta RUPS, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri RUPS.
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

13. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

DIREKSI **Pasal 17**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan
 - c. seorang Direktur atau lebih
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a). pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 .
5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke- 3 (tiga)

setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.

6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan RUPS dimaksud dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.
13. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya.
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan.
14. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
15. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna membela diri.
16. RUPS tersebut dalam ayat 15 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh RUPS tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS tersebut, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS tersebut. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 anggaran dasar.
17. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 15 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.

18. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
19. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 13, tidak berwenang:
 - menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
20. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 15; atau
 - lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.
21. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
22. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 dan 11 pasal ini ;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi wajib melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
4.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini apabila dapat membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menjaminkan, menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 tersebut di bawah ini;

- d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain kekayaan perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 tersebut di bawah ini;
- e. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;
- f. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
- g. mengeluarkan jaminan atau *letter of credit* untuk suatu jumlah yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- h. melakukan hapus buku atas tagihan milik Perseroan dan atau melakukan hapus tagih, sepanjang hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan ayat 6 tersebut di bawah ini.

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.
7. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 8 anggaran dasar.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 8 Pasal ini.
10. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. a. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
b. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite dengan ketentuan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
12. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
13. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI Pasal 19

- A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang wajib diadakan secara berkala :
1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
 2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Bahan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 8. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 9. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 10. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang diadakan apabila dianggap perlu :
1. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 18 anggaran dasar ini.
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
 5. Bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
 7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 8. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

9. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 8 tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam rapat tersebut.
- C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B :
1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
 3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
 4. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka usul keputusan harus dinyatakan ditolak.
 5.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain/suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat Direksi.
 6. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
 7. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut;
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih yang dapat juga merangkap selaku Komisaris Independen yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan dan pasar modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3, Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS.
7. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
8. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
9. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
10. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

11. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
12. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
13. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
14. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
15. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 14; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.
17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
18. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris melakukan :
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - b. pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan ketentuan anggaran dasar ini, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - e. dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pada setiap akhir tahun buku.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
6.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dapat membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
 - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 22**

- A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang wajib diadakan secara berkala :
 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 8. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 9. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 9 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang diadakan apabila dianggap perlu :
1. Selain Rapat Dewan Komisaris yang berkala tersebut, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat, Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 5. Bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
 7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 8. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan diberitahukan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

9. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 8 tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
- C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B pasal ini.
 1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
 2. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
 3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul keputusan harus dianggap ditolak.
 4.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris.
 5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat - rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
 6. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 23

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

8. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
9. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.
Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
10. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA - STATUS BADAN HUKUM

Pasal 28

1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0028/PE/KSEI/1215 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
 3. Pihak - pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
 4. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 5. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui *C-Best* atas permintaan investor.

6. Saham - saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodiana yang mengelola saham.
 7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
 8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
 9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
 10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan *fotocopy* jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan *fotocopy* paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 4 - 9 Mei 2016. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 10 Mei 2016.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada

para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Ganesha Cabang Wisma Sudirman
No. Rekening Bank : 0910-2-00044-5
Atas nama : PT Indo Premier Securities QQ IPO Bank Ganesha

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Securities selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun porsi penjatahan pasti berbanding penjatahan terpusat adalah 99,00% : 1,00%.

i. Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- iii. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7.

ii. Penjatahan Terpusat (“*Pooling*”)

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut yang diakibatkan oleh Penjamin Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 1. Alat pembayarannya dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
 2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus).
- c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.
 - ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.

2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi FKP kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Securities akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend Sudirman No.28
Jakarta 10210

Telp : +62 21 5793 1168
Fax : +62 21 5793 1220

PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Securities

UOB Plaza, Thamrin Nine, 36th floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 – 10
Jakarta 10230

Telp : +6221 2993 3888
Fax : +6221 230 0238

PT Phillip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220

Telp : +6221 5790 0800
Fax : +6221 5790 0809

PT Equity Securities Indonesia

Gedung Wisma Sudirman Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220

Telp : +6221 570 0738
Fax : +6221 570 3379

Halaman ini sengaja dikosongkan